



BADAN POM

TAHUN 2025

LAPORAN TAHUNAN



**Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Kupang**

kupang.pom.go.id

KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tahun 2025 sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam pelaksanaan anggaran pemerintah melalui rangkaian program/kegiatan dengan baik dan tepat pada waktunya dapat diselesaikan.

Peningkatan kinerja serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan perlu diimbangi dengan perkuatan kelembagaan, pemantapan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergi dengan berbagai pihak juga senantiasa dijalin, dibina, serta dikembangkan agar memberikan kontribusi yang optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Balai Besar POM di Kupang secara konsisten telah melakukan *continuous improvement* diberbagai kegiatan/program sebagai implementasi program reformasi birokrasi pemerintah, dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

Merujuk kepada Keputusan Kepala BPOM RI No. 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM dan pengejawantahan visi Badan POM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, serta memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan yang kesemuanya tersemat dalam laporan tahunan.

Laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik internal maupun eksternal Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan yang obyektif dan tepat sasaran. Semoga pencapaian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam Laporan Tahunan ini menjadi titik tumpu untuk bekerja lebih baik lagi dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu. Serta dapat meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan dengan masyarakat luas untuk membangun NTT khususnya dan Indonesia yang lebih baik dan maju. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang.

Kupang, 25 Maret 2025

Kepala Balai Besar POM di Kupang



Drs. Sem Lapik, Apt.,M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
<i>HIGHLIGHT</i> Kegiatan	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum Institusi.....	1
1. Tugas Pokok Fungsi UPT Badan POM sebagai berikut :	2
2. Visi dan Misi UPT BPOM	3
3. Budaya organisasi.....	4
4. Kegiatan utama	5
5. Kegiatan Prioritas	10
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN.....	12
1. LINGKUNGAN EKSTERNAL	12
2. LINGKUNGAN INTERNAL (KAPASITAS BALAI BESAR POM DI KUPANG).....	24
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	41
1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat	41
2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)...	51
3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam	52
4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Kuasi.....	57
5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	60
6. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik	64
7. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan ...	71
8. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan.....	104
9. Pemantauan Iklan dan Label	114
10. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	117
11. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	128
12. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota.....	141
BAB IV MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN.....	144

1.	MASALAH.....	144
2.	KESIMPULAN	145
3.	SARAN.....	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Nusa Tenggara Timur	12
Gambar 2. 2 Profil SDM Berdasarkan Gender dan Umur	27
Gambar 3. 1 Realisasi Pelatihan Kader	87
Gambar 3. 2 Capaian Komunitas yang Dibimtek Tahun 2025	88
Gambar 3. 3 Penerimaan Penghargaan Juara Desa Intervensi Pada Acara Germas SAPA90	
Gambar 3. 4 Kegiatan Advokasi Lintas Sektor Tahun 2025 di Kabupaten Kupang	92
Gambar 3. 5 Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan di Kabupaten Kupang	94
Gambar 3. 6 Penyerahan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman di Kabupaten Kupang ..	95
Gambar 3. 7 Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Kabupaten Kupang	100
Gambar 3. 8 Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar Oesao di Kabupaten Kupang	101
Gambar 3. 9 Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Oesao	102
Gambar 3. 10 Sampling Pengujian Oleh Petugas BBPOM di Kupang dan Edukasi Cek KLIK Kepada pedagang	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keterjangkauan Pengawasan	14
Tabel 2. 2 Waktu yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja.....	15
Tabel 2. 3 Jumlah Industri Farmasi dan Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana Khusus	16
Tabel 2. 4 Jumlah Industri Obat Bahan Alam (IOBA), Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional dan Usaha Mikro Obat Tradisional	17
Tabel 2. 5 Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi.....	18
Tabel 2. 6 Jumlah Industri yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	19
Tabel 2. 7 Jumlah Industri Kosmetik	19
Tabel 2. 8 Jumlah Industri Pangan dan IRTP	20
Tabel 2. 9 Jumlah Sarana Distribusi Obat	21
Tabel 2. 10 Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan	21
Tabel 2. 11 Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan	22
Tabel 2. 12 Jumlah Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota	23
Tabel 2. 13 Jumlah Murid Sekolah Dasar menurut Kabupaten/Kota	23
Tabel 2. 14 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja Tahun 2025.....	27
Tabel 2. 15 Rincian Output Tagging PUG	39
Tabel 3. 1 Data Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam (OBA) dan Suplemen Kesehatan	56
Tabel 3. 2 Data Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Kosmetik.....	68
Tabel 3. 3 Data Intensifikasi Sarana Kosmetik	70
Tabel 3. 4 Realisasi Tahapan Advokasi Kelembagaan Desa	85
Tabel 3. 5 Capaian Tahapan Pelatihan KKPD tahun 2025.....	86
Tabel 3. 6 Hasil Pre-Test dan Post-Pelatihan KKPD Tahun 2025.....	87
Tabel 3. 7 Capaian Tahapan Bimtek Komunitas Desa Paman Tahun 2025.....	88
Tabel 3. 8 Hasil Pre Test dan PostTest Bimtek Komunitas Desa	88
Tabel 3. 9 Capaian Tahapan Monev Desa Paman Tahun 2025.....	89
Tabel 3. 10 Capaian Tahapan Pengawasan Desa Paman Tahun 2025.....	89
Tabel 3. 11 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Keamanan PJAS Tahun 2025.....	96
Tabel 3. 12 Tahapan Program PPABK.....	103
Tabel 3. 13 Pelaksanaan Bimtek CPPOB	111
Tabel 3. 14 Data Temuan Sarana yang Ditindaklanjuti dengan <i>Pro Justitia</i>	127
Tabel 3. 15 Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	128
Tabel 3. 16 Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan	133
Tabel 3. 17 Rincian Menu DAK NF BOK POM yang Diterima Kabupaten/ Kota Tahun 2024 dan 2025	142

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Jumlah Sampel dan Parameter Uji di BBPOM di Kupang	28
Grafik 2. 2 Kemampuan Kerja Penguji Perorang/Tahun	29
Grafik 2. 3 Diagram Uji Profiensi/Kolaborasi Laboratorium BBPOM di Kupang	30
Grafik 2. 4 Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia BBPOM di Kupang .	31
Grafik 2. 5 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi BBPOM di Kupang	32
Grafik 2. 6 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi BBPOM di Kupang	34
Grafik 3. 1 Hasil Sampling Rutin Obat Tahun 2025	42
Grafik 3. 2 Hasil Pemantauan Penandaan/Label Obat Tahun 2025.....	43
Grafik 3. 3 Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji Tahun 2025.....	44
Grafik 3. 4 Sampling dan Pengujian Produk Tembakau/Rokok Elektronik Tahun 2025 ...	45
Grafik 3. 5 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Apotek.....	47
Grafik 3. 6 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat IFP	48
Grafik 3. 7 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Klinik	50
Grafik 3. 8 Tindak Lanjut Hasil pengawasan Obat	51
Grafik 3. 9 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal Tahun 2025	52
Grafik 3. 10 Hasil Sampling Rutin Obat Bahan Alam Tahun 2025.....	53
Grafik 3. 11 Hasil Pemantauan Label Obat Bahan Alam Tahun 2025	53
Grafik 3. 12 Hasil Pengujian OBA Menurut Parameter Uji Tahun 2025.....	54
Grafik 3. 13 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam	56
Grafik 3. 14 Hasil Sampling Obat Kuasi Tahun 2025	58
Grafik 3. 15 Hasil Pemantauan Label Obat Kuasi Tahun 2025	59
Grafik 3. 16 Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji Tahun 2025	60
Grafik 3. 17 Diagram Hasil Sampling Rutin Suplemen Kesehatan Tahun 2025	61
Grafik 3. 18 Hasil Pemantauan Label Suplemen Kesehatan Tahun 2025	62
Grafik 3. 19 Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji Tahun 2025.	63
Grafik 3. 20 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	64
Grafik 3. 21 Hasil Sampling Kosmetik.....	65
Grafik 3. 22 Hasil Pemantauan Label Kosmetik Tahun 2025	65
Grafik 3. 23 Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji Tahun 2025.....	66
Grafik 3. 24 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Industri Kosmetik	68
Grafik 3. 25 Kegiatan Intensifikasi Kosmetik Tematik 2025.....	70
Grafik 3. 26 Hasil Sampling Rutin Produk Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2025	72
Grafik 3. 27 Hasil Pemantauan Label Produk Pangan dan Kemasan Pangan	72
Grafik 3. 28 Hasil Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan Menurut Parameter Uji Tahun 2025	74
Grafik 3. 29 Hasil Sampling dan Pengujian Produk Pangan Sesuai Regionalisasi Laboratorium	75
Grafik 3. 30 Hasil Sampling dan Pengujian Non Rutin Produk Pangan	76
Grafik 3. 31 Hasil Sampling dan Pengujian Sederhana Produk Pangan	76
Grafik 3. 32 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Industri Pangan dan Industri Pangan Fortifikasi	79
Grafik 3. 33 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	80
Grafik 3. 34 Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan	81

Grafik 3. 35 Jumlah IRTP Yang Telah Mengikuti PKP Tahun 2025	82
Grafik 3. 36 Data Kasus Keracunan Tahun 2025	83
Grafik 3. 37 Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan Tahun 2025	83
Grafik 3. 38 Capaian Desa Intervensi dengan Stunting dan Non Stunting.....	86
Grafik 3. 39 Data Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah 2025	93
Grafik 3. 40 Profil Pendampingan CPOTB Bertahap Tahun 2025	105
Grafik 3. 41 Profil Pemenuhan Aspek CPKB Tahun 2025	106
Grafik 3. 42 Profil Penerbitan IP CPPOB Tahun 2025.....	107
Grafik 3. 43 Profil Sertifikasi CDOB Tahun 2025	108
Grafik 3. 44 Profil Pendampingan Pelaku UMKM Pangan Olahan Tahun 2025	110
Grafik 3. 45 Profil Pemantauan Iklan Tahun 2025	115
Grafik 3. 46 Profil Penerbitan Surat IP CPPOB Tahun 2025	117
Grafik 3. 47 Data Kerawanan Kejahatan Kasus Obat dan Makanan Tahun 2025	119
Grafik 3. 48 Data Kerawanan Kejahatan Komoditi Obat dan Makanan Tahun 2025.....	120
Grafik 3. 49 Data Tautan Pelanggaran Siber yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown Tahun 2025.....	124
Grafik 3. 50 Jumlah Tindak Lanjut Kasus Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025	126
Grafik 3. 51 Tahap Penanganan Perkara di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025	127
Grafik 3. 52 Jumlah Kegiatan KIE Berdasarkan Jenis KIE.....	129
Grafik 3. 53 Jumlah Peserta KIE Berdasarkan Gender	131
Grafik 3. 54 Jumlah Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen Berdasarkan Komoditas Tahun 2025	135
Grafik 3. 55 Jumlah Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen Berdasarkan Jenis Profesi Pengadu/Konsumen Tahun 2025	136
Grafik 3. 56 Jumlah Layanan Berdasarkan Mekanisme Menjawab	136
Grafik 3. 57 Jumlah Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia	140
Grafik 3. 58 Jumlah Kasus Keracunan Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	140

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan	151
Lampiran Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan.....	152
Lampiran Tabel 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit	153
Lampiran Tabel 1D Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium.	154
Lampiran Tabel 1E Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium	159
Lampiran Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji	163
Lampiran Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji	164
Lampiran Tabel 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji	165
Lampiran Tabel 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji	166
Lampiran Tabel 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji.....	167
Lampiran Tabel 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji.....	170
Lampiran Tabel 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji	174
Lampiran Label 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam	177
Lampiran Label 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik	178
Lampiran Label 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan	179
Lampiran Label 3D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat.....	180
Lampiran Label 3E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam.....	181
Lampiran Label 3F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi.....	182
Lampiran Label 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan.....	183
Lampiran Label 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik.....	184
Lampiran Label 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan	185
Lampiran Label 5 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal.....	186
Lampiran Label 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat.....	187
Lampiran Label 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam	190
Lampiran Label 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan.....	194
Lampiran Label 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik	198
Lampiran Label 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan	200
Lampiran Tabel 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	203
Lampiran Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.....	212
Lampiran Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan	215
Lampiran Tabel 8A Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan	216
Lampiran Tabel 8B Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan	218
Lampiran Tabel 9 Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	220
Lampiran Tabel 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan	222
Lampiran Tabel 11 Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan	224
Lampiran Tabel 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan.....	225
Lampiran Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown.....	228

Lampiran Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti.....	229
Lampiran Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan	230
Lampiran Tabel 14 Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan	231
Lampiran Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).....	233
Lampiran Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat.....	237
Lampiran Tabel 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial	245
Lampiran Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial	254
Lampiran Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan.....	265
Lampiran Tabel 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan ..	268
Lampiran Tabel 16C Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan ..	270
Lampiran Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi	272
Lampiran Tabel 18 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan	273
Lampiran Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan	274
Lampiran Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia.....	275
Lampiran Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan.....	276
Lampiran Tabel 20 Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan.....	277
Lampiran Tabel 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	279
Lampiran Tabel 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).....	280
Lampiran Tabel 21C Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan ...	281
Lampiran Tabel 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	282
Lampiran Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	283
Lampiran Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam.....	284
Lampiran Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik	285
Lampiran Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan	287
Lampiran Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan	295
Lampiran Tabel 25 Jumlah Penduduk.....	297
Lampiran Tabel 26 Sarana dan Prasarana	298
Lampiran Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM)	300
Lampiran Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja	301
Lampiran Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji.....	302
Lampiran Tabel 30 Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi	303
Lampiran Tabel 31A Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia.....	304
Lampiran Tabel 31 B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas	310

Lampiran Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi	318
Lampiran Tabel 33A Kerja Sama	319
Lampiran Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi	335
Lampiran Tabel 34 Pengadaan Barang/Jasa	337
Lampiran Tabel 35 Laporan Realisasi Anggaran	401
Lampiran Tabel 36 Laporan Penerimaan PNPB	402
Lampiran Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen	403
Lampiran Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar	404

HIGHLIGHT



IMPLEMENTASI MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PERDANA

Pastikan keamanan pangan, BPOM Kupang bersama gubernur NTT melakukan inspeksi langsung dalam program MBG



PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM

Langkah konkret BPOM Kupang menuju pemerintahan yang bersih dan melayani dengan melibatkan berbagai pihak



NAIK LEVEL UPT MENJADI BALAI BESAR POM DI KUPANG

Penguatan kenaikan kualifikasi menjadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang



PENGHARGAAN ATAS KONTRIBUSI KEPADA PELAYANAN PUBLIK

BPPOM Kupang terima *Investment Award* dalam kategori pujian atas komitmen pelayanan pada Mall Pelayanan Publik kota Kupang



BBPOM KUPANG JAJAKI KERJASAMA INTERNASIONAL

BBPOM Kupang didampingi Biro Kerjasama dan Humas Badan POM menjadlin kerjasama lintas negara dengan Timor-Leste



BBPOM KUPANG GENCARKAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN

BBPOM Kupang edukasi kader dan masyarakat desa melalui bimbingan teknis untuk mendorong kemandirian pangan aman

HIGHLIGHT



SINERGI BADAN POM DAN PEMERINTAH PROVINSI NTT

Badan POM melalui BBPOM Kupang bersama Gubernur NTT mendorong UMKM tembus Pasar Global lewat program OVOP



RAIH 2 PENGHARGAAN DALAM KPPN KUPANG AWARD SEMESTER 1

BBPOM Kupang menorehkan prestasi dengan 2 penghargaan dalam acara KPPN Kupang Award Semester 1 Tahun 2025



BBPOM KUPANG SERAHKAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

PPNS BBPOM Kupang melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kota Kupang



DESA, PASAR DAN SEKOLAH BINAAN BBPOM KUPANG RAIH PRESTASI NASIONAL

BBPOM Kupang meraih peringkat ke-4 sebagai UPT BPOM dengan Penghargaan Lomba GERMAS SAPA Terbanyak



PENGUATAN MUTU SDM PENGUJIAN LABORATORIUM

BBPOM Kupang tingkatkan kompetensi SDM Laboratorium melalui pelatihan identifikasi dan verifikasi metode analisis



BBPOM KUPANG MERAIH PREDIKAT INFORMATIF TERBAIK

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik Lembaga Vertikal INFORMATIF TERBAIK

PENGHARGAAN



Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori PELAYANAN PRIMA yang diselenggarakan oleh BPOM



Predikat Terbaik II sebagai Satuan kerja pengguna KKP dengan Capaian Prosentase Realisasi KKP Tertinggi Periode s.d Semester I Tahun 2025, Dengan Capaian Target Sebesar 31,73%



Peringkat ke empat sebagai UPT BPOM Dengan Penghargaan Lomba GERMAS SAPA TERBANYAK



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik Lembaga Vertikal INFORMATIF TERBAIK

PENGHARGAAN



Penghargaan sebagai Satker dengan Capaian Transaksi KKP TERAKTIF I Kategori Jumlah Transaksi Periode Semester I Tahun 2025



Penghargaan sebagai Satker dengan Capaian Transaksi KKP TERAKTIF II Kategori Persentase Capaian Periode Semester I Tahun 2025



Penghargaan TOP 22 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM Tahun 2025 dengan inovasi Dobrak Stunting

PENGHARGAAN



Balai Besar Terbaik 1 pada Kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan



Balai Besar Terbaik 3 pada Kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan



Penghargaan dengan kategori PUJIAN sebagai Bentuk Apresiasi Atas Kontribusi Terhadap Komitmen Pelayanan Pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

- Penanggung jawab : Drs. Sem Lapik, Apt.,M.Sc
- Ketua : Maria Meliana Waty Parera, S.Si.,Apt.,M.Pharm
- Wakil Ketua : 1. Dr. Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes
 2. Frama E.L Lefiyana Pollo, S.Si.,Apt.,M.Sc
 3. Kristiani Paskalista Pati, S,Si.,Apt
 4. Etni Ira Risva Banunu, S.Si
 5. Yasinta Udayana Nona, SH
 6. Klaudete Norlince Nitbani, S.Si
- Sekretaris : Alfina Faizah, S.Farm., Apt
 Dewi Ariyani, S.Si
- Anggota : 1. Esther Radja Huki, S.Si
 2. Anita Budi Mulyasih, S.Far., Apt, M.Sc
 3. Yovita Kewa, S.Si
 4. Maria Angelina Trianty Berchmans, S.Farm., Apt.,
 MHEP
 5. Muhammad Huda Nashadi, S.H
 6. Dyahayu Rahma Dini, S.Si
 7. Julianto Saputro, A.Md
 8. Monika Yosefa Surat, S.Si
 9. Annisa Hardhiyanti, S.Sos
 10. Elysa Anjarina Handika Putri, S.Sos
 11. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm, Apt
 12. Anggraini Suyatno, S.Sos
 13. Lily Christiani, S.Si
 14. Cahyo Fajar Prihantono, S.T
 15. Noerma Nurtie Nurramadhani, S.Farm,Apt
 16. Puspa Primanita, S. Farm, Apt
 17. Angelina Katarina Boi Kabelen, S.Farm,Apt
 18. Fransiska Dessy Marista Roman, S.Si

19. Siska Rian Pratiwi, S.Farm., Apt., M.Farm.
20. Arta Puspita Sari, S.Si
21. Novia Hylsandy, S.Si.
22. Putu Dewi Aryantari, S.T.P
23. Ika Nurmawanti, S.Si
24. Wayan Ryan B., S.E
25. Erickson I Fangidae, A.Md
26. Ronaldo Mardi Putra, A.Md.Kom
27. Aji Wiratama, A.md.Ak
28. Nursasi Hardianto Maakh, A.Md
29. Khairul Asyhab B., A.Md.Kom
30. Mario Andrey Advent Parera, S.T

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum Institusi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas BPOM adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang, BPOM membentuk unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kupang adalah salah satu UPT dari Badan POM yang berada di Provinsi NTT, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan wilayah kerja meliputi : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Lembata, Flotim, Sikka. Namun sejak September 2023 dan diubah pada Januari 2025, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka di Provinsi NTT terdapat 5 UPT Badan POM yakni BBPOM di Kupang, Balai POM di Kabupaten Ende, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Loka POM di Kabupaten Belu. Balai POM di Kupang mengalami peningkatan status menjadi Balai Besar POM di Kupang, termasuk Loka POM di Kabupaten Ende menjadi Balai POM di Ende, dengan wilayah kerja BBPOM di Kupang tetap 1 kota dan 9 kabupaten yang meliputi: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Lembata, Flotim dan Sikka.

1. Tugas Pokok Fungsi UPT Badan POM sebagai berikut :

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, BBPOM di Kupang mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan ;
- 8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Visi dan Misi UPT BPOM

Sebagai unit pelaksana teknis BPOM, BBPOM di Kupang berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya yang mengacu pada Renstra BPOM 2025-2029 serta Asta Cita Presiden. Rumusan visi berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan Negara.

A. Visi :

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Aman, Bermutu, dan berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat dan Sejahtera Bersama Indonesia maju Menuju Indonesia Emas 2045.

B. Misi :

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan POM, tindakan nyata diperlukan sesuai dengan penguatan peran BBPOM di Kupang, sebagai perpanjangan fungsi di Provinsi NTT yang dituangkan dalam Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka BBPOM di Kupang sebagai salah satu UPT ikut mendukung tugas Badan POM yaitu:

- 1) Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 5) Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

3. Budaya organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini, dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

A. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

B. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

C. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

D. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

E. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

F. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

4. Kegiatan utama

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BBPOM di Kupang melaksanakan kegiatan utama, sesuai indikator kinerja utama BPOM sebagai ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi ketercapaian sasaran strategis BPOM. Dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Kupang Tahun 2025 terdapat 8 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 BBPOM di Kupang serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025, merupakan perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Balai Besar POM di Kupang juga melaksanakan direktif penugasan untuk rencana kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan, Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN), Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang

dan Jasa, Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri. Berikut hasil pencapaian kinerja BBPOM di Kupang pada Tahun 2025, yaitu :

- A. Predikat kinerja organisasi atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Kupang pada tahun 2025 adalah 92,21% dengan predikat **Baik**.
- B. Sasaran Kegiatan (1) **Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang** memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 106,70 (Sangat Baik) dengan capaian indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut:
 - 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 110,21 kategori Tidak Dapat Disimpulkan
 - 2) Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan capaian sebesar 108,69 kategori Sangat Baik
 - 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
 - 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 100 kategori Baik.
 - 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
 - 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian sebesar 106,75 kategori Sangat Baik.
 - 7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,71 kategori Sangat Baik.
 - 8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
 - 9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,03 kategori Sangat Baik.

- 10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
 - 11) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 114,81 kategori Tidak Dapat Disimpulkan
 - 12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian sebesar 100,70 kategori Sangat Baik
 - 13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan capaian sebesar 104,75 kategori Sangat Baik
 - 14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 106,34 kategori Sangat Baik.
 - 15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian 100 kategori Baik
- C. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan sarana Produksi Pangan Fortifikasi** nilai pencapaian sasarnya memperoleh nilai sebesar 100 dengan kategori **Baik**.
- D. Sasaran Kegiatan ke-3 **Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 101,60 (**Sangat Baik**) dengan pencapaian masing-masing IKSK sebagai berikut:
- 1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 103,93 kategori Sangat Baik.
 - 2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan realisasi 10 sekolah dan capaian sebesar 100% kategori Baik.
 - 3) Jumlah desa pangan aman dengan realisasi 4 Desa dan capaian sebesar 100% kategori Baik.
 - 4) Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan realisasi 1 Pasar dan capaian sebesar 100% kategori Baik
- E. Sasaran Kegiatan Ke-4 **Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu** diukur dari pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh

rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 141,72 kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

- F. Sasaran Kegiatan 5 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 76,34 kategori **Cukup**
- G. Sasaran Kegiatan 6 **Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif** diukur dari pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 111,11 kategori **Tidak Dapat disimpulkan**.
- H. Sasaran Kegiatan 7 **Layanan Publik UPT yang Prima**, diukur dari pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik yang memperoleh predikat Pelayanan Prima dengan nilai 4,92 dan capaian sebesar 104,68 kategori Sangat Baik
- I. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal** didukung pencapaiannya dengan IKSK sebagai berikut:
 - 1) Nilai Pembangunan ZI dengan capaian sebesar 96,86 kategori Baik
 - 2) Nilai AKIP dengan capaian sebesar 97,08 kategori Baik
 - 3) Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 80 kategori cukup
 - 4) Indeks Manajemen Risiko dengan capaian sebesar 94,67 kategori Baik

Hasil pencapaian kinerja direktif penugasan untuk rencana kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan, Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN), Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, tahun 2025 yaitu:

- A. Nilai Pengelolaan Kearsipan: 89,49
- B. Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN): 92,50
- C. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota: 96,00
- D. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 96,64
- E. Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: 95,00
- F. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri: 84,09
- G. Penyerapan anggaran BBPOM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian output/kegiatan adalah sebesar Rp. 20.524.129.168 atau 62,46% dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 32.861.512.000.

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan BBPOM di Kupang pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2025 No SP DIPA-063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2024, anggaran kegiatan Rp. 32.391.308.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 16,039,318,000. Selain itu juga terdapat revisi relaksasi blokir anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNPN di lingkungan Badan POM serta dukungan anggaran kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran Balai Besar POM di Kupang menjadi Rp.32.161.658.000.

5. Kegiatan Prioritas

A. Kegiatan Prioritas Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025

- 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 110,21.
- 2) Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan capaian sebesar 108,69.
- 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89.
- 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 100,00.
- 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89.
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian sebesar 106,75.
- 7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,71.
- 8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89.
- 9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,03.
- 10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89.
- 11) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 114,81.
- 12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian sebesar 100,70.
- 13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan capaian sebesar 104,75.
- 14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 106,34.
- 15) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 100,00.

- 16) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 103,93.
- 17) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan realisasi 10 sekolah dan capaian sebesar 100%.
- 18) Jumlah desa pangan aman dengan realisasi 4 Desa dan capaian sebesar 100%.
- 19) Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan realisasi 1 Pasar dan capaian sebesar 100%
- 20) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 141,72
- 21) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 76,34
- 22) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 111,11
- 23) Indeks Pelayanan Publik yang memperoleh predikat Pelayanan Prima dengan nilai 4,92 dan capaian sebesar 104,68
- 24) Nilai Pembangunan ZI dengan capaian sebesar 96,86
- 25) Nilai AKIP dengan capaian sebesar 97,08
- 26) Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 80
- 27) Indeks Manajemen Risiko dengan capaian sebesar 94,67

B. Kegiatan Penunjang Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025

- 1) Nilai Pengelolaan Kearsipan: 89,49
- 2) Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN): 92,50
- 3) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota: 96,00
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 96,64
- 5) Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: 95,00
- 6) Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri: 84,09.

BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

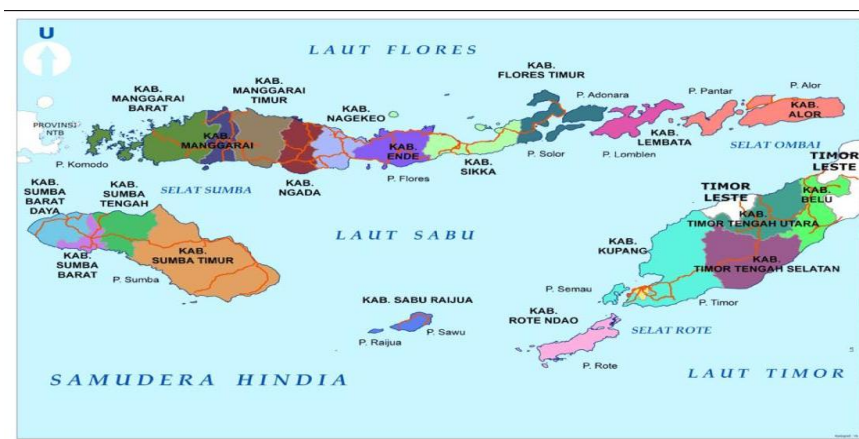
1. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Kupang merupakan salah satu UPT dari Badan POM yang berada di Provinsi NTT. Wilayah kerja BBPOM di Kupang meliputi 1 Kota dan 9 kabupaten.

A. Data Umum Wilayah Kerja

1) Luas Wilayah Kerja

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kepulauan yang terletak di selatan khatulistiwa pada posisi 8–12° Lintang Selatan dan 118°–125° Bujur Timur. Luas wilayah daratan NTT sekitar 46.446,64 km². Karakteristik pulau NTT dapat dilihat dari letaknya, yaitu memiliki lima pulau terdepan yang merupakan beranda selatan Indonesia dan berbatasan dengan dua negara tetangga yakni Republik Demokratik Timor Leste dan Australia. Kelima pulau itu adalah Pulau Alor, Manggudu, Batek, Ndana Rote, dan Ndana Sabu. Selain Pulau Alor, keempat pulau terdepan ini tidak berpenghuni tetap (Sumber: *Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025*).



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores (sumber: *Provinsi NTT dalam Angka 2025*).

2) Jumlah Kabupaten / Kota

Wilayah administrasi di NTT tahun 2023 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 6.984,01 km² (15,04%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.136,51 km² (11,06%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 152,59 km² (0,33%). Sebanyak 21 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi NTT terletak di tujuh pulau besar yaitu : **Pulau Sumba** (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), **Pulau Timor** (Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kota Kupang, Kab. Malaka), **Pulau Flores** (Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur), **Pulau Alor** (Alor), **Pulau Lembata** (Lembata), **Pulau Rote** (Rote Ndao), dan **Pulau Sabu** (Sabu Raijua). Karena merupakan provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/ transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut dan/atau udara. (sumber: *Provinsi NTT dalam Angka 2025*).

3) Pola Transportasi Balai Besar POM di Kupang di Wilayah Kerja

Selain menggunakan transportasi darat, untuk menuju ke wilayah kerja di NTT juga menggunakan jenis transportasi udara dan laut. Dari 22 kabupaten/kota yang ada di NTT, sudah tersedia 14 pelabuhan udara dengan lebih dari 38 ribu penerbangan pada tahun 2022. Untuk transportasi laut tersedia ferry 50 lintasan penyeberangan komersil dan 32 lintasan perintis (sumber: *Provinsi NTT dalam Angka 2025*). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang, pola transportasi yang digunakan adalah

transportasi darat, udara dan laut sesuai dengan Kabupaten/kota yang dituju dan ketersediaan sarana transportasi pada saat akan melaksanakan pengawasan.

4) Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten/kota ke ibukota provinsi NTT dalam km yang ditempuh dengan angkutan kota dalam provinsi melalui darat paling jauh adalah kabupaten TTU 198 km, sedangkan kabupaten lain dalam wilayah kerja BBPOM di Kupang ditempuh melalui angkutan udara adalah kabupaten Flores Timur 250 km dan melalui angkutan laut adalah Kabupaten Alor 247 km. Waktu tempuh ke wilayah kerja BBPOM di Kupang dari ibukota provinsi, Kota Kupang menggunakan transportasi laut dan darat tergambar pada tabel 2.1. Wilayah pengawasan BBPOM di Kupang berbatasan langsung juga dengan Timor Leste di Kabupaten Kupang (Oepoli), dan Kabupaten TTU (Napan dan Wini).

Tabel 2. 1 Keterjangkauan Pengawasan

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kabupaten Kupang	jam	8
2	Kota Kupang	jam	0,5
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jam	6
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	jam	5
5	Kabupaten Rote Ndao	jam	4,5
6	Kabupaten Alor	jam	13
7	Kabupaten Sabu Raijua	jam	13
8	Kabupaten Lembata	jam	13
9	Kabupaten Flores Timur	jam	13
10	Kabupaten Sikka	jam	17
TOTAL		jam	93

5) Waktu Yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Kupang sebagai salah satu UPT dari Badan POM yang berada di Provinsi NTT, memiliki wilayah kerja 1 Kota dan 9 kabupaten yang terdiri dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka.

Dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang, transportasi yang digunakan untuk mencapai wilayah pengawasan adalah transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, kombinasi antara transportasi laut - darat, transportasi udara - darat, dan transportasi udara - darat - laut. Waktu tempuh yang diperlukan dalam satu wilayah kerja paling lama adalah 17 jam yang menggunakan transportasi laut dan tercepat adalah 0,5 jam untuk transportasi darat. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja tertera pada tabel 2.2

Tabel 2. 2 Waktu yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kabupaten Kupang	jam	8
2	Kota Kupang	jam	0,5
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jam	6
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	jam	5
5	Kabupaten Rote Ndao	jam	4,5
6	Kabupaten Alor	jam	13
7	Kabupaten Sabu Raijua	jam	13
8	Kabupaten Lembata	jam	13
9	Kabupaten Flores Timur	jam	13

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)
10	Kabupaten Sikka	jam	17
TOTAL		jam	93

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten / Kota

Sasaran pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang terdiri dari sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan termasuk sekolah yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi NTT. Berikut sasaran pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menurut kabupaten/kota wilayah kerja BBPOM di Kupang.

1) Jumlah Industri Farmasi dan Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)

Wilayah kerja BBPOM di Kupang tidak memiliki sasaran pengawasan berupa Industri Farmasi, industri bahan baku obat, dan fasilitas produk biologi/sarana khusus seperti radiofarmaka dan laboratorium sel punca. Sarana produksi obat yang tersedia terbatas pada sarana produksi/sarana khusus unit transfusi darah sebagai sasaran pengawasan Obat dan Makanan. Berikut jumlah sasaran pengawasan sarana produksi obat menurut kabupaten/kota:

Tabel 2. 3 Jumlah Industri Farmasi dan Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana Khusus

No.	Kabupaten/Kota	Industri Farmasi (IF)	Industri Bahan Baku Obat	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)
1.	Kota Kupang	0	0	1
2.	Kab. Kupang	0	0	0
3.	Kab. TTU	0	0	0
4.	Kab. TTS	0	0	0
5.	Kab. Rote Ndao	0	0	0
6.	Kab. Sabu Raijua	0	0	1
7.	Kab. Alor	0	0	0

No.	Kabupaten/Kota	Industri Farmasi (IF)	Industri Bahan Baku Obat	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)
8.	Kab. Lembata	0	0	0
9.	Kab. Flores Timur	0	0	0
10.	Kab. Sikka	0	0	2
TOTAL		0	0	4

2) Jumlah Industri Obat Bahan Alam (IOBA), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Wilayah kerja BBPOM di Kupang memiliki 35 sarana usaha kecil obat tradisional (UKOT) dan 14 sarana usaha mikro obat tradisional (UMOT). Sarana IOBA dan IEBA belum terdapat di wilayah kerja BBPOM di Kupang. Berikut jumlah sasaran pengawasan sarana produksi obat tradisional menurut kabupaten/kota:

Tabel 2. 4 Jumlah Industri Obat Bahan Alam (IOBA), Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional dan Usaha Mikro Obat Tradisional

No.	Kabupaten/Kota	Industri Obat Tradisional (IOT)	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	Kota Kupang	0	0	4	4
2	Kabupaten Kupang	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0	0	1
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	0	0	0	5
5	Kabupaten Sabu Raijua	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	0	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	0	0	0	0
9	Kabupaten Lembata	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	0	0	0	1
TOTAL		0	0	4	14

3) Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan, Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi

Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan, industri farmasi yang memproduksi obat kuasi, dan industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan belum tersedia di wilayah kerja BBPOM di Kupang. Berikut jumlah sasaran pengawasan sarana industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan menurut Kabupaten/kota:

Tabel 2. 5 Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi

No.	Kabupaten/Kota	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi
1	Kota Kupang	0	0
2	Kabupaten Kupang	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	0	0
7	Kabupaten Alor	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	0	0
9	Kabupaten Lembata	0	0
10	Kabupaten Sikka	0	0
	TOTAL	0	0

4) Jumlah Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Suplemen Kesehatan dan Jumlah Industri Pangan yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Industri obat bahan alam dan Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan, belum tersedia di wilayah kerja BBPOM di Kupang. Berikut jumlah sasaran pengawasan sarana industri OBA dan pangan yang memproduksi suplemen kesehatan menurut Kabupaten/kota:

Tabel 2. 6 Jumlah Industri yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

No	Kabupaten/Kota	Industri OBA yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan
1	Kota Kupang	0	0
2	Kabupaten Kupang	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	0	0
7	Kabupaten Alor	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	0	0
9	Kabupaten Lembata	0	0
10	Kabupaten Sikka	0	0
	TOTAL	0	0

5) Jumlah Industri Kosmetik, Jumlah Industri Farmasi/Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik

Jumlah industri kosmetik dan jumlah industri farmasi/OBA yang memproduksi kosmetik di wilayah kerja BBPOM di Kupang berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Jumlah Industri Kosmetik

No.	Kabupaten/Kota	Industri Kosmetik	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik
1	Kota Kupang	3	0
2	Kabupaten Kupang	1	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	0	0
7	Kabupaten Alor	3	0
8	Kabupaten Flores Timur	0	0
9	Kabupaten Lembata	0	0

No.	Kabupaten/Kota	Industri Kosmetik	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik
10	Kabupaten Sikka	1	0
TOTAL		9	0

6) Jumlah Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Jumlah industri pangan dan industri rumah tangga pangan (IRTP) di wilayah kerja BBPOM di Kupang yang merupakan sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Jumlah Industri Pangan dan IRTP

No.	Kabupaten/Kota	Industri Pangan	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
1	Kota Kupang	27	1020
2	Kabupaten Kupang	13	147
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3	121
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	4	86
5	Kabupaten Sabu Raijua	3	37
6	Kabupaten Rote Ndao	2	69
7	Kabupaten Alor	2	47
8	Kabupaten Flores Timur	3	41
9	Kabupaten Lembata	0	67
10	Kabupaten Sikka	15	99
TOTAL		72	1734

7) Jumlah Sarana Distribusi Obat

Jumlah pedagang besar farmasi (PBF), apotek, toko obat (TO), instalasi farmasi pemerintah (IFP), rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Praktek dokter dan bidan, serta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang menjadi sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Jumlah Sarana Distribusi Obat

No.	Kabupaten /Kota	PBF	Apotek	Toko Obat	IFP	RS	PKM	Klinik	Praktek Dokter dan Bidan	BKK
1	Kota Kupang	29	133	11	2	13	12	29	60	1
2	Kabupaten Kupang	0	16	1	1	2	27	3	41	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	24	2	1	4	32	15	12	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	0	21	6	1	3	26	13	9	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	0	0	1	1	1	6	0	4	0
6	Kabupaten Rote Ndao	0	11	1	1	1	12	0	9	0
7	Kabupaten Alor	0	12	7	1	2	25	3	6	0
8	Kabupaten Flores Timur	0	36	6	1	2	21	5	8	0
9	Kabupaten Lembata	0	21	6	1	3	9	1	4	0
10	Kabupaten Sikka	3	35	5	1	3	25	13	17	1
	TOTAL	33	309	46	11	34	195	82	170	2

8) Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam (OBA), Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan

Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan klinik kecantikan sebagai sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan

No.	Kabupaten/ Kota	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Klinik Kecantikan
1	Kota Kupang	117	117	241	13
2	Kab. Kupang	11	11	78	0
3	TTS	19	19	40	0
4	TTU	25	25	47	0

No.	Kabupaten/ Kota	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Klinik Kecantikan
5	Rote Ndao	20	20	9	0
6	Sabu Raijua	4	4	22	0
7	Alor	17	17	27	0
8	Sikka	35	35	50	1
9	Flotim	34	34	25	0
10	Lembata	19	19	18	0
TOTAL		301	301	557	14

9) Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan

Jumlah sarana peredaran pangan olahan sebagai sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 11 Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan

No.	Kabupaten/Kota	Sarana Peredaran Pangan Olahan
1	Kota Kupang	550
2	Kab. Kupang	260
3	TTS	121
4	TTU	164
5	Rote Ndao	53
6	Sabu Raijua	22
7	Alor	93
8	Sikka	224
9	Flotim	96
10	Lembata	94
TOTAL		1677

10) Jumlah Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota

Berikut jumlah sekolah dasar yang tersebar menurut kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Kupang:

Tabel 2. 12 Jumlah Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten / Regency						
1. Sumba Barat	64	64	26	26	90	90
2. Sumba Timur	197	198	65	65	262	263
3. Kupang	287	287	79	79	366	366
4. Timor Tengah Selatan	394	396	146	148	540	544
5. Timor Tengah Utara	160	160	114	114	274	274
6. Belu	93	94	55	55	148	149
7. Alor	200	200	87	87	287	287
8. Lembata	102	102	58	58	160	160
9. Flores Timur	152	152	128	128	280	280
10. Sikka	199	207	137	129	336	336
11. Ende	176	177	157	157	333	334
12. Ngada	117	117	63	63	180	180
13. Manggarai	169	169	84	84	253	253
14. Rote Ndao	124	124	26	26	150	150
15. Manggarai Barat	176	179	87	87	263	266
16. Sumba Tengah	54	56	32	32	86	88
17. Sumba Barat Daya	147	147	126	133	273	280
18. Nagekeo	101	101	77	77	178	178
19. Manggarai Timur	229	229	101	101	330	330
20. Sabu Raijua	50	51	27	27	77	78
21. Malaka	120	120	88	88	208	208
Kota / Municipality						
1. Kota Kupang	85	85	66	68	151	153
Nusa Tenggara Timur	3.396	3.415	1.829	1.832	5.225	5.247

Sumber data : Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2025

11) Jumlah Murid Sekolah Dasar menurut Kabupaten/kota

Berikut jumlah murid sekolah dasar yang tersebar menurut kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Kupang:

Tabel 2. 13 Jumlah Murid Sekolah Dasar menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid/Pupils					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten / Regency						
1. Sumba Barat	10.623	10.474	6.200	6.214	16.823	16.688
2. Sumba Timur	22.687	22.734	9.874	9.829	32.561	32.563
3. Kupang	33.226	33.515	8.751	8.848	41.977	42.363
4. Timor Tengah Selatan	47.159	47.251	16.230	15.829	63.389	63.080
5. Timor Tengah Utara	17.673	17.453	15.602	15.295	33.275	32.748
6. Belu	15.773	15.720	10.091	10.078	25.864	25.798
7. Alor	16.996	17.035	10.193	9.945	27.189	26.980
8. Lembata	9.495	9.164	5.071	4.732	14.566	13.896
9. Flores Timur	15.840	15.434	13.123	12.672	28.963	28.106
10. Sikka	21.508	21.711	15.363	14.076	36.871	35.787
11. Ende	16.038	15.739	15.014	14.320	31.052	30.059
12. Ngada	10.612	10.575	6.460	6.238	17.072	16.813
13. Manggarai	25.448	24.792	17.151	16.561	42.599	41.353
14. Rote Ndao	15.846	15.619	2.531	2.497	18.377	18.116
15. Manggarai Barat	19.489	19.704	11.626	11.675	31.115	31.379
16. Sumba Tengah	5.430	5.390	4.433	4.396	9.863	9.786
17. Sumba Barat Daya	28.981	27.678	29.923	28.157	58.904	55.835
18. Nagekeo	9.283	9.159	8.013	7.817	17.296	16.976
19. Manggarai Timur	23.490	23.426	12.998	12.784	36.488	36.210
20. Sabu Raijua	8.173	8.196	4.096	3.929	12.269	12.125
21. Malaka	13.267	13.075	12.084	12.093	25.351	25.168
Kota / Municipality						
1. Kota Kupang	27.719	27.453	13.724	14.087	41.443	41.540
Nusa Tenggara Timur	414.756	411.297	248.551	242.072	663.307	653.369

Sumber data: Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2025

2. LINGKUNGAN INTERNAL (KAPASITAS BALAI BESAR POM DI KUPANG)

Balai Besar POM di Kupang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Luas tanah yang dimiliki sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai adalah 3.646 m² dengan Nomor Sertifikat 24.13.01.01.4.00539, Nomor NIB 24.13.01.01.01335 a/n Pemerintah Indonesia cq Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2016. Bangunan BBPOM di Kupang terdiri dari gedung kantor dengan luas 726 m² dan laboratorium dengan luas 1.712 m². Secara keseluruhan luas bangunan kantor, gudang dan laboratorium BBPOM di Kupang adalah 2438 m² dengan nilai bangunan Rp. 13.283.192.284,-. Kondisi lingkungan internal yang menjadi penunjang operasional kegiatan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Kupang adalah sebagai berikut:

- A. Luas Tanah : 3.646 m²
- B. Luas Bangunan : 2.438 m²
- C. Status Kepemilikan Tanah : Sertifikat Hak Pakai
- Sertifikat No. : 24.13.01.01.2.00539
- D. Status Kepemilikan Tanah : Sertifikat Hak Pakai

Rumah Dinas Kepala BBPOM di Kupang berlokasi di Jalan KB. Mandiri No.1, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, memiliki luas bangunan 142 m² dan luas tanah 750 m² dengan nomor sertifikat No. 24.13.01.01.4.00046.

E. Penerangan:

Sumber tenaga listrik BBPOM di Kupang berasal dari PLN dengan daya sebesar 105 KVA. Untuk mencegah terhentinya kegiatan pengujian dan pelayanan kepada masyarakat akibat pemutusan sementara arus listrik oleh PLN, BBPOM di Kupang memiliki sumber tenaga listrik cadangan berupa 2 (dua) buah generator dengan kapasitas 100 KVA dan 150 KVA.

- 1) PLN : 105 KVA
- 2) Generator : 100 KVA 150 KVA

F. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang dimiliki oleh BBPOM di Kupang untuk menunjang kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah sebagai berikut :

- 1) Balai Besar POM di Kupang memiliki tiga nomor saluran telepon yang aktif yaitu 0380-8554595, 8554596 dan 827565, serta 1 nomor yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp yaitu 082146661600.
- 2) Balai Besar POM di Kupang memiliki saluran telepon dan faximile sejumlah 3 line dengan nomor 0380 8554595, 8554596 dan 8439969. Sedangkan sarana komunikasi internal berupa *aiphone* ke seluruh unit yang ada di BBPOM di Kupang. Balai Besar POM di Kupang juga memiliki jaringan internet Virtual Private Network (VPN) dan Indihome sejumlah 5 titik dengan kecepatan minimal 100 Mbps dan maksimal 200 Mbps dengan alamat e-mail: balaipom_kupang@yahoo.com, ulpkkupang@gmail.com dan bpom_kupang@pom.go.id. dan pada akhir Desember 2025 ditambahkan 1 titik pada bagian laboratorium untuk mendukung kinerja laboratorium.
- 3) Balai Besar POM di Kupang juga memiliki Local Area Network (LAN) yang dihubungkan dengan VPN yang berbasis satelit di Badan POM. Jaringan LAN di BBPOM di Kupang menggunakan server Pentium 4 Intel, Memory 16B, Hard Disk 80 GB. Untuk mempermudah pelaporan secara elektronik, digunakan jaringan internet dengan provider Indihome sebanyak 5 akses yang ditempatkan dan dibagi aksesnya untuk ruang layanan publik, Bagian Tata Usaha, fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi, fungsi Komunikasi Informasi Edukasi, fungsi Penindakan, ruang Pimpinan, Pengujian Mikrobiologi, pengujian Kimia OBA, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat serta pengujian kimia pangan. Jaringan internet ini digunakan untuk keperluan pelaporan secara elektronik seperti Sistem Pelayanan Informasi Masyarakat (SIMPEL), laporan keracunan/Kejadian Luar Biasa (KLB) Pangan (SPIMKEr), Sistem Informasi pelaporan Terpadu (SIPT), akses SIASN untuk pengelolaan sumber daya manusia dan pelaporan kinerja, akses SAKTI aplikasi Kementerian Keuangan untuk pengelolaan keuangan, termasuk pemberian layanan sertifikasi bagi pihak yang ketiga yang membutuhkan dan juga kegiatan lainnya yang menggunakan internet sebagai pendukung kinerja.

G. Sumber Air

Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di BBPOM di Kupang adalah PDAM. Kebutuhan air digunakan untuk mendukung kegiatan operasional laboratorium dan perkantoran. Sepanjang tahun 2025, ketersediaan air PDAM memadai sehingga kegiatan operasional tidak terganggu.

H. Kendaraan

Kendaraan dinas yang dimiliki BBPOM di Kupang, terdiri atas kendaraan roda empat dan roda dua dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kendaraan roda empat sejumlah 7 unit dalam kondisi baik. Adapun penggunaan dan lokasi keberadaan kendaraan roda empat yang dalam keadaan baik tersebut yaitu 1 unit mobil keliling (Mobling) di Loka POM di Kab. Belu, 2 unit mobling di BBPOM di Kupang, 1 unit mobil operasional di Loka POM di Kab. Sumba Timur serta 3 unit mobil operasional di BBPOM di Kupang.
- 2) Kendaraan roda dua sejumlah 4 unit, dalam kondisi baik. 1 unit ditempatkan di Loka POM di Kab. Belu, 1 unit di Loka POM di Kab. Sumba Timur dan 2 unit di BBPOM di Kupang.

I. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat diperlukan. Kualifikasi pendidikan dan kompetensi menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas pengawasan.

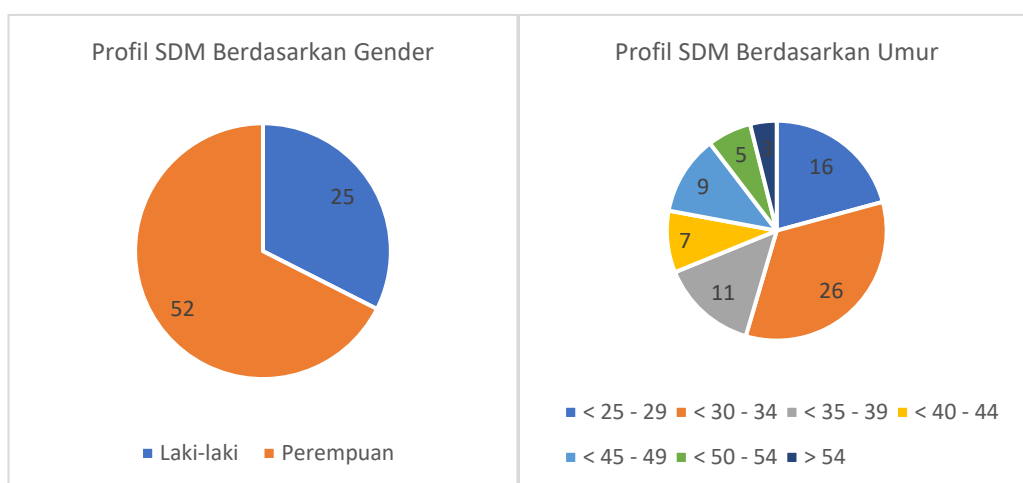
Sampai dengan Desember 2025, jumlah ASN di Balai Besar POM Kupang tercatat sebanyak 77 orang, terdiri atas 56 PNS, 3 CPNS, dan 18 PPPK. Pada tahun 2025, BBPOM Kupang menerima tambahan 3 CPNS dan 14 PPPK yang diangkat dalam dua tahap, yaitu Juni dan Oktober. Seluruh PPPK yang diterima merupakan pegawai penuh waktu, sehingga total PPPK yang ada terdiri dari 3 orang penerimaan tahun 2023, 1 orang penerimaan tahun 2024, dan 14 orang penerimaan tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 2 orang ditempatkan di Loka POM Kabupaten Belu dan 1 orang di Loka POM Kabupaten Sumba Timur sesuai kontrak kerja.

Pada tahun 2025 tidak terdapat pegawai yang memasuki masa purna bakti, namun terdapat 1 pegawai yang cuti di luar tanggungan negara, dan 2 pegawai mengikuti tubel dengan melepas jabatan. Desember 2025, sejumlah 5 pegawai mendapat mutasi ke daerah asal melalui jalur aspirasi, setelah lebih dari 15 tahun berkarya di UPT bukan daerah asal. SK mutasi tersebut berlaku mulai Januari 2026. Selain itu, pada Oktober 2025 terdapat tambahan 1 PNS yang mengisi jabatan Kepala BBPOM Kupang. Dengan demikian, jumlah ASN BBPOM Kupang hingga Desember 2025 tetap berjumlah 77 orang. Profil gambaran SDM BBPOM di Kupang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 14 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1	D3	D3	SLTA	
						Lain	Farm	Lain		
1.	Kepala		1	0	0	0	0	0	0	1
2.	Bagian TU		1	0	0	7	1	8	1	18
3.	Fungsi Pengujian		1	9	4	15	3	0	0	32
4.	Fungsi Pemeriksaan		3	2	2	6	1	0	0	14
5.	Fungsi Penindakan		0	0	0	4	0	0	0	4
6.	Fungsi Informasi dan Komunikasi	1	1	1	0	5	0	0	0	8
	TOTAL	1	7	12	6	37	5	8	1	77

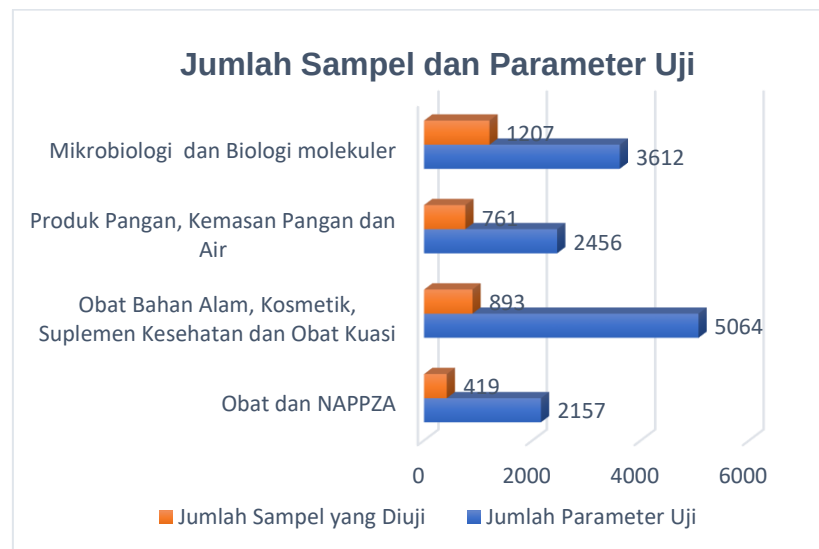
Berdasarkan kelompok usia dan gender, maka berikut gambaran terkait SDM BBPOM di Kupang:



Gambar 2. 2 Profil SDM Berdasarkan Gender dan Umur

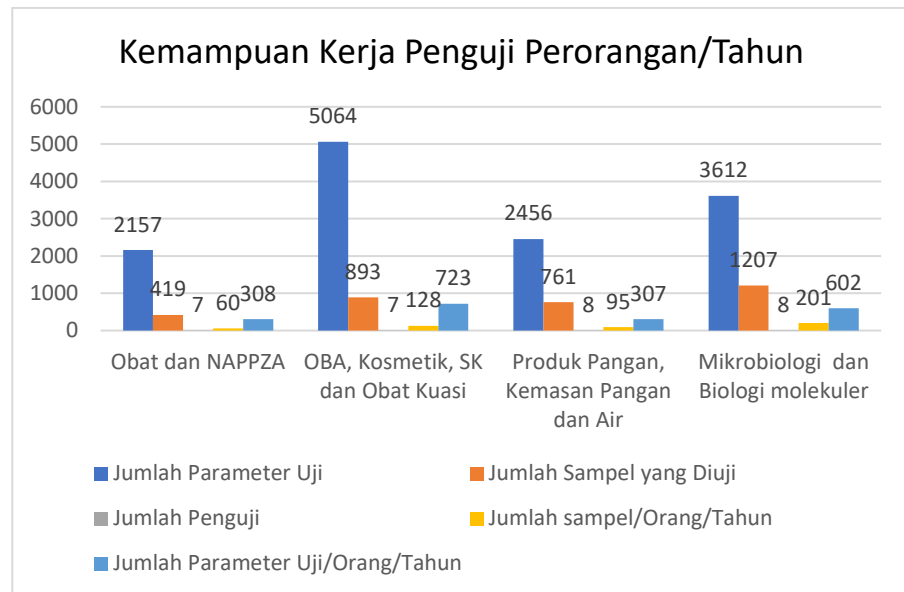
J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Jumlah penguji BBPOM di Kupang sebanyak 32 orang dengan rincian penguji di Laboratorium Obat dan NAPPZA 7 (tujuh) orang, Laboratorium Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi 9 (sembilan) orang, Laboratorium Pangan Olahan 8 (delapan) orang dan Laboratorium Mikrobiologi 7 (tujuh) orang. Dari 32 orang, yang melanjutkan tugas belajar 2 orang, Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN) 1 orang dan 1 orang meninggal dunia pada bulan April tahun 2025 karena sakit, sehingga sampai akhir tahun 2025, jumlah penguji di laboratorium BBPOM di Kupang sebanyak 28 orang. Data selengkapnya terlampir pada tabel 29.



Grafik 2. 1 Jumlah Sampel dan Parameter Uji di BBPOM di Kupang

Jumlah parameter uji yang diuji di BBPOM di Kupang tahun 2025 sebanyak 13289, menurun dibanding tahun 2024 yang berjumlah 18450. Rinciannya adalah 2157 di Laboratorium Obat dan Nappza, 5064 di Laboratorium OBA, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi, 2456 di Laboratorium Pangan Olahan dan Air, serta 3612 parameter uji di Laboratorium Mikrobiologi.

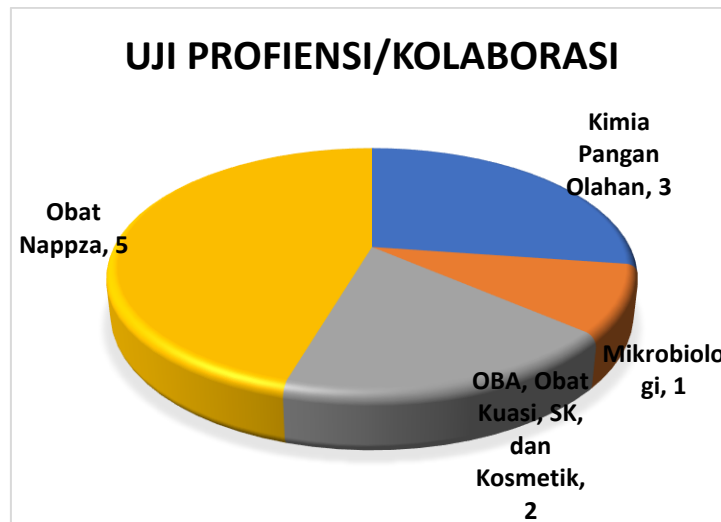


Grafik 2. 2 Kemampuan Kerja Penguji Perorang/Tahun

Kemampuan kerja per orang per tahun pada masing-masing laboratorium adalah sebagai berikut: laboratorium Obat dan Nappza mampu menguji 60 sampel dengan 308 parameter uji, laboratorium OBA, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi menguji 128 sampel dengan 723 parameter uji, laboratorium Pangan Olahan dan Air menguji 95 sampel dengan 307 parameter uji dan laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Molekuler menguji 201 sampel dengan 602 parameter uji.

K. Pelatihan Uji Profisiensi

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang mengikuti 11 uji profisiensi/uji banding yang melibatkan 4 laboratorium yaitu: laboratorium Obat dan Nappza, laboratorium Pangan Olahan, laboratorium Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Kuasi, serta laboratorium Mikrobiologi. Dari 11 uji profisiensi yang diikuti, diperoleh hasil 100% inlier atau memuaskan. Uji profisiensi/uji banding ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional PPPOMN) dan UPT BPOM lainnya yaitu BBPOM di Makassar, BBPOM di Serang dan BPOM di Manokwari. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 30.



Grafik 2. 3 Diagram Uji Profiensi/Kolaborasi Laboratorium BBPOM di Kupang

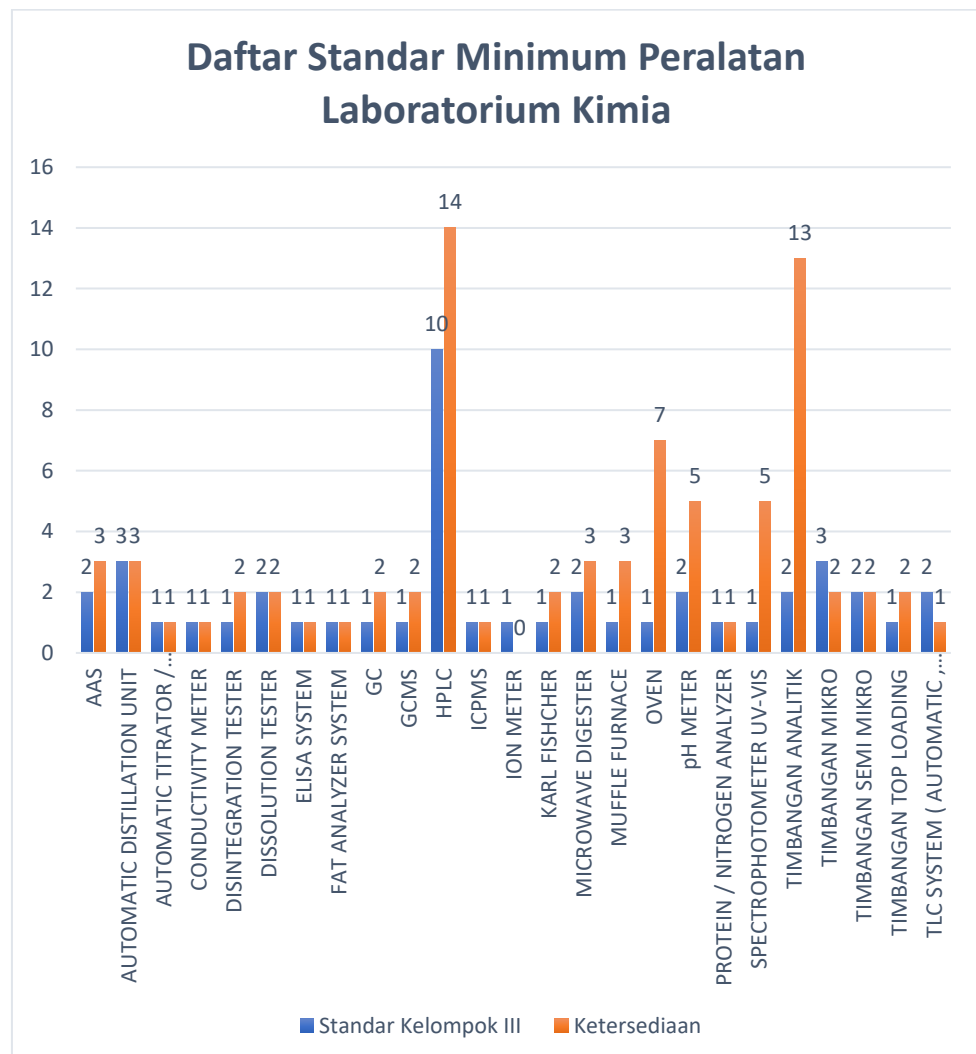
L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium BBPOM Kupang

Peralatan laboratorium adalah peralatan yang digunakan di laboratorium BPOM untuk menguji sediaan farmasi dan pangan olahan. Peralatan laboratorium merupakan aset laboratorium dan dapat diperbaiki atau diperbaharui jika mengalami kerusakan. Standar peralatan laboratorium terdiri dari standar peralatan pengujian kimia dan biologi. Peralatan laboratorium dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu peralatan utama, peralatan penunjang dan peralatan unggul. Peralatan utama adalah alat atau instrumen yang dibutuhkan untuk pengujian atau pengukuran dan mempengaruhi keabsahan hasil. Peralatan penunjang adalah alat yang digunakan untuk menunjang kinerja alat utama, tetapi memiliki fungsi terpisah yang jumlahnya disesuaikan untuk kebutuhan pengujian pada masing-masing Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan/Loka Pengawas Obat dan Makanan. Peralatan unggul adalah peralatan yang digunakan untuk pengujian parameter unggul yang hanya dilakukan oleh Laboratorium Regional atau UPT yang mendapatkan penugasan khusus. Laboratorium BBPOM di Kupang masuk dalam standar peralatan laboratorium Tingkat 3 berdasarkan jumlah sampel 550 - 1100.

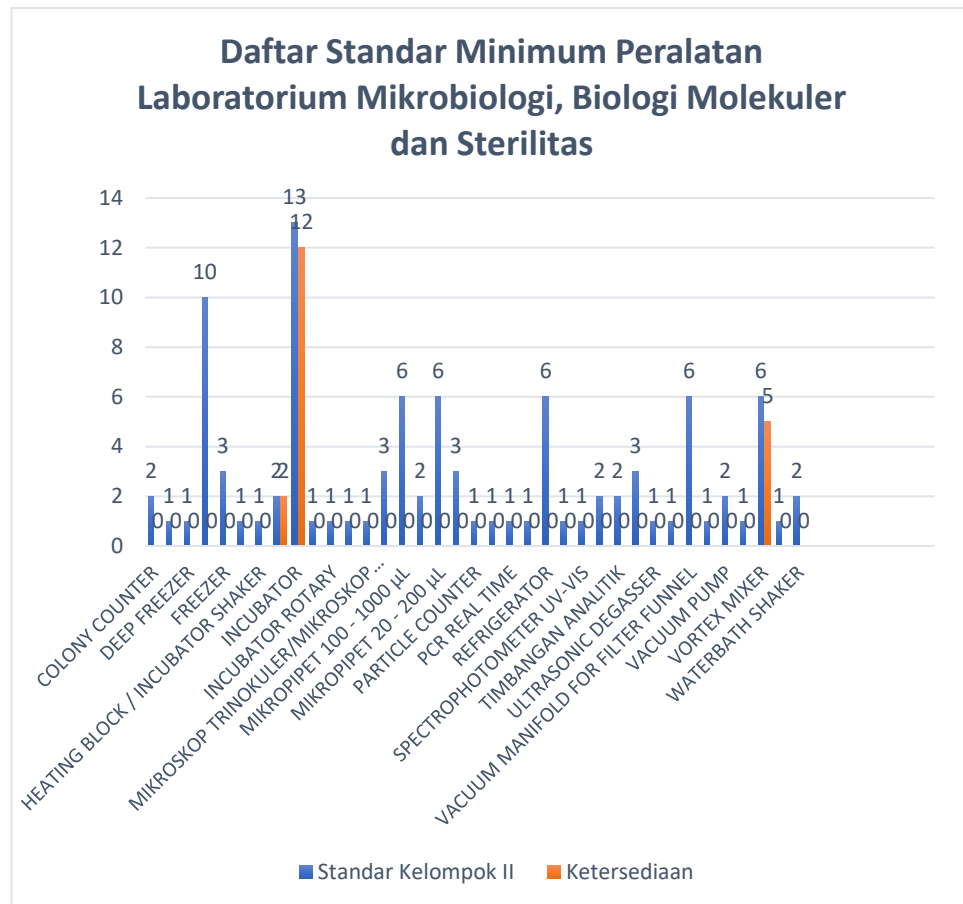
Terpenuhinya jumlah peralatan yang ada di laboratorium sesuai dengan pemenuhan standar, merupakan hal penting karena menunjang proses

pengujian di laboratorium. Tahun 2025, BBPOM di Kupang menambah peralatan laboratorium yang dibutuhkan melalui mekanisme pengadaan alat laboratorium. Alat-alat yang dibeli antara lain : AAS dengan flame, GFA, HVG dan MVU (1 Unit), GC-MS (1 Unit), HPLC (1 Unit), dan Microwave Digester (1 Unit), Anaerobic jar (2 unit), Hot plate (1 unit), Incubator (1 Unit).

Hasil Asesmen PPPOMN terhadap Pemenuhan Standar Peralatan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pemenuhan peralatan BBPOM di Kupang sebesar 89,30%. Daftar Standar Minimum Peralatan Dasar Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi BBPOM di Kupang dapat dilihat pada lampiran Tabel 31A dan 31B.



Grafik 2. 4 Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia BBPOM di Kupang



Grafik 2. 5 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi BBPOM di Kupang

M. Sertifikasi/Akreditasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tahun 2025 berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu yang dilaksanakan. Selain itu, dalam menjamin kualitas dan mutu hasil pengujian, serta pengakuan dan kepercayaan secara nasional maupun internasional, BBPOM di Kupang juga telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 yang dapat dilihat pada Tabel 32. ISO/IEC 17025:2017 merupakan standar ISO yang digunakan oleh laboratorium sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Dengan pemenuhan ISO/IEC 17025 sebagai standar akreditasi laboratorium dianggap kompeten secara teknis. Penerapan ISO

9001:2015 merupakan acuan dalam system manajemen mutu untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi persyaratan.

Penerapan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkesinambungan digunakan untuk meningkatkan kinerja operasional secara signifikan. ISO 9001:2015 memuat persyaratan-persyaratan yang telah disepakati melalui konsensus internasional sebagai praktik yang baik dalam penerapan manajemen mutu. Dari hasil audit eksternal, ditetapkan bahwa pelaksanaan sistem manajemen mutu di BBPOM di Kupang tetap berjalan secara konsisten. Selengkapanya sertifikasi/akreditasi yang telah diperoleh dapat dilihat pada lampiran Tabel 32.

N. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian

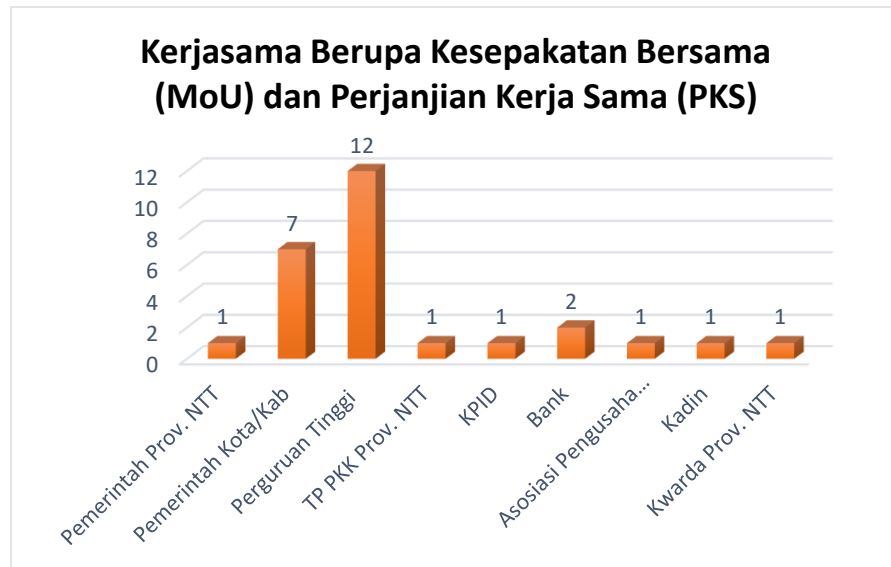
Kerja Sama (PKS)

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersifat strategis, prioritas, dan multi sektor, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta daya saing bangsa. Untuk itu dalam melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi semua pihak, baik dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, maupun media.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan semakin memperkuat peran BPOM untuk menggalakkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Instruksi ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang mengamanatkan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan koordinasi dengan BPOM dan lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, BBPOM di Kupang telah menjalin kerja sama dengan 27 pemangku kepentingan yang terdiri dari 8 (delapan) kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten, 12 (dua belas) kerjasama dengan Perguruan Tinggi, dan 7 (tujuh) kerjasama dengan asosiasi/organisasi lainnya. Kerja Sama difokuskan pada peningkatan

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, perkuatan kelembagaan BPOM, peningkatan kapasitas SDM, program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Selengkapnya bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran Tabel 33A.



Grafik 2. 6 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi BBPOM di Kupang

O. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Sebagaimana yang dijelaskan pada poin kerjasama, sepanjang tahun 2025, BBPOM di Kupang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten, perguruan tinggi, dan asosiasi/organisasi lainnya sebanyak 27 kerja sama. Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di daerah, BBPOM di Kupang terlibat dalam tim koordinasi pengawasan lintas sektor dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja BBPOM di Kupang.

Di tahun 2025, BBPOM di Kupang telah menerima 9 (sembilan) penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dari Kepolisian daerah NTT.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Dengan Predikat Terbaik I Satker Terbaik Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) TA 2024 dengan Nilai Transaksi RP 2.191.353.757,-, dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT.
3. Balai Besar POM di Kupang dengan Predikat Terbaik II Satuan kerja pengguna KKP Dengan Capaian Prosentase Realisasi KKP Tertinggi Periode sd Semester I TA 2025 Dengan Capaian Target Sebesar 31,73% dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT.
4. Balai Besar POM di Kupang (432979) Sebagai Satker dengan Capaian Transaksi KKP Teraktif I Kategori Jumlah Transaksi Periode Semester I Tahun 2025, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang.
5. Balai Besar POM di Kupang (432979) Sebagai Satker dengan Capaian Transaksi KKP Teraktif II Kategori Persentase Capaian Periode Semester I Tahun 2025, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang.
6. Balai Besar POM Di Kupang Sebagai Juara 4 UPT BPOM Dengan Penghargaan Lomba GERMAS SAPA TERBANYAK tahun 2025, dari Badan POM.
7. Balai Besar POM di Kupang sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima, dari Badan POM.
8. Balai Besar POM di Kupang dengan Inovasi Dobrak Stunting sebagai Top 22 Kompetisi Inovasi (Koin) BPOM tahun 2025, dari Badan POM.
9. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik Lembaga Vertikal Informatif Terbaik pada Balai Besar POM di Kupang, dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

P. Pengadaan Barang/Jasa

Kewajiban penggunaan *e-purchasing* (pembelian secara elektronik) di Indonesia, diatur secara spesifik dalam peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Secara prinsip, pemerintah mewajibkan penggunaan sistem ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan

mendukung produk dalam negeri. Kewajiban ini berakar pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Pasal 38 Ayat (2): Menyatakan bahwa metode *e-purchasing* merupakan salah satu metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
2. Pasal 50 Ayat (5): Menegaskan bahwa pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik (E-Catalog).

Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa secara *e-purchasing* pada tahun 2025 antara lain Inaproc dan Digipay Satu. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh 3 orang Pejabat Pembuat Komitmen dan 2 orang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Pada Tahun 2025, BBPOM di Kupang melaksanakan sebanyak 84 pengadaan dengan metode *e-Purchasing*. Kegiatan pengadaan Barang & Jasa yang dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran tabel 34.

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Kupang pada tahun 2025 adalah 95. Indikator yang menentukan perhitungan nilai Indikator Pemanfaatan Sistem (IPS). IPS adalah Indikator Penilaian kepatuhan pelaku pengadaan dalam pemanfaatan sistem pengadaan yaitu pada Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), Aplikasi Katalog, serta Aplikasi SiRUP. Aplikasi SiRUP mempermudah transparansi publik melihat perencanaan pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan oleh instansi. Aplikasi LPSE memuat semua rekaman transaksi dan aplikasi katalog mempercepat pengadaan dari segi kemudahan melihat harga spesifikasi serta efisiensi memotong waktu tender yang lama.

Q. Anggaran

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan BBPOM di Kupang pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2025 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2024,

anggaran kegiatan Rp. 32.391.308.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 16,039,318,000. Selain itu juga terdapat revisi relaksasi blokir anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNPN di lingkungan Badan POM serta dukungan anggaran kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran BBPOM di Kupang menjadi Rp.32.161.658.000. Pada triwulan III terdapat revisi anggaran terkait penambahan belanja pegawai dan operasional BBPOM di Kupang sebesar Rp. 624.136.000 sehingga total pagu anggaran BBPOM di Kupang menjadi Rp.32.785.794.000.

R. Laporan Penerimaan PNB

Penerimaan PNB di BBPOM di Kupang tahun 2025 mencapai 115,33% dari target yang ditetapkan. Penerimaan PNB terbanyak dari sampel pihak ketiga, terutama layanan pengujian produk pangan.

S. Implementasi PUG

Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000) menyebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuan pengarusutamaan gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian Pengarusutamaan Gender merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Pengarusutamaan gender inklusi dan sosial (PUGIS) merupakan kerangka strategis yang esensial untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan nasional. PUGIS menjadi bagian integral dari kegiatan fungsional semua instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Implementasi konsep PUGIS dalam pengawasan Obat dan Makanan telah tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Kesadaran seluruh aparatur negara dalam upaya percepatan implementasi PUGIS pada pelaksanaan program pembangunan bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi kunci dan harus terus dibangun sepanjang waktu. Menindaklanjuti hal tersebut, maka berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.01.25.07 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Badan Pengawas Tahun 2025-2029 disusunlah rencana aksi PUGIS Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Implementasi PUGIS di Balai Besar POM di Kupang, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.01.25.07 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Badan Pengawas Tahun 2025-2029. Sebagai bukti komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam penyelenggaraan PUGIS, maka dibentuk Subkelompok Kerja (Subpokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) berdasarkan Keputusan Kepala BBPOM di Kupang Nomor: OT.02.03.4B.04.25.61 Tahun 2025 Tentang Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.

Tugas Subpokja PUG adalah:

- 1) Membantu mensosialisasikan kebijakan pengarusutamaan gender kepada pegawai di BBPOM di Kupang;

- 2) Mendorong penerapan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang disusun di BBPOM di Kupang;
- 3) Mendorong pengelolaan data terpilah kegiatan BBPOM di Kupang; dan
- 4) Mengidentifikasi Rincian Output (RO) yang akan di-tagging Anggaran Responsif Gender di BBPOM di Kupang.

Pada Tahun 2025, dilakukan kegiatan identifikasi rincian output yang di tagging anggaran responsif gender dengan dukungan beberapa indikator kinerja yang dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 15 Rincian Output Tagging PUG

Rincian output Tagging PUG		Dukungan indikator
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT
BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
QDB.002	Desa Pangan Aman	Jumlah desa pangan aman
QDB.003	Pasar Pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Kegiatan tersebut dipantau dan dievaluasi sebagai bukti penerapan PUG dalam memberikan dukungan keadilan dan kesetaraan pada bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Kupang.

Peningkatan pemahaman konsep PUG bagi pegawai dilakukan dengan sosialisasi melalui media Ngobrol Asyik (Ngobras) dan arahan pimpinan

pada apel pagi Senin. Pegawai diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan mengenai perspektif gender dan inklusi sosial yang diakses lewat IDEAS atau yang diselenggarakan kelompok penggiat PUGIS Badan POM. Pencantuman pilihan gender dalam daftar hadir setiap kegiatan sebagai bukti melibatkan secara aktif pegawai baik perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

Tahun 2025, indikator kinerja yang di *tagging* anggaran PUG mulai dimonitor dan dievaluasi penerapan PUG. Hasil pembahasan dijelaskan pada subbagian pembahasan indikator tersebut dalam laporan tahunan 2025.

BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

Balai Besar POM di Kupang melakukan pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat melalui sampling dan pengujian. Berikut diuraikan tentang sampling, pengujian, penandaan label serta pelaporan hasil sampling dan pengujian obat:

A. Sampling Obat

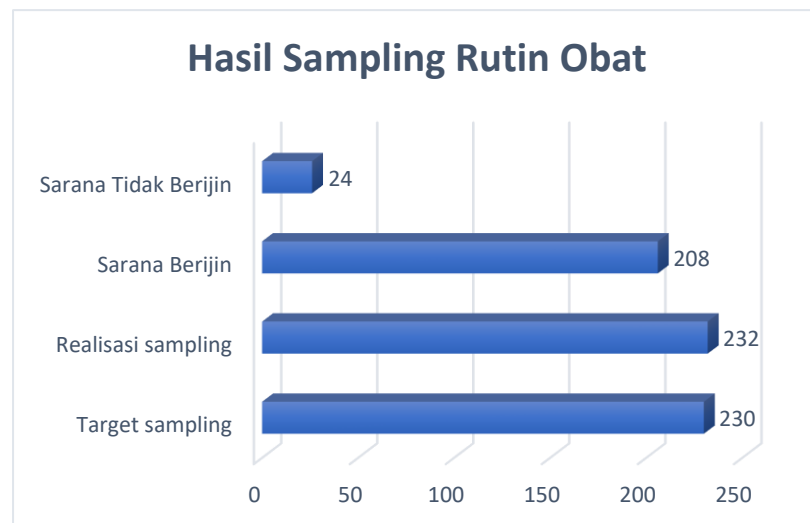
Pelaksanaan sampling obat pada tahun 2025 dilakukan melalui metode *targeted* sampling dengan target sebanyak 230 sampel. Target tersebut terdiri atas 208 sampel dari sarana berizin dan 24 sampel dari sarana tidak berizin. Realisasi kegiatan menunjukkan bahwa jumlah sampel yang berhasil dikumpulkan mencapai 232 sampel (100,87% dari target). Rincian realisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sarana berizin (208 sampel):
 - a) 112 sampel obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - b) 71 sampel obat non-JKN
 - c) 18 sampel obat program
 - d) 2 sampel vaksin dan produk biologi lainnya
 - e) 5 sampel pemenuhan ruang lingkup

- 2) Sarana tidak berizin: 24 sampel

Realisasi sampling obat tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 232 sampel dibandingkan dengan target 230 sampel. Seluruh kegiatan sampling ini didanai melalui DIPA BBPOM di Kupang. Kegiatan sampling obat tahun 2025 dilaksanakan di Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, serta di empat kabupaten terpilih berdasarkan analisis risiko, kerawanan kasus, dan kepadatan penduduk, yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Kupang. Selain itu, dilakukan pula sampling di empat kabupaten tambahan, yakni Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Lembata. Penambahan lokasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperluas peluang pencapaian target obat program maupun obat lainnya di

wilayah berbeda. Dari total 232 sampel obat yang disampling, sebanyak 183 sampel merupakan obat JKN dan non-JKN. Distribusi pengujian sampel dilakukan sebagai berikut: 60 sampel dikirim ke Laboratorium Pengujian Obat BBPOM di Kupang, 142 sampel dikirim ke Laboratorium Pengujian Regional, 30 sampel lainnya, yang terdiri atas obat program, vaksin, sampel pemenuhan ruang lingkup, serta obat dari sarana tidak berizin, dikirim sesuai kategori obat ke balai penguji yang sesuai, dengan mempertimbangkan kemampuan uji masing-masing laboratorium. Dengan demikian, kegiatan sampling obat tahun 2025 tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga mencerminkan strategi berbasis risiko dan efisiensi anggaran, serta memastikan pemerataan pengawasan mutu obat di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil sampling obat di wilayah kerja BBPOM di Kupang dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3. 1 Hasil Sampling Rutin Obat Tahun 2025

B. Pemantauan Penandaan Obat

Pada saat kegiatan sampling tahun 2025, BBPOM di Kupang juga melakukan pemantauan terhadap penandaan produk obat sebanyak 282 sampel. Dari jumlah tersebut: 275 sampel (97,52%) dinyatakan memenuhi ketentuan dan 7 sampel (2,48%) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan obat. Ketidaksesuaian penandaan ditemukan pada beberapa produk, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Brosur (TMK – Pusat)

Produk Lamivudine masih menggunakan brosur lama sesuai persetujuan izin edar sebelumnya. Brosur tersebut belum mencantumkan daftar eksipien dan pemerian. Tindak lanjut telah dilakukan oleh pusat melalui desk pemanggilan pada 23 Juni 2025.

2) Bungkus Luar (TMK – Pusat)

Produk Lamivudine masih menggunakan brosur lama yang belum mencantumkan daftar eksipien dan pemerian. Tindak lanjut dilakukan sebagaimana pada poin 1

3) Bungkus Luar (TMK – Balai)

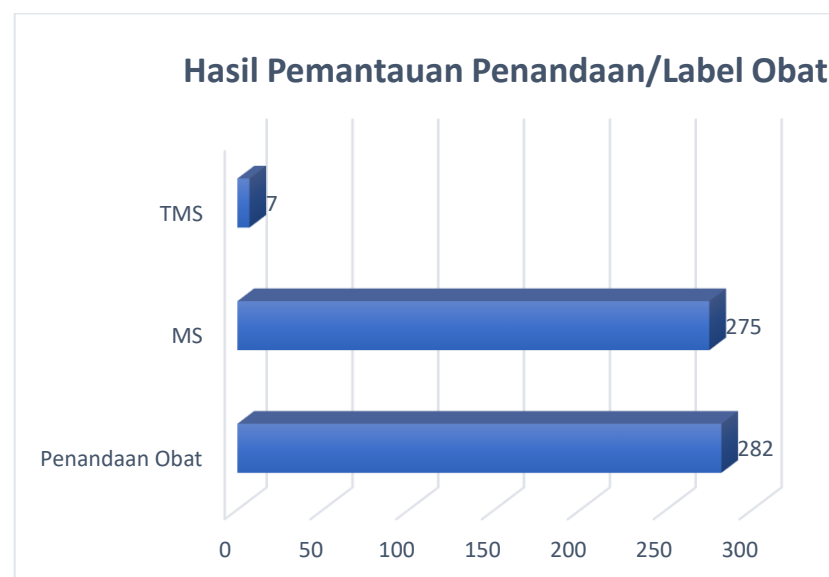
Produk Griseovulvin tablet tidak mencantumkan cara pemberian.

4) Strip (TMK – Balai)

a) Produk Griseovulvin tidak mencantumkan logo golongan obat (obat keras/bebas terbatas/bebas).

b) Produk Dexamethasone tidak mencantumkan nomor batch, tanggal kedaluwarsa, serta Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hasil penandaan sampel obat BBPOM di Kupang dapat dilihat pada grafik berikut:



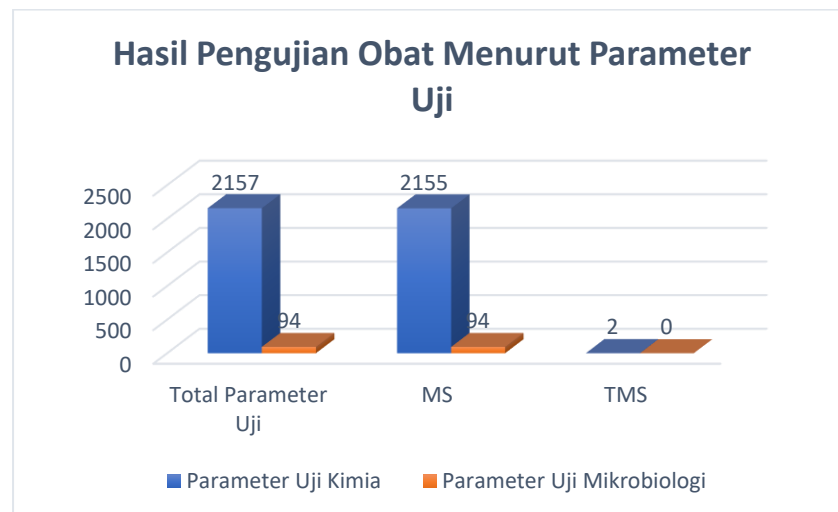
Grafik 3. 2 Hasil Pemantauan Penandaan/Label Obat Tahun 2025

C. Pengujian Obat

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang menargetkan pengujian 419 sampel obat. Realisasi pengujian mencapai 419 sampel (100,00%), terdiri atas: 60 sampel yang bersumber dari DIPA BBPOM di Kupang, dan 359

sampel regional dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Mataram, Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kab. Buleleng, Balai POM di Kab. Jember, Balai POM di Kab. Kediri, Balai POM di Kabupaten Bima, Balai POM di Kab. Ende, Loka POM di Kab. Belu dan Loka POM di Kab. Sumba Timur.

Pengujian terhadap 419 sampel obat pada tahun 2025 mencakup, 2.157 parameter kimia, dan 28 parameter mikrobiologi. Dari 2.157 parameter uji kimia, sebanyak 2.155 parameter (99,88%) dinyatakan memenuhi syarat, dan 2 parameter (0,2%) yang tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji disolusi, dan uji penetapan kadar zat aktif pada sediaan tablet. Hasil pengujian obat berdasarkan parameter uji kimia terlampir pada tabel 2A. Sementara dari 94 parameter uji mikrobiologi, sebanyak 100% menunjukkan hasil memenuhi syarat. Parameter mikrobiologi yang diuji meliputi Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), dan *Escherichia coli* masing-masing 28 parameter dan penetapan kadar endotoksin sebanyak 10 parameter. Hasil Pengujian obat berdasarkan parameter uji mikrobiologi terlampir pada tabel 2G. Hasil pengujian obat berdasarkan parameter kimia dan mikro di BBPOM di Kupang dapat dilihat pada grafik berikut:



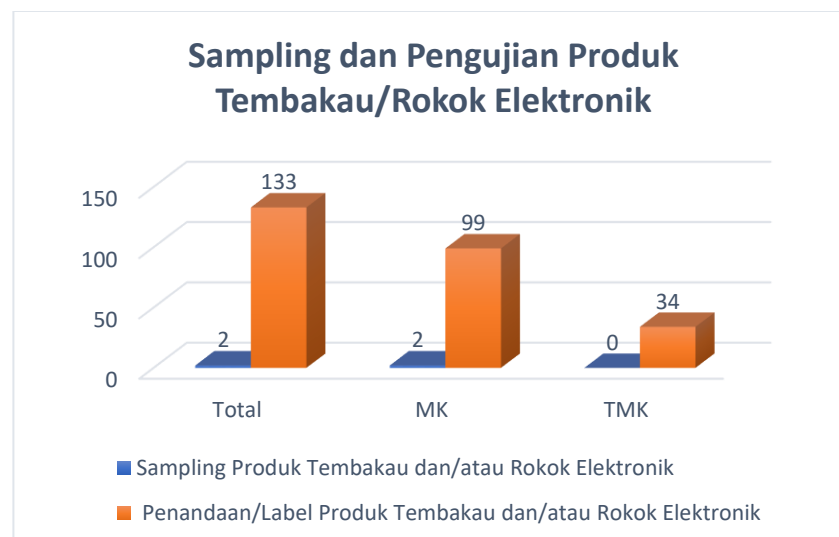
Grafik 3. 3 Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji Tahun 2025

D. Produk Tembakau dan/Rokok Elektronik

Balai Besar POM di Kupang telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap produk tembakau dan atau rokok elektronik sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari rencana sampling sebanyak 2 sampel,

seluruhnya berhasil direalisasikan (100%). Pengujian terhadap kedua sampel dilakukan di UPT sesuai dengan pedoman sampling, dengan hasil menunjukkan bahwa seluruh sampel memenuhi persyaratan yang berlaku. Selain itu, BBPOM di Kupang juga melaksanakan penandaan terhadap 133 label produk rokok. Capaian kegiatan penandaan ini mencapai 100% dari target, dengan hasil evaluasi menunjukkan 99 label rokok Memenuhi Ketentuan (MK) dan 34 label rokok Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Adapun rincian ketidaksesuaian pada 34 label rokok tersebut meliputi: tidak mencantumkan kode produksi serta tanggal/bulan/tahun produksi, tidak mencantumkan nama dan alamat produsen, mencantumkan kalimat promotif yang tidak diperbolehkan sesuai regulasi.

Hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar produk telah memenuhi ketentuan, masih terdapat sejumlah pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti untuk memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hasil sampling dan pengujian produk tembakau dan/atau rokok elektronik dapat dilihat pada tabel 1A dan tabel 11.



Grafik 3. 4 Sampling dan Pengujian Produk Tembakau/Rokok Elektronik Tahun 2025

E. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Obat

- 1) Hasil sampling dan pengujian obat, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).
- 2) Hasil sampling produk tembakau dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

F. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat, Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang tidak melaksanakan pemeriksaan pada sarana produksi obat karena di wilayah NTT tidak terdapat sarana produksi obat. Balai Besar POM di Kupang menargetkan pemeriksaan terhadap Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian sebanyak 176 (20,07%) sarana, dengan realisasi 180 sarana (102,30%) dari 882 sarana yang ada. Sarana Distribusi yang diperiksa terdiri dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Instalasi Farmasi Pemerintah, sedangkan Sarana Pelayanan Kefarmasian terdiri dari Apotek, Toko Obat, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik. Dari 180 sarana yang diperiksa terdapat 122 sarana yang memenuhi ketentuan (67,80%) dan 58 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (32,22%), dengan rinciannya sebagai berikut:

1) Pengawasan Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Jumlah PBF di wilayah kerja BBPOM di Kupang adalah 33 sarana. Sepanjang tahun 2025, BBPOM di Kupang telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 sarana PBF (36,67%), sesuai target yang ditetapkan yaitu 11 sarana (100%). Hasil yang diperoleh dari 11 sarana PBF yang diperiksa adalah 6 sarana memenuhi ketentuan (81,82%), 2 sarana tidak memenuhi ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) (18,18%), dan 3 sarana direkomendasikan untuk ditutup karena sudah tidak melakukan operasional PBF. Hasil pemeriksaan fasilitas distribusi obat (PBF) dapat dilihat pada tabel 7A.

2) Pengawasan Apotek

Target pengawasan sarana Apotek tahun 2025 sejumlah 82 sarana dari 309 sarana yang tersebar di wilayah kerja BBPOM di Kupang (26,54%), dengan realisasi melebihi target yaitu sejumlah 83 sarana (101,22%). Hasil pemeriksaan Apotek adalah sejumlah 59 sarana memenuhi ketentuan (71,08%) dan 24 sarana tidak memenuhi ketentuan (28,92%). Hasil pemeriksaan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek) dapat dilihat pada tabel 7A.



Grafik 3. 5 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Apotek

Ketidaksesuaian yang paling sering ditemukan adalah penyimpanan obat termasuk produk *Cold Chain Product* (CCP) pada kondisi suhu yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh produsen; pengadaan obat dari sarana pelayanan kefarmasian lain, penyaluran obat ke sarana pelayanan kefarmasian lain tanpa dibuktikan dengan surat keterangan kelangkaan stok obat; dan penyerahan obat keras di luar Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) termasuk antibiotika tanpa resep dokter. Temuan lainnya adalah tidak dapat menunjukkan resep untuk penyaluran narkotik/psikotropik, penyimpanan vaksin pada kulkas rumah tangga tidak dilengkapi termometer, dan memiliki termometer namun tidak terkalibrasi.

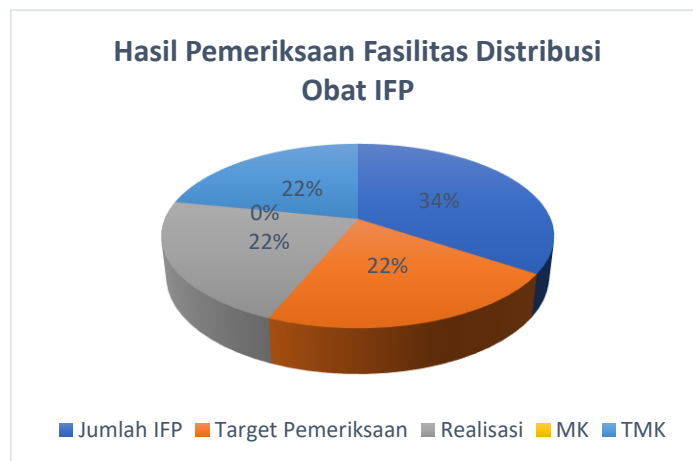
3) Pengawasan Toko Obat Berijin (TOB)

Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap 13 sarana Toko Obat dari target 13 sarana (100%) terhadap 46 sarana yang ada (28,26%). Dari 13 sarana yang diperiksa diperoleh hasil 9 sarana memenuhi ketentuan (69,23%), 1 sarana tidak memenuhi ketentuan

(7,69%) karena lokasi ijin operasional berbeda dengan yang tertera pada surat ijin TOB, dan tidak terdapat tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab; serta 3 sarana memutuskan untuk ditutup karena tidak memiliki tenaga teknis kefarmasian dan obat yang dikelola jumlah dan jenis terbatas pada obat bebas. Hasil pemeriksaan fasilitas pelayanan kefarmasian (TOB) dapat dilihat pada tabel 7A.

4) Pengawasan Instalasi Farmasi Pemerintah

Terdapat 11 Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di wilayah kerja BBPOM di Kupang, yang terdiri dari 1 IFP Provinsi dan 10 IFK Kabupaten/Kota. Pada 2025 dilakukan pengawasan terhadap 7 sarana IFP, sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 7 sarana (100%). Dari 7 sarana yang diperiksa, semuanya tidak memenuhi ketentuan (100%). Hasil pemeriksaan fasilitas distribusi obat (IFP) dapat dilihat pada tabel 7A.



Grafik 3. 6 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat IFP

Ketidaksesuai yang ditemukan yaitu: sarana tidak patuh dalam penerapan CDOB dan termasuk temuan berulang, tidak dilakukan validasi dan monitoring suhu sebelum dan setelah pendistribusian untuk memastikan suhu vaksin masih sesuai persyaratan selama proses pengiriman vaksin, tempat penyimpanan vaksin belum dilengkapi dengan alat alarm di *chiller* yang dapat memberikan peringatan suhu kritis, belum dilakukan kalibrasi terhadap termometer yang ada pada tempat penyimpanan CCP/vaksin, gudang penyimpanan obat tidak memiliki sistem pengendalian

hama/pest control, belum dilakukan pemetaan suhu di gudang penyimpanan obat, dan tidak memiliki SOP yang lengkap sesuai dengan pedoman CDOB.

5) Pengawasan Rumah Sakit

Pada tahun 2025 BBPOM di Kupang menargetkan pemeriksaan terhadap 17 Rumah Sakit dari 34 Rumah Sakit yang ada di wilayah kerja BBPOM di Kupang (50,00%). Jumlah sarana yang diperiksa 17 sarana (100,00%) sesuai dengan yang ditargetkan, dengan rincian 16 sarana memenuhi ketentuan (94,12%) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (5,88%). Ketidaksesuaian yang ditemukan adalah pengelolaan obat, dan vaksin yang tidak tertib. Hasil pemeriksaan fasilitas pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit) dapat dilihat pada tabel 7A.

6) Pengawasan Puskesmas

Terdapat 195 sarana Puskesmas yang tersebar di wilayah kerja BBPOM di Kupang, dan tahun 2025 ditetapkan 32 sarana Puskesmas menjadi target pengawasan dari total sarana yang ada (16,84%). Realisasi pengawasan sejumlah 33 sarana (96,97%), dengan rincian 20 sarana memenuhi ketentuan (62,5%) dan 13 sarana tidak memenuhi ketentuan (60%). Temuan yang didapatkan diantaranya pengelolaan obat dan vaksin tidak sesuai ketentuan.

7) Pengawasan Klinik

Pada tahun 2025, terdata 82 Klinik tersebar di wilayah kerja BBPOM di Kupang yang terdiri dari Klinik Pratama, Klinik Utama, dan Klinik Bersalin. Dari jumlah klinik yang terdata, belum semua memiliki instalasi pelayanan farmasi di klinik. Sebagian klinik hanya memiliki Praktek Dokter dan Bidan, sehingga ditargetkan 14 sarana untuk diperiksa. Realisasi pengawasan klinik sebanyak 16 sarana dari target 14 sarana (114,29%). Hasil pemeriksaan menunjukkan 12 sarana memenuhi ketentuan (75%) dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan (25%).



Grafik 3. 7 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Klinik

Terhadap 2 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, dihentikan sementara kegiatan karena ijin operasional Klinik sudah berakhir dan tidak memiliki Apoteker penanggung Jawab, serta 2 sarana diberikan peringatan keras karena SIPA Apoteker masih dalam proses perpanjangan dan pengelolaan narkotika psikotropika tidak sesuai ketentuan.

8) Praktek Dokter dan Bidan

Praktek dokter dan bidan yang terdata di wilayah kerja BBPOM di Kupang sejumlah 170 sarana. Pada tahun 2025, belum dilakukan pemeriksaan pada praktek dokter dan bidan.

9) Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) yang terdata di wilayah kerja BBPOM di Kupang sejumlah 2 sarana. Pada tahun 2025, belum dilakukan pemeriksaan pada BKK.

G. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat

Menindaklanjuti hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, tahun 2025 telah diterbitkan 166 keputusan/rekomendasi, dan sebanyak 129 keputusan/rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (77,71%). Terdapat keputusan/rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan melakukan perbaikan CAPA, karena komitmen pelaku usaha/penanggung jawab sarana baik sarana pemerintah maupun swasta dalam melakukan perbaikan hasil pemeriksaan masih rendah. Tindak lanjut hasil pengawasan obat dapat dilihat pada tabel 8A dan 8B.



Grafik 3. 8 Tindak Lanjut Hasil pengawasan Obat

H. Penanganan dan Penertiban Produk Tidak Memenuhi Ketentuan dan Tindak Lanjut

Pada saat kegiatan rutin pemeriksaan terhadap fasilitas distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, BBPOM di Kupang juga melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap 17 surat edaran yang diterbitkan oleh Badan POM, berupa pemberitahuan dispensasi penempelan label, penarikan produk obat yang tidak memenuhi syarat, perpanjangan waktu penghabisan stok produk, dispensasi peredaran menggunakan kemasan lama yang mencantumkan pendaftar dan produsen lama, serta dispensasi penempelan stiker 2D Barcode pada kemasan sesuai NIE terbaru.

2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Pada tahun 2025, pengawasan terhadap sampel Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPPZA) melalui penerimaan sampel pihak ketiga tercatat sebanyak 24 sampel. Distribusi asal sampel menunjukkan keterlibatan berbagai institusi penegak hukum di Nusa Tenggara Timur. Rinciannya adalah sebagai berikut: 7 sampel (29,17%) berasal dari Kepolisian Daerah NTT, 6 sampel (25,0%) dari BNN Provinsi NTT, 5 sampel (20,83%) dari Kepolisian Resor Flores Timur, 2 sampel (8,33%) dari Kepolisian Resor Sikka, 2 sampel (8,33%) dari Kepolisian Resor Kupang Kota, serta masing-masing 1 sampel (4,17%) dari Kepolisian Resor Alor dan Kepolisian Resor Lembata. Parameter uji terhadap sampel NAPPZA dilakukan melalui metode identifikasi yang meliputi Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis (KLT),

Spektrofotometri, serta Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Dari total 24 sampel pihak ketiga yang selesai diuji pada tahun 2025, diperoleh hasil bahwa 2 sampel (8,3%) teridentifikasi positif mengandung Alprazolam, 5 sampel (20,8%) positif Ganja, dan 17 sampel (70,8%) positif Shabu/Metamfetamin. Rincian dapat dilihat pada tabel 5.



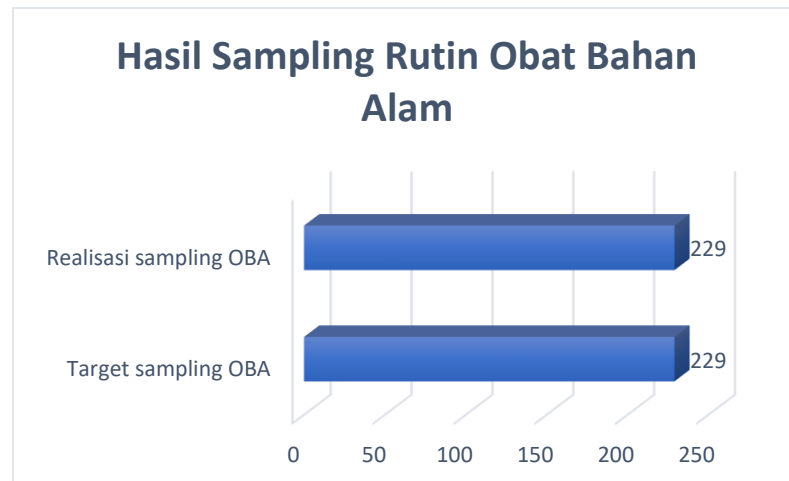
Grafik 3. 9 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal Tahun 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas sampel yang diterima mengandung Shabu/Metamfetamin, sehingga memberikan gambaran mengenai tren dominan penyalahgunaan NAPPZA di wilayah NTT. Data tersebut sekaligus menegaskan pentingnya penguatan kapasitas laboratorium dan koordinasi lintas lembaga dalam mendukung efektivitas pengawasan serta penegakan hukum terhadap peredaran NAPPZA.

3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

A. Sampling Obat Bahan Alam (OBA)

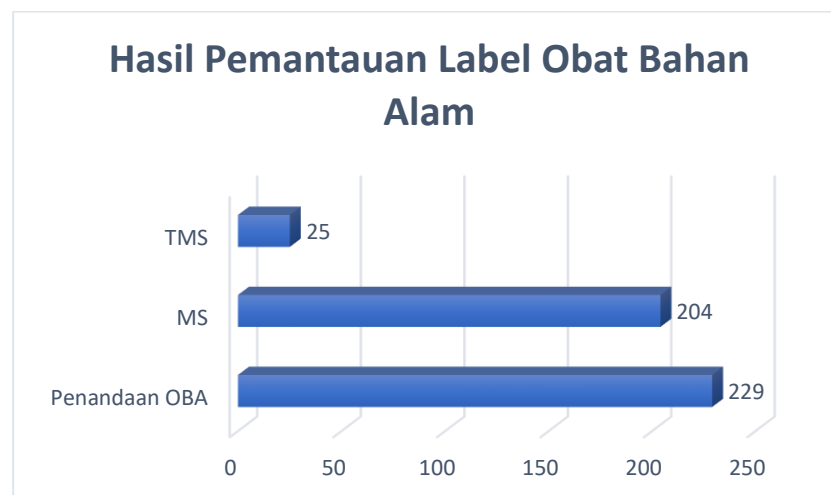
Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang menetapkan target sampling OBA sebanyak 229 sampel. Target tersebut terealisasi secara penuh dengan capaian 229 sampel (100,00%). Seluruh sampel berasal dari DIPA BBPOM di Kupang dan seluruh proses pengujian dilakukan di laboratorium BBPOM Kupang. Dengan capaian 100% dari target, kegiatan ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan mutu OBA di wilayah kerja BBPOM Kupang. Hasil Sampling dan Pengujian rutin OBA terlampir pada tabel 1A.



Grafik 3. 10 Hasil Sampling Rutin Obat Bahan Alam Tahun 2025

B. Pemantauan Label Obat Bahan Alam (OBA)

Pada saat pelaksanaan sampling, dilakukan juga pemeriksaan terhadap kesesuaian label produk. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 204 sampel (89,08%) memiliki label yang memenuhi ketentuan, sedangkan 25 sampel (10,92%) tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian label tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak dicantumkannya 2D *barcode*, adanya klaim yang tidak sesuai dengan persetujuan, serta produk Obat Bahan Alam tanpa izin edar. Hasil Sampling dan Pengujian OBA terlampir pada tabel 1A.



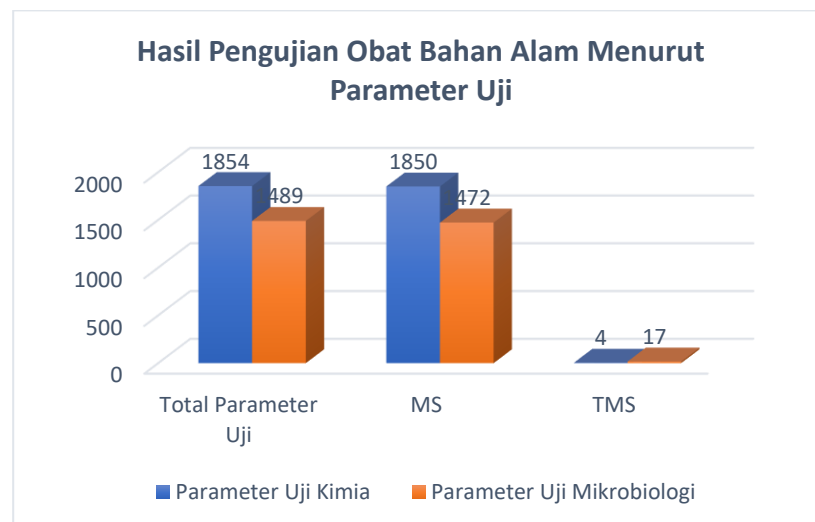
Grafik 3. 11 Hasil Pemantauan Label Obat Bahan Alam Tahun 2025

C. Pengujian Sampel Obat Bahan Alam

Sepanjang tahun 2025, BBPOM di Kupang telah melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi terhadap 229 sampel OBA. Berdasarkan hasil uji kimia terhadap 1.854 parameter, sebanyak 1.850 parameter dinyatakan

memenuhi syarat (99,78%), sedangkan 4 parameter tidak memenuhi syarat (0,22%). Ketidaksesuaian tersebut meliputi waktu hancur pada 2 sampel sediaan pil, serta kandungan bahan kimia obat (kafein dan sildenafil) pada 2 sampel sediaan serbuk seduh dengan air panas dengan klaim kesehatan membantu memelihara stamina pria/sehat pria/seks maupun penurunan lemak darah.

Sementara itu, pengujian mikrobiologi dilakukan terhadap 1.489 parameter, dengan hasil 1.472 parameter memenuhi syarat (98,9%) dan 17 parameter tidak memenuhi syarat (1,1%). Ketidaksesuaian terbanyak ditemukan pada parameter *Enterobacteriaceae*, yaitu pada 12 sampel jamu yang diseduh dengan air panas dan 1 sampel jamu serbuk instan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian parameter ALT pada 2 sampel kapsul dan serbuk instan, parameter *Clostridia* pada 1 sampel jamu yang diseduh dengan air panas, serta parameter AKK pada 1 sampel serbuk instan. Hasil Pengujian OBA menurut parameter uji terlampir pada tabel 2B dan 2G.



Grafik 3. 12 Hasil Pengujian OBA Menurut Parameter Uji Tahun 2025

Selain pengujian terhadap sampel OBA di wilayah kerja BBPOM Kupang, dilakukan pula pengujian terhadap sampel yang berasal dari beberapa UPT BPOM di Nusa Tenggara Timur. Tercatat sebanyak 17 sampel berasal dari Loka POM di Kab. Manggarai Barat dengan hasil pengujian 13 sampel memenuhi syarat dan 3 sampel tidak memenuhi syarat (2 sampel TMK penandaan dan 1 sampel TMS ALT, AKK dan *Enterobacteriaceae*), 10 sampel dari Loka POM di Kab. Sumba Timur

dengan hasil uji memenuhi syarat, serta 8 sampel dari Loka POM di Kab. Belu dengan hasil uji memenuhi syarat. Selain itu, BBPOM di Kupang juga menerima 1 sampel OBA dari pihak ketiga, yang hasil pengujiannya menunjukkan memenuhi syarat.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel OBA yang diuji memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, meskipun masih ditemukan sejumlah kecil ketidaksesuaian baik pada aspek kimia maupun mikrobiologi. Temuan ini menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap produk OBA, khususnya yang beredar dengan klaim kesehatan, guna menjamin perlindungan masyarakat dari risiko yang dapat ditimbulkan.

D. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam

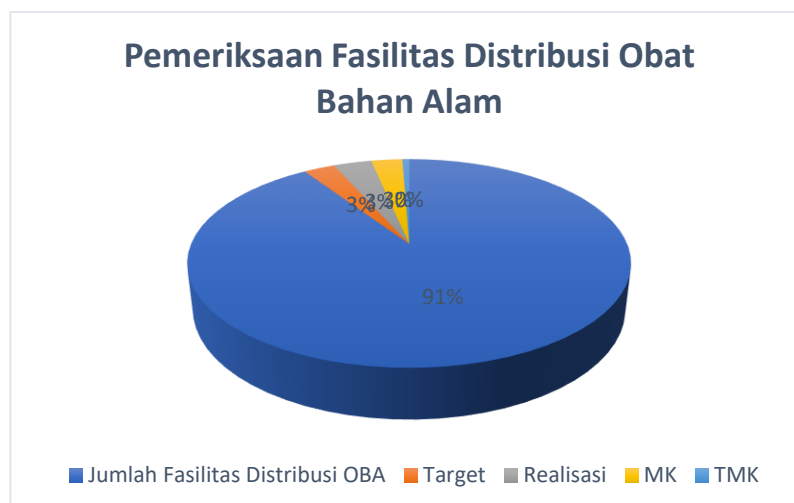
Hasil sampling dan pengujian OBA, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

E. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang menargetkan pemeriksaan pada 2 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan 2 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dengan realisasi 2 sarana UMOT (100%) dan 2 sarana UKOT (100%). Semua sarana yang diperiksa memenuhi ketentuan.

F. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam

Pada tahun 2025, sarana distribusi obat Bahan Alam yang ditargetkan untuk diperiksa sebanyak 9 sarana dari 301 sarana yang ada (2,99%). Realisasi pengawasan melebihi target yaitu 11 sarana. Hasil pemeriksaan, 9 sarana memenuhi ketentuan (81,82%) dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan (18,18%). Temuan yang didapat di sarana distribusi antara lain menjual produk obat bahan alam tanpa izin edar. Berikut sebaran pengawasan sarana distribusi obat tradisional yang dilakukan pada 2025 berdasarkan kabupaten/kota:



Grafik 3. 13 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam

Selain pemeriksaan rutin, tahun 2025 BBPOM di Kupang juga melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan OBA dan Suplemen Kesehatan (SK) Ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dilaksanakan pada Oktober 2025. Sasaran kegiatan difokuskan pada fasilitas peredaran OBA/SK yang terdiri dari depot jamu atau sarana distribusi lainnya yang berpotensi tinggi mengedarkan OBA/SK BKO dan Ilegal. Intensifikasi ini dilaksanakan pada 71 sarana dengan *track record* menjual produk ilegal, jamu gendong, dan *multi level marketing* di Kota Kupang, Kab Kupang, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Timor Tengah Selatan, dan Kab. Rote Ndao. Ditemukan 65 sarana memenuhi ketentuan (91,55%) dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan (8,45%) pada kegiatan intensifikasi tersebut. Pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan, ditemukan OBA mengandung BKO dan Tanpa Izin Edar (TIE).

Tabel 3. 1 Data Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam (OBA) dan Suplemen Kesehatan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Intensifikasi Pengawasan OBA (Obat Bahan Alam)		
			Target Fasilitas Distribusi OBA dan SK yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4=5+6	5	6
Balai Besar POM di Kupang					
1	Kota Kupang	sarana	16	15	1
2	Kabupaten Kupang	sarana	23	22	1
3	Timor Tengah Selatan	sarana	5	2	3

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Intensifikasi Pengawasan OBA (Obat Bahan Alam)		
			Target Fasilitas Distribusi OBA dan SK yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4=5+6	5	6
4	Timor Tengah Utara	sarana	5	4	1
5	Rote Ndao	sarana	22	22	0
	TOTAL	Sarana	71	65	6

G. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam

Menindaklanjuti hasil pengawasan sarana distribusi OBA yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan edukasi kepada pemilik sarana distribusi OBA untuk selalu melakukan pemeriksaan mandiri, menerapkan cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa), dan melakukan pemeriksaan legalitas produk menggunakan BPOM Mobile agar terhindar dari produk ilegal dan palsu. Terhadap temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan pemusnahan oleh pemilik produk, disaksikan oleh petugas BBPOM di Kupang. Selain itu, diberikan surat peringatan kepada pemilik sarana untuk tidak lagi mengedarkan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut hasil pengawasan OBA dapat dilihat pada tabel 8A dan 8B.

H. Penanganan dan Penertiban Produk Tidak Memenuhi Ketentuan dan Tindak Lanjut

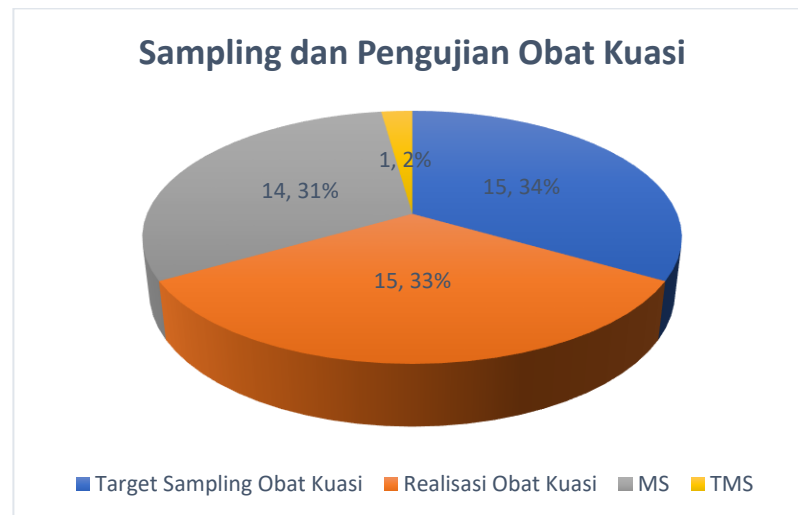
Pada saat kegiatan rutin pemeriksaan terhadap fasilitas sarana distribusi OBA, BBPOM di Kupang juga melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas 35 surat edaran yang diterbitkan oleh Badan POM. Surat edaran tersebut berupa perintah pembersihan produk di peredaran terhadap produk obat obat bahan alam palsu, pembersihan produk di peredaran OBA yang mengandung BKO dan produk OBA tanpa izin edar. Saat dilakukan pemantauan, tidak ditemukan produk yang dipantau.

4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Kuasi

A. Sampling Obat Kuasi

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang menetapkan target sampling kuasi sebanyak 15 sampel. Target tersebut terealisasi sepenuhnya dengan

jumlah 15 sampel (100%). Seluruh sampel berasal dari DIPA BBPOM di Kupang dan seluruhnya diuji di laboratorium BBPOM di Kupang. Hasil Sampling dan Pengujian rutin obat kuasi terlampir pada tabel 1A.

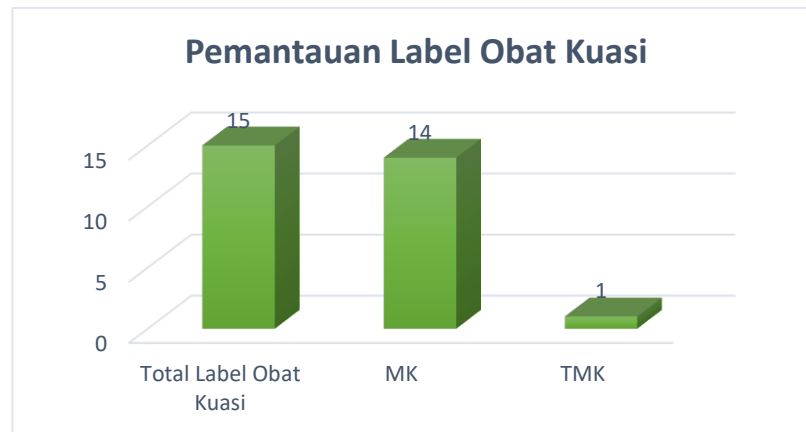


Grafik 3. 14 Hasil Sampling Obat Kuasi Tahun 2025

Capaian ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program pengawasan sesuai rencana kerja, sekaligus menegaskan komitmen BBPOM Kupang dalam memastikan mutu dan keamanan obat kuasi melalui pengujian laboratorium yang terstandar dan terkontrol.

B. Pemantauan Label Obat Kuasi

Pada saat pelaksanaan sampling, BBPOM di Kupang juga melakukan pemeriksaan terhadap label obat kuasi yang disampling. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 14 sampel (93,33%) memiliki label yang memenuhi ketentuan, sedangkan 1 sampel (6,67%) ditemukan tidak memenuhi ketentuan. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh pencantuman klaim yang tidak sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan oleh Badan POM. Hasil pemantauan label obat kuasi dapat dilihat pada tabel 1A dan tabel 11.

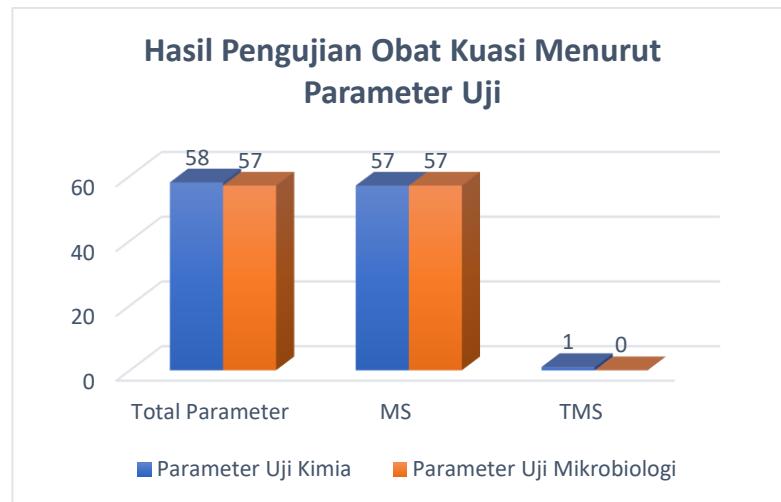


Grafik 3. 15 Hasil Pemantauan Label Obat Kuasi Tahun 2025

Temuan ini menegaskan pentingnya pengawasan tidak hanya pada aspek mutu dan keamanan produk, tetapi juga pada kepatuhan terhadap ketentuan pelabelan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum pada label produk OBA sesuai dengan regulasi, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

C. Pengujian Sampel Obat Kuasi

Hasil pengujian obat kuasi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total 58 parameter yang diuji secara kimia, sebanyak 57 parameter dinyatakan memenuhi syarat (98,28%), sementara 1 parameter tidak memenuhi syarat (1,72%). Ketidaksesuaian tersebut ditemukan pada uji kimia berupa identifikasi zat aktif metil salisilat dalam sediaan semi padat obat kuasi dengan klaim pegal linu/nyeri otot/kaku otot. Selain itu, pengujian mikrobiologi terhadap 16 sampel obat kuasi dengan total 57 parameter memberikan hasil yang sepenuhnya memenuhi syarat (100%). Dengan demikian, aspek mikrobiologi obat kuasi yang diuji menunjukkan kualitas yang konsisten sesuai ketentuan. Hasil pengujian obat kuasi menurut parameter uji Kimia dan mikrobiologi terlampir pada tabel 2C dan 2G.



Grafik 3. 16 Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji Tahun 2025

Balai Besar POM di Kupang juga menguji sampel dari Loka POM di Kab. Manggarai Barat sejumlah 1 sampel, Loka POM di di Kab. Sumba Timur sejumlah 1 sampel, serta Loka POM di Kab. Belu sejumlah 1 sampel, dengan hasil pengujian semuanya memenuhi syarat.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa mayoritas obat kuasi yang diuji memenuhi persyaratan mutu baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi, meskipun masih terdapat temuan ketidaksesuaian pada satu parameter kimia. Hal ini menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap klaim dan kandungan obat kuasi untuk menjamin keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar.

D. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Obat Kuasi

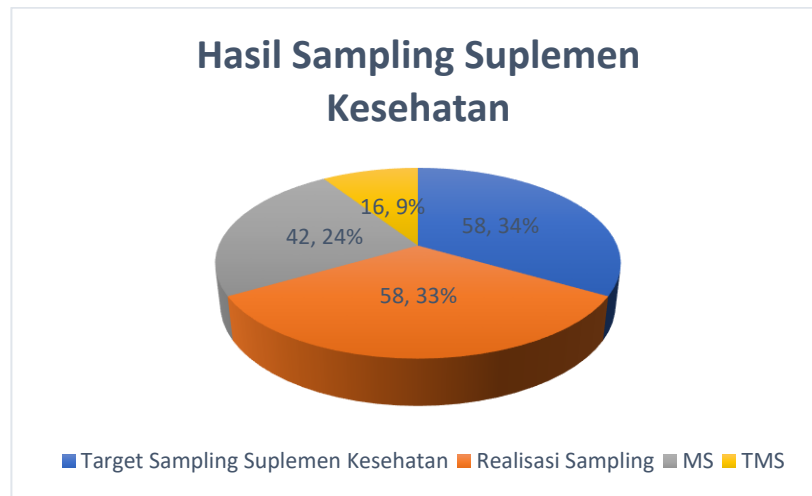
Hasil sampling dan pengujian obat kuasi, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

A. Sampling Suplemen Kesehatan (SK)

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang menetapkan target sampling suplemen kesehatan sebanyak 58 sampel, dengan realisasi sejumlah 58 sampel (100%). Seluruh sampel berasal dari DIPA BBPOM di Kupang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 sampel suplemen kesehatan diuji di laboratorium BBPOM di Kupang, sedangkan 46 sampel termasuk

didalamnya 3 sampel dengan kategori khusus, yaitu suplemen gym dan DNA Porcine, diuji di laboratorium regional. Hasil sampling dan pengujian rutin suplemen kesehatan terlampir pada tabel 1A.

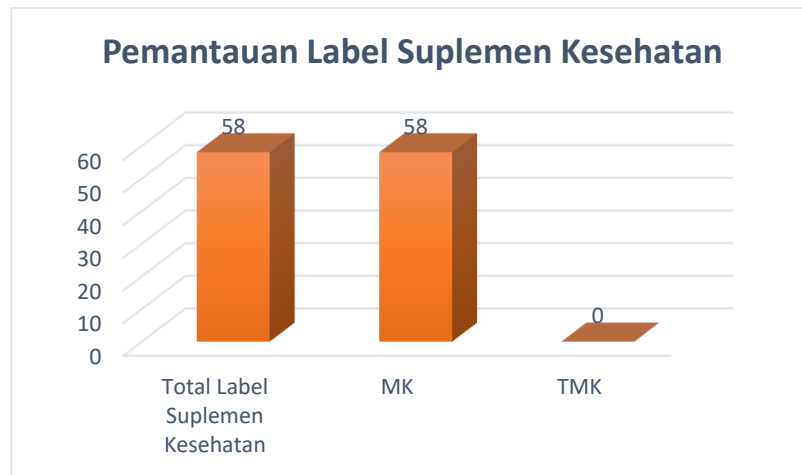


Grafik 3. 17 Diagram Hasil Sampling Rutin Suplemen Kesehatan Tahun 2025

Capaian ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program pengawasan sesuai target, sekaligus menegaskan komitmen BBPOM Kupang dalam memastikan mutu dan keamanan suplemen kesehatan melalui pengujian laboratorium yang terstandar, baik di tingkat lokal maupun regional.

B. Pemantauan Label Suplemen Kesehatan

Pada saat pelaksanaan sampling suplemen kesehatan tahun 2025, BBPOM di Kupang juga melakukan pemeriksaan terhadap label produk. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sampel, yaitu sebanyak 58 sampel (100%), memiliki label yang memenuhi ketentuan. Hasil pemantauan label dapat dilihat pada tabel 1A dan 11.

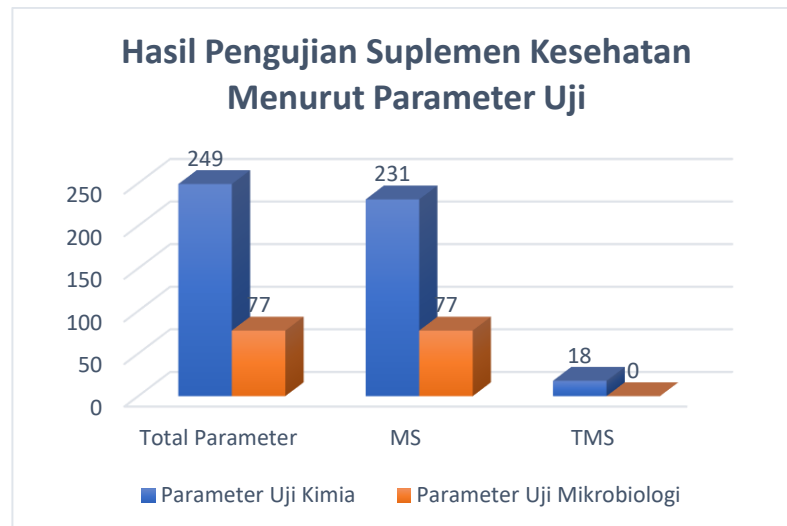


Grafik 3. 18 Hasil Pemantauan Label Suplemen Kesehatan Tahun 2025

Hasil ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi terkait label suplemen kesehatan, sekaligus menegaskan bahwa informasi yang tercantum pada label telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan POM. Hal tersebut penting untuk menjamin transparansi, akurasi informasi, serta perlindungan konsumen dalam memilih produk suplemen kesehatan yang aman dan terpercaya.

C. Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan

Selama tahun 2025, BBPOM di Kupang melaksanakan pengujian kimia dan mikrobiologi terhadap 58 sampel suplemen kesehatan yang bersumber dari DIPA BBPOM di Kupang. Berdasarkan hasil uji kimia terhadap 249 parameter, sebanyak 231 parameter dinyatakan memenuhi syarat (92,77%), sedangkan 18 parameter tidak memenuhi syarat (7,23%). Ketidaksesuaian tersebut terdiri atas 16 sampel dengan hasil penetapan kadar zat aktif vitamin yang tidak sesuai pada sediaan vitamin/multivitamin, serta 2 sampel yang tidak memenuhi syarat waktu hancur untuk sediaan tablet. Sementara itu, pengujian mikrobiologi dilakukan terhadap 77 parameter dan seluruhnya menunjukkan hasil memenuhi syarat (100%). Hasil Pengujian suplemen kesehatan menurut parameter uji mikrobiologi terlampir pada tabel 2D dan 2G.



Grafik 3. 19 Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji Tahun 2025

Balai Besar POM di Kupang juga menguji sampel dari Loka POM di Kab. Manggarai Barat sebanyak 5 sampel dengan hasil pengujian 4 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (TMK Penandaan), Loka POM di Kab. Sumba Timur sebanyak 5 sampel dengan hasil pengujian memenuhi syarat, serta Loka POM di Kab. Belu sebanyak 4 sampel dengan hasil pengujian memenuhi syarat.

Secara keseluruhan, hasil pengujian memperlihatkan bahwa mayoritas suplemen kesehatan yang diuji memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian pada beberapa parameter kimia. Temuan ini menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap suplemen kesehatan, khususnya terkait kandungan zat aktif dan karakteristik fisik sediaan, guna menjamin perlindungan konsumen serta kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar.

D. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan

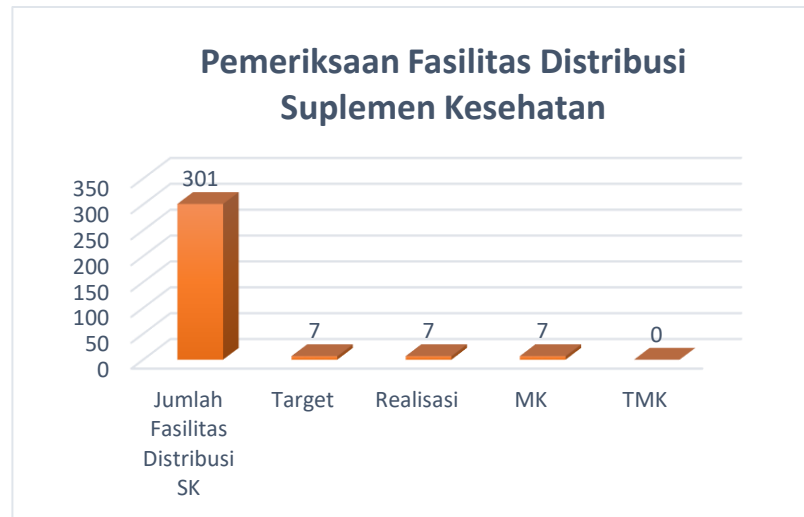
Hasil sampling dan pengujian suplemen kesehatan, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

E. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2025 tidak dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi Suplemen Kesehatan karena tidak terdapat sarana produksi Suplemen Kesehatan di wilayah kerja BBPOM di Kupang

F. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2025, sarana distribusi Suplemen Kesehatan yang ditargetkan untuk diperiksa sebanyak 7 sarana dari 301 sarana yang ada (2,33%). Jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 7 sarana dengan hasil semua memenuhi ketentuan (100%).



Grafik 3. 20 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

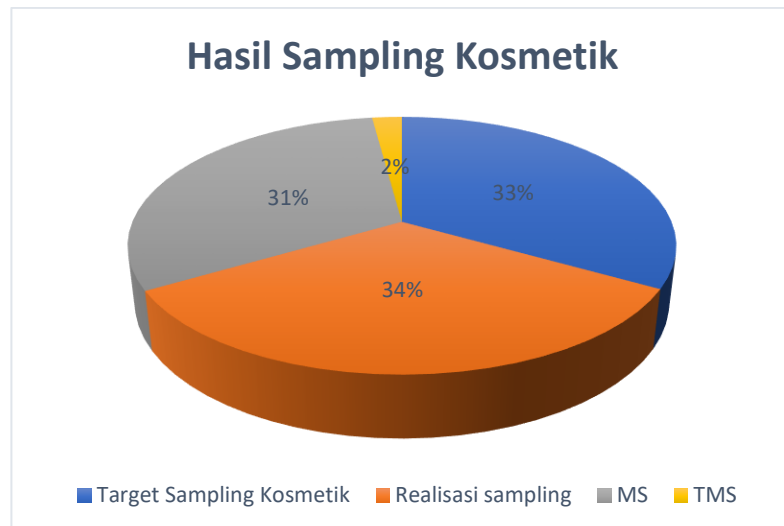
G. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Suplemen Kesehatan

Tidak dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan pada sarana distribusi suplemen kesehatan karena dari hasil pemeriksaan semua sarana memenuhi ketentuan. Hasil sampling dan pengujian suplemen kesehatan, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

6. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

A. Sampling Kosmetik

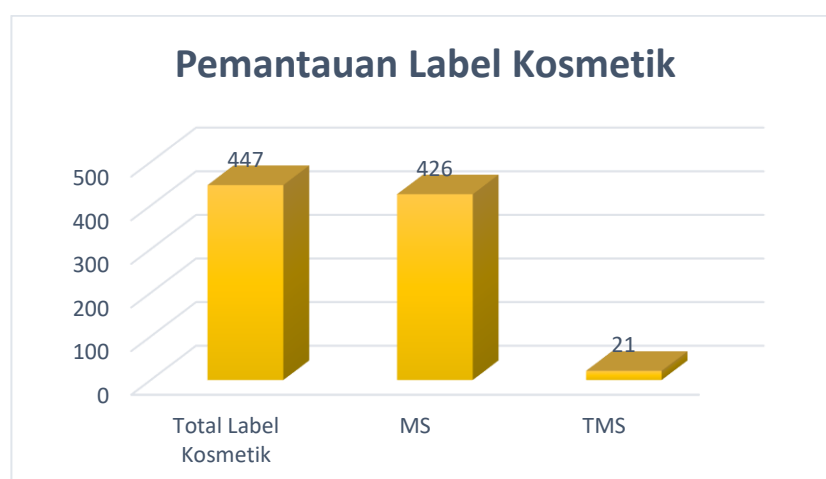
Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang menetapkan target pengambilan sampel kosmetik sebanyak 444 sampel. Realisasi kegiatan menunjukkan capaian 447 sampel, atau 100,67% dari target yang telah ditetapkan. Keseluruhan sampel tersebut berasal dari alokasi DIPA BBPOM di Kupang. Sejumlah 15 sampel (3,36%) merupakan sampel kosmetik kategori kasus khusus yang berasal dari Direktorat Pengawasan Kosmetik. Mayoritas sampel diuji di laboratorium BBPOM di Kupang, dan terdapat 2 sampel kosmetik yang diuji di Laboratorium Regional BPOM. Hasil sampling dan pengujian rutin kosmetik terlampir pada tabel 1A dan 4E. Berikut diagram hasil sampling rutin kosmetik tahun 2025.



Grafik 3. 21 Hasil Sampling Kosmetik

B. Pemantauan Label Kosmetik

Pada saat pelaksanaan kegiatan sampling, dilakukan juga pemeriksaan label terhadap seluruh sampel yang diambil. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari 447 sampel, sebanyak 426 sampel (95,30%) memiliki label yang memenuhi ketentuan, sedangkan 21 sampel (4,70%) tidak memenuhi ketentuan label. Ketidaksesuaian label tersebut, antara lain pencantuman klaim yang dilarang pada sediaan farmasi, tidak adanya 2D Barcode pada kemasan, tidak dicantumkannya nomor batch, serta tidak dicantumkannya ukuran sediaan pada kemasan primer. Hasil pemantauan label dapat dilihat pada tabel 11. Berikut grafik hasil pemantauan label kosmetik BBPOM di Kupang tahun 2025.



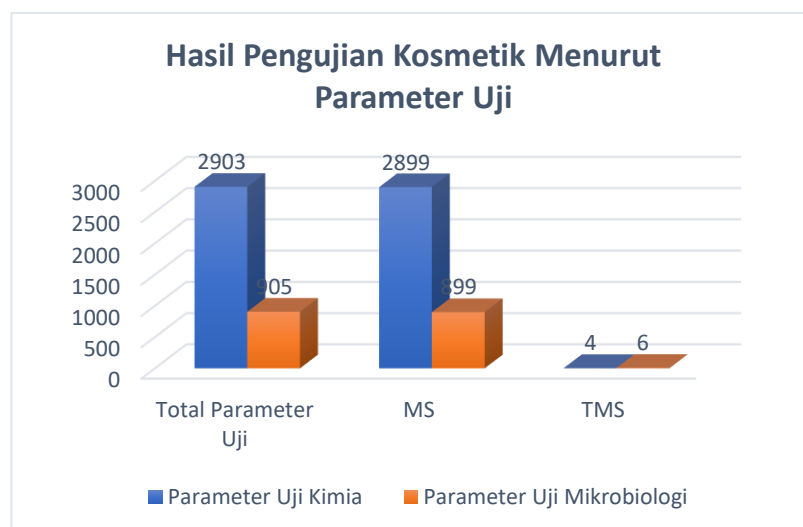
Grafik 3. 22 Hasil Pemantauan Label Kosmetik Tahun 2025

Kegiatan pemantauan label menegaskan pentingnya pengawasan terhadap aspek informasi produk yang tercantum pada label, karena label

berfungsi sebagai sarana komunikasi utama antara produsen dan konsumen. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan pelabelan tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas produsen, tetapi juga menjadi bagian integral dalam menjamin mutu, keamanan, dan perlindungan konsumen.

C. Pengujian Sampel Kosmetik

Tahun 2025, BBPOM di Kupang melaksanakan pengujian kimia dan mikrobiologi terhadap 447 sampel kosmetik yang bersumber dari DIPA BBPOM di Kupang. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji kimia, menunjukkan bahwa dari 2.903 parameter uji, sebanyak 2.899 parameter (99,86%) dinyatakan memenuhi syarat, sementara 4 parameter (0,14%) tidak memenuhi syarat. Ketidaksesuaian parameter uji kimia tersebut terdiri atas identifikasi pewarna berbahaya pada 2 sampel sediaan pewarna bibir, identifikasi hidrokinon, penetapan kadar etanol dan metanol pada 1 sampel sediaan astringent. Sementara itu, hasil pengujian menurut parameter uji mikrobiologi terhadap 905 parameter menunjukkan bahwa 899 parameter (99,3%) memenuhi syarat, sedangkan 6 parameter (0,7%) tidak memenuhi syarat. Ketidaksesuaian mikrobiologi tersebut terdiri atas ALT pada 4 sampel, dan AKK pada 2 sampel, yang ditemukan pada sediaan lulur, masker, serta produk perawatan kulit badan dan/atau tangan. Hasil pengujian kosmetik menurut parameter uji kimia dan mikrobiologi terlampir pada tabel 2E dan 2G.



Grafik 3. 23 Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji Tahun 2025

Balai Besar POM di Kupang juga menguji sampel dari Loka POM di Kab. Manggarai Barat sebanyak 35 sampel dengan hasil pengujian 32 sampel memenuhi syarat dan 3 sampel tidak memenuhi syarat; Loka POM di Kab. Sumba Timur sejumlah 28 sampel dengan hasil pengujian memenuhi syarat; dan Loka POM di Kab. Belu sejumlah 23 sampel memenuhi syarat. Selain itu, BBPOM di Kupang juga menguji sampel kosmetik dari pihak ketiga sejumlah 5 sampel dengan hasil 4 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (TMS identifikasi Asam Retinoat). Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara umum, tingkat kepatuhan produsen kosmetik terhadap standar mutu dan keamanan sangat tinggi, dengan persentase memenuhi syarat di atas 99% baik pada parameter kimia maupun mikrobiologi. Namun, temuan ketidaksesuaian pada sebagian kecil sampel menunjukkan perlunya pengawasan berkelanjutan dan tindakan korektif terhadap aspek formulasi serta proses produksi, khususnya terkait penggunaan bahan berbahaya dan kontrol kualitas mikrobiologi.

D. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Kosmetik

Hasil sampling dan pengujian kosmetik baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

E. Pemeriksaan Fasilitas Industri Kosmetik

Terdapat 10 sarana industri Kosmetik di wilayah kerja BBPOM di Kupang yang terdiri dari 8 sarana yang sudah mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB), dan 2 sarana dalam proses pendampingan. Tahun 2025 ditargetkan untuk melakukan pemeriksaan pada 1 sarana produksi Kosmetik yang berlokasi di Kabupaten Alor, tetapi inspeksi tidak dapat dilakukan karena lokasi pabrik berpindah ke Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga perlu dilakukan sertifikasi ulang sarana dan registrasi ulang produk. Hasil pemeriksaan fasilitas industri kosmetik dapat dilihat pada tabel 6D.



Grafik 3. 24 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Industri Kosmetik

F. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Kosmetik

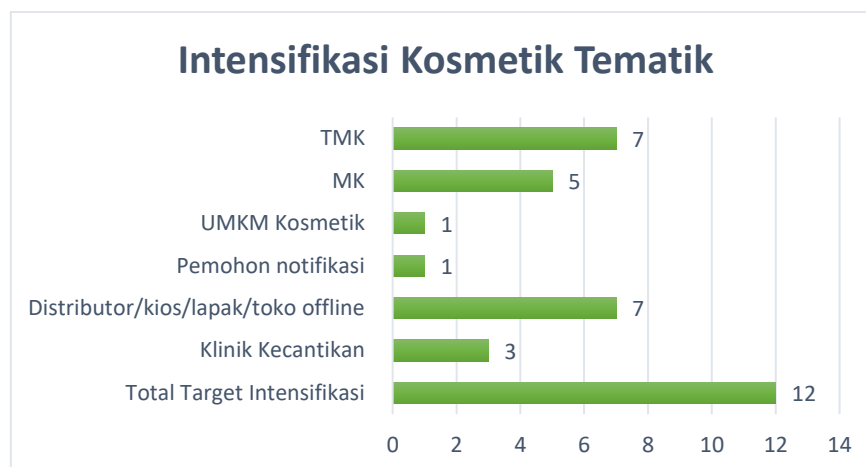
Pada tahun 2025, ditargetkan 112 (20,11%) sarana distribusi Kosmetik yang akan diperiksa dari 557 sarana distribusi Kosmetik yang ada di wilayah kerja BBPOM di Kupang. Jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 121 sarana (108,04%), dengan hasil 99 sarana memenuhi ketentuan (81,82%%) dan 22 sarana tidak memenuhi ketentuan (18,18%). Pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan ditemukan memajang dan menjual produk kosmetik kadaluarsa, kosmetik tanpa izin edar, dan kosmetik dengan kemasan rusak.

Tabel 3. 2 Data Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Kosmetik

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik				
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
Balai Besar POM di Kupang							
1	Kota Kupang	sarana	241	37	46	34	12
2	Kabupaten Kupang	sarana	78	10	10	8	2
3	Timor Tengah Selatan	sarana	40	10	10	9	1
4	Timor Tengah Utara	sarana	47	8	8	7	1

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik				
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK
5	Sabu Raijua	sarana	9	5	5	4	1
6	Rote Ndao	sarana	22	8	8	8	0
7	Alor	sarana	27	10	10	8	2
8	Flores Timur	sarana	25	6	6	6	0
9	Lembata	sarana	18	8	8	7	1
10	Sikka	sarana	50	10	10	8	2
	TOTAL	sarana	557	112	121	99	22

Selain kegiatan pemeriksaan rutin, tahun 2025 dilaksanakan juga kegiatan Intensifikasi Kosmetik Tematik pada Februari 2025 dengan lokus target fasilitas klinik kecantikan dan agen/*reseller* kosmetik kontrak. Kegiatan intensifikasi dilaksanakan di Kota Kupang dan Kab.Kupang karena terdapat klinik kecantikan yang menjadi target. Sebanyak 12 sarana yang terdiri dari Klinik kecantikan sejumlah 3 sarana; distributor/kios/lapak/toko *offline* sejumlah 7 sarana; pemohon notifikasi sebanyak 1 sarana dan UMKM produksi kosmetik sebanyak 1 sarana, menjadi target pengawasan. Diperoleh hasil, 5 sarana memenuhi ketentuan (41,66%) dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan (58,33%). Sarana tidak memenuhi ketentuan karena memajang dan menjual produk kosmetik mengandung bahan dilarang, produk kosmetik tanpa izin edar dan produk kosmetik kadaluarsa. Hasil kegiatan Intensifikasi pengawasan kosmetik bulan Februari dihitung sebagai capaian rutin.



Grafik 3. 25 Kegiatan Intensifikasi Kosmetik Tematik 2025

Pada akhir Nopember 2025, dilaksanakan intensifikasi Pengawasan Kosmetik pada beberapa kabupaten/kota antara lain di Kota Kupang, Kab. Flores Timur, Kab. TTS, Kab. Alor. Hasil pengawasan pada intensifikasi pengawasan kosmetik akhir tahun terdapat 18 sarana (35,29%) memenuhi ketentuan dan 33 sarana (64,71%) tidak memenuhi ketentuan karena ditemukan kosmetik kedaluarsa dan kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE).

Tabel 3. 3 Data Intensifikasi Sarana Kosmetik

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Intensifikasi Sarana Kosmetik		
			Target Intensifikasi Sarana Kosmetik	MK	TMK
1	2	3	4=5+6	5	6
Balai Besar POM di Kupang					
1	Klinik Kecantikan	sarana	8	4	4
2	Salon	sarana	2	0	2
3	Sarana Distribusi	sarana	8	8	0
	TOTAL	Sarana	18	12	6

G. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik

Menindaklanjuti hasil pengawasan sarana distribusi kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan, telah diterbitkan 22 surat peringatan kepada pemilik sarana. Sementara terhadap temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan pemusnahan produk oleh pemilik

sarana disaksikan petugas dan pembinaan kepada pemilik sarana tentang Cek Kemasan, Label, izin edar dan Kadaluarsa sekaligus surat pernyataan dari pemilik sarana untuk tidak mengulang kembali kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.

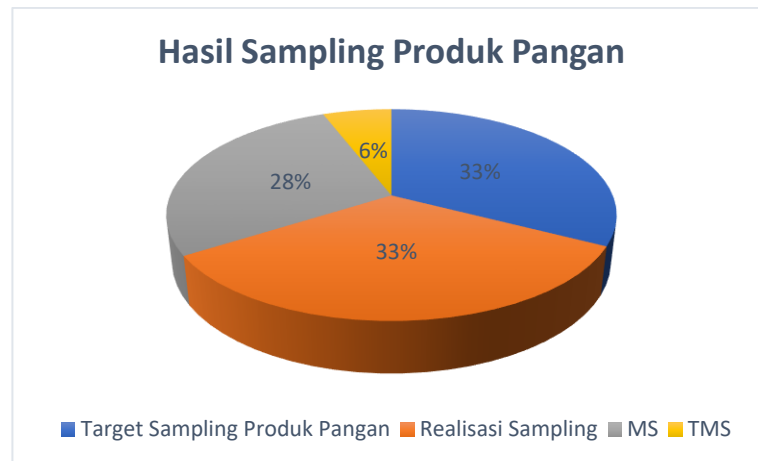
H. Penanganan dan Penertiban Produk Tidak Memenuhi Ketentuan dan Tindak Lanjut

Pemantauan dan tindak lanjut atas 55 surat edaran yang diterbitkan oleh Badan POM dilaksanakan pada saat kegiatan rutin pemeriksaan terhadap fasilitas sarana distribusi kosmetik. Surat edaran tersebut berupa perintah pembersihan produk di peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang dalam kosmetik seperti hydroquinon, merkuri, kloroform, asam retinoat, pewarna merah K10; mengandung obat keras bethametason valerat, dan mengandung logam berat diatas batas yang diijinkan; pembersihan pasar terhadap produk kosmetik dipalsukan. Saat dilakukan pemantauan, tidak ditemukan produk yang dipantau seperti yang tertera dalam surat edaran.

7. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

A. Sampling Produk Pangan dan Kemasan Pangan

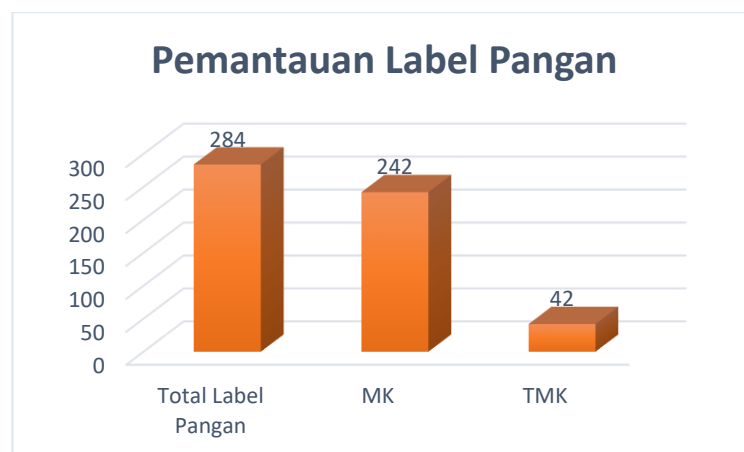
Target sampling pangan dan kemasan pangan BBPOM di Kupang tahun 2025, sejumlah 276 sampel yang terdiri dari 230 sampel pangan olahan, 5 sampel pangan fortifikasi, 19 sampel pangan tertentu, dan 22 sampel pangan PIRT, dengan realisasi sejumlah 284 sampel (102,90%) yang terdiri 230 sampel pangan olahan, 5 sampel pangan fortifikasi, 27 sampel pangan tertentu, dan 22 sampel pangan PIRT. Terdapat penambahan 8 sampel pangan tertentu dari target yang ditetapkan, dalam rangka optimalisasi anggaran guna efektivitas capaian output dan mengakomodir sampel kasus KLB. Hasil sampling dan pengujian rutin produk pangan dan kemasan pangan terlampir pada tabel 1A dan 4F. Berikut diagram hasil sampling rutin produk pangan dan kemasan pangan tahun 2025.



Grafik 3. 26 Hasil Sampling Rutin Produk Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2025

B. Pemantauan Label Produk Pangan

Pemantauan label produk pangan dilaksanakan bersamaan kegiatan sampling. Pemeriksaan label dilakukan terhadap seluruh sampel yang diambil. Hasil pemantauan label dari 284 sampel menunjukkan sebanyak 242 sampel (85,21%) memenuhi ketentuan label, sedangkan 42 sampel (14,79%) tidak memenuhi ketentuan label. Ketidaksesuaian label yang ditemukan, antara lain: pencantuman klaim yang dilarang pada sprodruk pangan, tidak dicantumkannya nomor batch, serta tidak dicantumkannya ukuran sediaan pada kemasan primer. Berikut grafik hasil pemantauan label produk pangan di BBPOM di Kupang tahun 2025.



Grafik 3. 27 Hasil Pemantauan Label Produk Pangan dan Kemasan Pangan

C. Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan

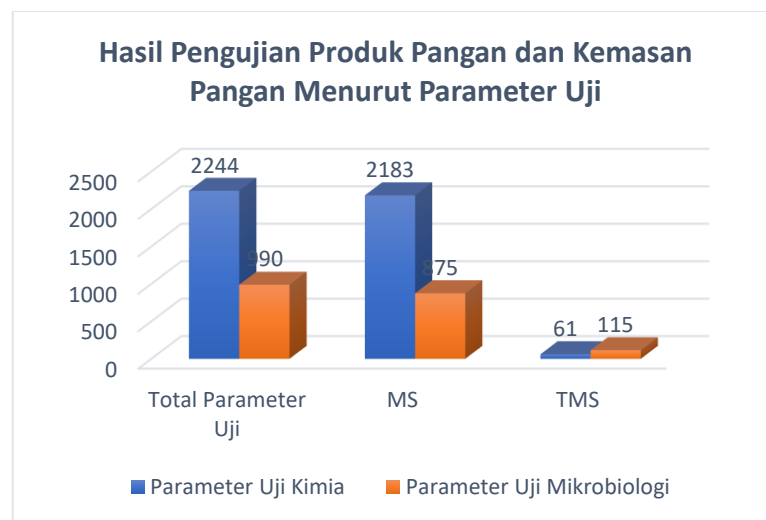
Pengujian sampel pangan yang dilaksanakan di BBPOM di Kupang tahun 2025 terdiri dari:

1) Pengujian Rutin

Target sampling produk pangan dan kemasan, sebanyak 276 sampel, yang terdiri dari 254 sampel pangan olahan dan 22 sampel PIRT. Seluruh target tersebut telah terealisasi sebanyak 262 (103,15%) sampel pangan olahan dan 22 sampel PIRT (100,00%). Pengujian pangan berdasarkan parameter uji kimia sebanyak 2.244 parameter, dengan hasil 2.183 parameter memenuhi syarat (MS) (97,28%) dan 61 parameter tidak memenuhi syarat (TMS) (2,72%). Parameter uji kimia yang TMS terdiri dari perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pemanis sebanyak 2 sampel minuman serbuk berperisa; Penetapan Kadar (PK) Siklamat sebanyak 1 sampel minuman serbuk berperisa dan 1 sampel manisan buah; PK Aflatoksin B1 sebanyak 1 sampel MP ASI siap konsumsi; PK Bromat sebanyak 2 sampel air minum dalam kemasan (AMDK); PK Benzoat sebanyak 2 sampel manisan buah; PK Okratoksin A sebanyak 4 sampel kopi; Uji Fisik pada beras seperti Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Kuning/Butir Rusak, Butir Kapur, Benda Asing sebanyak 9 sampel beras; PK Kalium Iodida (KIO₃) sebanyak 1 sampel garam dan PK NaCl sebanyak 1 sampel garam; Identifikasi Rhodamin B sebanyak 2 sampel kerupuk; Identifikasi Histamin sebanyak 1 sampel ikan goreng; dan PK Asam Borat sebanyak 16 sampel kerupuk.

Pengujian pangan berdasarkan parameter uji mikrobiologi sejumlah 990 parameter, dengan hasil 875 parameter MS (88,4%) dan 115 parameter TMS (11,6%). Parameter TMS terbanyak adalah ALT pada 43 sampel jenis AMDK (Air Minum dalam Kemasan), makanan ringan non ekstrudat, makanan ringan ekstrudat, teh celup, udang olahan, teh kering dalam kemasan, kopi bubuk, bakso daging, dan makanan ringan kacang. Parameter angka *Coliform*, angka *E.coli* dan angka *Pseudomonas aeruginosa* dengan metode penyaringan TMS masing-masing sebanyak 27, 12, dan 9 sampel AMDK. Parameter AKK TMS sebanyak 18 sampel pada minuman serbuk botanical, teh kering dalam kemasan, teh celup, makanan ringan

kacang, sirup berperisa, coklat susu dengan kacang, mentega, margarin, agar-agar/jeli siap konsumsi, kopi bubuk, bumbu siap pakai basah, dan nori. Parameter *Enterobacteriaceae* TMS pada 1 sampel makanan siap saji terkemas. Parameter Identifikasi *Salmonella* spp TMS pada 1 sampel daging sei. Parameter *Bacillus cereus* TMS 1 sampel pada 1 paket MBG. Parameter MPN *E. coli* TMS sebanyak 2 sampel pada sayuran kering yang siap konsumsi dan udang olahan. Parameter DNA porcine TMS sebanyak 1 sampel pada bakso daging. Hasil pengujian menurut parameter uji kimia dan mikrobiologi dapat dilihat pada tabel 2F dan 2G.

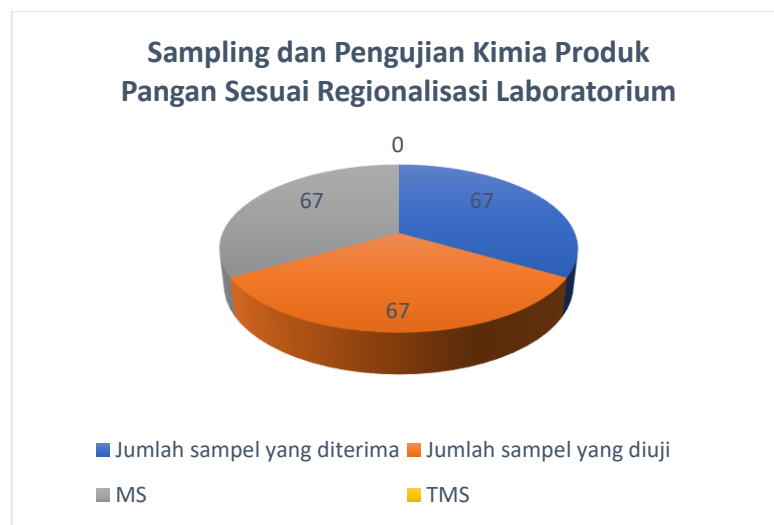


Grafik 3. 28 Hasil Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan Menurut Parameter Uji Tahun 2025

2) Pengujian Kimia Pangan sesuai Regionalisasi Laboratorium

Penugasan pengujian dilakukan sesuai skema yang ditetapkan oleh PPPOMN yaitu pengujian dasar adalah pengujian kimia pangan yang telah mampu dilakukan di seluruh laboratorium BPOM, sementara pengujian lainnya adalah pengujian yang terbagi menjadi beberapa kelompok pengujian lainnya dan dilakukan di laboratorium Balai/Balai Besar POM sesuai dengan penunjukan. BBPOM di Surabaya ditetapkan sebagai koordinator regional VII yang terdiri dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BBPOM di Kupang, BPOM di Jember, BPOM di Kediri, BPOM di Ende, BPOM di Bima, Loka POM di Kab. Buleleng, Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kab. Belu dan Loka POM di Kab. Sumba Timur. Dalam sistem regionalisasi laboratorium tersebut, BBPOM di Kupang mendapat

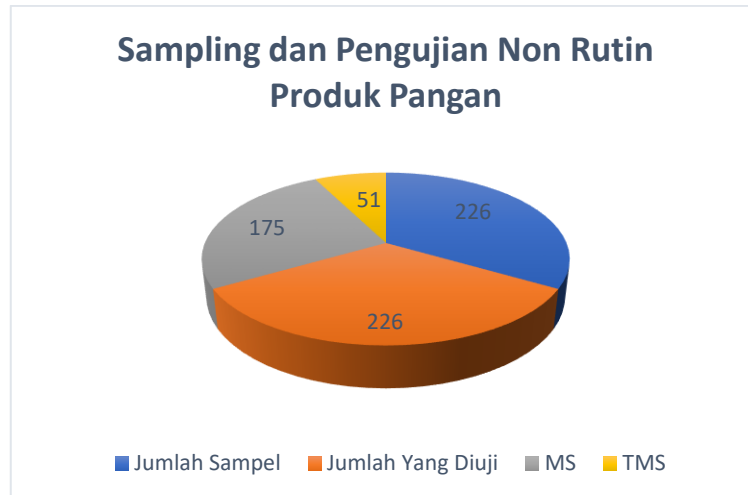
penugasan sebagai Laboratorium Spesifik Bahan Kontak Pangan, Bahan Tambahan Pangan (BTP) Khusus. Melalui konsep baru Regionalisasi Laboratorium ini diharapkan kemampuan dan kualitas pengujian pangan dari setiap region dapat terus meningkat. Sampel regionalisasi yang diterima BBPOM di Kupang sebanyak 67 sampel dengan hasil semua memenuhi syarat (100%). Parameter yang diuji meliputi penetapan kadar residu asetaldehide, BTP khusus seperti sianida dan etilen-dietilen glikol. Hasil sampling dan pengujian kimia sesuai regionalisasi untuk produk pangan dan kemasan pangan dapat dilihat pada tabel 1D.



Grafik 3. 29 Hasil Sampling dan Pengujian Produk Pangan Sesuai Regionalisasi Laboratorium

3) Pengujian Non Rutin

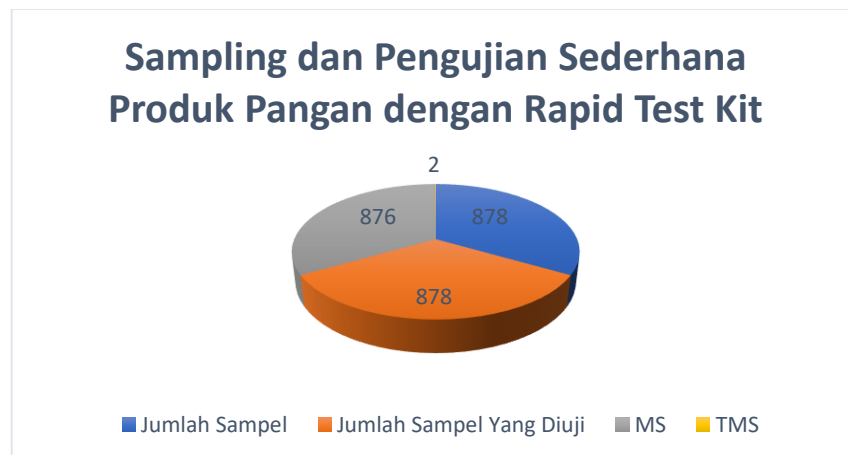
Balai Besar POM di Kupang juga melakukan pengujian terhadap 226 sampel non rutin, yang dari 20 sampel investigasi/penyidikan berupa kerupuk, sayur, dan ikan goreng; 65 sampel yang berasal dari masyarakat dengan kategori pangan seperti keripik, kue kering, air baku, garam, dan pangan olahan lainnya; serta 141 sampel yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, Rote Ndao, Sikka, Sumba Tengah, Belu, dan Sabu Raijua yang memperoleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM). Hasil sampling dan pengujian non rutin produk pangan dapat dilihat pada tabel 1B.



Grafik 3. 30 Hasil Sampling dan Pengujian Non Rutin Produk Pangan

4) Pengujian Sederhana

Balai Besar POM di Kupang melaksanakan pengujian sederhana menggunakan rapid test kit terhadap 507 sampel dari mobil laboratorium keliling dengan parameter boraks, formalin, rhodamin B, dan metanil yellow. Sebanyak 506 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak memenuhi syarat pada parameter rhodamin B dalam produk kerupuk. Hasil sampling dan pengujian sederhana produk pangan dapat dilihat pada tabel 1C.



Grafik 3. 31 Hasil Sampling dan Pengujian Sederhana Produk Pangan

D. Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Hasil sampling dan pengujian kosmetik baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

E. Jenis Kandungan Bahan Berbahaya Dalam Sampel Pangan

Dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan produk pangan dan kemasan pangan, dilakukan kegiatan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya. Pada tahun 2025, melalui kegiatan pengujian terhadap sampel pangan, masih ditemukan beberapa sampel yang tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya. Salah satunya adalah produk kerupuk yang teridentifikasi mengandung Rhodamin B dan Boraks. Rhodamin B merupakan pewarna sintetis yang umumnya digunakan pada industri tekstil dan kertas sehingga tidak diperbolehkan digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Sementara itu, boraks merupakan senyawa kimia yang biasa digunakan pada industri non pangan, seperti bahan pembersih dan pengawet kayu, yang juga dilarang penggunaannya dalam pangan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara terus-menerus.

Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan tindak lanjut berupa inspeksi secara langsung ke sarana produksi dan/atau distribusi untuk melakukan penelusuran sumber produk, pembinaan kepada pelaku usaha, serta memastikan penghentian peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan guna mencegah peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya serta melindungi kesehatan masyarakat.

F. Tindak Lanjut Sampling dan Pengujian Laboratorium Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Berikut tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil sampling dan pengujian pangan:

1) Pengujian Rutin

Terhadap produk pangan pengujian rutin kategori Pangan Olahan sejumlah 44 sampel yang tidak memenuhi syarat telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan hasil pengujian sampel tidak memenuhi syarat kepada Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan lintas UPT terkait untuk menindaklanjuti hasil pengujian pangan tersebut. Sementara itu, terhadap produk pangan pengujian rutin kategori PIRT terdapat 2 sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu La Bajo Kopi Bubuk Robusta tidak memenuhi syarat Okratoksin A dan Manisan Mangga tidak memenuhi syarat benzoat dan siklamat. Untuk produk La Bajo Kopi Bubuk Robusta telah ditindaklanjuti oleh BBPOM di Kupang dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Loka POM Kab. Manggarai Barat agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Barat untuk memberikan pembinaan kepada sarana. Sedangkan untuk produk manisan Mangga tidak memenuhi syarat benzoat dan siklamat telah ditindaklanjuti dengan memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memberikan pembinaan kepada pemilik sarana.

2) Pengujian Sederhana

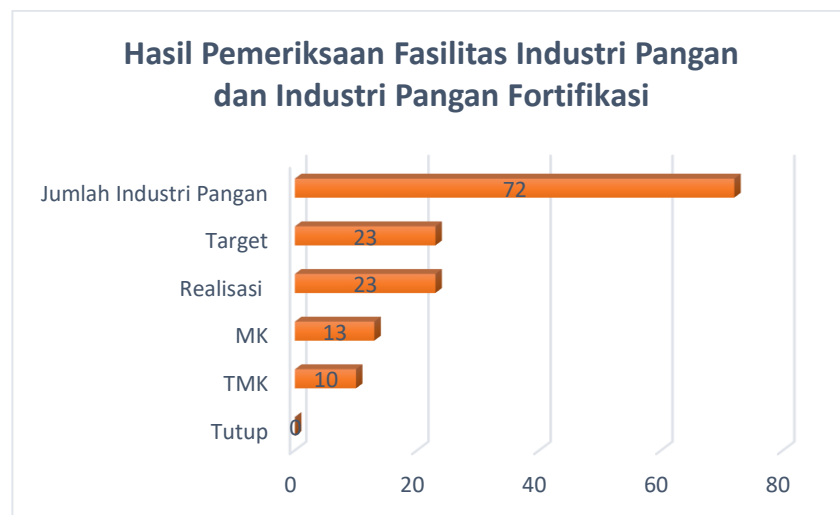
Terhadap hasil temuan pengujian sederhana produk pangan sejumlah 1 sampel kerupuk yang tidak memenuhi syarat rodhamin B ditindaklanjuti oleh BBPOM di Kupang dengan cara menyaksikan pemusnahan produk yang dilakukan oleh pemilik sarana, dan memberikan edukasi kepada pemilik sarana tentang produk pangan yang aman dan bermutu.

G. Pemeriksaan Fasilitas Industri Pangan dan Industri Pangan Fortifikasi

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang menargetkan pemeriksaan sarana produksi pangan MD termasuk fortifikasi sebanyak 23 sarana dari 72 sarana yang berada di wilayah kerja BBPOM di Kupang dan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebanyak 3 sarana. Berikut hasil pemeriksaan fasilitas produksi produk pangan pada wilayah kerja BBPOM di Kupang tahun 2025:

1) Fasilitas Industri Pangan

Realisasi pengawasan menunjukkan bahwa seluruh target telah tercapai, dengan pemeriksaan dilaksanakan pada 23 sarana (100,00%). Hasil pemeriksaan memperlihatkan bahwa 13 sarana (56,52%) memenuhi ketentuan, sedangkan 10 sarana (43,48%) tidak memenuhi ketentuan. Ketidaksesuaian tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya komitmen dan konsistensi pelaku usaha skala kecil dan mikro dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Hasil pemeriksaan fasilitas industri pangan dan industri pangan fortifikasi dapat dilihat pada tabel 6E.



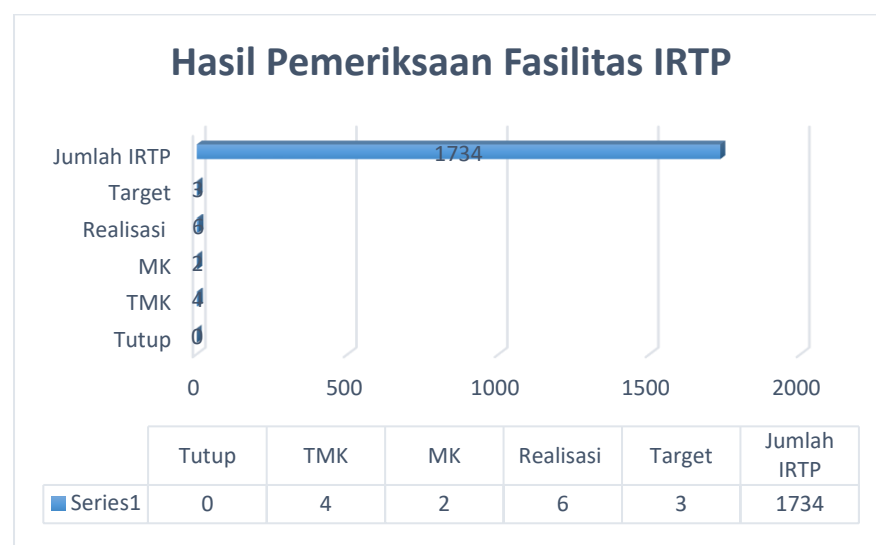
Grafik 3. 32 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Industri Pangan dan Industri Pangan Fortifikasi

Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menunjukkan bahwa meskipun capaian pengawasan telah sesuai target, masih terdapat tantangan signifikan dalam penerapan standar produksi pangan, khususnya pada sektor usaha kecil dan mikro. Hal ini menegaskan perlunya pendampingan teknis, peningkatan kapasitas, serta penguatan komitmen pelaku usaha agar kepatuhan terhadap CPPOB dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga mutu dan keamanan pangan olahan tetap terjamin.

2) Fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Balai Besar POM di Kupang menargetkan pemeriksaan terhadap 3 sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada tahun 2025, dari total 1.227 sarana yang terdaftar dalam database SPPIRT OSS-RBA,

atau setara dengan 0,24%. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan terhadap 6 sarana IRTP, melebihi target yang telah ditetapkan. Kelebihan jumlah pemeriksaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas capaian output pengawasan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa 2 sarana (33,33%) memenuhi ketentuan, sedangkan 4 sarana (66,67%) tidak memenuhi ketentuan. Ketidaksesuaian tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya komitmen pelaku usaha IRTP dalam memenuhi level persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPOB-IRT). Hasil pemeriksaan fasilitas industri rumah tangga pangan dapat dilihat pada tabel 6E.



Grafik 3. 33 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Selain itu, hasil pengawasan juga mengindikasikan perlunya reuiu dan pembaruan daftar periksa sarana produksi IRTP agar selaras dengan kebijakan kemudahan berusaha melalui sistem OSS-RBA. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan intensifikasi pendampingan teknis kepada pelaku IRTP yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari BPOM.

H. Pemeriksaan Sarana Peredaran Produk Pangan

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang menargetkan pemeriksaan terhadap 142 sarana distribusi pangan dari total 1.835 sarana yang terdaftar (7,74%). Realisasi pengawasan menunjukkan bahwa seluruh

target telah tercapai, dengan pemeriksaan dilaksanakan pada 142 sarana (100%). Sebagian besar sarana distribusi pangan yang diperiksa adalah sarana ritel tradisional (83,80%), diikuti oleh sarana ritel modern (15,49%), dan sarana gudang importir/ distributor (0,70%). Hasil pemeriksaan sebanyak 123 sarana memenuhi ketentuan (86,62%) dan 19 sarana tidak memenuhi ketentuan (13,38%). Ketidaksesuaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, yang terutama disebabkan oleh ketidakonsistenan sarana distribusi pangan dalam menerapkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran. Hasil pemeriksaan sarana peredaran pangan dapat dilihat pada tabel 7C.



Grafik 3. 34 Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan

I. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Pangan

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan yang telah dilaksanakan maka BBPOM di Kupang telah menerbitkan 69 keputusan/rekomendasi dan sebanyak 37 keputusan/rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemilik sarana dan pemangku kepentingan. Sebanyak 32 keputusan/rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pemilik sarana dikarenakan kurangnya komitmen dan pengetahuan dari pelaku usaha/penanggung jawab sarana untuk menyusun Tindakan Pencegahan dan Perbaikan (TPP) sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BBPOM di Kupang. Hasil tindak lanjut pengawasan produk pangan dapat dilihat pada tabel 8B.

J. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Telah Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan

Tahun 2025 jumlah Kabupaten yang menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebanyak 7 kabupaten dengan total peserta IRTP yang mengikuti sebanyak 310 sarana. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut: Kota Kupang 70 sarana, Kab. Kupang 39 sarana, Kab. Timor Tengah Utara 37 sarana, Kab. Rote Ndao 44 sarana, Kab. Sabu Raijua 12 sarana, Kab. Flores Timur 45 sarana dan Kab. Lembata 63 sarana.



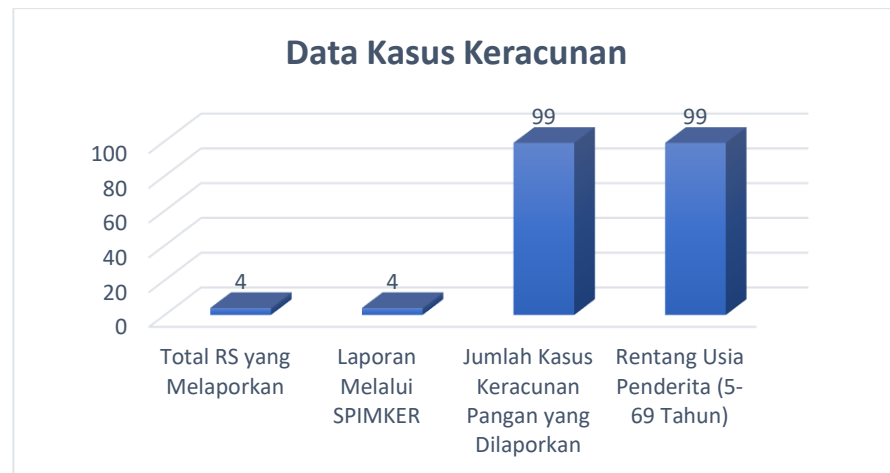
Grafik 3. 35 Jumlah IRTP Yang Telah Mengikuti PKP Tahun 2025

Kab. Timor Tengah Selatan dan Alor tidak melaksanakan kegiatan PKP karena tidak mendapat alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) sedangkan Kabupaten Sikka yang mendapatkan DAK NF BOK POM tidak melaksanakan kegiatan PKP karena alokasi anggaran yang diterima hanya untuk kegiatan post market dan pengawasan Apotek.

K. Data Kasus Keracunan

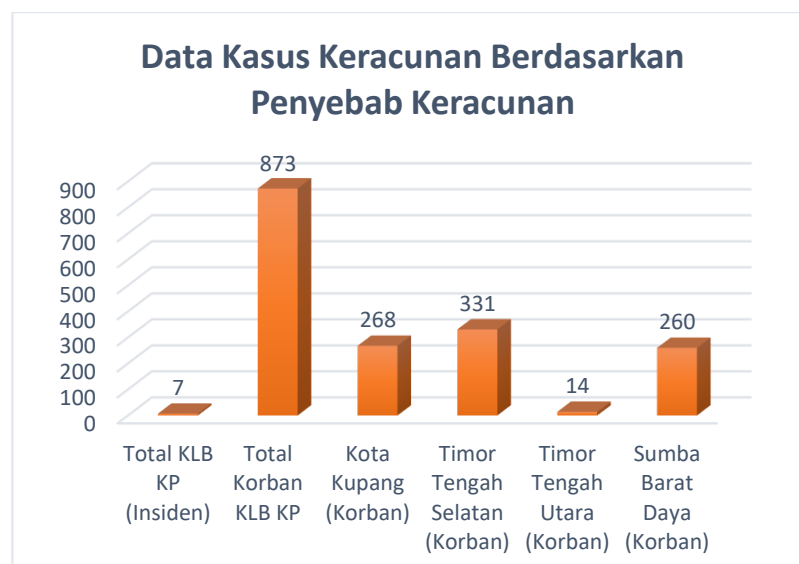
Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang melaksanakan pengumpulan data kasus keracunan pangan melalui kerja sama dengan 4 rumah sakit yang tersebar di Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Malaka, dan Kab. Belu. Mekanisme pengumpulan dilakukan dengan cara rumah sakit melaporkan data kasus keracunan ke dalam aplikasi Sistem Pelaporan Informasi Keracunan (SPIMKER) milik Badan POM. Dari hasil pelaporan tersebut, tercatat 99 kasus keracunan pangan, dengan rentang usia

penderita antara 5–69 tahun, serta tidak ditemukan adanya kasus kematian.



Grafik 3. 36 Data Kasus Keracunan Tahun 2025

Selain itu, BBPOM di Kupang juga melakukan pengumpulan data kasus keracunan dengan menginput data Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) sebagai insiden ke dalam aplikasi SPIMKER. Tercatat 7 insiden keracunan pangan siap saji (PSS) yang berasal dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi anak-anak, dengan total 873 korban. Rincian jumlah korban meliputi: 268 orang di Kota Kupang, 331 orang di Kab. Timor Tengah Selatan, 14 orang di Kab. Timor Tengah Utara, dan 260 orang di Kab. Sumba Barat Daya.



Grafik 3. 37 Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan Tahun 2025

Temuan ini menunjukkan adanya risiko signifikan terhadap keamanan pangan dalam program MBG, khususnya pada pangan siap saji yang

dikonsumsi anak-anak. Oleh karena itu, BBPOM di Kupang perlu memperkuat edukasi, bimbingan teknis, serta pengawasan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Upaya sinergis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pangan yang disajikan dalam program MBG memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi, sehingga anak-anak Indonesia terlindungi dari risiko keracunan pangan sekaligus memperoleh manfaat gizi yang optimal.

L. Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

Desa Pangan Aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan untuk memperkuat ekonomi desa. Konsep program ini adalah memberikan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat agar menjadi masyarakat mandiri dalam hal keamanan pangan. Intervensi dilakukan melalui sisi *supply* yaitu melalui kegiatan pembinaan pelaku usaha pangan di desa dan sisi *demand* yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat. Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program prioritas nasional untuk mendukung program percepatan penurunan stunting.

Program ini juga dilakukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa khususnya SDGs Desa ke-2: Desa Tanpa Kelaparan, di mana pangan aman berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan manusia sehingga tidak terjadi kelaparan, SDGs Desa ke-3: Desa Sehat dan Sejahtera, menuju masyarakat sehat yang bahagia, aman dan sejahtera dan SDGs Desa ke-12: Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan, di mana pangan aman dapat berkontribusi untuk penurunan *food waste* dan *food loss*. Selain itu, tujuan jangka panjang dari program ini adalah mendukung visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat maju, adil dan makmur.

Target Program Desa Pangan Aman pada tahun 2025 adalah melaksanakan intervensi keamanan pangan di empat desa yang berada di satu Kabupaten dan pengawasan kepada tujuh desa yang telah diintervensi Tahun 2024. Lingkup kegiatan pada program Gerakan Keamanan Pangan Desa tahun 2025 meliputi:

1) Advokasi Kelembagaan Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan perangkat desa untuk memperkuat kapasitas desa; memetakan program dan kegiatan lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan program keamanan pangan desa; menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan pangan desa.

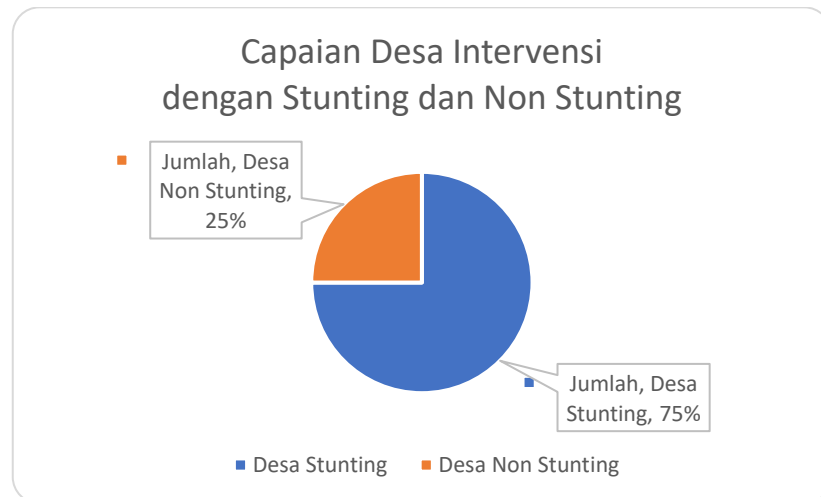
Tabel 3. 4 Realisasi Tahapan Advokasi Kelembagaan Desa

Uraian	Target	Realisasi	Bobot Tahapan (%)
Kabupaten	1	1	25
Desa	4	4	
Waktu	Februari - April	April	

Pada tahun 2025, advokasi kelembagaan desa dilaksanakan secara terpadu pada 24 April 2025 dan diikuti oleh stakeholder pemerintah daerah dan pemerintah desa antara lain, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Kupang, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kabupaten Kupang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi UKM (Perindagkop UKM) Kabupaten Kupang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Dinas Perikanan Kabupaten Kupang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kupang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang berkomitmen mendukung dan bekerjasama menyukseskan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sapa Sekolah tahun 2025 di Kabupaten Kupang. Penetapan lokus Desa Penfui Timur, Desa Noelbaki, Desa Kuimasi, dan Kelurahan Naibonat

sebagai desa/kelurahan intervensi ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kupang. Capaian intervensi berdasarkan jumlah desa/kelurahan lokus desa stunting dan non stunting di Provinsi NTT tahun 2025, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Grafik 3. 38 Capaian Desa Intervensi dengan Stunting dan Non Stunting

2) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa dan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan di desa. Pelatihan kader keamanan pangan desa dilaksanakan pada bulan Mei diikuti oleh KKPD dari 4 desa intervensi. Target kader yang dilatih sebanyak 5 orang per desa.

Tabel 3. 5 Capaian Tahapan Pelatihan KKPD tahun 2025

	Target	Realisasi	Bobot Tahapan (%)
Desa	4	4	25
Σ KKPD terlatih	20	20	
Waktu	Maret – April atau Juli - Agustus	Mei	

Realisasi pelatihan kader dapat terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. 1 Realisasi Pelatihan Kader

Evaluasi peningkatan pengetahuan dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Hasil Pre-Test dan Post-Pelatihan KKPD Tahun 2025

Nama Desa	Rata-rata	
	<i>Pre Test</i>	<i>Post Test</i>
Desa Penfui Timur	54	91
Desa Noelbaki	59	92
Kelurahan Naibonat	64	86
Desa Kuimasi	74	87
Rata-rata	62,75	89

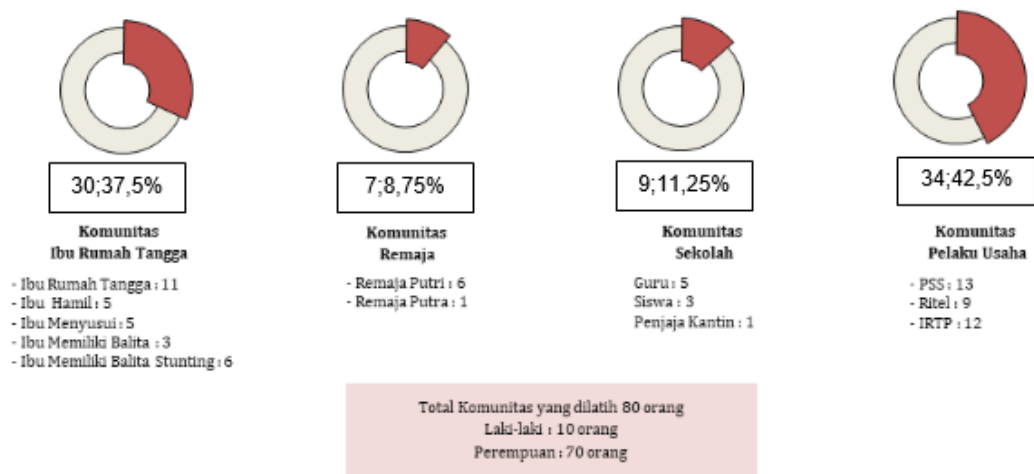
3) Bimbingan Teknis Komunitas

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan pangan di komunitas kelurahan/desa dan produsen pangan desa; membentuk Komunitas Keamanan Pangan Desa; meningkatkan kemampuan menerapkan praktek keamanan pangan yang baik di tingkat rumah tangga dan tingkat IRTP/PKL serta Ritel. Bimbingan teknis bagi komunitas desa dan pelaku usaha pangan di desa terlaksana pada bulan Juni. Bimtek dilaksanakan oleh KKPD dengan pendampingan BBPOM di Kupang. Target komunitas yang dilatih adalah sebanyak 20 orang per desa.

Tabel 3. 7 Capaian Tahapan Bimtek Komunitas Desa Paman Tahun 2025

	Target	Realisasi	Bobot Tahapan (%)
Desa	4	4	20
Σ Komunitas	80	80	
Waktu	Mei - Juni atau September - Oktober	Mei	

Rincian jumlah komunitas yang di bimtek per jenis komunitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 2 Capaian Komunitas yang Dibimtek Tahun 2025

Hasil capaian komunitas desa yang diberikan bimbingan teknis tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 8 Hasil Pre Test dan PostTest Bimtek Komunitas Desa

Nama Desa	Rata-rata	
	Pre Test	Post Test
Desa Penfui Timur	62,5	79,25
Desa Noelbaki	59,75	79,25
Kelurahan Naibonat	59,9	76,85
Desa Kuimasi	63,5	84,00
Rata-rata	61,41	79,84

KKPD juga melakukan fasilitasi kepada komunitas sebanyak dua kali setelah bimtek. Balai Besar POM di Kupang juga melakukan

pengawasan keamanan pangan di desa melalui mobil keliling pada empat desa intervensi.

4) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat proses maupun kemajuan pelaksanaan program GKPD; mengidentifikasi hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program GKPD; mengukur ketercapaian target yang telah ditetapkan; memberikan solusi terhadap permasalahan dan atau penyimpangan yang terjadi.

Tabel 3. 9 Capaian Tahapan Monev Desa Paman Tahun 2025

	Target	Realisasi	Bobot Tahapan (%)
Desa	4	4	20
Σ Rencana Aksi	4	4	
Waktu	November	November	

Pertemuan monitoring dan evaluasi lintas sektor dilaksanakan pada 18 November 2025, dihadiri oleh Asisten II mewakili pemerintah Kab. Kupang.

5) Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan terhadap 7 desa intervensi tahun 2024 dilaksanakan melalui zoom.

Tabel 3. 10 Capaian Tahapan Pengawasan Desa Paman Tahun 2025

	Target	Realisasi	Bobot Tahapan (%)
Desa	7	7	10
Σ Rencana Aksi	7	7	
Waktu	Februari-November		

6) Lomba Desa

Usulan desa intervensi tahun 2024 meraih juara 3 untuk regional timur. Penerimaan penghargaan dilaksanakan pada acara Germas SAPA di Jakarta, 22 Oktober 2025.



Gambar 3. 3 Penerimaan Penghargaan Juara Desa Intervensi Pada Acara Germas SAPA

M. Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Pangan Jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid juga harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. Akan tetapi, akan lebih baik jika orang tua menyediakan bekal sekolah dari rumah sehingga asupan gizi dan keamanan pangan anak lebih terjamin. Sejak tahun 2017, kegiatan intervensi keamanan PJAS terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Salah satu keterlibatan BPOM dalam gerakan nasional ini adalah melalui proyek prioritas nasional Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Intervensi Keamanan PJAS.

Tahapan kegiatan pelaksanaan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:

1) Advokasi Lintas Sektor

Program ini memerlukan keterlibatan lintas sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya agar

terlaksana secara terintegrasi dan holistik. Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (Sapa Sekolah) kepada lintas sektor terkait, mengkoordinasikan pelaksanaan program Sapa Sekolah di daerah, memetakan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dapat disinergikan dengan program Sapa Sekolah, mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS, dan menggalang komitmen lintas sektor untuk melaksanakan dan menjaga keberlanjutan Program Sapa Sekolah. Tahun 2025, kegiatan advokasi ini dilakukan secara terpadu dengan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Kabupaten Kupang secara tatap muka.

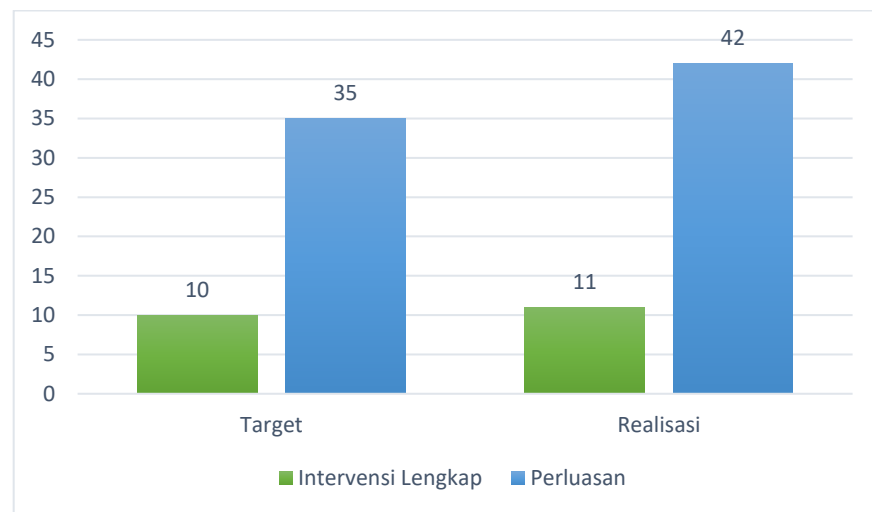


Gambar 3. 4 Kegiatan Advokasi Lintas Sektor Tahun 2025 di Kabupaten Kupang

2) Sosialisasi Keamanan Pangan

Badan POM berkomitmen untuk terus melakukan upaya penyebaran informasi keamanan pangan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia termasuk komunitas sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah dan pemberian produk informasi keamanan pangan. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah meningkatkan pengetahuan dan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi nilai gizi pada pangan olahan, serta mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.

Tahun 2025, target kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dilaksanakan di Kab. Kupang dan Kota Kupang pada 45 sekolah, dengan rincian 10 target intervensi lengkap dan 35 sekolah perluasan di 2 kabupaten/kota intervensi. Realisasinya sebesar 53 sekolah, dengan rincian 11 sekolah intervensi lengkap di 1 kabupaten intervensi dan 42 sekolah perluasan di 2 kabupaten/kota intervensi. Karena efisiensi anggaran, sosialisasi keamanan pangan dilakukan secara daring.



Grafik 3. 39 Data Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah 2025

3) Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah (KKPS) sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah. Peserta bimtek berasal dari sekolah target intervensi lengkap yaitu 1 orang kepala sekolah, 1 orang (guru/orangtua/komite sekolah), dan 1 guru pengelola kantin sekolah sebagai Calon KPPS. Setelah bimtek, tiap sekolah

mendapatkan paket edukasi keamanan pangan berupa media penyimpanan (berisi informasi keamanan pangan), buku 101 Tips Keamanan Pangan, buku 128 tanya jawab keamanan pangan, buku serial komik pompi kantin sekolah viral, roll banner 5 kunci keamanan pangan, roll banner Cek KLIK, perlengkapan higienis penjaja PJAS (topi, celemek, penjepit makanan), poster keamanan pangan (10 desain), dan rompi kader keamanan pangan sekolah.

Tahun 2025, Bimtek Keamanan Pangan dilaksanakan di Kabupaten Kupang. Realisasi sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MAN yang dibimtek sejumlah 11 sekolah dari target 10 sekolah. Ini berarti terjadi peningkatan realisasi sebesar 110 % dari target. Total KKPS yang sudah dibimtek di 1 kabupaten sebanyak 30 orang.



Gambar 3. 5 Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan di Kabupaten Kupang

4) Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan, BPOM memberikan edukasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah agar memiliki pemahaman yang sama dalam membangun budaya pangan aman. Pemberdayaan komunitas sekolah sebagai KKPS diharapkan dapat meningkatkan kemandirian sekolah dalam penjaminan keamanan pangan di sekolah, sesuai dengan perannya masing-masing. Sehubungan hal tersebut, untuk memantau kiprah KKPS tersebut perlu dilakukan monitoring pemberdayaan KKPS. Setelah dilakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, selanjutnya dilaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai predikat Sekolah yang melaksanakan pembudayaan

keamanan pangan melalui Sertifikasi. Tujuan pelaksanaan kegiatan sertifikasi adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan setelah sebelumnya sekolah melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) pemenuhan kriteria sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Output dari *self assessment* dapat digunakan oleh BBPOM di Kupang sebagai gambaran kesiapan sekolah dalam pelaksanaan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Tahun 2025, dari target 10 sekolah yang mendapatkan sertifikasi, sebanyak 10 sekolah berhasil disertifikasi. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen kepala sekolah dan KKPS untuk mendapatkan sertifikat sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.



Gambar 3. 6 Penyerahan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman di Kabupaten Kupang

- 5) Pengawasan Sekolah Yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan
Roadmap Program Keamanan Pangan di Sekolah dilaksanakan dari tahun 2011-2014, dilanjutkan tahun 2017-2019, dilanjutkan pada RPJMN tahun 2020 – 2024 serta RPJMN 2025 - 2029 melalui program intervensi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap sekolah yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di sekolah yang sudah diintervensi.

Tujuan dilakukan kegiatan pengawalan sekolah adalah memastikan bahwa sekolah yang diintervensi telah melaksanakan program keamanan pangan di sekolah secara berkelanjutan, mengetahui tindak lanjut dari rencana program keamanan pangan yang disusun oleh Tim Keamanan Pangan Sekolah, menjaga kompetensi Kader Keamanan Pangan Sekolah yang telah dilatih, serta mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di sekolah yang diintervensi dalam menjaga keamanan pangan dan memberikan saran untuk penuntasan masalah tersebut. Tahun 2025, pengawalan sekolah dilaksanakan terhadap 23 sekolah intervensi tahun 2024 di 3 kabupaten, yaitu: Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, dan Manggarai Timur. Karena efisiensi anggaran, pengawalan sekolah dilaksanakan secara daring.

a) Hasil Evaluasi pelaksanaan program keamanan PJAS tahun 2025

Seluruh tahapan program keamanan PJAS telah dilaksanakan 100% di 1 kabupaten intervensi sesuai jadwal pelaksanaan yang ditargetkan dan dilaporkan melalui aplikasi siapsapa

Tabel 3. 11 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Keamanan PJAS Tahun 2025

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan	Realisasi
1.	Advokasi Lintas Sektor Program Sapa Sekolah	25%	Januari - April	April
2.	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Maret - Mei	Mei
3.	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Maret - Mei	Mei
4.	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli	Juli & Agustus
5.	Pengawalan	5%	Februari - Desember	Mei, Juli, Agustus
Total Skor		100%		

b) Rekomendasi untuk keberhasilan program sekolah

Rekomendasi untuk keberhasilan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebagai berikut:

- 1.1. Perlu dihadirkan Kepala Sekolah pada saat Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan sehingga dapat menguatkan komitmen kader dan komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara mandiri.
- 1.2. Melakukan pendampingan dan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi pada tahun 2020-2024 secara intensif dan berkala sehingga keberlanjutan program keamanan PJAS tetap dilaksanakan di sekolah.
- 1.3. Memberikan sosialisasi keamanan pangan kepada kader keamanan pangan sekolah yang telah dilatih pada tahun 2020-2024, salah satunya dengan melibatkan kader mengikuti kegiatan webinar Paman Kece yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM, sehingga mendapatkan informasi terkini mengenai keamanan pangan

N. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan pada komunitas pasar, Badan POM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa.

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya

pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih adanya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Sejak dicanangkannya program ini, BBPOM di Kupang telah melaksanakan secara mandiri kegiatan-kegiatan strategis yang mendukung Program Prioritas Nasional Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, di mana adanya penurunan jumlah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional. Penutupan akses terhadap bahan berbahaya bagi pelaku usaha pangan akan mendorong perubahan praktik produksi menuju metode yang lebih aman dan bebas dari penggunaan bahan berbahaya. Namun, upaya penghentian peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan utama terletak pada sulitnya menelusuri sumber pemasok bahan berbahaya, rendahnya kesadaran lintas sektor terkait perizinan dan pengawasan, serta keterbatasan pemahaman dari Dinas Pasar, pengelola pasar/PD Pasar, maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai urgensi pengendalian bahan berbahaya. Oleh karena itu, pemberdayaan pengelola pasar menjadi krusial agar mereka dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan berbahaya di pasar yang berada di bawah pengelolaannya.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

- 1) Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor
Tahun 2025, kegiatan Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor dalam rangka Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilakukan melalui kegiatan Advokasi Terpadu Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang dilakukan di Kabupaten Kupang. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di daerah, menumbuhkan komitmen pemerintah daerah

dalam rangka mengembangkan program bersama sesuai dengan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan program Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas di daerah

2) Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar

Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi pangan yang beredar di pasar, serta meningkatkan partisipasi komunitas pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat. Kegiatan dilakukan di 1 kabupaten intervensi yaitu Kabupaten Kupang. Output dari kegiatan bimtek adalah terlatihnya 10 orang petugas/pengelola pasar untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, melakukan Cek KLIK (Kemasan Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa), dan memberikan KIE kepada komunitas pasar. Materi yang diberikan berupa pengenalan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, materi KIE yaitu Keamanan Pangan, Ciri pangan mengandung bahan berbahaya, Cek KLIK, Call Center Halo BPOM/ULPK, dan 5 Kunci Keamanan Pangan di Sarana Peredaran. Pada saat bimtek dan penyuluhan di pasar intervensi, peserta kegiatan diminta untuk mengisi *pre* dan *post* test.



**Gambar 3. 7 Bimbingan Teknis dan
Penyuluhan Komunitas Pasar di Kabupaten
Kupang**

BBPOM di Kupang telah melatih 10 orang petugas pasar dan 22 komunitas pasar yang berasal dari Pasar Oesao di Kabupaten Kupang

3) Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar rakyat secara khusus telah dilakukan sosialisasi kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Penurunan permintaan konsumen diharapkan akan menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan kebocoran bahan berbahaya di pasar rakyat. Kegiatan sosialisasi keamanan pangan di pasar dilaksanakan diantaranya melalui pembuatan dan sosialisasi konten terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Keamanan Pangan melalui media sosial atau media lainnya.

Tahun 2025, petugas BBPOM di Kupang membuat 4 konten keamanan pangan untuk sosialisasi. Materi konten mengenai Tips CeK KLIK Sebelum Belanja di Pasar, Komunitas Pasar Asik Bacarita Cara Penggunaan Aplikasi BPOM Mobile, Mengetahui Program Prioritas Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, 5 Kunci

Keamanan Pangan, diunggah di media sosial dan disosialisasikan kepada pengelola atau paguyuban pasar yang telah mengikuti bimtek dan penyuluhan.



Gambar 3. 8 Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar Oesa di Kabupaten Kupang

4) Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi

Pengawasan keamanan pangan pasar dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui penyebaran informasi dan sosialisasi produk keamanan pangan kepada pedagang/penjual pasar; serta memperoleh data hasil sosialisasi pengawasan di setiap pasar sebagai bahan untuk evaluasi dan tindak lanjut implementasi program. Metodologi yang digunakan pada kegiatan pengawasan keamanan pangan di pasar adalah sosialisasi tentang keamanan pangan, bahan berbahaya dan Cek KLIK sebanyak 40 sampel serta mengisi Form P01. Selain itu petugas pasar bersama dengan komunitas pasar membuat rencana aksi tahun 2026 untuk meningkatkan keamanan pangan di pasar. Tahun 2025, petugas pengelola pasar Oesao melakukan pengawasan keamanan pangan. Dari 40 produk pangan yang disampling menggunakan Cek KLIK, sebanyak 36 sampel MS dan 4 sampel TMS, yaitu hanya memiliki Kemasan tanpa Label, Izin Edar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kupang dan Pengelola Pasar Oesao memberikan

edukasi kepada pedagang yang menjual produk sampel TMS Cek KLIK tersebut. Edukasi diberikan dengan materi terkait keamanan pangan dan Cek KLIK. Hasil penilaian dengan Form P01, Pasar Oesao masuk kategori kurang, yang berarti masih dibutuhkan perbaikan sarana dan prasarana sehingga memenuhi standar pasar sehat. Petugas pengelola pasar Oesao juga membuat rencana aksi tahun 2026 dengan beberapa kegiatan, yaitu: sampling dan pengujian di pasar, serta sosialisasi Cek KLIK kepada pedagang dan komunitas pasar.



Gambar 3. 9 Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Oesao

5) Pengawasan Pasar

Kegiatan pengawalan program pasar pangan aman berbasis komunitas dan dalam rangka melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri perlu dilakukan terhadap pasar yang sudah intervensi tahun 2024 agar peredaran bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan serta kegiatan PPABK terus berjalan. BBPOM di Kupang melakukan pengawalan terhadap Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang sudah diintervensi pada tahun 2024, yaitu Pasar Rakyat Danga dan Pasar Rabu di Kabupaten Nagekeo, Pasar Rakyat Nataga di Kabupaten Sabu Raijua, serta Pasar Rakyat Rana Loba di Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan pengawalan dilaksanakan secara daring, diikuti pedagang, petugas pengelola pasar, dan dinas terkait. Karena keterbatasan anggaran, petugas pengelola pasar belum melakukan sampling dan pengujian

secara mandiri sejak awal tahun 2025 dan belum bisa mengadakan *rapid test kit* bahan berbahaya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar di masyarakat, BBPOM di Kupang telah melakukan sampling dan pengujian terhadap sampel pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pedagang terhadap standar keamanan pangan yang dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.



Gambar 3. 10 Sampling Pengujian Oleh Petugas BBPOM di Kupang dan Edukasi Cek KLIK Kepada pedagang

Hasil evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025:

- a) Hasil Evaluasi pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025

Seluruh tahapan program PPABK telah dilaksanakan 100% di 1 kabupaten intervensi sesuai jadwal pelaksanaan yang ditargetkan dan dilaporkan melalui aplikasi sipaman.

Tabel 3. 12 Tahapan Program PPABK

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan	Realisasi
1.	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor	25%	Januari - April	April
2.	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni	Mei
3.	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni	Juni
4.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi	20%	Mei - Juli	Juni & Agustus

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan	Realisasi
5.	Pengawasan	10%	Februari - Juli	Juli, Agustus, September
	Total Skor	100%		

b) Rekomendasi untuk keberhasilan program PPABK sebagai berikut:

- 1.1. Melakukan perkuatan komitmen Pemerintah Daerah agar berkolaborasi dengan stakeholder lainnya sehingga keberlanjutan kegiatan keamanan pangan dapat dilakukan secara mandiri.
- 1.2. Mengawal dan terus melakukan pendampingan bagi petugas pengelola pasar yang sudah dilatih untuk mempertahankan kompetensi dan mampu melakukan sampling Cek KLIK secara berkelanjutan.
- 1.3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membawahi pasar agar program ini dapat direplikasi di masing-masing kabupaten/kota sehingga program pasar pangan aman berbasis komunitas tidak terbatas pada pasar yang diintervensi BPOM.

8. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

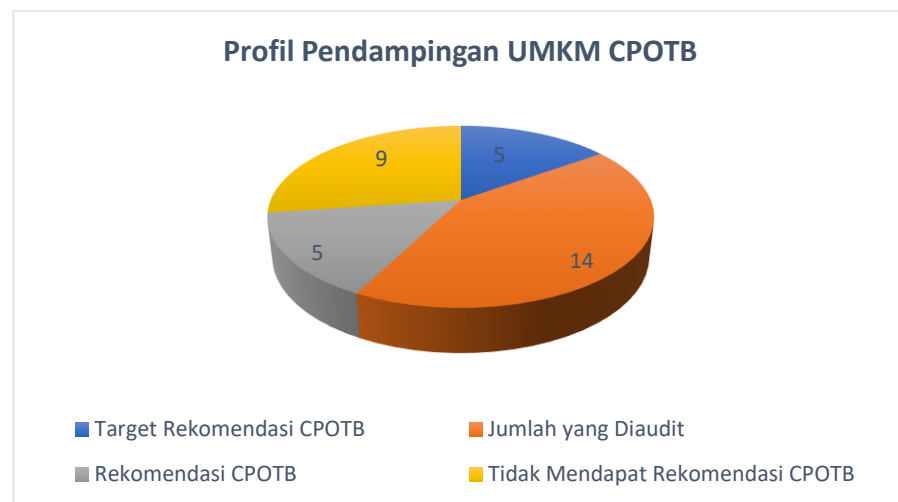
Kegiatan sertifikasi produk dan fasilitasi produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Kupang pada tahun 2025 sebagai berikut:

A. Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Evaluasi terhadap penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) pada lima entitas industri, yaitu MoreIng Timor, Gema Industri, Mori Arra, Priska E.T/Moringa Natura Abadi, dan PT Dalin Medika Herbal, menunjukkan capaian 100% dalam pemenuhan aspek yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan konsistensi penerapan prinsip-prinsip CPOTB, meliputi: manajemen mutu, fasilitas dan peralatan

produksi, personel dan kompetensi: Pengendalian bahan baku dan produk antara, distribusi dan penyimpanan

Dengan capaian penuh ini, dapat disimpulkan bahwa kelima perusahaan telah memenuhi seluruh aspek CPOTB secara komprehensif. Rekomendasi yang diberikan adalah pemberian keputusan pemenuhan aspek CPOTB dengan status 100%, yang sekaligus menjadi dasar penguatan kepercayaan publik terhadap mutu dan keamanan produk obat tradisional yang dihasilkan.



Grafik 3. 40 Profil Pendampingan CPOTB Bertahap Tahun 2025

B. Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)

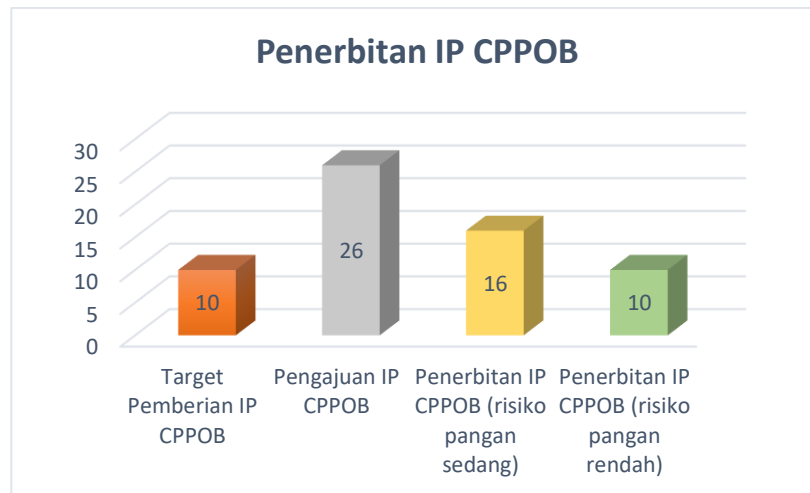
Sertifikat CPKB atau Surat Keterangan Pemenuhan CPKB merupakan bukti bahwa suatu industri kosmetika telah menerapkan CPKB dalam proses pembuatan kosmetika sehingga produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Pada tahun 2025 BBPOM di Kupang telah melakukan layanan sertifikasi kepada 4 sarana yakni Garam Sewu, PAABALA, Ma Netha, dan Dewi Costura dengan pemenuhan timeline 100% dan ditindaklanjuti tepat waktu.



Grafik 3. 41 Profil Pemenuhan Aspek CPKB Tahun 2025

C. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB)

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) adalah pedoman untuk melakukan kegiatan produksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, produsen pangan olahan wajib memiliki Izin Penerapan (IP) CPPOB, sebagai pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Penerbitan IP CPPOB dilakukan melalui aplikasi [e-sertifikasi.pom.go.id](https://sertifikasi.pom.go.id) dengan mengupload dokumen yang telah ditetapkan diantaranya peta lokasi, denah atau *lay out* ruangan, dokumen mutu, deskripsi produk dan alur proses produksi. Untuk pelaku usaha yang masuk kategori mikro dan kecil akan diberikan IP CPPOB tanpa terlebih dahulu dilakukan audit, sedangkan untuk pelaku usaha yang masuk kategori besar IP CPPOB akan terbit setelah dilakukan audit terlebih dahulu oleh BBPOM di Kupang. Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang melakukan sertifikasi terhadap 26 sarana dari target 10 sarana dengan rincian, sarana dengan skala usaha kecil 4 sarana (15,38%) skala usaha mikro 22 sarana (84,61%). Dari 26 sarana yang memproduksi pangan dan mengajukan IP CPPOB, 16 sarana (61,54%) dengan kategori risiko pangan sedang dan 10 sarana risiko pangan rendah (38,46%) menerima IP CCPOB.



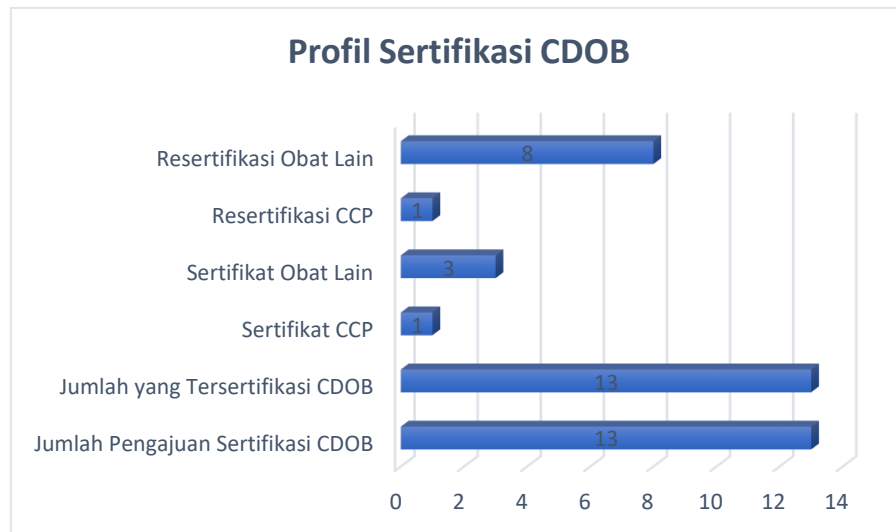
Grafik 3. 42 Profil Penerbitan IP CPPOB Tahun 2025

D. Hasil Pemeriksaan Sertifikasi SMKPO

Tahun 2025, BBPOM di Kupang melakukan audit surveilan terhadap 1 sarana distribusi pangan yang secara konsisten telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sepanjang rantai peredaran pangan.

E. Audit Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB, setiap PBF atau cabang PBF wajib menerapkan Pedoman Teknis CDOB yang dibuktikan dengan sertifikat CDOB. Dengan terbitnya peraturan tersebut serta diberlakukannya Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, sertifikat CDOB wajib dimiliki oleh PBF sebagai ijin operasional atau komersial. Permohonan untuk memperoleh sertifikat CDOB dilakukan secara *online* melalui subsite Badan POM yaitu www.sertifikasicdob.pom.go.id, kemudian BBPOM di Kupang akan melakukan pemeriksaan lapangan dan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) sesuai surat pendelegasian dari Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP Badan POM. Selama tahun 2025, terdapat 13 PBF yang mengajukan sertifikasi dan resertifikasi serta berhasil memperoleh sertifikat CDOB (100%).



Grafik 3. 43 Profil Sertifikasi CDOB Tahun 2025

F. Penerbitan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE)

BBPOM Kupang telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keterangan Ekspor/*Health Certificate* bagi pelaku usaha pangan olahan dengan pemenuhan timeline layanan sertifikasi 100% ditindaklanjuti tepat waktu.

G. Pendampingan UMKM

Pada tahun 2025, tercatat di wilayah NTT terdapat 125.940 UMKM yang tersebar di 22 kabupaten/kota (sumber: *Provinsi NTT dalam Angka 2025*). Badan POM telah menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendukung percepatan pengembangan UMKM antara lain melalui simplifikasi regulasi, bimbingan teknis dan pendampingan industri, serta inisiasi berbagai program yang melibatkan pemangku kepentingan, antara lain program Orang Tua Angkat dan program Pangan Goes to Campus. Sementara itu, BBPOM di Kupang juga terus melanjutkan Inovasi Pelayanan Publik Percepatan Pendampingan Terintegrasi (PEPETIN) UMKM 7 in 1. Inovasi ini bertujuan mendampingi pelaku usaha melakukan pengurusan legalitas sarana, perpajakan, percepatan pemeriksaan sarana balai, pendampingan penyusunan dokumen mutu, pendampingan sertifikasi sarana produksi, pendampingan registrasi produksi, pendampingan akses permodalan, serta pendampingan dan konsultasi kewirausahaan dan pemasaran online.

Kegiatan ini mendukung pelaksanaan visi dan misi Badan POM terutama dalam melaksanakan misi kedua yang berbunyi memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

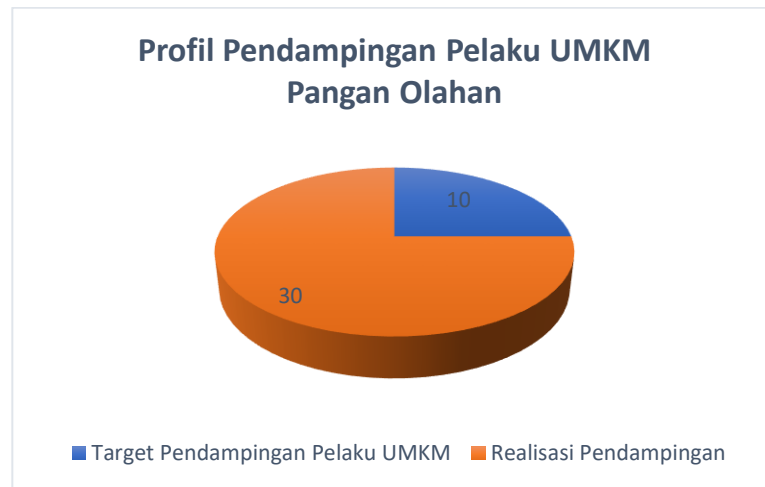
Dalam rangka mencapai target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetika yang baik sebesar 13,59 %, maka dilaksanakan kegiatan pendampingan UMKM Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang. Kegiatan pendampingan pangan olahan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil pangan olahan. Secara umum tahapan pelaksanaan pendampingan meliputi: Sosialisasi/KIE Keamanan Pangan; Penetapan target UMK pangan olahan; Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan; Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan; dan Pelaporan.

Adapun pelaksanaan pendampingan UMKM oleh BBPOM di Kupang tahun 2025 sebagai berikut:

1) Pendampingan Pelaku UMKM Pangan Olahan

Jumlah sarana UMKM pangan olahan yang mendapatkan pendampingan dalam rangka penerapan CPPOB tahun 2025 ditargetkan sebanyak 10 sarana. Namun, realisasi pendampingan mencapai 30 sarana atau 300% dari target. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dewan Kerajinan Rakyat Daerah Provinsi NTT, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Bank NTT, Bank Indonesia Perwakilan NTT, Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Universitas Nusa Cendana, Universitas Katolik Widya Mandira, Universitas Kristen Artha Wacana, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, serta Politeknik Kesehatan Kupang

Jurusan Farmasi. Oleh karena itu, koordinasi yang intensif sejak tahap penetapan target hingga pelaksanaan pendampingan menjadi faktor penting dalam pencapaian tersebut.



Grafik 3. 44 Profil Pendampingan Pelaku UMKM Pangan Olahan Tahun 2025

Selain itu, BBPOM di Kupang juga melaksanakan pendampingan bagi pelaku IRTP dalam proses pendaftaran produk pangan IRTP. Kegiatan ini dilakukan melalui pembukaan desk pendampingan UMKM yang melibatkan 570 pelaku IRTP di berbagai kabupaten/kota dalam wilayah kerja BBPOM di Kupang. Upaya ini menunjukkan komitmen BBPOM di Kupang dalam memperkuat kapasitas UMKM pangan olahan dan IRTP, sekaligus mendukung peningkatan keamanan pangan serta daya saing produk lokal di Provinsi NTT.

a) Penetapan Target Pendampingan

Proses seleksi pendampingan UMKM pangan olahan dilakukan dengan menggunakan:

- Data kunjungan UMKM pada layanan terpadu BBPOM di Kupang
- Data UMKM yang didampingi stakeholder terkait.

Dari data yang diperoleh dilakukan skrining UMKM dengan menggunakan beberapa variabel yaitu sarana prasarana, kepemilikan perizinan, komitmen pelaku usaha dalam pelaksanaan penerapan izin penerapan CPPOB dan pengajuan registrasi pangan olahan. Berdasarkan hasil skrining diperoleh

data UMKM yang potensial untuk dilakukan pendampingan pada tahun 2025 sebanyak 10 UMKM.

b) Pelaksanaan Bimtek CPPOB

Setelah menetapkan target pendampingan, dilakukan bimbingan teknis (bimtek) terkait CPPOB. Proses ini menjadi tahapan awal untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB.

Tabel 3. 13 Pelaksanaan Bimtek CPPOB

No.	Kegiatan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Sumber Dana
1	Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	14-16 Mei 2025	OTA (Orang Tua Angkat
2	Desk Registrasi Pangan Olahan	08 – 09 Oktober 2025 / Aula Balai POM di Kupang	DIPA BBPOM Kupang
3	Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta Tata Cara Registrasi Pangan	04 Agustus 2025 / YAO Kabupaten Kupang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTT

Seluruh kegiatan bimtek CPPOB terselenggara melalui skema penganggaran BBPOM di Kupang Tahun 2025, OTA juga anggaran dari stakeholder terkait.

c) Pendampingan Implementasi CPPOB

Proses pelaksanaan pendampingan penerapan CPPOB oleh BBPOM di Kupang dilakukan melalui kunjungan langsung ke sarana produksi. Pada tahap ini, dilakukan pengamatan menyeluruh yang mencakup konfirmasi legalitas sarana, tata letak dan alur proses produksi, penerapan higiene dan sanitasi karyawan, penerapan higiene dan sanitasi bangunan, pengendalian hama, pengelolaan bahan baku serta produk jadi, pelatihan karyawan, serta dokumentasi dan rekaman terkait CPPOB. Hasil pendampingan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan saran pemenuhan CPPOB serta identifikasi kesenjangan penerapan CPPOB menggunakan Formulir 68. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan pemenuhan standar CPPOB.

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang juga melaksanakan pendampingan penerapan CPPOB untuk percepatan pengajuan pendaftaran produk UMKM pangan olahan melalui pengembangan Inovasi Layanan Publik PEPETIN UMKM 7 in 1. Selain itu, pendampingan difokuskan pada fasilitasi pengujian sampel produk UMKM, dengan rincian sebanyak 6 produk difasilitasi oleh BBPOM Kupang.

Aspek penting lain dalam pendampingan adalah penyusunan sistem pendokumentasian, yang menjadi materi utama dalam bimbingan teknis CPPOB. Fasilitator BBPOM di Kupang menyiapkan dokumen berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) serta formulir pemantauan dan pemeliharaan yang digunakan sebagai acuan bagi pelaku usaha. Pendampingan penyusunan sistem dokumentasi dilakukan melalui berbagai mekanisme, yaitu bimbingan teknis, kunjungan pendampingan, coaching sertifikasi, serta layanan konsultasi mandiri yang tersedia setiap jam kerja di BBPOM di Kupang atau melalui nomor layanan sertifikasi 0821 47 676 676.

Dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, pendampingan ini tidak hanya memperkuat penerapan CPPOB, tetapi juga meningkatkan kapasitas UMKM pangan olahan dalam memenuhi standar keamanan pangan dan memperluas akses pasar.

d) *Coaching* e-Sertifikasi dan *Coaching* e-Registrasi

Upaya penguatan pendampingan dan percepatan pengajuan izin dilaksanakan melalui *coaching* pengajuan izin penerapan CPPOB. Pada proses ini pelaku UMKM membuat janji dengan fasilitator BBPOM di Kupang untuk didampingi dalam rangka pengajuan Ijin Penerapan CPPOB maupun pendaftaran produk yang dilakukan oleh petugas evaluator BBPOM di Kupang.

e) Pemeriksaan sarana

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan sarana dan pelaku usaha pangan olahan yang memperoleh rating “B” mendapatkan sertifikat Ijin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (IP-CPPOB).

2) Pendampingan Pelaku UMKM Obat Tradisional

Dalam rangka penguatan penerapan CPOTB, BBPOM di Kupang juga melakukan pendampingan kepada 5 pelaku UMKM obat tradisional. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pendampingan UMKM obat tradisional dalam pengajuan sertifikasi bertahap CPOTB adalah:

a) Bimbingan Teknis Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik

Pada tahun 2025, pendampingan kepada pelaku UMKM obat tradisional dalam penerapan CPOTB, dilaksanakan dalam bentuk bimtek untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM obat tradisional dalam menerapkan CPOTB serta mendorong UMKM obat tradisional untuk memperoleh legalitas produknya. Kegiatan bimtek ini dilaksanakan dengan skema Santai Edukasi Online (SEO) pada 8 September 2025.

b) Pendampingan Tempat Produksi

Fasilitator BBPOM di Kupang melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM Obat Tradisional yang menjadi target pendampingan melalui kegiatan pendampingan audit pada sarana produksi untuk melakukan evaluasi terkait aspek CPOTB yang sudah diterapkan pada sarana produksi. Sarana yang didampingi adalah Moreing Timor, Gema Industri, Mori Arra, Priska E.T/Moringa Natura Abadi, dan PT Dalin. Desk CAPA dilakukan dalam rangka percepatan perbaikan temuan dengan melakukan diskusi dan pendampingan penyelesaian CAPA. Dari hasil pendampingan terhadap 5 pelaku UMKM obat tradisional tersebut, Badan POM menerbitkan sertifikat CPOTB bertahap kepada semua sarana (100%).

3) Pendampingan Pelaku UMKM Kosmetik

Dalam rangka penguatan penerapan CPKB, pada tahun 2025 BBPOM di Kupang melakukan pendampingan kepada 4 pelaku UMKM Kosmetika. Tahapan pendampingan Pelaku UMKM Kosmetika dalam pengajuan Sertifikasi CPKB adalah sebagai berikut:

a) Bimbingan Teknis Cara Produksi Kosmetik yang Baik

Dalam rangka pendampingan dan penguatan pemahaman pelaku UMKM Kosmetika dalam penerapan CPKB serta percepatan pengajuan ijin edar, BBPOM di Kupang mengadakan bimbingan

teknis kepada pelaku UMKM Kosmetika secara langsung ke sarana. Kegiatan bimtek dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan audit sarana, dengan tujuan agar pelaku UMKM Kosmetika dapat memahami tentang regulasi, tahapan proses pendampingan yang harus dijalani, sehingga mempercepat proses legalitas produk kosmetika yang diproduksi sesuai ketentuan yg berlaku.

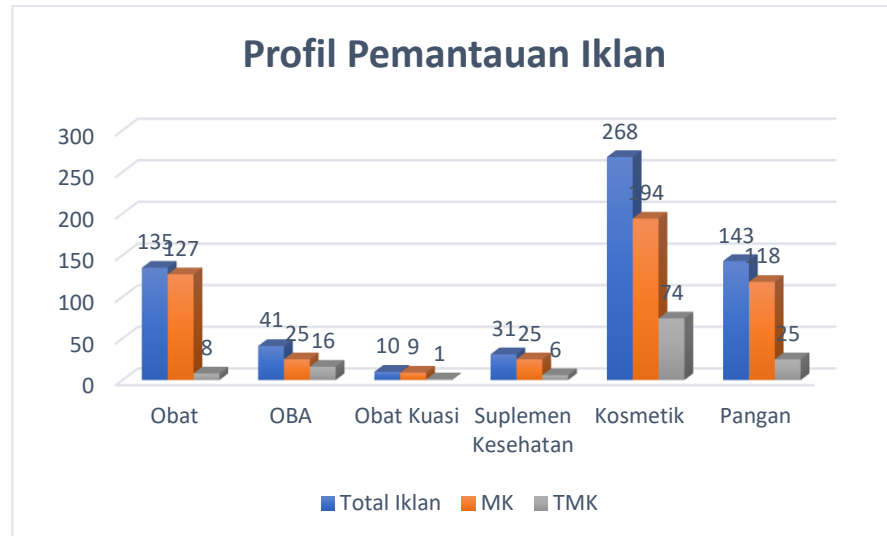
b) Pendampingan Tempat Produksi dan desk CAPA

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang melakukan pendampingan di tempat produksi kepada pelaku UMKM Kosmetika yang mengajukan persetujuan denah dan audit untuk memastikan bahwa pelaku UMKM Kosmetika tersebut telah menerapkan aspek CPKB pada sarana produksinya. Desk CAPA dilakukan dalam rangka percepatan perbaikan temuan dengan melakukan diskusi dan pendampingan penyelesaian CAPA. Dari hasil pendampingan terhadap 4 pelaku UMKM Kosmetika tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : **Garam Sewu** (Garam Mandi) **PAABALA** (Minyak rambut kemiri), **Ma Netha** (Minyak Rambut kemiri) **dan Dewi Costura** (Minyak Rambut kemiri), menerapkan aspek CPKB.

9. Pemantauan Iklan dan Label

A. Pemantauan Iklan

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap promosi dan iklan produk obat dan makanan melalui berbagai saluran komunikasi, meliputi media cetak, media elektronik, media luar ruang, e-commerce, website, media sosial, internet lainnya, serta televisi nasional. Total iklan yang dipantau berjumlah 628 iklan, dengan rincian sebagai berikut: 135 iklan obat, 41 iklan OBA, 10 iklan obat kuasi, 31 iklan suplemen kesehatan, 268 iklan kosmetik, dan 143 iklan pangan. Hasil pemantauan terhadap 628 iklan telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) Secara rinci hasil pengawasan iklan dapat dilihat pada tabel 10.



Grafik 3. 45 Profil Pemantauan Iklan Tahun 2025

Dari keseluruhan hasil pengawasan iklan menunjukkan bahwa 498 iklan (79,3%) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan 130 iklan (20,7%) tidak memenuhi ketentuan. Temuan spesifik pada masing-masing komoditi iklan yang tidak memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut:

- 1) Obat: ditemukan iklan yang tidak mencantumkan kelengkapan sesuai ketentuan serta iklan yang tidak terdaftar pada SIAPIK (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan dari Badan POM).
- 2) Obat Tradisional: beberapa iklan menggunakan klaim berlebihan dan menyampaikan klaim yang tidak sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan oleh Badan POM.
- 3) Kosmetik: pelanggaran berupa penggunaan klaim berlebihan atau klaim yang dilarang, seperti efek memutihkan instan. Selain itu, terdapat iklan yang menampilkan figur dengan seragam tenaga kesehatan, serta penggunaan kalimat superlatif yang dapat menyesatkan konsumen.
- 4) Pangan: ditemukan iklan yang menggunakan kalimat berlebihan atau superlatif tanpa bukti dukung yang memadai. Bukti dukung yang ditampilkan seringkali ditulis dengan ukuran huruf sangat kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, terdapat klaim yang seolah-olah memberikan khasiat sebagai obat, yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan

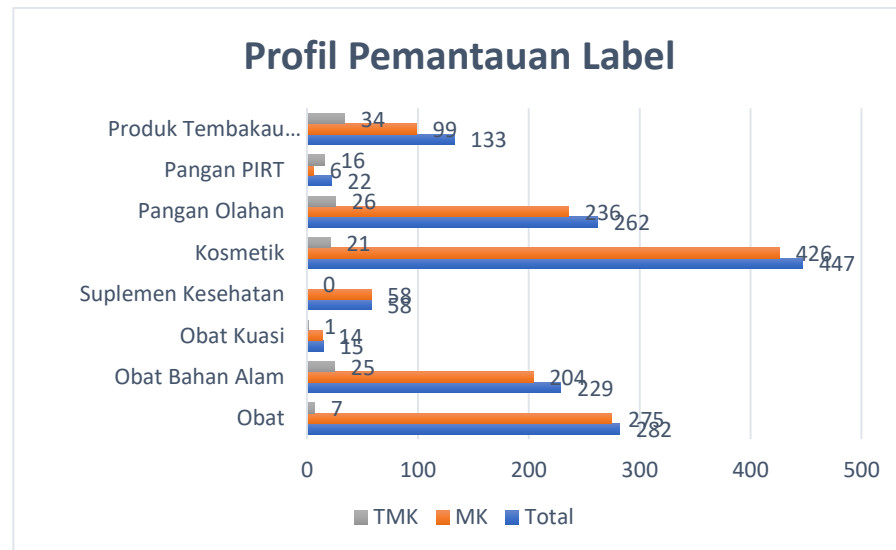
Temuan ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar pelaku usaha telah mematuhi regulasi yang berlaku, namun masih terdapat proporsi signifikan iklan yang berpotensi menyesatkan konsumen atau melanggar ketentuan promosi produk.

B. Pemantauan Label

Pada tahun 2025, BBPOM di Kupang telah melaksanakan pemantauan terhadap 1.448 label/penandaan produk. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa 1.318 label (91,02%) memenuhi ketentuan, sementara 130 label (8,98%) tidak memenuhi ketentuan.

Rincian hasil pemantauan berdasarkan jenis produk adalah sebagai berikut:

- 1) Obat: dari 282 produk, 275 label (97,52%) sesuai ketentuan, sedangkan 7 label (2,48%) tidak sesuai.
- 2) Obat Bahan Alam (OBA): dari 229 produk, 204 label (99,13%) sesuai, dan 25 label (0,87%) tidak sesuai.
- 3) Obat Kuasi: dari 15 produk, 14 label (93,33%) sesuai, dan 1 label (6,66%) tidak sesuai.
- 4) Suplemen Kesehatan: dari 58 produk, seluruhnya 100% memenuhi ketentuan.
- 5) Kosmetik: dari 447 produk, 426 label (95,30%) sesuai, dan 21 label (4,70%) tidak sesuai.
- 6) Pangan: dari 284 produk, 242 label (85,21%) sesuai, dan 42 label (14,79%) tidak sesuai.
- 7) Produk Tembakau: dari 133 produk, 99 label (74,44%) sesuai, dan 34 label (25,56%) tidak sesuai.



Grafik 3. 46 Profil Penerbitan Surat IP CPPOB Tahun 2025

Secara ilmiah, data ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan relatif tinggi pada sebagian besar komoditi, khususnya suplemen kesehatan yang mencapai kepatuhan penuh. Namun, terdapat komoditi dengan tingkat ketidakpatuhan yang cukup signifikan, terutama pada produk pangan dan produk tembakau, yang masing-masing menunjukkan persentase ketidaksesuaian lebih tinggi dibandingkan komoditi lainnya.

10. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Dalam konteks pengawasan nasional, Badan POM memiliki mandat untuk melakukan pengawasan *pre market* dan *post market*, termasuk penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai Besar POM di Kupang sebagai salah satu UPT Badan POM yang berada di wilayah provinsi NTT memegang peranan strategis dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal, intelijen, patroli siber, serta penyidikan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Keberhasilan proses penyidikan menjadi faktor kunci dalam memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan guna melindungi masyarakat. Penyidikan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan salah satu bentuk dari pengawasan *post market* dengan melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana di

bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan maupun ilegal yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya penyidikan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan kewenangannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM.

Berikut kegiatan fungsi Penindakan BBPOM di Kupang sepanjang tahun 2025:

A. Cegah Tangkal

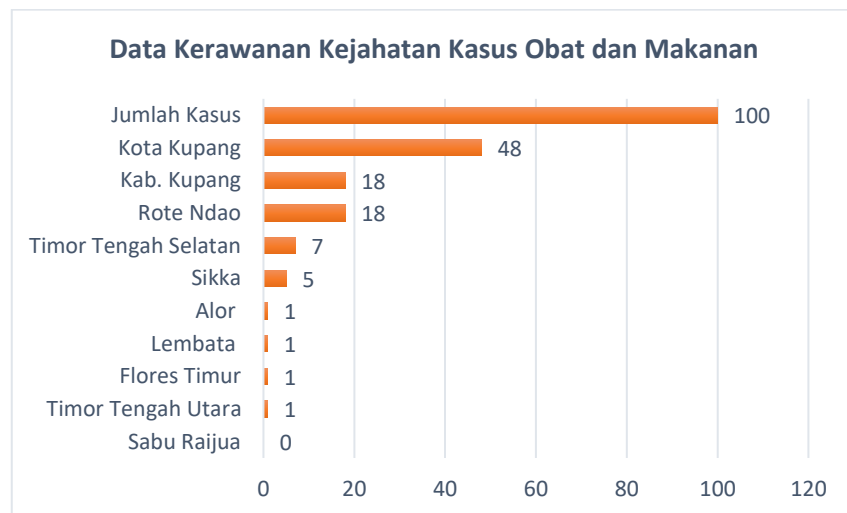
Kegiatan cegah tangkal berfokus pada pencegahan dan penanganan dini pelanggaran peraturan obat dan makanan. Ini mencakup deteksi dini kerawanan kejahatan, penyusunan kebijakan/standar, pengumpulan bahan keterangan, penggalangan pemangku kepentingan, serta evaluasi untuk mencegah peredaran produk ilegal. Cegah tangkal ini bertujuan melindungi masyarakat dengan memastikan produk seperti obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar memenuhi standar keamanan dan khasiat. Adapun kegiatan cegah tangkal yang dimaksud meliputi:

- 1) Melakukan pemetaan kasus kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang yang diinput melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Hasil pemetaan kasus kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan hasil dari kegiatan intelijen, operasi intelijen, profiling siber, tindak pidana, hasil pengawasan dan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat.
- 2) Melakukan kajian dan analisis trend serta prediksi perkembangan modus dan motif kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan paradigma sosial dalam lingkup wilayah BBPOM di Kupang.
- 3) Melakukan penggalangan bersama pemangku kepentingan/asosiasi profesi/ aparat penegak hukum/ pelaku usaha dalam deteksi dini tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Selama tahun 2025 BBPOM di Kupang telah melaksanakan kegiatan cegah tangkal sebagai berikut:

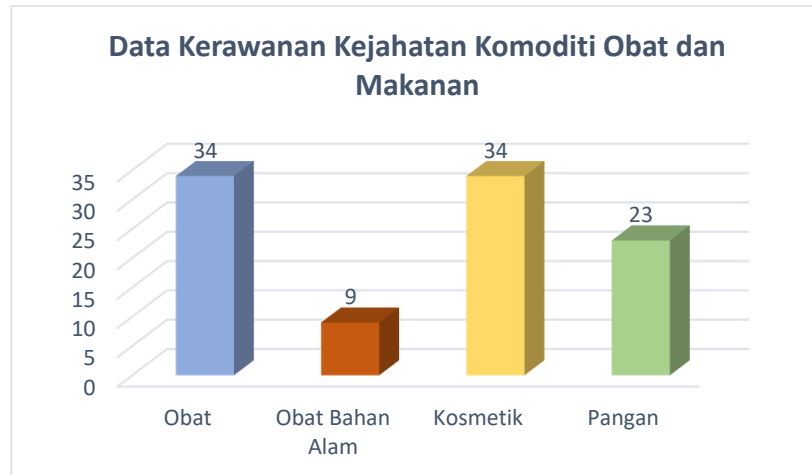
1) Pemetaan Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Balai Besar POM di Kupang selama tahun 2025 telah melaporkan dan menginput pemetaan kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang melalui aplikasi dashboard penindakan sebanyak 100 kasus hasil dari kegiatan intelijen, pengawasan rutin dan laporan informasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kasus kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan terjadi di 9 Kabupaten/Kota dan paling banyak terjadi di Kota Kupang yaitu sebanyak 48 kasus.



Grafik 3. 47 Data Kerawanan Kejahatan Kasus Obat dan Makanan Tahun 2025

Dari 100 kasus yang terjadi, paling sering ditemukan kasus komoditi kosmetik dan obat keras masing-masing sebanyak 34 kasus, serta komoditi pangan kedaluwarsa dan tidak memiliki izin edar sebanyak 21 kasus.



Grafik 3. 48 Data Kerawanan Kejahatan Komoditi Obat dan Makanan Tahun 2025

Modus pemasukan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan (illegal/ED/OT BKO) ke wilayah kerja BBPOM di Kupang yang paling banyak berasal dari pulau Jawa dan Sulawesi, di antaranya adalah:

- a) Kosmetik tidak memiliki izin edar diperoleh melalui pembelian secara online, pembelian dari sales dan toko;
 - b) Pangan tidak memiliki izin edar diperoleh melalui pembelian secara online, pembelian dari perorangan atau sales di wilayah perbatasan; pangan kedaluwarsa kurangnya perhatian pemilik usaha untuk memperhatikan produk yang dijual;
 - c) Obat tidak memiliki keahlian dan kewenangan diperoleh melalui pembelian dari sales dan apotek;
 - d) Obat bahan alam bahan kimia obat (BKO) tidak memiliki ijin edar diperoleh melalui pembelian secara online dan pembelian secara langsung di toko yang berada di pulau Jawa.
- 2) Kegiatan Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Pada tanggal 16 Oktober 2025, fungsi Penindakan BBPOM di Kupang melaksanakan kegiatan penggalangan cegah tangkal kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan berkolaborasi bersama Direktorat Intelijen Badan POM. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi serta strategi intelijen yang bersifat preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terkait sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi

ketentuan. Acara tersebut dihadiri oleh 16 instansi pemangku kepentingan yang memiliki fungsi intelijen, sehingga mencerminkan pendekatan lintas sektor dalam penguatan sistem pengawasan. Direktur Intelijen sebagai narasumber utama menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga intelijen untuk memperoleh, mengolah, dan berbagi informasi terkait pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hasil rekomendasi dari kegiatan penggalangan pemangku kepentingan ini menjadi masukan penting bagi perbaikan fungsi intelijen BBPOM di Kupang yaitu:

- a) Perlu dilakukan giat bersama lintas sektor di wilayah perbatasan, mengingat masih terdapat jalur tidak resmi yang kerap digunakan untuk menyelundupkan produk ilegal. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat pengawasan, menutup celah distribusi, serta memastikan perlindungan masyarakat dari peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan.
- b) Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat di Kota Kupang agar menjadi konsumen cerdas yang mampu mengenali dan mewaspadaai kejahatan terkait peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal maupun kedaluwarsa. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik sehingga masyarakat lebih selektif dalam memilih produk yang aman, legal, dan sesuai ketentuan.
- c) Tim BBPOM di Kupang telah bekerja secara maksimal, namun efektivitas penegakan hukum masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui kerjasama deteksi dini dengan membentuk komunitas intelijen. Rencana aksi ini ditujukan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam melindungi masyarakat dari peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, dengan fokus khusus pada perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu.
- d) Perlu dilakukan penertiban minuman keras beralkohol ilegal di wilayah NTT, khususnya produk tradisional seperti moke dan sopi. Dalam upaya tersebut, BBPOM di Kupang diharapkan

dapat memberikan pendampingan dalam proses perizinan edar, sehingga produk yang beredar memiliki legalitas yang jelas, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Hasil analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterbitkan oleh Direktorat Cegah Tangkal perlu ditindaklanjuti oleh seluruh UPT BPOM dan diharapkan sejalan dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan. Selama tahun 2025 terdapat 9 rekomendasi tindak lanjut yang telah dilaksanakan BBPOM di Kupang terhadap hasil analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu:

- a) Balai Besar POM di Kupang telah melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka pengungkapan kasus dalam pencegahan diversi obat keras. Pada tanggal 05 Maret 2025 petugas penindakan melakukan koordinasi dengan pihak J&T selaku anggota dari ASPERINDO dalam bidang pengiriman untuk menindaklanjuti laporan adanya pengiriman obat keras berupa Tramadol dan Trihexyphenidyl dari Jakarta ke Kupang. Kasus tersebut berhasil ditangani oleh petugas penindakan BBPOM di Kupang berkat adanya koordinasi yang baik dengan pihak J&T.
- b) Telah dilakukan kegiatan pengawasan terhadap ritel yang bukan merupakan sarana pelayanan kefarmasian seperti lapak, kios, dan toko yang diketahui mengedarkan produk Obat dan NAPPZA ilegal, kegiatan ini dilakukan dengan Operasi Intelijen pada wilayah kerja BBPOM di Kupang.
- c) Balai Besar POM di Kupang telah melakukan pengawasan daring melalui kegiatan patroli siber untuk memantau adanya peredaran Obat dan NAPPZA ilegal melalui media sosial dan *marketplace* yang sudah dilakukan dan dilaporkan setiap bulan.
- d) Telah dilaksanakan kampanye publik dengan memanfaatkan media online BBPOM di Kupang dan melaksanakan kegiatan KIE dalam acara *Car Free Day* (CFD) guna meningkatkan

- kewaspadaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap peredaran Obat dan NAPPZA ilegal.
- e) Telah dilakukan pengawasan daring dalam kegiatan patroli siber untuk melakukan tindak lanjut adanya distribusi produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan dan sudah dilaporkan setiap bulan.
 - f) Pemanfaatan kajian-kajian pencegahan kejahatan di bidang pangan olahan telah dilakukan oleh BBPOM di Kupang dalam kegiatan KIE melalui media sosial, CFD, siaran radio dan kegiatan penyebaran informasi di kampus-kampus terkait dengan kewaspadaan adanya pendistribusian sediaan farmasi dan pangan olahan yang ilegal.
 - g) Pemanfaatan informasi kerawanan kejahatan di bidang pangan olahan telah dilakukan oleh BBPOM di Kupang dengan bertemu Bea Cukai Kupang terkait dengan adanya pendistribusian pangan tidak memiliki izin edar (TIE) yang biasanya berupa produk Sosis Perdix yang merupakan pangan dari Timor Leste yang dijual di wilayah perbatasan.
 - h) Petugas penindakan BBPOM di Kupang telah melakukan penginputan data kerawanan kejahatan setiap bulan.
 - i) Balai Besar POM di Kupang telah melakukan pemanfaatan hasil data analisis kerawanan dan data input peta kerawanan tahun 2024 sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan kosmetik ilegal dalam bentuk perencanaan pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

B. Siber

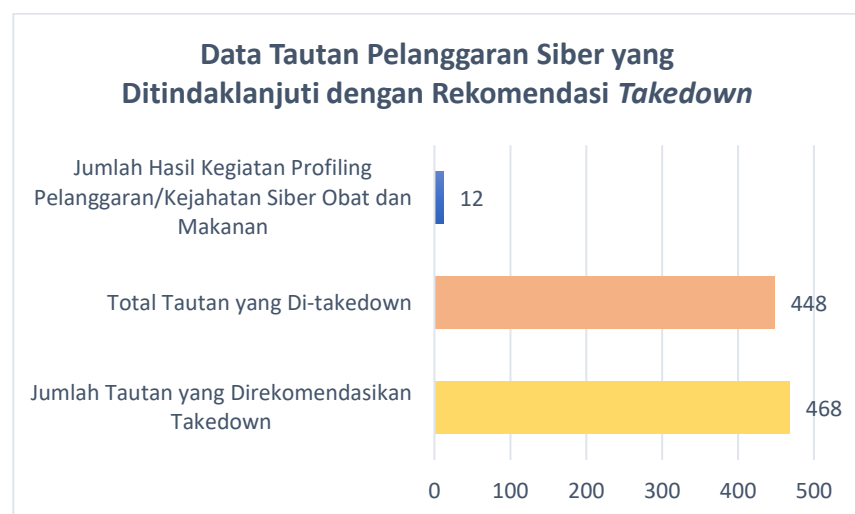
Penguatan fungsi siber diperlukan guna menjawab tantangan teknologi yang semakin maju. Modus peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang semakin marak melalui penjualan online menuntut pengawas dan penyidik melek teknologi. Fungsi siber sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan salah satu cara agar petugas mendapat informasi berupa pengumpulan bahan keterangan dengan melakukan kegiatan pengawasan *online* atau patroli siber untuk

mendeteksi adanya penjualan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan secara *online*.

1) Patroli Siber

Berdasarkan data tahun 2025, petugas telah melakukan patroli siber dengan mendeteksi 468 tautan yang menjual sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan secara online di wilayah kerja BBPOM di Kupang dan dilaporkan kepada Direktorat Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada setiap bulan untuk dilakukan *takedown*. Dari hasil Patroli Siber tersebut selanjutnya dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pelanggaran tersebut yaitu:

- a) Rekomendasi pengajuan *takedown* kepada platform terkait sebanyak 468 tautan dan yang telah di *takedown* sebanyak 448 tautan.
- b) Profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sebanyak 12 tautan.



Grafik 3. 49 Data Tautan Pelanggaran Siber yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown Tahun 2025

Dari 468 tautan tersebut, sebanyak 12 tautan berhasil ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan selanjutnya laporan profiling dilaporkan kepada Direktorat Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2) Penjejak Digital Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

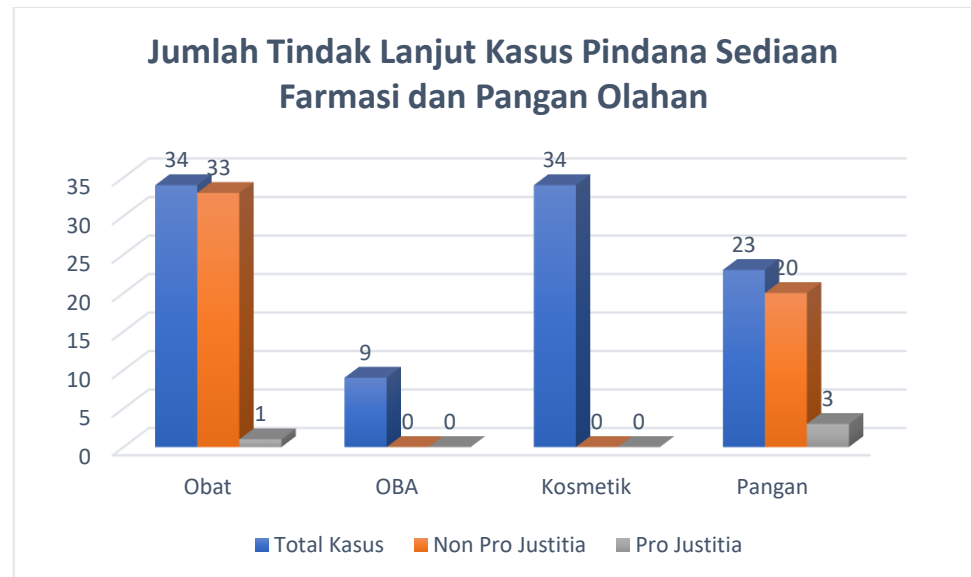
Penjejak digital kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kegiatan untuk mendapatkan gambaran atau uraian tindak kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diidentifikasi berdasarkan *Opensource Intelligence Technique*. *Opensource Intelligence Technique* adalah proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data dan informasi yang bersumber dari sumber umum, publik atau informasi terbuka lainnya untuk menghasilkan profil kejahatan berupa informasi nama dan jenis kejahatan, model dan pelaku kejahatan, serta waktu dan tempat terjadinya. Informasi ini dimanfaatkan untuk pengembangan penelusuran sumber kasus sediaan farmasi dan pangan olahan.

C. Intelijen

Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan memiliki jaringan yang luas dan terorganisir baik didalam negeri maupun luar negeri, sehingga untuk mendeteksi dan mengungkap diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur melalui intensifikasi kegiatan dan operasi intelijen. Adapun fungsi intelijen di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan perlu memuat hal – hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi serta menyajikannya sebagai bahan masukan penanganan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan;
- 2) Melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terkait kasus di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan;
- 3) Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan intelijen dengan tujuan agar kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dapat digagalkan

Output dari kegiatan intelijen maupun operasi intelijen adalah laporan informasi yang dapat ditindaklanjuti dengan upaya hukum (*Pro Justitia*) maupun pengawasan melalui pembinaan. Selama tahun 2025, laporan informasi yang dihasilkan dari kegiatan intelijen sebanyak 100 laporan yang disampaikan melalui dashboard Penindakan, dan dari 100 laporan informasi, sebanyak 4 laporan informasi ditindaklanjuti dengan *Pro Justitia*.

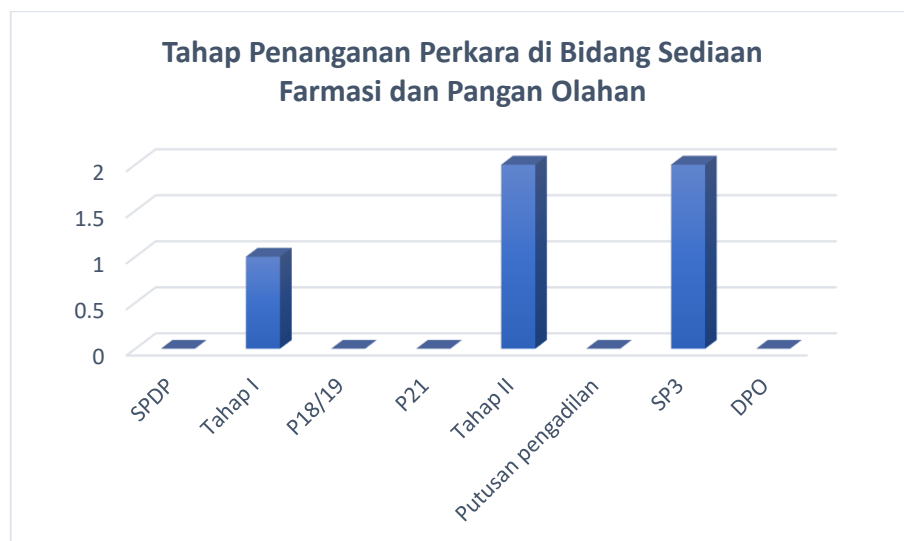


Grafik 3. 50 Jumlah Tindak Lanjut Kasus Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

D. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Tindak lanjut berupa *Pro Justitia* yaitu pemberian sanksi hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada sidang pengadilan. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyidikan terhadap 5 (lima) perkara di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 4 perkara tahun 2025 ditambah 1 perkara carry over (perkara tahun 2023)
- 2) Jumlah perkara yang sampai dengan tahap 2 sebanyak 2 perkara
- 3) Jumlah perkara yang sampai pada tahap 1 sebanyak 1 perkara
- 4) Jumlah perkara carry over sampai pada tahap SP3 sebanyak 2 perkara



Grafik 3. 51 Tahap Penanganan Perkara di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Berikut data temuan sarana yang ditindaklanjuti dengan *Pro Justitia* pada tahun 2025 yaitu:

Tabel 3. 14 Data Temuan Sarana yang Ditindaklanjuti dengan *Pro Justitia*

No.	Sarana	Tindak Pidana	Temuan Barang Bukti	
			Item	Kemasan
1.	Penjualan Secara <i>Online</i> perorangan	Mengedarkan Obat Keras tidak memiliki keahlian dan kewenangan	2 jenis	150 buah
2.	Sarana Distribusi Pangan (Distributor)	Mengedarkan Pangan Olahan tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, tanggal kedaluwarsa digunting dan telah kedaluwarsa	3 jenis	85 buah
3.	Sarana Distribusi Pangan (Toko Pengecer)	Mengedarkan Pangan yang tanggal kedaluwarsa digunting dan dihapus	24 jenis	567 pieces
4.	Sarana Distribusi Pangan (Toko Pengecer)	Mengedarkan Pangan Kedaluwarsa	19 jenis	106 pieces

Selain itu, pada tahun 2025 terdapat perkara *carry over* mengedarkan pangan kedaluwarsa yang ditangani oleh Penyidik BBPOM di Kupang, telah dilaksanakan Surat Penghentian Penyidikan Perkara/SP3 pada bulan September 2025.

11. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

Pemberdayaan masyarakat/konsumen merupakan salah satu pilar ketiga dalam Sasaran Prioritas Nasional Badan POM, yang dilaksanakan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) guna meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Kegiatan pemberdayaan masyarakat/konsumen bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap dampak dan risiko konsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat/konsumen:

A. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan dapat ditingkatkan melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran, sehingga masyarakat mampu melindungi diri dari penggunaan produk yang berisiko terhadap kesehatan. Kegiatan KIE dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, serta bermanfaat/berkhasiat. Pelaksanaan KIE dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

- 1) KIE Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi, meliputi: penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, narasumber kegiatan, kunjungan siswa/mahasiswa, Car Free Day (CFD), dan pameran.
- 2) KIE melalui media, meliputi:
 - Media sosial (Facebook, WhatsApp, Twitter/X, Instagram, YouTube, SMS Blast, TikTok)
 - Media cetak dan elektronik
 - Media online

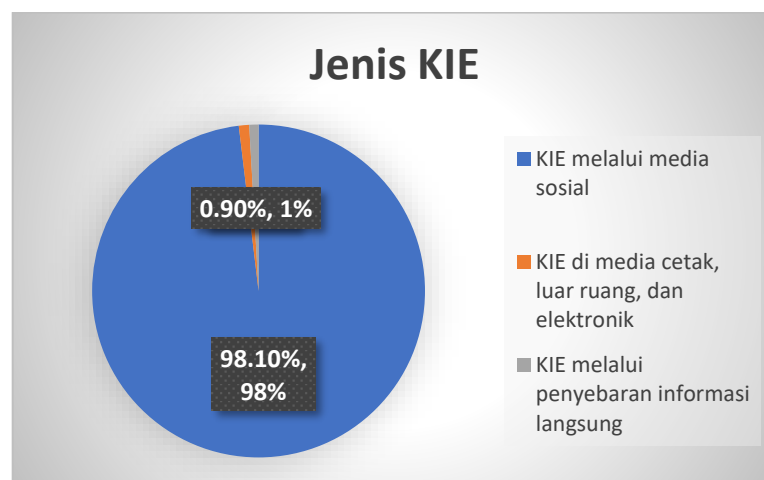
Adapun rincian kegiatan KIE yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

No	Jenis KIE	Frekuensi	Keterangan
1	KIE melalui penyebaran informasi	14	Pertemuan, CFD, pameran, sosialisasi, penyuluhan,

No	Jenis KIE	Frekuensi	Keterangan
	langsung ke masyarakat		narasumber, dan kegiatan lainnya
2	KIE melalui media sosial (konten)	1550	Facebook, WhatsApp, Twitter/X, Instagram, YouTube, SMS Blast, TikTok
3	KIE di media cetak, luar ruang, dan elektronik	16	Iklan layanan masyarakat, talkshow, infografik, advertorial
	Jumlah	1580	

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan Tahun 2025, tercatat sebanyak 1580 kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai kanal komunikasi. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penguatan pengawasan Obat dan Makanan. Secara komposisi, kegiatan KIE didominasi oleh pemanfaatan media sosial, yaitu sebanyak 1550 kegiatan (98,1%), diikuti oleh kegiatan penyebaran informasi langsung kepada masyarakat sebanyak 14 kegiatan (0,9%), serta KIE melalui media cetak, luar ruang, dan elektronik sebanyak 16 kegiatan (1,0%).



Grafik 3. 52 Jumlah Kegiatan KIE Berdasarkan Jenis KIE

Dominasi kegiatan melalui media sosial menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan perilaku masyarakat yang semakin digital. Media sosial dinilai efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat, masif, dan berkelanjutan, terutama kelompok usia remaja dan dewasa muda yang merupakan pengguna aktif platform digital. Namun demikian, kegiatan KIE secara langsung tetap memiliki peran

strategis, khususnya dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam, interaksi dua arah, serta perubahan perilaku masyarakat. Meskipun jumlahnya relatif lebih kecil, kegiatan tatap muka seperti sosialisasi memberikan dampak yang lebih kuat dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat, terutama pada kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap media digital. Sementara itu, pemanfaatan media cetak, luar ruang, dan elektronik berfungsi sebagai penguat pesan (reinforcement), yang mampu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan beragam, termasuk masyarakat umum di ruang publik.

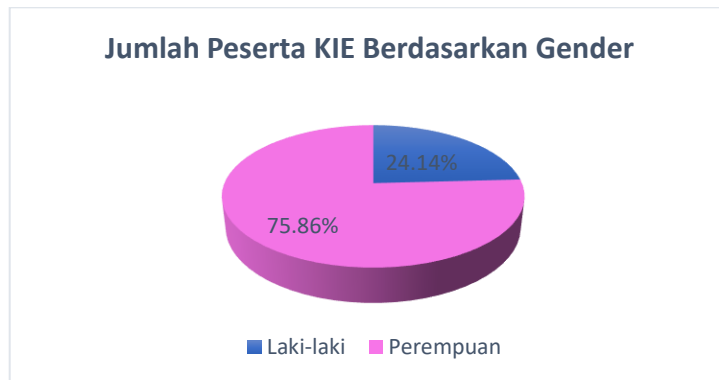
Secara keseluruhan, capaian 1580 kegiatan KIE menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan telah mengombinasikan strategi high reach (jangkauan luas melalui media digital) dan high impact (pengaruh mendalam melalui interaksi langsung). Kombinasi ini menjadi kekuatan dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek kualitas konten, segmentasi sasaran, serta integrasi antar kanal komunikasi agar dampak kegiatan KIE tidak hanya terukur dari sisi kuantitas, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Berikut uraian pelaksanaan KIE BBPOM di Kupang:

1) KIE Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi

Selama tahun 2025, BBPOM di Kupang telah melaksanakan kegiatan KIE melalui penyebaran informasi secara langsung kepada masyarakat sebanyak 14 kali kegiatan, dengan jumlah total peserta mencapai 671 orang. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lintas sektor terkait. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan Aman juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara setara dan berkeadilan gender. Komposisi peserta dalam kegiatan KIE, yaitu 24,14% laki-laki dan 75,86% perempuan. Pelaksanaan KIE oleh BBPOM di Kupang telah mencerminkan upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender, khususnya dalam pemberdayaan perempuan. Ke depan, strategi komunikasi yang lebih inklusif dan

adaptif perlu dikembangkan agar partisipasi laki-laki juga meningkat, sehingga tercapai keterwakilan gender yang lebih seimbang dan optimal dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.



Grafik 3. 53 Jumlah Peserta KIE Berdasarkan Gender

Sebagai bentuk implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), BBPOM di Kupang telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

- Menyampaikan informasi kepada pelaksana kegiatan mengenai pentingnya PUG;
- Mengintegrasikan materi PUG ke dalam substansi kegiatan/penyuluhan; dan
- Menyediakan format absensi yang memisahkan data peserta berdasarkan jenis kelamin.

2) KIE melalui Media

Selama tahun 2025, BBPOM di Kupang telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial sebanyak 1550 konten yang dipublikasikan secara berkala. Pemanfaatan media sosial ini merupakan strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau masyarakat secara luas, cepat, dan berkelanjutan. Kegiatan KIE melalui media sosial dilakukan melalui berbagai platform digital, antara lain Facebook, WhatsApp, Twitter/X, Instagram, YouTube, SMS Blast, dan TikTok. Setiap platform dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan karakteristik audiens, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih tepat sasaran dan mudah dipahami.

Penyampaian informasi dilakukan dalam berbagai format yang menarik dan komunikatif, seperti infografis, video edukasi, poster

digital, reels, serta konten interaktif, sehingga dapat meningkatkan minat dan keterlibatan (*engagement*) masyarakat. Melalui pemanfaatan media sosial, BBPOM di Kupang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda dan pengguna aktif media digital. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara masyarakat dan institusi, sehingga memperkuat fungsi edukasi sekaligus respons terhadap kebutuhan informasi publik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan KIE melalui media sosial menunjukkan pergeseran strategi komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta menjadi salah satu pilar utama dalam upaya peningkatan literasi masyarakat terkait sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Selain melalui penyebaran informasi secara langsung dan media sosial, BBPOM di Kupang juga melaksanakan kegiatan KIE melalui media cetak, luar ruang, dan elektronik sebanyak 16 kegiatan selama tahun 2025.

Pemanfaatan media ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap media digital atau tidak terjangkau oleh kegiatan tatap muka. Media cetak, luar ruang, dan elektronik juga berfungsi sebagai penguat pesan (*reinforcement*) terhadap materi edukasi yang telah disampaikan melalui kanal lainnya. Bentuk kegiatan KIE yang dilakukan melalui media ini antara lain:

- Iklan pada media elektronik
- Talkshow/interaktif pada media radio dan televisi
- Pemasangan media luar ruang, yaitu baliho.

Melalui pendekatan ini, informasi dapat disampaikan secara lebih luas dan berulang kepada masyarakat umum di ruang publik, sehingga meningkatkan tingkat keterpaparan (*exposure*) terhadap pesan-pesan edukatif yang disampaikan oleh BBPOM di Kupang. Secara keseluruhan, pemanfaatan media cetak, luar ruang, dan elektronik melengkapi strategi KIE yang telah dilaksanakan,

sehingga tercipta sinergi antar kanal komunikasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat serta memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

B. Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen

Salah satu misi Badan POM adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Dalam mendukung misi tersebut, BBPOM di Kupang menyelenggarakan layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).

ULPK merupakan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan BBPOM di Kupang, yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi serta menyampaikan pengaduan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk dugaan penyalahgunaan bahan berbahaya. Informasi yang diberikan mencakup data, penjelasan, dan klarifikasi yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen.

Layanan informasi dan pengaduan dapat diakses melalui berbagai kanal, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kunjungan ke kantor, telepon, surat elektronik, serta media digital dan media sosial.

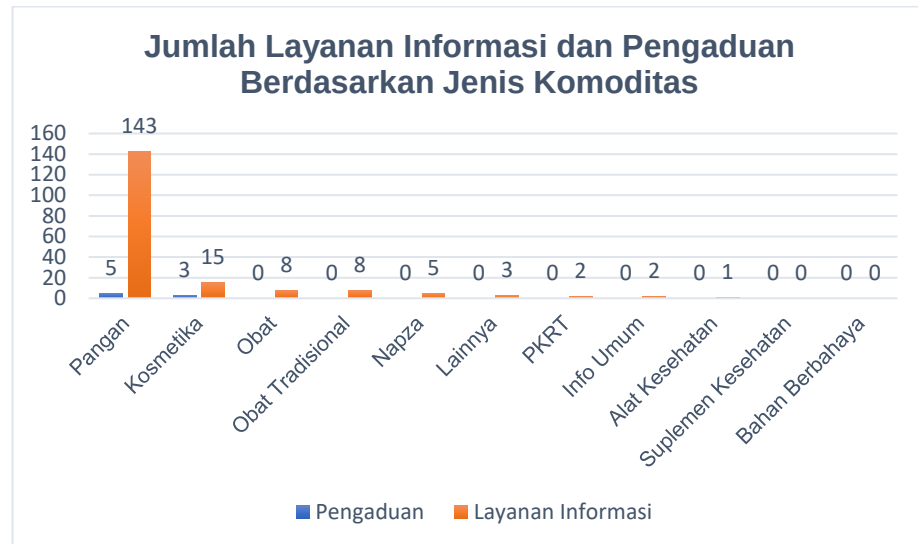
Tabel 3. 16 Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan

Bulan	Jenis Layanan	
	Pengaduan	Pemintaan Informasi Obat dan Makanan
Januari	1	9
Februari	1	20
Maret	0	15
April	3	10
Mei	0	19
Juni	1	17
Juli	1	13
Agustus	0	24
September	0	16
Oktober	0	22
November	1	9
Desember	0	13
Total	8	187

Berdasarkan data layanan tahun 2025 yang bersifat kumulatif, hingga akhir tahun tercatat sebanyak 8 layanan pengaduan (4,1%) dan 187 layanan informasi (95,9%) yang diterima oleh BBPOM di Kupang. Seluruh layanan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan 100%, serta seluruhnya memenuhi standar waktu penyelesaian sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Dari total penerima penerima layanan sebanyak 195 orang, penerima layanan laki-laki sebanyak 91 orang dan perempuan sebanyak 104 orang. Data menunjukkan indikasi awal penerapan pengarusutamaan gender yang cukup baik, karena distribusi penerima layanan relatif seimbang dan tidak timpang. Partisipasi yang relatif setara menunjukkan bahwa tidak ada klesengangan ekstrim antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh BBPOM di Kupang.

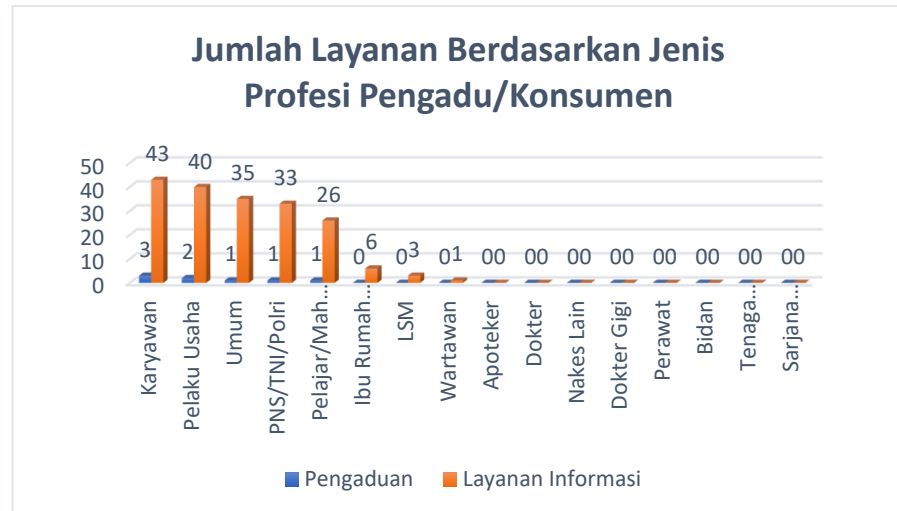
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan telah berjalan secara optimal, baik dari sisi responsivitas maupun ketepatan waktu. Selain layanan langsung, BBPOM di Kupang juga menerima 8 rujukan layanan pengaduan dari sistem nasional, yang seluruhnya telah diselesaikan dengan tingkat penyelesaian 100% dan sesuai SLA. Sementara itu, tidak terdapat rujukan layanan informasi sepanjang tahun 2025. Capaian ini mencerminkan efektivitas koordinasi antara unit pelaksana teknis dengan sistem pengelolaan pengaduan nasional. Secara umum, tren layanan menunjukkan peningkatan jumlah permintaan informasi masyarakat sepanjang tahun, yang mengindikasikan semakin tingginya kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap informasi sediaan farmasi dan pangan olahan. Di sisi lain, jumlah pengaduan relatif lebih rendah, yang dapat mencerminkan kondisi pengawasan yang cukup baik atau masih perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Dengan capaian tingkat penyelesaian layanan yang mencapai 100%, BBPOM di Kupang telah menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan publik yang responsif, akuntabel, dan berkualitas. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, optimalisasi kanal digital, serta

mendorong partisipasi masyarakat agar fungsi layanan informasi dan pengaduan dapat semakin efektif dalam mendukung perlindungan masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.



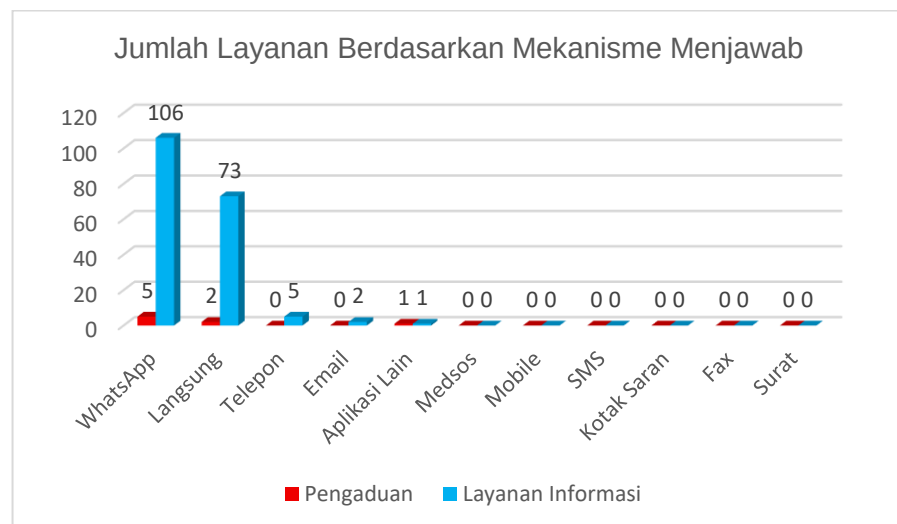
Grafik 3. 54 Jumlah Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen Berdasarkan Komoditas Tahun 2025

Berdasarkan data pada aplikasi SIMPEL, komoditas pangan menempati posisi tertinggi dalam layanan ini dengan total jumlah layanan pengaduan dan informasi sebesar 148 layanan (75,9%), diikuti oleh komoditas kosmetika sebesar 18 layanan (9,23%), serta komoditas obat dan obat tradisional masing-masing sebesar 8 layanan (4,1%). Komoditas pangan sebagai kategori yang paling mendapat perhatian menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Di posisi kedua, komoditas kosmetika mengindikasikan bahwa masyarakat semakin selektif dalam memilih produk kosmetika yang aman dan bermutu. Sementara itu, komoditas obat dan obat tradisional juga menjadi perhatian penting karena mempengaruhi kesehatan dan dapat menyembuhkan penyakit.



Grafik 3. 55 Jumlah Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen Berdasarkan Jenis Profesi Pengadu/Konsumen Tahun 2025

Berdasarkan data pada aplikasi SIMPEL, mayoritas konsumen ULPK didominasi oleh karyawan total jumlah layanan pengaduan dan informasi sebanyak 46 layanan (23,59%), diikuti oleh pelaku usaha sebanyak 42 layanan (21,54%), serta masyarakat umum sebanyak 36 layanan (18,46%). Dominasi karyawan dan pelaku usaha dalam mengakses layanan ULPK menunjukkan bahwa mereka memiliki perhatian besar terhadap kualitas produk dan regulasi dalam berusaha. Mereka seringkali mencari informasi mengenai standar produk dan izin edar, agar usaha tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.



Grafik 3. 56 Jumlah Layanan Berdasarkan Mekanisme Menjawab

Berdasarkan data pada aplikasi SIMPEL, kanal layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan adalah melalui WhatsApp, dengan jumlah 111 layanan (56,92%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih media komunikasi yang cepat, praktis, dan mudah diakses dalam berinteraksi dengan instansi BBPOM di Kupang. Selain itu, layanan tatap muka langsung juga masih menjadi pilihan yang cukup signifikan, dengan jumlah 75 layanan (38,46%). Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih membutuhkan interaksi langsung, terutama untuk konsultasi yang memerlukan penjelasan lebih rinci atau penyelesaian permasalahan yang bersifat kompleks. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun transformasi digital melalui kanal daring semakin diminati, layanan konvensional tetap memiliki peran penting dalam menjangkau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, optimalisasi kedua kanal layanan, baik digital maupun tatap muka, perlu terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, efektif, dan inklusif.

C. Layanan Informasi Publik PPID

Dalam era keterbukaan informasi, transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, setiap instansi pemerintah, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses, cepat, dan akurat. Di lingkungan Balai Besar POM di Kupang, pelaksanaan fungsi PPID mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan Kepala Balai sebagai penanggung jawab.

Berdasarkan data layanan informasi publik tahun 2025, PPID Balai Besar POM di Kupang menerima 2 permohonan informasi publik, yang

masing-masing diajukan pada bulan Juni dan Oktober. Seluruh permohonan tersebut dikabulkan sepenuhnya, tanpa adanya permohonan yang ditolak maupun dikabulkan sebagian.

Dari sisi pelayanan, seluruh permohonan informasi dapat diselesaikan dengan rata-rata waktu pelayanan 1 hari, yang menunjukkan bahwa kinerja layanan telah memenuhi bahkan melampaui standar waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat permohonan yang ditolak dengan alasan informasi dikecualikan, belum didokumentasikan, maupun tidak dikuasai. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang dimohonkan berada dalam penguasaan PPID serta dapat disediakan secara lengkap kepada pemohon.

Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, PPID Balai Besar POM di Kupang terus mengedepankan prinsip keterbukaan, kemudahan akses, dan kecepatan layanan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi media layanan informasi, penyempurnaan mekanisme pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan. Secara berkala, PPID juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Masukan dari masyarakat menjadi bahan penting dalam perbaikan berkelanjutan. Ke depan, PPID Balai Besar POM di Kupang akan terus mengembangkan layanan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis teknologi, guna mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah di bidang Obat dan Makanan

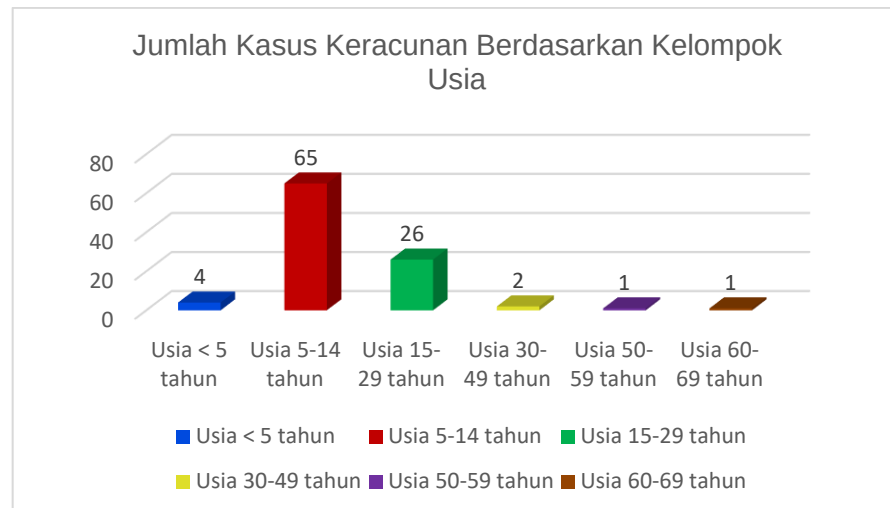
D. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan

Keracunan pangan merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa serta berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Dalam rangka menjamin keamanan pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko yang didukung oleh penguatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dalam

pengumpulan data kejadian sebagai bagian dari sistem pemantauan dan evaluasi risiko.

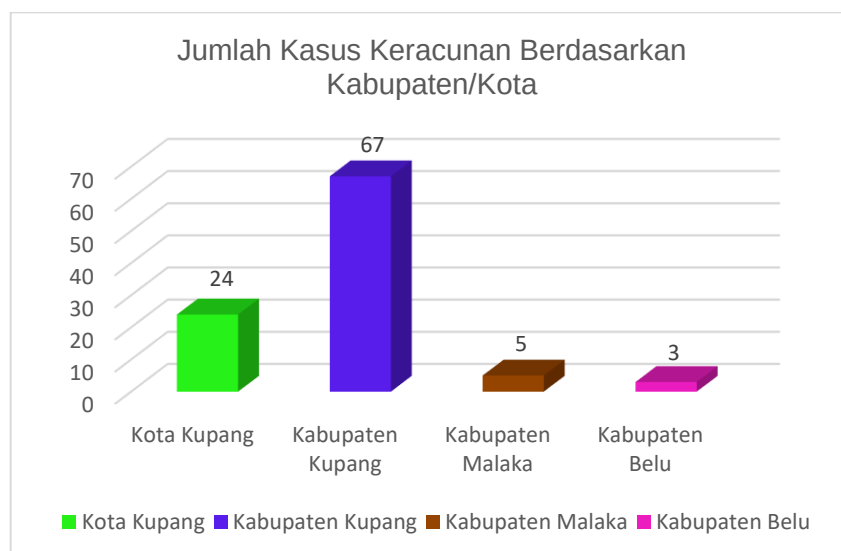
Dalam sistem pemerintahan yang berbasis desentralisasi, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sementara Balai Besar POM di Kupang berperan dalam mendukung investigasi, melakukan pengujian sampel pangan, serta memberikan pembinaan dan bantuan teknis guna meningkatkan keamanan pangan di wilayah kerja. Investigasi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, jalur kontaminasi, serta merumuskan langkah mitigasi yang tepat. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 99 kasus keracunan, yang seluruhnya disebabkan oleh pangan, dengan total 99 orang sakit dan tidak terdapat kasus kematian. Tidak ditemukan kasus keracunan yang disebabkan oleh obat, NAPZA, obat tradisional, kosmetik, maupun suplemen kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pangan masih menjadi faktor utama penyebab kejadian keracunan di masyarakat.

Ditinjau dari kelompok usia, kasus keracunan paling banyak terjadi pada kelompok usia 5–14 tahun (65 kasus) dan 15–29 tahun (26 kasus). Sementara itu, kasus pada kelompok usia lainnya relatif lebih rendah, yaitu usia <5 tahun sebanyak 4 kasus, usia 30–49 tahun sebanyak 2 kasus, serta usia di atas 50 tahun masing-masing 1 kasus. Distribusi ini menunjukkan bahwa kelompok anak-anak dan remaja merupakan kelompok paling rentan terhadap kejadian keracunan pangan.



Grafik 3. 57 Jumlah Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia

Dari aspek wilayah, kasus keracunan tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah tertinggi terjadi di Kabupaten Kupang (67 kasus), diikuti oleh Kota Kupang (24 kasus), Kabupaten Malaka (5 kasus), dan Kabupaten Belu (3 kasus). Variasi ini mencerminkan adanya perbedaan tingkat risiko serta kondisi pengelolaan keamanan pangan di masing-masing wilayah.



Grafik 3. 58 Jumlah Kasus Keracunan Berdasarkan Kabupaten/Kota

Selain itu, berdasarkan hasil investigasi kejadian keracunan yang menonjol, sebagian besar kasus terjadi pada kegiatan konsumsi pangan dalam skala kelompok, seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. Total korban terpapar dari beberapa kejadian mencapai 873 orang, dengan seluruh korban

mengalami gejala keracunan namun tidak terdapat kematian. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa penyebab utama keracunan didominasi oleh kontaminasi mikrobiologi, seperti *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, dan *Salmonella*, serta dalam beberapa kasus ditemukan indikasi kontaminasi kimia.

Secara umum, meskipun tidak terdapat kasus kematian, tingginya jumlah kasus dan dominasi pada kelompok usia sekolah menunjukkan bahwa keamanan pangan, khususnya pada penyediaan makanan massal, masih perlu menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi kepada masyarakat dan penyedia pangan, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan guna menekan angka kejadian keracunan dan meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat.

12. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimana perlu dilaksanakan koordinasi pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, sebagai salah satu UPT Badan POM di wilayah NTT, mendapat mandat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis mendukung program nasional dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Keterlibatan BBPOM di Kupang dalam mendukung keterlibatan stakeholder dalam program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Dukungan terhadap aspek Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM)
- 2) Dukungan pengawalan penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM)

Pelaksanaan kegiatan koordinasi, advokasi, serta kerja sama lintas sektor, dilaksanakan dengan tujuan:

- 1) Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih dan mengonsumsi obat serta makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.
- 2) Pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, terkait standar produksi dan distribusi sehingga lebih siap memenuhi persyaratan izin edar serta regulasi BPOM.
- 3) Penguatan pengawasan lapangan untuk mengidentifikasi produk yang belum sesuai ketentuan, sekaligus memberikan dukungan dalam proses sertifikasi sarana dan registrasi produk.
- 4) Terbangunnya sinergi lintas sektor antara Balai Besar POM, pemerintah daerah, dinas terkait, organisasi profesi, dan komunitas masyarakat dalam menciptakan ekosistem obat dan makanan yang sehat dan berkelanjutan di NTT

Sejalan dengan dukungan kegiatan pembentukan tim TKPPOM, Badan POM menyalurkan DAK NF BOK POM pada Kabupaten/kota dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2025 DAK NF BOK POM diberikan kepada 9 kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp.2.731.393.000,-. Jika dibandingkan dengan total anggaran tahun 2024, mengalami penurunan sejumlah Rp.388.403.000,-, sedangkan 1 (satu) kabupaten tidak menerima DAK NF BOK POM.

Berikut data kabupaten/kota penerima DAK NF BOK POM dan menu kegiatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara mandiri pada kabupaten/kota tersebut.

Tabel 3. 17 Rincian Menu DAK NF BOK POM yang Diterima Kabupaten/ Kota Tahun 2024 dan 2025

No	Kab/Kota	Menu							
		Sarana Pelayanan Kefarmasian		Pre market IRTP		Post market IRTP		Sampling	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Kota Kupang	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Kab Kupang	-	√	-	√	-	-	-	√

No	Kab/Kota	Menu							
		Sarana Pelayanan Kefarmasian		Pre market IRTP		Post market IRTP		Sampling	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
3	Kab Timor Tengah Selatan	√	√	√	√	√	√	√	-
4	Kab Timor Tengah Utara	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Kab. Rote Ndao	-	-	√	√	√	√	√	√
6	Kab. Sabu Raijua	-	-	√	√	√	√	√	√
7	Kab Sikka	√	√	√	√	√	√	-	-
8	Kab. Flores Timur	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Kab. Lembata	√	√	√	√	-	√	√	-
10	Kab. Alor	√	-	√	-	√	-	-	-

Kabupaten yang menerima dana DAK NF BOK POM tahun 2024 dan 2025 dengan menu yang lengkap adalah Kota Kupang, Kab. Timor Tengah Utara dan Kab. Flores Timur.

BAB IV MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN

1. MASALAH

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BBPOM di Kupang melaksanakan kegiatan utama yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 BBPOM di Kupang serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Balai Besar POM di Kupang juga melaksanakan direktif penugasan. Dalam melaksanakan kinerja untuk capaian realisasi yang sesuai dengan target, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dan perlu ditindaklanjuti untuk capaian kinerja yang lebih baik. Berikut masalah yang dapat dipotret dalam laporan tahunan 2025:

A. Masalah Internal

- 1) Jumlah SDM BBPOM di Kupang sampai dengan Desember 2025 dilihat dari sisi pemenuhan ABK sebesar 78,57%. Gap sebesar 21,43% dengan persentase tertinggi pada SDM yang mendukung layanan manajemen di BBPOM di Kupang. Sementara dari sisi kualitas masih terdapat gap kompetensi sebesar 12,5% yang terdiri dari kualifikasi pendidikan, pelatihan dan seminar.
- 2) Belum tersedia sarana prasarana yang memadai untuk pendalaman informasi kejahatan Obat dan Makanan khususnya pemantauan akun penjualan produk ilegal secara daring.
- 3) Belum terpenuhinya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan publik kelompok rentan.
- 4) Keterbatasan bukti dalam penyidikan praktik kefarmasian dan hambatan dalam penetapan tersangka perkara pangan kedaluwarsa.
- 5) Capaian nilai dukungan layanan manajemen tidak optimal untuk nilai kinerja anggaran.

B. Masalah Eksternal

- 1) Minimnya tingkat literasi pelaku UMKM Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tentang penerapan Cara Produksi yang Baik dan pendaftaran Obat dan Makanan.
- 2) Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan terbatasnya aksesibilitas ke beberapa daerah yang menyebabkan cakupan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak optimal.

- 3) Belum optimalnya implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. KESIMPULAN

Laporan Tahunan 2025 Balai Besar POM di Kupang merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi NTT tahun 2025. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan:

- A. Sebagai salah satu UPT Badan POM di Provinsi NTT dengan wilayah kerja 1 Kota dan 9 kabupaten, BBPOM di Kupang telah melaksanakan kegiatan utama dan kegiatan prioritas sesuai Renstra dengan rata-rata pencapaian kinerja (NPSS) tahun 2025 adalah 92,21% dengan predikat **Baik**.
- B. Waktu tempuh ke wilayah pengawasan di daratan Timor menggunakan kendaraan roda empat paling lama 8 jam dan paling singkat 0,5 jam, sedangkan di luar daratan Timor menggunakan transportasi udara, laut dan darat paling cepat 1,5 jam dan paling lama 17 jam.
- C. Sasaran pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang terdiri dari sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian termasuk sekolah sebagai berikut:
 - 1) UKOT sebanyak 4 sarana dan UMOT sebanyak 14 sarana
 - 2) Industri Pangan dan Industri Pangan Fortifikasi sebanyak 72 sarana dan IRTP sebanyak 1734 sarana
 - 3) PBF sebanyak 33 sarana, apotek sebanyak 309 sarana, toko obat sebanyak 46 sarana, IFP sebanyak 11 sarana, rumah sakit sebanyak 34 sarana, Puskesmas sebanyak 195 sarana, Klinik sebanyak 82 sarana, Praktek dokter dan Bidan sebanyak 170, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan sebanyak 2 sarana
 - 4) Fasilitas distribusi OBA sebanyak 301 sarana, suplemen kesehatan sebanyak 301 sarana, kosmetik sebanyak 557 sarana, dan klinik kecantikan sebanyak 14 sarana
 - 5) Sarana peredaran pangan olahan sebanyak 1677 sarana

- D. Balai Besar POM di Kupang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Luas tanah yang dimiliki sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai adalah 3.646 m² dengan Nomor Sertifikat 24.13.01.01.2.00539. Bangunan Balai POM di Kupang terdiri dari gedung kantor dengan luas 726 m² dan laboratorium dengan luas 1.712 m²
- E. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki BBPOM di Kupang sampai dengan Desember 2025 adalah 77 Pegawai, yang terdiri dari PNS 59, CPNS 3 orang, PPPK 18 orang, dengan kualifikasi Pendidikan S3 1 orang, S2 7 orang, Apoteker 12 orang, Sarjana 43 orang, D3 12 orang, dan SMA 1 orang.
- F. Balai Besar POM di Kupang telah membangun kerjasama dengan mitra terkait pengawasan Obat dan Makanan yang dituangkan dalam Dokumen Kerja Sama sebanyak 29 dokumen.
- G. Balai Besar POM di Kupang menerima 9 Penghargaan dari pemerintah daerah dan mitra kerja lainnya atas kinerja yang telah dilakukan.
- H. Obat yang disampling sebanyak 232 sampel (100,87%) dari target 230 sampel. Pengujian obat sebanyak 419 sampel dari target 419 sampel obat (100,00%) yang terdiri dari 60 sampel yang bersumber dari DIPA BBPOM di Kupang, dan 359 sampel regional dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Mataram, Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kab. Buleleng, Balai POM di Kab. Jember, Balai POM di Kab. Kediri, Balai POM di Kabupaten Bima, Balai POM di Kab. Ende, Loka POM di Kab. Belu dan Loka POM di Kab. Sumba Timur. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 2.157 parameter uji kimia, sebanyak 2.155 parameter (99,88%) dinyatakan memenuhi syarat, dan 2 parameter (0,2%) yang tidak memenuhi syarat. Sementara dari 28 parameter uji mikrobiologi, sebanyak 100% menunjukkan hasil memenuhi syarat. Pengawasan terhadap produk tembakau dan atau rokok elektronik sesuai dengan realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 2 sampel (100,00%).
- I. Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian oleh BBPOM di Kupang pemeriksaan terhadap Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian sebanyak 176 (20,07%) sarana, dengan

realisasi 180 sarana (102,30%) dari 882 sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian. Dari 180 sarana yang diperiksa terdapat 122 sarana yang memenuhi ketentuan (67,80%) dan 58 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (32,22%).

- J. Hasil inspeksi sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian ditindaklanjuti dengan diterbitkan 166 keputusan/rekomendasi, dan sebanyak 129 keputusan/rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (77,71%).
- K. Pengawasan terhadap sampel NAPPZA melalui penerimaan sampel pihak ketiga tercatat sebanyak 24 sampel, yang terdiri dari 7 sampel (29,17%) berasal dari Kepolisian Daerah NTT, 6 sampel (25,0%) dari BNN Provinsi NTT, 5 sampel (20,83%) dari Kepolisian Resor Flores Timur, 2 sampel (8,33%) dari Kepolisian Resor Sikka, 2 sampel (8,33%) dari Kepolisian Resor Kupang Kota, serta masing-masing 1 sampel (4,17%) dari Kepolisian Resor Alor dan Kepolisian Resor Lembata. Dari total 24 sampel yang selesai diuji 2 sampel (8,3%) teridentifikasi positif mengandung Alprazolam, 5 sampel (20,8%) positif Ganja, dan 17 sampel (70,8%) positif Shabu/Metamfetamin.
- L. Obat Bahan Alam yang disampling 229 sampel (100,00%) dari target 229 sampel. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 1854 parameter OBA yang diuji secara kimia, sejumlah 1850 parameter memenuhi syarat (99,78%) dan 4 parameter tidak memenuhi syarat (0,22%). Sedangkan 1.489 parameter diuji secara mikrobiologi memberikan hasil 1.472 parameter memenuhi syarat (98,9%) dan 17 parameter tidak memenuhi syarat (1,1%).
- M. Pemeriksaan sarana distribusi OBA sebanyak 11 sarana dari target 9 sarana (122,22%) dengan cakupan pengawasan 2,29% dihitung dari total 301 sarana distribusi OBA. Hasil pengawasan 9 sarana memenuhi ketentuan (81,82%) dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan (18,18%).
- N. Obat kuasi yang disampling sebanyak 15 sampel (100,00%) dari target 15 sampel. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 58 parameter yang diuji secara kimia, sebanyak 57 parameter dinyatakan memenuhi syarat (98,28%), sementara 1 parameter tidak memenuhi syarat (1,72%). Sebanyak 57 parameter diuji secara mikrobiologi memberikan hasil 100% memenuhi syarat.

- O. Suplemen kesehatan yang disampling sebanyak 58 sampel (100,00%) dari target 58 sampel. Hasil pengujian sampel berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 249 parameter, sebanyak 231 parameter dinyatakan memenuhi syarat (92,77%), sedangkan 18 parameter tidak memenuhi syarat (7,23%). Sebanyak 77 parameter dan seluruhnya menunjukkan hasil memenuhi syarat (100%).
- P. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 7 sarana dari target 7 sarana (100%) dengan hasil pengawasan 7 sarana memenuhi ketentuan (100%).
- Q. Kosmetik yang disampling sebanyak 477 sampel (100,67%) dari target 444 sampel. Hasil pengujian sampel berdasarkan parameter menunjukkan bahwa dari 2.903 parameter uji, sebanyak 2.899 parameter (99,86%) dinyatakan memenuhi syarat, sementara 4 parameter (0,14%) tidak memenuhi syarat. Sebanyak 905 parameter menunjukkan bahwa 899 parameter (99,3%) memenuhi syarat, sedangkan 6 parameter (0,7%) tidak memenuhi syarat.
- R. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik dilakukan terhadap 121 sarana (108,04%) dari target 112 sarana, dengan hasil 99 sarana memenuhi ketentuan (81,82%) dan 22 sarana tidak memenuhi ketentuan (18,18%).
- S. Hasil inspeksi sarana distribusi kosmetik ditindaklanjuti dengan menerbitkan 22 surat peringatan kepada pemilik sarana.
- T. Produk pangan dan kemasan pangan yang disampling sebanyak 284 sampel (102,90%) dari target 276 sampel. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari sebanyak 2.244 parameter, dengan hasil 2.183 parameter memenuhi syarat (MS) (97,28%) dan 61 parameter tidak memenuhi syarat (TMS) (2,72%). Sedangkan parameter pangan yang diuji secara mikrobiologi sejumlah 990 parameter, dengan hasil 875 parameter MS (88,4%) dan 115 parameter TMS (11,6%).
- U. Jumlah fasilitas industri pangan dan industri pangan fortifikasi yang ditargetkan diperiksa sebanyak 23 sarana dari 72 sarana yang ada (31,94%), dengan realisasi sebanyak 23 sarana (100,00%). Dari 13 sarana (56,52%) memenuhi ketentuan, sedangkan 10 sarana (43,48%) tidak memenuhi ketentuan.

- V. Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang ditargetkan diperiksa sebanyak 3 sarana dari 1.227 sarana yang ada (0,25%). Realisasi yang diperiksa sejumlah 6 sarana (200,00%), terdapat 2 sarana (33,33%) memenuhi ketentuan, sedangkan 4 sarana (66,67%) tidak memenuhi ketentuan.
- W. Sarana distribusi pangan yang ditargetkan diperiksa sebanyak 142 sarana dari 1.835 sarana (7,74%), dengan realisasi 142 sarana (100,00%). Sarana distribusi pangan yang diperiksa adalah sarana ritel tradisional (83,80%), sarana ritel modern (15,49%), dan sarana gudang importir/ distributor (0,70%). Dari 142 sarana yang diperiksa, terdapat 123 sarana memenuhi ketentuan (86,62%) dan 19 sarana tidak memenuhi ketentuan (13,38%).
- X. Hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan ditindaklanjuti dengan menerbitkan 69 keputusan/rekomendasi dan sebanyak 37 keputusan/rekomendasi (53,62%) telah ditindaklanjuti oleh pemilik sarana dan pemangku kepentingan.
- Y. Bentuk komitmen dari BBPOM di Kupang untuk terus mengawal inovasi PEPETIN UMKM 7 in 1 adalah dengan melakukan pendampingan terhadap UMKM pangan, OBA dan kosmetik. Dari pendampingan 5 sarana mendapatkan sertifikat CPOTB, 4 sarana industri kosmetik mendapatkan sertifikat CPKB, 26 sarana produksi pangan mendapatkan IP CPPOB, 1 sarana mendapat sertifikat SMKPO dan 13 PBF memperoleh sertifikat CDOB. BBPOM Kupang menerbitkan 2 Surat Keterangan Ekspor/*Health Certificate* bagi pelaku usaha pangan olahan dengan pemenuhan timeline layanan sertifikasi 100%.
- Z. Iklan yang diawasi sebanyak 628 iklan dengan rincian 498 iklan (79,3%) memenuhi ketentuan dan 130 iklan (20,7%) tidak memenuhi ketentuan.
- AA. Pengawasan label/penandaan produk obat, OBA, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, dan rokok sebanyak 1.448 label, dengan hasil 1.318 label (91,02%) memenuhi ketentuan, dan 130 label (8,98%) tidak memenuhi ketentuan.
- BB. Kegiatan Penindakan yang dilakukan selama tahun 2025 yaitu kegiatan cegah tangkal melalui pemetaan kerawanan kejahatan sediaan farmasi

dan pangan olahan, kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta tindak lanjut rekomendasi analisis sediaan farmasi dan pangan olahan, patroli siber melalui pemantauan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di media online, kegiatan intelijen dan melakukan kegiatan penyidikan sebanyak 4 perkara.

- CC. Perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan yang ditangani oleh PPNS BBPOM di Kupang sebanyak 4 perkara ditambah 1 perkara *carry over* telah sampai pada proses penyerahan tersangka dan barang bukti.
- DD. Pemberdayaan masyarakat / konsumen yang dilakukan di BBPOM di Kupang terdiri dari kegiatan Desa Pangan Aman, Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sosialisasi Obat dan Makanan Melalui Media Cetak dan Elektronik, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), Pengambilan Data Keracunan, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dan Penyebaran Informasi, serta Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

3. SARAN

- A. Peningkatan kompetensi secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai tantangan yang dihadapi
- B. Pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta pelayanan publik
- C. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui edukasi dan koordinasi yang lebih intensif

LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	230	232	419	0	0	0	2	2	417
2	Obat Bahan Alam	sampel	229	229	229	2	0	0	40	42	187
3	Obat Kuasi	sampel	15	15	15	0	0	0	1	1	14
4	Suplemen Kesehatan	sampel	58	58	58	0	0	0	16	16	42
5	Kosmetik	sampel	444	447	443	0	0	0	28	28	419
6	Pangan Olahan	sampel	254	262	262	0	0	0	44	44	218
7	PIRT	sampel	22	22	22	0	0	0	2	2	20
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	2	2	2	0	0	0	0	0	2
Total		sampel	1254	1267	1450	2	0	0	133	135	1319
Keterangan :											
1	* Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian.										
2	Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11.										

Lampiran Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	2	sampel	24	24	0	24
2	Obat Bahan Alam	1	sampel	1	1	0	1
3	Obat Kuasi	1	sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	1	sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik	1	sampel	5	5	1	4
6	Pangan Olahan	1	sampel	0	0	0	0
7	PIRT	1	sampel	226	226	51	175
Total			sampel	256	256	52	204
Keterangan:							
1. *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik							
2. ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif							

Lampiran Tabel 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	0	0	0	0
2	Pangan Olahan	sampel	371	371	1	370
3	PIRT	sampel	507	507	1	506
Total		sampel	878	878	2	876

Lampiran Tabel 1D Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai Besar POM di Kupang	Balai Besar POM di Surabaya	Obat	sampel	110	110	110	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	9	9	9	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
		Balai Besar POM di Denpasar	Obat	sampel	108	108	108	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	11	11	11	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
		Balai Besar POM di Mataram	Obat	sampel	55	55	55	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	9	9	9	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
		Balai POM di Jember	Obat	sampel	18	18	18	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	7	7	7	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
		Balai POM di Kediri	Obat	sampel	16	16	16	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	7	7	7	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
		Balai POM di Bima	Obat	sampel	17	17	17	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	7	7	7	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
		Balai POM di Kabupaten Ende	Obat	sampel	7	7	7	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	3	3	3	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
		Loka POM di Kabupaten Buleleng	Obat	sampel	9	9	9	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
			Pangan Olahan	sampel	5	5	5	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
		Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Obat	sampel	6	6	6	0
			Obat Bahan Alam	sampel	17	17	14	3
			Obat Kuasi	sampel	1	1	1	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	5	5	4	1
			Kosmetik	sampel	35	35	4	1
			Pangan Olahan	sampel	3	3	3	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
		Loka POM di Kabupaten Belu	Obat	sampel	6	6	6	0
			Obat Bahan Alam	sampel	8	8	8	0
			Obat Kuasi	sampel	1	1	1	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	4	4	4	0
			Kosmetik	sampel	23	23	23	0
			Pangan Olahan	sampel	2	2	2	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Obat	sampel	7	7	7	0

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
			Obat Bahan Alam	sampel	10	10	10	0
			Obat Kuasi	sampel	1	1	1	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	5	5	5	0
			Kosmetik	sampel	28	28	28	0
			Pangan Olahan	sampel	4	4	4	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel		0		
Total				sampel	564	564	529	5

Lampiran Tabel 1E Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai Besar POM di Kupang	Balai Besar POM di Surabaya	Obat	sampel	8	8	8	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
		Balai Besar POM di Denpasar	Obat	sampel	10	10	10	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
		Balai Besar POM di Mataram	Obat	sampel	1	1	1	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Jember	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Kediri	Obat	sampel	5	5	5	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Bima	Obat	sampel	2	2	2	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Ende	Obat	sampel	1	1	1	0

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Buleleng	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Belu	Obat	sampel	3	3	3	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Obat	sampel	1	1	1	0
			Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
			PIRT	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	31	31	31	0

Lampiran Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	14	14	0
	b. Waktu hancur	5	5	0
	c. Disolusi	385	384	1
	d. Volume terpindahkan	0	0	0
	e. Isi minimum	0	0	0
	f. Indeks bias	0	0	0
	g. Pemerian	419	419	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi	468	468	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	473	472	1
	c. Keseragaman Kandungan	205	205	0
	d. Keragaman Bobot	188	188	0
Total		2157	2155	2

Lampiran Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar air	22	22	0
	b. Waktu Hancur	7	5	2
	c. Keseragaman Bobot	0	0	0
	d. Organoleptis	218	218	0
2	Kimia :			
	a. Cemaran logam berat	442	442	0
	b. Kadar etanol dan methanol	47	47	0
	c. Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	240	240	0
	d. Bahan kimia obat	867	865	2
	e. Cemaran residu pelarut	11	11	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		1854	1850	4

Lampiran Tabel 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Organoleptis	13	13	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi/PK asam salisilat	1	1	0
	b. Identifikasi metil salisilat	4	3	1
	c. BKO	38	38	0
	d. Identifikasi Pengawet	2	2	0
Total		58	57	1

Lampiran Tabel 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar Air	0	0	0
	b. Waktu Hancur	27	25	2
	c. Organoleptis	57	57	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi BKO	55	55	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	77	61	16
	c. Cemaran residu pelarut (Cemaran Etilen Glikol)	5	5	0
	d. Cemaran residu pelarut (Cemaran Dietilen Glikol)	5	5	0
	e. Cemaran residu pelarut (PK etanol metanol)	11	11	0
	f. Cemaran residu pelarut (PK Cemaran Logam)	12	12	0
Total		249	231	18

Lampiran Tabel 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	a. Identifikasi pewarna	582	580	2
	b. Identifikasi pengawet	3	3	0
	c. PK pengawet	6	6	0
	d. PK tabir surya	25	25	0
	e. PK etanol dan metanol	24	23	1
	f. Identifikasi Hidrokinon	240	239	1
	g. Identifikasi Asam retinoat	205	205	0
	h. Identifikasi Raksa	216	216	0
	i. PK Cemar Logam Berat	397	397	0
	j. PK TCC	7	7	0
	k. PK Triklosan	7	7	0
	l. PK Asam salisilat	7	7	0
	m. Identifikasi Klobetasol	330	330	0
	n. Identifikasi Steroid	555	555	0
	o. Identifikasi Vitamin D2 dan D3	46	46	0
	p. Identifikasi Asam salisilat	1	1	0
	q. Identifikasi Kamfer	1	1	0
	r. Identifikasi Mentol	1	1	0
	s. Identifikasi Asam borat	21	21	0

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	t. Identifikasi Heksaklorofen	21	21	0
	u. Identifikasi Bitionol	19	19	0
	v. Identifikasi Fitonadion	16	16	0
	w. Identifikasi Resorsinol	16	16	0
	x. Identifikasi Teofilin	3	3	0
	y. Identifikasi Kloramfenikol	0	0	0
	z. Identifikasi Benzoil peroksida	0	0	0
	aa. Identifikasi Ketokonazol	0	0	0
	ab. Identifikasi Difenhidramin	0	0	0
	ac. Identifikasi Azelaic acid	0	0	0
	ad. Identifikasi Triklosan	0	0	0
	ae. Identifikasi Terbinafin HCl	0	0	0
	af. Identifikasi Citrizine	0	0	0
	ag. Identifikasi PABA	13	13	0
	ah. PK EG	12	12	0
	ai. PK DEG	12	12	0
	aj. Dioksan	18	18	0
	ak. PK Asam tioglikolat	0	0	0
	al. Identifikasi Minoksidil	4	4	0
	am, PK Pirokton olamin	1	1	0
	an. PK ZnPtO	0	0	0
	ao. PK Climbazol	0	0	0
	ap. Identifikasi Orto fenilendiamin	10	10	0
	aq. Identifikasi Meta fenilendiamin	10	10	0

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	ar. Identifikasi Pirogalol	10	10	0
	as. PK Hidrogen peroksida	1	1	0
	at. Identifikasi Desonide	30	30	0
	au. Identifikasi Kloroform	1	1	0
	av. PK Klorosilenol	2	2	0
	aw. PK Lactic Acid	1	1	0
	ax. PK 4-Kloro-3-metilfenol	2	2	0
	az. Id Trichloroacetic acid	1	1	0
	ba. Id Phenol	1	1	0
	bb. PK Para Fenilendiamin	3	3	0
	bc. PK Glycolic acid	1	1	0
	bd. PK Niacinamde	19	19	0
	be. PK Fluorida	2	2	0
	TOTAL	2903	2899	4

Lampiran Tabel 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	5	5	0
	b. Indeks bias	0	0	0
	c. Kadar abu	3	3	0
	d. Kadar air	21	21	0
	e. Padatan total	0	0	0
	f. Sari Kopi	0	0	0
	g. Beras Kepala	9	1	8
	h. Butir Patah	9	8	1
	i. Butir Menir	9	1	8
	j. Butir Merah	9	9	0
	k. Butir Kuning / Butir Rusak	9	6	3
	l. Butir Kapur	9	5	4
	m. Benda Asing	9	5	4
	n. Butir Gabah	9	9	0
2	Kimia :			
	a. PK lemak	4	4	0
	b. PK protein	6	6	0
	c. PK vitamin			
	- Vitamin A Total	2	2	0

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	- Vitamin B1	3	3	0
	- Vitamin B2	3	3	0
	- Vitamin B9	3	3	0
	d. PK mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)			
	- PK Mineral Fe	7	7	0
	- PK Mineral Zn	3	3	0
	e. PK gula			
	- PK Gula Sakarosa	1	1	0
	- PK Laktosa	1	1	0
	f. PK karbohidrat	2	2	0
	g. PK mikotoksin			
	- PK Aflatoksin M1	18	18	0
	- PK Aflatoksin B1	15	14	1
	- PK Aflatoksin Total	19	19	0
	- PK Okratoksin A	18	14	4
	- PK DON (Deoksinivalenol)	11	11	0
	h. PK pemanis buatan			
	- PK Asesulfam-K	14	14	0
	- PK Sakarin	73	73	0
	- PK Aspartam	54	54	0
	- PK Siklamat	168	166	2
	- Ident. Siklamat	36	36	0
	i. PK pengawet			
	- PK Asam Benzoat	69	67	2

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	- PK Asam Sorbat	18	18	0
	- PK Asam Dehidroasetat	1	1	0
	j. PK kloramfenikol	8	8	0
	k. PK sianida & Identifikasi Sianida	20	20	0
	l. PK hidroksi metil furfural	1	1	0
	m. PK sulfur dioksida	59	59	0
	n. PK kesadahan	0	0	0
	o. PK zat organik	1	1	0
	p. PK senyawa (NO ₂ , NO ₃ , CN, Cl ₂)	28	28	0
	q. PK kafein	0	0	0
	r. PK theina	0	0	0
	s. PK etanol dan methanol	6	6	0
	t. PK natrium klorida	9	8	1
	u. PK kalium iodat	10	9	1
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	8	7	1
	w. Pewarna sintetik	168	166	2
	x. Identifikasi histamin	18	17	1
	y. Identifikasi boraks	30	14	16
	z. Cemarkan logam			
	- PK Cemarkan Pb	510	510	0
	- PK Cemarkan As	401	401	0
	- PK Cemarkan Cd	47	47	0
	- PK Cemarkan Hg	9	9	0
	- PK Cemarkan Sn	15	15	0

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	- PK. logam Mn	1	1	0
	- PK Cemarkan Sb	4	4	0
	- PK Cemarkan Cu	1	1	0
	aa. Residu pestisida	0	0	0
	ab. Identifikasi arsen	3	3	0
	ac. Identifikasi formalin	31	31	0
	ad. Enzim Diastase	0	0	0
	ae. Metabolit Nitrofurazon	28	28	0
	af. PK Migrasi Bisphenol A dalam ikan kaleng	1	1	0
	ag. PK Simultan BHA , BHT, TBHQ	7	7	0
	ah. PK Migrasi BPA dalam Kemasan	20	20	0
	ai. PK Migrasi BPA dalam Air	5	5	0
	aj. PK Migrasi BPA dalam Kemasan Kaleng	5	5	0
	ak. PK Migrasi BPA dalam produk ikan	2	2	0
	am. PK Asetaldehide	16	16	0
	an. PK Etilen Glikol	9	9	0
	ao. PK Dietilen Glikol	9	9	0
	ap. Identifikasi Garam Fe	3	3	0
	aq. Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pemanis	81	79	2
	ar. Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pengawet	12	12	0
	as. Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pewarna	8	8	0
Total		2244	2183	61

Lampiran Tabel 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat			
	a. ALT	28	28	0
	b. <i>Escherichia coli</i>	28	28	0
	c. Angka Kapang Khamir	28	28	0
	d. Endotoksin	10	10	0
	e. Uji Sterilitas	0	0	0
	f. Uji Potensi	0	0	0
2	Obat Bahan Alam			
	a. ALT	236	234	2
	b. AKK	201	200	1
	c. <i>Escherichia coli</i>	194	194	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	194	194	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	41	41	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	41	41	0
	g. <i>Clostridium perfringens</i>	194	193	1
	h. <i>Enterobacteriaceae</i>	194	181	13
	i. <i>Shigella</i>	194	194	0
3	Obat Kuasi			
	a. ALT	16	16	0
	b. AKK	9	9	0

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	<i>c. Escherichia coli</i>	0	0	0
	<i>d. Salmonella sp</i>	0	0	0
	<i>e. Staphylococcus aureus</i>	16	16	0
	<i>f. Pseudomonas aeruginosa</i>	16	16	0
4	Suplemen Kesehatan			
	a. ALT	19	19	0
	b. AKK	19	19	0
	<i>c. Escherichia coli</i>	19	19	0
	<i>d. Salmonella sp</i>	10	10	0
	<i>e. Staphylococcus aureus</i>	10	10	0
	f. Fragmen DNA babi	0	0	0
5	Kosmetik			
	a. ALT	359	355	4
	b. AKK	360	358	2
	<i>c. Staphylococcus aureus</i>	62	62	0
	<i>d. Pseudomonas aeruginosa</i>	62	62	0
	<i>e. Candida albicans</i>	62	62	0
6	Pangan			
	a. ALT	254	211	43
	b. MPN Coliform	11	11	0
	c. AKK	168	150	18
	d. Angka Coliform (penyaringan)	45	18	27
	e. Angka <i>Escherichia coli</i>	23	23	0
	f. Identifikasi <i>Salmonella sp</i>	172	171	1

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	g. Angka <i>Staphylococcus aureus</i>	40	40	0
	h. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	i. Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	90	89	1
	j. Angka <i>Bacillus cereus</i>	8	7	1
	k. DNA Porcine	7	6	1
	l. MPN <i>E.coli</i>	65	63	2
	m. Angka <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Penyaringan)	38	29	9
	n. Identifikasi <i>Listeria monocytogenes</i>	6	6	0
	o. Angka <i>Listeria monocytogenes</i>	2	2	0
	p. Identifikasi <i>Enterobacteriaceae</i>	4	4	0
	q. Identifikasi <i>Chronobacter sakazakii</i>	1	1	0
	r. Angka <i>E.coli</i> (penyaringan)	13	1	12
	s. Identifikasi <i>E.coli</i>	1	1	0
7	PIRT			
	a. ALT	12	12	0
	d. AKK	1	1	0
	i. <i>Escherichia coli</i>	2	2	0
	j. <i>Salmonella sp</i>	13	13	0
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>	4	4	0
	p. Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	10	10	0
Total		3612	3474	138

Lampiran Label 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Jamu Membantu Memelihara Stamina Pria / Sehat Pria / Seks	Sildenafil	1
2	Jamu Membantu Mengurangi Lemak Darah	Kofein	1
B	Sampel Non Rutin		
1	Nihil	Nihil	
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	Nihil	Nihil	
TOTAL			2

Lampiran Label 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Pewarna bibir	Pigment yellow 1	1
2	Pewarna bibir	Merah K3	1
3	Astringent	Hidrokinon	1
B	Sampel Non Rutin		
1	Night cream	Asam Retinoat	1
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	Nihil	Nihil	
TOTAL			4

Lampiran Label 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	-
B	Sampel Non Rutin		
1	Kerupuk	Rhodamin B	2
2	Kerupuk	Boraks	16
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	Kerupuk	Rhodamin B	1
TOTAL			

Lampiran Label 3D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	230	232	100.87
	Total	230	232	100.87

Lampiran Label 3E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Sampel OBA	229	229	100.00
	Total	229	229	100.00

Lampiran Label 3F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Sampel Obat Kuasi	15	15	100.00
	Total	15	15	100.00

Lampiran Label 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Sampel Suplemen Kesehatan	58	58	100.00
	Total	58	58	100.00

Lampiran Label 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Sampel Kosmetik	444	447	100.68
	Total	444	447	100.68

Lampiran Label 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Pangan Olahan	230	230	100.00
2	Pangan Fortifikasi	5	5	100.00
3	Pangan Tertentu	19	27	142.11
4	PIRT	22	22	100.00
	Total	276	284	102.90

Lampiran Label 5 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	Kepolisian Resor Flores Timur	3	BB diduga Narkotika Jenis Shabu	3	0
2	Kepolisian Resor Flores Timur	2	BB diduga Narkotika Jenis Ganja	2	0
3	Kepolisian Daerah NTT	7	BB diduga Narkotika Jenis Shabu	7	0
4	BNN Provinsi NTT	5	BB diduga Narkotika Jenis Shabu	5	0
5	BNN Provinsi NTT	1	BB diduga Narkotika Jenis Ganja	1	0
6	Kepolisian Resor Sikka	2	BB diduga Narkotika Jenis Shabu	2	0
7	Kepolisian Resor Alor	1	BB diduga Narkotika Jenis Ganja	1	0
8	Kepolisian Resor Lembata	1	BB diduga Narkotika Jenis Ganja	1	0
9	Kepolisian Resor Kota Kupang	2	BB di duga Alprazolam	2	0
Total		24		24	0
Keterangan :					
Kolom 1	diisi dengan urutan nomor				
Kolom 2	diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di..., BNN di...,				
Kolom 3	diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel				
Kolom 4	diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel				
Kolom 5	diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif				
Kolom 6	diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji negatif				

Lampiran Label 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Lembata'	sarana	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Bahan Baku Obat				
			Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	9	10	11=12+13	12	13
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi- Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	14	15	16=17+18	17	18
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	4	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	1	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	1	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Lembata'	sarana	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	2	0	0	0	0
	Total	sarana	4	0	0	0	0
Keterangan: 1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT 2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA 3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT							

Lampiran Label 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
3	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
Keterangan:										
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA										

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)						
			Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0
10	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0
Keterangan:									
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA									

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						
			Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	7	2	2	2	0	0	0
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	2	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sikka	sarana	1	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0
10	Kota Kupang	sarana	4	2	2	2	0	0	0
	Total	sarana	7	2	2	2	0	0	0
Keterangan:									
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA									

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	16	2	2	2	0	0	0
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	1	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	6	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sikka	sarana	3	2	2	2	0	0	0
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	1	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Lembata	sarana	1	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Kupang	sarana	2	0	0	0	0	0	0
10	Kota Kupang	sarana	2	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	16	2	2	2	0	0	0
Keterangan:									
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA									

Lampiran Label 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0
10	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0
Keterangan:									
Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA									

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	
1	2	3	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
3	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
Keterangan:										
Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA										

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							
			Jumlah IOBA yang ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
3	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
Keterangan:										
Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA										

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							
			Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	
1	2	3	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31	
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
3	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
Keterangan:										
Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA										

Lampiran Label 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	10	1	0	0	0	0	0	
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	3	0	0	0	0	0	0	
3	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kabupaten Alor	sarana	2	1	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Kupang	sarana	4	0	0	0	0	0	0	
10	Kota Kupang	sarana	1	0	0	0	0	0	0	
	Total	sarana	10	1	0	0	0	0	0	
Keterangan:										
Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA										

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0
10	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0
Keterangan:									
Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA									

Lampiran Label 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	67	22	22	12	10	0	0
1	Kota Kupang	sarana	26	10	10	7	3	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	12	4	4	2	2	0	0
3	Kabupaten TTS	sarana	2	1	1	1	0	0	0
4	Kabupaten TTU	sarana	4	1	1	1	0	0	0
5	Kabupaten Rote Ndao	sarana	2	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	2	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	2	1	1	0	1	0	0
8	Kabupaten Sikka	sarana	14	3	3	0	3	0	0
9	Kabupaten Flores Timur	sarana	3	2	2	1	1	0	0
10	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	67	22	22	12	10	0	0
Keterangan:									
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA									

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)						
			Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	1734	3	6	2	4	0	0
1	Kota Kupang	sarana	1020	2	3	1	2	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	147	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten TTS	sarana	121	1	1	0	1	0	0
4	Kabupaten TTU	sarana	86	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Rote Ndao	sarana	69	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	37	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	47	0	2	1	1	0	0
8	Kabupaten Sikka	sarana	99	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Flores Timur	sarana	41	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Lembata	sarana	67	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	1734	3	6	2	4	0	0
Keterangan:									
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA									

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	5	1	1	1	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	1	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	1	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten TTS	sarana	1	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten TTU	sarana	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	1	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Sikka	sarana	1	1	1	1	0	0	0
9	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	5	1	1	1	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran Tabel 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)						
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	33	11	11	6	2	3	
1	Kota Kupang	sarana	29	10	10	5	2	3	
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	1	0	0	0	0	0	
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	
7	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	
10	Kabupaten Sikka	sarana	3	1	1	1	0	0	
	Total	sarana	33	11	11	6	2	3	
Keterangan:									
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA									

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Apotek				
			Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	10	11	12=13+14	13	14
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	309	82	83	59	24
1	Kota Kupang	sarana	133	32	32	30	2
2	Kabupaten Kupang	sarana	16	7	7	2	5
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	24	7	7	4	3
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	21	4	4	2	2
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	11	3	3	3	0
7	Kabupaten Alor	sarana	12	5	5	2	3
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	36	5	5	5	0
9	Kabupaten Lembata	sarana	21	9	10	6	4
10	Kabupaten Sikka	sarana	35	10	10	5	5
	Total	sarana	309	82	83	59	24

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Toko Obat					
			Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	15	16	17=18+19+20	18	19	20
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	46	13	13	9	1	3
1	Kota Kupang	sarana	11	4	4	2	0	2
2	Kabupaten Kupang	sarana	1	1	1	1	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	2	1	1	1	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	6	2	2	2	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	1	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	1	1	1	1	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	7	1	2	0	1	1
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	6	1	1	1	0	0
9	Kabupaten Lembata	sarana	6	1	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	5	1	1	1	0	0
	Total	sarana	46	13	13	9	1	3

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				
			Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	21	22	23=24+25	24	25
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	11	7	7	0	7
1	Kota Kupang	sarana	2	2	2	0	2
2	Kabupaten Kupang	sarana	1	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	1	1	1	0	1
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	1	0	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	1	1	1	0	1
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	1	1	1	0	1
7	Kabupaten Alor	sarana	1	1	1	0	1
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	1	1	1	0	1
9	Kabupaten Lembata	sarana	1	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	1	0	0	0	0
	Total	sarana	11	7	7	0	7

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit				
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	26	27	28=29+30	31	32
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	34	17	17	16	1
1	Kota Kupang	sarana	13	5	5	5	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	2	1	1	1	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	4	1	1	1	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	3	2	2	2	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	1	1	1	1	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	1	1	1	1	0
7	Kabupaten Alor	sarana	2	1	1	1	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	2	2	2	1	1
9	Kabupaten Lembata	sarana	3	2	2	2	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	3	1	1	1	0
	Total	sarana	34	17	17	16	1

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Puskemas				
			Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	33	34	35=36+37	36	37
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	195	32	33	20	13
1	Kota Kupang	sarana	12	3	3	3	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	27	6	6	1	5
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	32	4	4	3	1
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	26	3	3	3	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	6	2	2	1	1
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	12	2	2	0	2
7	Kabupaten Alor	sarana	25	2	2	1	1
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	21	4	4	2	2
9	Kabupaten Lembata	sarana	9	2	3	2	1
10	Kabupaten Sikka	sarana	25	4	4	4	0
	Total	sarana	195	32	33	20	13

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	38	39	40=41+42	41	42
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	82	14	16	12	4
1	Kota Kupang	sarana	25	5	5	3	2
2	Kabupaten Kupang	sarana	6	2	2	2	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	18	2	2	2	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	13	1	1	1	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	5	1	2	2	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	6	2	2	2	0
9	Kabupaten Lembata	sarana	1	1	1	0	1
10	Kabupaten Sikka	sarana	8	0	1	0	1
	Total	sarana	82	14	16	12	4

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Praktek Dokter & Bidan				
			Jumlah Praktek Dokter & Bidan yang ada	Target Praktek Dokter & Bidan Diperiksa	Jumlah Praktek Dokter & Bidan yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	43	44	45=46+47	46	47
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	170	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	60	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	41	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	12	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	9	0	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	4	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	9	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	6	0	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	8	0	0	0	0
9	Kabupaten Lembata	sarana	4	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	17	0	0	0	0
	Total	sarana	170	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

No	Kabupaten/Kota	Satuan	BKK (Balai Kekarantinaan Kesehatan)				
			Jumlah BKK yang ada	Target BKK Diperiksa	Jumlah BKK yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	48	49	50=51+52	51	52
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	2	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	1	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	1	0	0	0	0
	Total	sarana	2	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	301	9	11	9	2	0
1	Kota Kupang	sarana	117	3	3	3	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	11	1	1	1	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	19	1	1	1	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	25	1	2	1	1	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	4	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	20	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	17	1	1	0	1	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	34	1	1	1	0	0
9	Kabupaten Lembata	sarana	19	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	35	1	2	2	0	0
	Total	sarana	301	9	11	9	2	0
Keterangan:								
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA								

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	
1	2	3	10	11	12=13+14+15	13	14	15	
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	301	7	7	7	0	0	
1	Kota Kupang	sarana	117	4	4	4	0	0	
2	Kabupaten Kupang	sarana	11	1	1	1	0	0	
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	19	1	1	1	0	0	
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	25	1	1	1	0	0	
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	4	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	20	0	0	0	0	0	
7	Kabupaten Alor	sarana	17	0	0	0	0	0	
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	34	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Lembata	sarana	19	0	0	0	0	0	
10	Kabupaten Sikka	sarana	35	0	0	0	0	0	
	Total	sarana	301	7	7	7	0	0	
Keterangan:									
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA									

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik					
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	16	17	18=19+20+21	19	20	21
	Balai Besar POM di Kupang	sarana	557	112	121	99	22	0
1	Kota Kupang	sarana	241	37	46	34	12	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	78	10	10	8	2	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	40	10	10	9	1	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	47	8	8	7	1	0
5	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	9	5	5	4	1	0
6	Kabupaten Rote Ndao	sarana	22	8	8	8	0	0
7	Kabupaten Alor	sarana	27	10	10	8	2	0
8	Kabupaten Flores Timur	sarana	25	6	6	6	0	0
9	Kabupaten Lembata'	sarana	18	8	8	7	1	0
10	Kabupaten Sikka	sarana	50	10	10	8	2	0
	Total	sarana	557	112	121	99	22	0
Keterangan:								
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA								

Lampiran Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
	Balai Besar POM di Kupang		1835	142	142	123	19	0
1	Kota Kupang	sarana	569	45	45	37	8	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	299	14	14	13	1	0
3	Kabupaten TTS	sarana	148	14	14	12	2	0
4	Kabupaten TTU	sarana	184	10	10	10	0	0
5	Kabupaten Rote Ndao	sarana	76	10	10	6	4	0
6	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	31	7	7	5	2	0
7	Kabupaten Alor	sarana	112	13	13	12	1	0
8	Kabupaten Sikka	sarana	225	13	13	13	0	0
9	Kabupaten Flores Timur	sarana	95	6	6	5	1	0
10	Kabupaten Lembata	sarana	96	10	10	10	0	0
					0			
	Total	sarana	1835	142	142	123	19	0
Keterangan:								
Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA								

Lampiran Tabel 8A Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1	Januari	12	0	0	0	0	12
2	Februari	0	0	0	7	1	8
3	Maret	0	0	0	1	8	9
4	April	18	0	0	0	5	23
5	Mei	28	0	0	4	10	42
6	Juni	9	0	0	1	15	25
7	Juli	25	0	0	2	7	34
8	Agustus	32	0	0	2	9	43
9	September	13	0	0	2	8	23
10	Oktober	23	2	0	3	6	34
11	November	6	0	0	0	0	6
12	Desember	0	0	0	0	0	0
TOTAL		166	2	0	22	69	259

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari	3	0	0	0	1	4
3	Maret	4	0	0	1	8	13
4	April	2	0	0	0	5	7
5	Mei	18	0	0	4	10	32
6	Juni	18	0	0	1	15	34
7	Juli	8	0	0	2	7	17
8	Agustus	9	0	0	2	9	20
9	September	21	0	0	2	8	31
10	Oktober	15	2	0	12	6	35
11	November	16	0	0	4	0	20
12	Desember	15	0	0	0	0	15
TOTAL		129	2	0	28	69	228

Keterangan :

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat
 - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Lampiran Tabel 8B Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	1	1
3	Maret	0	0	0	0	8	8
4	April	0	0	0	0	5	5
5	Mei	0	0	0	0	10	10
6	Juni	0	0	0	0	15	15
7	Juli	0	0	0	0	7	7
8	Agustus	0	0	0	0	9	9
9	September	0	0	0	0	8	8
10	Oktober	0	0	0	0	6	6
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	69	69

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	1	1
3	Maret	0	0	0	0	5	5
4	April	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	5	5
6	Juni	0	0	0	0	10	10
7	Juli	0	0	0	0	8	8
8	Agustus	0	0	0	0	1	1
9	September	0	0	0	0	6	6
10	Oktober	0	0	0	0	1	1
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	37	37

Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Lampiran Tabel 9 Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	2	2
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	0		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	13	13
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	4	4
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	4	4
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	4	4
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	4	4
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	26	26

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	2	2
			Obat Bahan Alam	1	1
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	5	5
			Pangan	206	206
			Narkotika	22	22
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			2	2
	Rekomendasi Lainnya			55	55
	Sertifikasi Lainnya			236	236

Lampiran Tabel 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Balai Besar POM di Kupang	Media Cetak	35	35	0	jumlah target dan ketepatan waktu pengiriman iklan obat sesuai dengan target yang ditetapkan, namun terdapat 2 penilaian iklan yang berbeda dengan pusat
			Media Elektronik	88	80	8	
			Media Luar Ruang	12	12	0	
			Total	135	127	8	
2	Obat Bahan Alam	Balai Besar POM di Kupang	<i>E-Commerce</i>	14	4	10	jumlah target iklan OBA sesuai dengan target, namun ketepatan waktu pengiriman dan ketepatan hasil penilaian iklan yang berbeda dengan hasil penilaian pusat
			<i>Website</i>	3	2	1	
			Media Sosial	7	5	2	
			Internet Lain	1	0	1	
			TV Nasional	7	7	0	
			Media Luar Ruang	3	3	0	
			Media Cetak	4	3	1	
			Media Lain	2	1	1	
			Total	41	25	16	
3	Obat Kuasi	Balai Besar POM di Kupang	<i>E-Commerce</i>	4	3	1	jumlah target, ketepatan waktu pengiriman dan hasil penilaian sesuai dengan pusat
			<i>Website</i>	1	1	0	
			Media Sosial	3	3	0	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	1	1	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Cetak	1	1	0	
			Total	10	9	1	

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
4	Suplemen Kesehatan	Balai Besar POM di Kupang	E-Commerce	12	8	4	jumlah target dan ketepatan ketepatan penilaian iklan sesuai dengan pusat, namun ketepatan waktu pengiriman hanya mencapai 90,32% dari 31 iklan yang dikirimkan.
			Website	3	2	1	
			Media Sosial	4	4	0	
			Internet Lain	3	2	1	
			TV Nasional	4	4	0	
			Media Lain	2	2	0	
			Media Cetak	3	3	0	
			Total	31	25	6	
5	Kosmetik	Balai Besar POM di Kupang	Media Cetak	24	22	2	jumlah iklan dan ketepatan waktu pengiriman sesuai dengan target, namun ketepatan penilaian iklan mencapai 95,83%
			Media Elektronik	45	36	9	
			Media Luar Ruang	12	12	0	
			Media Digital	187	124	63	
			Total	268	194	74	
6	Pangan	Balai Besar POM di Kupang	Media Cetak	32	28	4	jumlah, waktu pengiriman dan ketepatan penilaian iklan mencapai 100%
			Media Elektronik	27	21	6	
			Media Luar Ruang	26	25	1	
			Media Internet	58	44	14	
			Total	143	118	25	
TOTAL				628	498	130	

Lampiran Tabel 11 Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	282	275	7
2	Obat Bahan Alam	229	204	25
3	Obat Kuasi	15	14	1
4	Suplemen Kesehatan	58	58	0
5	Kosmetik	447	426	21
6	Pangan Olahan	262	236	26
7	Pangan PIRT	22	6	16
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	133	99	34
	Total	1448	1318	130

Lampiran Tabel 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kota Kupang	Obat	18
		Obat Bahan Alam	6
		Kosmetik	16
		Pangan	8
		Total	48
2	Kabupaten Kupang	Obat	4
		Obat Bahan Alam	3
		Kosmetik	4
		Pangan	7
		Total	18
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Obat	1
		Obat Bahan Alam	0
		Kosmetik	6
		Pangan	0
		Total	7
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Obat	1
		Obat Bahan Alam	0
		Kosmetik	0
		Pangan	0
		Total	1
5	Kabupaten Rote Ndao	Obat	5

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
		Obat Bahan Alam	0
		Kosmetik	6
		Pangan	7
		Total	18
6	Kabupaten Sikka	Obat	2
		Obat Bahan Alam	0
		Kosmetik	2
		Pangan	1
		Total	5
7	Kabupaten Flores Timur	Obat	1
		Obat Bahan Alam	0
		Kosmetik	0
		Pangan	0
		Total	1
8	Kabupaten Lembata	Obat	1
		Obat Bahan Alam	0
		Kosmetik	0
		Pangan	0
		Total	1
9	Kabupaten Alor	Obat	1
		Obat Bahan Alam	0
		Kosmetik	0
		Pangan	0
		Total	1
10	Kabupaten Sabu	Obat	0

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
		Obat Bahan Alam	0
		Kosmetik	0
		Pangan	0
		Total	0
	Total		100

Keterangan:

"Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbord penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)"

Lampiran Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di-takedown	Persentase Tautan yang telah Di-takedown
1	2	3	4	5=4/3*100
1	12	468	448	95.73%

Lampiran Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4 = 3/2 x 100
1	9	9	100.00

Lampiran Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Jumlah Laporan UPT											
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik	
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	33	33	1	1	0	0	9	9	0	0	34	34

Jumlah Laporan UPT					Tindak Lanjut					
Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
LI	LAPIN	LI	LAPIN							
14	15	16	17	18	19	20 = 19/18	21	22 = 21/18	23	24 = 23/18
23	23	100	100	100	96	0.96	4	0.04	0	0

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi
2. LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

Lampiran Tabel 14 Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara			
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21
1	2		3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7
1	Kota Kupang	Tahun n	2	0	0	0	0
		Carry Over	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	Tahun n	1	0	1	0	0
		Carry Over	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Rote Ndao	Tahun n	1	0	0	0	0
		Carry Over	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Tahun n	0	0	0	0	0
		Carry Over	1	0	0	0	0
	Total		5	0	1	0	0

No	Kabupaten/Kota		Tahap Penanganan Perkara				Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
			Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO	
1	2		8	9	10	11	12
1	Kota Kupang	Tahun n	1	0	1	0	8,643,000
		Carry Over	0	0	0	0	
2	Kabupaten Kupang	Tahun n	0	0	0	0	345,000
		Carry Over	0	0	0	0	
3	Kabupaten Rote Ndao	Tahun n	1	0	0	0	3,073,000
		Carry Over	0	0	0	0	
4	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Tahun n	0	0	0	0	
		Carry Over	0	0	1	0	5,012,500
	Total		2	0	2	0	17,073,500

Keterangan:

1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
11. DPO : Daftar Pencarian Orang
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Lampiran Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	1	1	2	0	1	2
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/ TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		(60 konten **)	(81 konten **)	(106 konten **)	(95 konten **)	(152 konten **)	(164 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	3	4	0	1	0	0

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah						
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	1	3	1	1	1	0	14
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/ TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(139 konten **)	(151 konten **)	(179 konten **)	(142 konten **)	(135 konten **)	(146 konten **)	(1550 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	1	2	0	0	1	4	16

Keterangan:

1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun

2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	0	0	0	0	0	0
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/ TikTok/YouTube/WhatsApp)*	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
		(... konten **)	(... konten **)	(... konten **)	(... konten **)	(... konten **)	(... konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	0	0	0	0	0	0

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah						
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	0	0	0	0	0	0	0
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/ TikTok/YouTube/WhatsApp)*	0 kegiatan	0kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	10kegiatan
		(... konten **)	(... konten **)	(... konten **)	(... konten **)	(... konten **)	(... konten **)	(... konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

Lampiran Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9
Januari	1	CFD	0	1	0	Oebobu, Fatululi	1	200	Panti Asuhan Alma/SLB Bhakti Luhur Baumata, Juru Bahasa Isyarat dari SLB Negeri Pembina Kupang, Influencer, Duta Jamu Aman, pegawai Balai POM di Kupang, dan pengunjung Car Free Day	Influencer/Selebgr am, Duta Jamu Aman, penanggungjawab dari Panti Asuhan Alma/SLB Bhakti Luhur Baumata, dan Juru Bahasa Isyarat dari SLB Negeri Pembina Kupang
Februari	2	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Aula BPOM Kupang (Walikota, Kupang	1	43	Pelajar/Mahasiswa	TK Barunawati
Maret	3	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Aula FKM Undana, Penfui	1	50	Pelajar/Mahasiswa	Fakultas FKM dan Farmasi Undana
April	4	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Penkase, Oeleta, Alak	1	50	Pelajar/Mahasiswa	Ikatan Mahasiswa Malaka (Immala)

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9
Mei	5	Penyebaran Informasi	0	1	0	Uitao, Semau, Kab. Kupang	1	50	Tokoh agama	Ketua Majelis Klasis Semau
Juni	6	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Kobekamusa, Kota Soe, Kab. TTS	1	16	Ibu rumah tangga, bidan dan Kader Posyandu	Puskesmas Kobekamusa
	7	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Kampung Baru, Kota Soe, Kab. TTS	1	16	Ibu Rumah tangga, bidan dan kader posyandu	Posyandu Maleset
Juli	8	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Kefamenu, Kab. TTU	1	50	Pelajar/Mahasiswa	SMAS Warta Bhakti, PC IAI TTU
Agustus	9	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS	1	30	Kader Posyandu, Ibu Memiliki Balita	Posyandu Fafinisin
	10	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS	1	30	Kader Posyandu, Ibu Memiliki Balita	Lainnya - Posyandu Tubunaus
	11	Pameran	0	1	0	Kota Kupang	1	20	Masyarakat umum	Pemerintah Provinsi NTT

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9
September	12	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang	1	50	Guru dan Siswa	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Kupang
Oktober	13	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Oebufu, Kota Kupang	1	31	Guru	SD Islam Terpadu Al Muttaqin
November	14	Sosialisasi Obat dan Makan	0	1	0	Fatululi,. Kota Kupang	1	35	Guru dan siswa	SMP Islam Terpadu Sahabat Bintang
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Total			0	14	0	0	14	671	0	0

Bulan	Nama Kegiatan a)		Narasumber h)	Topik i)								
				ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	10	11								
Januari	1	CFD	Influencer / Selebgram, Duta Jamu Aman, Juru Bahasa Isyarat dari SLB Negeri Pembina Kupang, Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Februari	2	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Maret	3	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	1	1	0	0	1	1
April	4	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Mei	5	Penyebaran Informasi	Internal BPOM	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Juni	6	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	1	1

Bulan	Nama Kegiatan a)		Narasumber h)	Topik i)								
				ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	10	11								
	7	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Juli	8	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Agustus	9	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	1	1
	10	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	1	1
	11	Pameran	Internal BPOM	0	1	1	1	1	0	1	0	1
September	12	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Oktober	13	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	1
November	14	Sosialisasi Obat dan Makan	Internal BPOM	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Desember	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0	0	2	2	6	14	0	1	5	13

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid (kombinasi offline dan online)
- c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- d) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- e) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- f) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- g) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- h) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)
1	3	4	Online	Offline	Hybird	5	6	7	8	9
Januari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0	0	0	0

Bulan	Nama Kegiatan a)		Narasumber h)	Topik i)								
				ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	3	4	10	11								
Januari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid (kombinasi offline dan online)

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

d) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

e) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

f) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

g) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

h) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Lampiran Tabel 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)	
				Repost	Non Repost (Mandiri)
1	2	3	4	5	
Januari	Facebook	Balai POM di Kupang	2900	14	14
	Instagram	bpom.kupang	5250	16	16
	X	bpomkupang	1295	0	0
	TikTok	bpom.kupang	646	0	0
	Youtube	bpom.kupang	1830	0	0
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
Februari	Facebook		2900	5	30
	Instagram		5300	8	32
	X		1296	0	0
	TikTok		646	0	6
	Youtube		1830	0	0
	WhatsApp		-		

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)	
				Repost	Non Repost (Mandiri)
1	2	3	4	5	
	Lainnya (sebutkan)		-		
Maret	Facebook		2900	11	37
	Instagram		5362	11	28
	X		1296	0	7
	TikTok		646	4	7
	Youtube		1830	0	1
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
April	Facebook		2900	11	25
	Instagram		5469	7	31
	X		1292	0	1
	TikTok		687	7	13
	Youtube		1830	0	0
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
Mei	Facebook		2900	8	35
	Instagram		5500	12	35
	X		1292	0	0
	TikTok		752	33	29
	Youtube		1830	0	0
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
Juni	Facebook		2900	5	41

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)	
				Repost	Non Repost (Mandiri)
1	2	3	4	5	
	Instagram		5572	12	37
	X		1292	0	0
	TikTok		757	34	35
	Youtube		1840	0	1
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
Juli	Facebook		2900	0	42
	Instagram		5640	1	46
	X		1292	0	1
	TikTok		823	16	33
	Youtube		1850	0	0
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
Agustus	Facebook		2900	2	53
	Instagram		5825	2	42
	X		1291	0	1
	TikTok		846	10	41
	Youtube		1850	0	0
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
September	Facebook		2900	0	55
	Instagram		5825	8	46
	X		1291	1	9

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)	
				Repost	Non Repost (Mandiri)
1	2	3	4	5	
	TikTok		856	20	37
	Youtube		1850	0	3
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
Oktober	Facebook		2900	0	44
	Instagram		5825	1	39
	X		1288	0	0
	TikTok		873	22	35
	Youtube		1850	0	1
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
November	Facebook		2900	0	43
	Instagram		5825	0	41
	X		1273	0	0
	TikTok		897	21	29
	Youtube		1850	0	1
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
Desember	Facebook		2900	0	44
	Instagram		5825	11	41
	X		1273	0	0
	TikTok		905	13	37
	Youtube		1850	0	0

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)	
				Repost	Non Repost (Mandiri)
1	2	3	4	5	
	WhatsApp		-		
	Lainnya (sebutkan)		-		
Total			148913	326	1225

Bulan	Platform	Topik d)									
		Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	6									
Januari	Facebook	0	1	0	0	1	5	0	-	14	7
	Instagram	0	1	1	0	1	3	0	-	14	12
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	TikTok	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	Youtube	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
Februari	Facebook	0	0	0	0	4	2	0	-	8	21
	Instagram	0	0	0	0	2	5	0	-	15	18
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	TikTok	0	0	0	0	1	0	0	-	2	3
	Youtube	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0

Bulan	Platform	Topik d)									
		Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	6									
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
Maret	Facebook	1	0	0	2	2	2	1	-	26	14
	Instagram	1	0	0	1	2	4	0	-	19	12
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	5	2
	TikTok	0	0	0	0	2	3	0	-	4	2
	Youtube	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
April	Facebook	1	0	1	0	6	4	0	-	10	14
	Instagram	0	1	0	0	3	4	1	-	16	13
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1
	TikTok	1	0	1	0	4	2	0	-	4	8
	Youtube	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
Mei	Facebook	2	0	0	0	1	5	1	-	21	13
	Instagram	3	0	0	0	4	8	1	-	21	10
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	TikTok	6	0	4	2	8	9	1	-	21	11
	Youtube	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										

Bulan	Platform	Topik d)									
		Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	6									
Juni	Facebook	0	0	0	1	0	1	0	-	34	10
	Instagram	0	1	1	0	1	4	0	-	39	4
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	TikTok	7	3	3	2	4	14	1	-	26	9
	Youtube	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
Juli	Facebook	2	0	0	0	1	1	0	-	33	5
	Instagram	1	0	1	1	1	1	0	-	39	3
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0
	TikTok	2	0	4	1	2	9	0	-	29	2
	Youtube	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
Agustus	Facebook	2	0	1	0	2	3	3	-	43	1
	Instagram	3	0	0	0	2	0	3	-	27	9
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0
	TikTok	3	0	1	0	4	2	1		25	15
	Youtube	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
September	Facebook	3	0	2	0	4	3	3	-	38	2
	Instagram	1	0	0	0	2	0	3	-	40	8

Bulan	Platform	Topik d)									
		Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	6									
	X	0	0	0	0	0	0	1	-	8	1
	TikTok	6	0	1	1	4	9	3		23	10
	Youtube	0	0	0	0	0	0	1		2	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
Oktober	Facebook	0	0	0	0	0	1	0	-	39	4
	Instagram	1	0	0	1	1	3	0	-	29	5
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	TikTok	4	1	3	3	2	8	1	-	27	7
	Youtube	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
November	Facebook	0	0	0	0	0	0	0	-	42	1
	Instagram	2	0	1	0	0	1	0	-	33	4
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	TikTok	5	0	3	0	1	8	0	-	25	8
	Youtube	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
Desember	Facebook	3	0	1	0	1	2	1	-	33	3
	Instagram	4	0	1	0	1	2	1	-	34	10
	X	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	TikTok	7	0	2	0	2	6	2	-	18	13

Bulan	Platform	Topik d)									
		Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	6									
	Youtube	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	WhatsApp										
	Lainnya (sebutkan)										
Total		71	8	32	15	77	134	29	0	891	295

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Lampiran Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos
1	2	3	4	5				
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	NTT, Top News, Fokus News	3	0	0	0	0	0
Februari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Lainnya, Baliho	2	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Podcast (Pos Kupang)	1	0	0	0	0	0
Maret	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	1	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Fokus News	0	0	0	0	0	0
April	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	Pos Kupang	1	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos
1	2	3	4	5				
Mei	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
Juni	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
Juli	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, Booklet	1	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	2	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
Agustus	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, Banner	1	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya (Detik News)	1	0	0	0	0	0
September	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos
1	2	3	4	5				
Oktober	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	1	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
November	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron, Baliho	1	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
Desember	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya (Media NTT, Warta Press, Timor Express, Top News)	4	0	0	0	0	0
Total			19	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5				
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	NTT, Top News, Fokus News	3	0	0	0	0	3
Februari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Lainnya, Baliho	2	0	0	0	0	2
	Media Lain/Media Online	Podcast (Pos Kupang)	1	0	0	0	0	1
Maret	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	1	0	0	0	0	1
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Fokus News	0	0	0	0	0	0
April	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	Pos Kupang	1	0	0	0	0	1
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
Mei	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5				
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
Juni	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
Juli	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, Booklet	1	0	0	0	0	1
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	2	2	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
Agustus	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, Banner	1	0	0	0	0	1
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya (Detik News)	1	0	0	0	0	1
September	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
Oktober	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5				
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	1	1	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
November	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron, Baliho	1	0	0	0	0	1
	Media Lain/Media Online	Lainnya	0	0	0	0	0	0
Desember	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Lain/Media Online	Lainnya (Media NTT, Warta Press, Timor Express, Top News)	4	0	0	0	0	4
Total			19	3	0	0	0	16

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
- Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos
1	2	3	4	5				
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Februari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	1	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Maret	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
April	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Mei	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos
1	2	3	4	5				
Juni	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Juli	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Agustus	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
September	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Oktober	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
November	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Desember	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos
1	2	3	4	5				
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Total			1	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5				
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Februari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	1	1	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Maret	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
April	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5				
Mei	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Juni	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Juli	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
Agustus	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
September	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
Oktober	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)				
				Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5				
November	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Desember	Media Cetak	Leaflet, poster, buku	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron	0	0	0	0	0	0
Total			1	1	0	0	0	0

Keterangan:

Jenis Media

- Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
- Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
- Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
- Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
 - Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Lampiran Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100
1	Januari	1	1	1	100	100
2	s.d Februari	2	2	2	100	100
3	s.d Maret	2	2	2	100	100
4	s.d April	5	5	5	100	100
5	s.d Mei	5	5	5	100	100
6	s.d Juni	6	6	6	100	100
7	s.d Juli	7	7	7	100	100
8	s.d Agustus	7	7	7	100	100
9	s.d September	7	7	7	100	100
10	s.d Oktober	7	7	7	100	100
11	s.d November	8	8	8	100	100
12	s.d Desember	8	8	8	100	100

No	Bulan	Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>
1	2	8	9	10	$11 = \frac{10}{8} \times 100$	$12 = \frac{9}{10} \times 100$
1	Januari	9	9	9	100	100
2	s.d Februari	29	29	29	100	100
3	s.d Maret	44	44	44	100	100
4	s.d April	54	54	54	100	100
5	s.d Mei	73	73	73	100	100
6	s.d Juni	90	90	90	100	100
7	s.d Juli	103	103	103	100	100
8	s.d Agustus	127	127	127	100	100
9	s.d September	143	143	143	100	100
10	s.d Oktober	165	165	165	100	100
11	s.d November	174	174	174	100	100
12	s.d Desember	187	187	187	100	100

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya

5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

Lampiran Tabel 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100
1	Januari	1	1	1	100	100
2	s.d Februari	2	2	2	100	100
3	s.d Maret	2	2	2	100	100
4	s.d April	5	5	5	100	100
5	s.d Mei	5	5	5	100	100
6	s.d Juni	6	6	6	100	100
7	s.d Juli	7	7	7	100	100
8	s.d Agustus	7	7	7	100	100
9	s.d September	7	7	7	100	100
10	s.d Oktober	7	7	7	100	100
11	s.d November	8	8	8	100	100
12	s.d Desember	8	8	8	100	100

No	Bulan	Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
1	2	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	0	0	0	0	0
2	s.d Februari	0	0	0	0	0
3	s.d Maret	0	0	0	0	0
4	s.d April	0	0	0	0	0
5	s.d Mei	0	0	0	0	0
6	s.d Juni	0	0	0	0	0
7	s.d Juli	0	0	0	0	0
8	s.d Agustus	0	0	0	0	0
9	s.d September	0	0	0	0	0
10	s.d Oktober	0	0	0	0	0
11	s.d November	0	0	0	0	0
12	s.d Desember	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Lampiran Tabel 16C Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	1	1	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	1	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
3. Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena:
 - a. informasi dikecualikan,
 - b. informasi belum didokumentasikan, dan/atau
 - c. informasi tidak dikuasai (mungkin dikuasai oleh Badan Publik lain)"
4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Lampiran Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nakes Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelaku Usaha	3	4	5	4	1	3	0	7	5	3	3	4	42
9	Karyawan	3	4	3	1	2	7	6	8	3	4	0	5	46
10	PNS/TNI/POLRI	1	4	0	3	5	2	2	1	2	7	5	2	34
11	Ibu Rumah Tangga	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	6
12	Pelajar/ mahasiswa	0	3	5	3	5	1	1	1	1	6	1	0	27
13	Wartawan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
14	LSM	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
15	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Umum	2	5	1	2	4	3	4	6	5	2	1	1	36
TOTAL		10	21	15	13	19	18	14	24	16	22	10	13	195

Lampiran Tabel 18 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Jl. R.A. Kartini, Walikota, Kupang	7	8	7	6	10	10	4	7	6	3	4	3	75
2.	Telepon	(0380) 8554596, 08216661600	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5
3.	Fax	(0380) 8554596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Jl. R.A. Kartini, Walikota, Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	ulpkbpomkupang@gmail.com	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
6	SMS	08216661600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	Facebook, Instagram, X, Tiktok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak Saran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	08216661600	3	11	8	6	8	8	10	16	9	18	4	10	111
10	Aplikasi lain		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
TOTAL			10	21	15	13	19	18	14	24	16	22	10	13	195

Keterangan:

*) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM

Lampiran Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1				
1	Makanan	99	99	0
	Total	99	99	0

Lampiran Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	-	-	0
2	60 - 69 Tahun	1	1	0
3	50 - 59 Tahun	1	1	0
4	30 - 49 Tahun	2	2	0
5	15 - 29 Tahun	26	26	0
6	5 - 14 Tahun	65	65	0
7	< 5 Tahun	4	4	0
	Total	99	99	0

**Lampiran Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025**

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten kupang	0	0	0	0	0	67	67
2	Kota Kupang	0	0	0	0	0	24	24
3	Kabupaten Malaka	0	0	0	0	0	5	5
4	Kabupaten Belu	0	0	0	0	0	3	3
	Total	0	0	0	0	0	99	99

Lampiran Tabel 20 Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/Non Stunting	Jenis Bimtek							
					Jumlah Kader yang dibimtek							
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kabupaten Kupang	Kupang Tengah	Penfui Timur	Desa Stunting	0	0	1	0	0	2	2	5
2	Kabupaten Kupang	Kupang Tengah	Noelbaki	Desa Non Stunting	0	0	1	0	0	3	1	5
3	Kabupaten Kupang	Kupang Timur	Naibonat	Desa Stunting	1	1	0	0	0	3	0	5
4	Kabupaten Kupang	Fatuleu	Kuimasi	Desa Stunting	1	1	2	0	0	1	0	5
	Total				2	2	4	0	0	9	3	20

Jenis Bimtek																		Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
Jumlah Komunitas yang Dibimtek																		
Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/ Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya	Total	
14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	2	3	1	2	3	0	3	0	1	0	1	1	0	1	1	1	20	Ya
0	0	4	1	1	2	0	5	0	2	1	2	0	0	1	0	1	20	ya
1	2	3	1	2	3	0	2	0	1	1	0	1	1	1	1	0	20	ya
0	2	2	1	1	1	0	1	0	1	3	0	4	0	2	1	1	20	ya
1	6	12	4	6	9	0	11	0	5	5	3	6	1	5	3	3	80	

Lampiran Tabel 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kabupaten Kupang	5	3	2	10	6	3	2	11	28	2	30
Total		5	3	2	10	6	3	2	11	28	2	30

Lampiran Tabel 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten Kupang	20	10	6	5	21
2	Kota Kupang	15	12	6	3	21
Total						42

Lampiran Tabel 21C Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Kupang	5	3	2	10	5	3	2	10
Total		5	3	2	10	5	3	2	10

Lampiran Tabel 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Kabupaten /Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Kupang	28 Mei 2025	Pasar Oesao	Raymundus Efi	28 Mei 2025	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Kupang	Raymundus Efi
				Nancy B Rata			Nancy B Rata
				Cornelis P Bai Oef			Cornelis P Bai Oef
				Theresia Ebang			Theresia Ebang
				Yosef Lasi, SE			Yosef Lasi, SE
				Haryanti E Koilmo, S.Pi			Haryanti E Koilmo, S.Pi
				Soleman Djampur Nduk, S.Pi			Soleman Djampur Nduk, S.Pi
				Stefanus Bili, SP			Stefanus Bili, SP
				Jhoni Djo			Jhoni Djo
				Andri Hina			Andri Hina
Total				10 Orang			10 Orang

**Lampiran Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Balai Besar POM di Kupang**

Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I														
1	Kabupaten Kupang	Pasar Oesao	11	8	10	2	1	0	0	8	10	1	1	0	0
B	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kabupaten Kupang	Pasar Oesao	12	9	11	2	1	0	0	9	11	2	1	0	0
Total			23 sampel	17 sampel	21 sampel	4 sampel	2 sampel	0 sampel	0 sampel	17 sampel	21 sampel	3 sampel	2 sampel	0 sampel	0 sampel

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten Kupang	Pasar Oesao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel

**Lampiran Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam
Balai Besar POM di Kupang**

Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT. Morri Arra Medika	Jl.W.J.lalamentik	UMOT		1. Esther Radja Huki 2. Yovita Kewa	1. Esther Radja Huki 2. Yovita Kewa	Terbit sertifikat CPOTB PB-UMKU:140922000476300000003 tanggal 01 Agustus 2025	
2	Gema Industri	Oenunu - Kefamenanu	UMOT		1. Esther Radja Huki 2. Yovita Kewa	1. Esther Radja Huki 2. Yovita Kewa	Telah terbit sertifikasi pada 09 Juli 2025 dengan No PW-SB.02.01.1.43.433.07.25.02.01.0257	
3	Priska Ernesta Tenda	Prodi Farmasi Jl. Farmasi RT 48 RW 10 Liliba, Kupang-NTT	UMOT		1. Esther Radja Huki 2. Yovita Kewa	1. Esther Radja Huki 2. Yovita Kewa	Rekomendasi CPOTB Bertahap (No.T-PW.02.01.22A.09.25.1102 tanggal 22 September 2025	
4	PT. Dalin Medika Herbal	Timor Raya KM. 14 Mata Air, Kupang Tengah, KAB. KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	UMOT		1. Esther Radja Huki 2. Yovita Kewa	1. Esther Radja Huki 2. Yovita Kewa	Rekomendasi CPOTB Bertahap (No.T-PW.02.01.22A.11.25.1359 tanggal 10 November 2025	
5	Pasionita Fansuri Kula	Nangahure Bukit, RT.013 / RW.004 Alok Barat, KAB. SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR	UMOT		1. Esther Radja Huki 2. Yovita Kewa	1. Esther Radja Huki 2. Yovita Kewa	Tindakan perbaikan oleh pelaku usaha melalui sistem aplikasi yang tersedia	Pelaku usaha melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang lama

**Lampiran Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025**

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Monev dan Pelaporan	Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	UMKM PAABALA	Lautingara, RT 001; RW 004, Kel. Kalabahi Tengah; Kec.Teluk Mutiara; Kab. Alor;Nusa Tenggara Timur; Kode Pos 85811		B	Yovita Kewa, S.Si	Yovita Kewa, S.Si	Terbit Notifikasi 30 Juni 2025 IRAETHA minyak Kemiri Murni NA18251001435	Dilakukan setiap Triwulan	1. Perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha terlalu lama 2. Pelaku usaha tidak familiar dalam menggunakan aplikasi
2	UMKM Putri Bugis (UMKM Zuhera)	Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur		B	Esther Radja Huki, S.Si	Esther Radja Huki, S.Si	Sudah dilakukan audit tanggal 26 November 2025 (sementara proses CAPA)		
3	UMKM Sherwin	Jl.Sam Ratu Langi Gang 4 No. 15, Desa/kelurahan Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Kode Pos 85228		B	Esther Radja Huki, S.Si	Esther Radja Huki, S.Si	Terbit Notifikasi 08 Mei 2025 Garam Sewu Balt Salt NA18250701027		
4	UMKM UATUCHO	RT 014 RW 006 Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah, Nusa		B	Esther Radja Huki, S.Si	Esther Radja Huki, S.Si	Terbit Notifikasi NA18251000591 Tanggal 19 Maret 2025		

		Tenggara Timur, Pos 853614.							
5	UMKM Dewi Costura	Desa Oefafi Kab.Kupang		B	Esther Radja Huki, S.Si	Esther Radja Huki, S.Si	1. Terbit SPA CPKB Tanggal.28 November 2025 dengan NO. PB UMKU 0102240075097000000004 2. Pendaftaran Head Account untuk Notifikasi Kosmetik		
6	Norakal Kosmetik	Nekmatani, RT 039, RW 007, Desa/Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85613		B	Esther Radja Huki, S.Si	Esther Radja Huki, S.Si	Terbit Notifikasi:1. NA18251000354 Tanggal 25 Februari 2025.2. NA18251000296 Tanggal 17 Februari 2025		
7	UMKM Ma Netha	Desa Aimoli Kec.Alor Barat Laut Kab.Alor		B	Yovita Kewa, S.Si	Yovita Kewa, S.Si	Terbit Notifikasi 11 Juli 2025 1. Minyak Kemiri Murni NA.18251001586 2. Minyak Kemiri Bakar NA.18251001587		

**Lampiran Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
Balai Besar POM di Kupang**

Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UD JELYTA	Jl. W C H Oematan RT 007, RW 003, Desa Kesetnana, Kec. Mollo Selatan	Virgin Coconut Oil	02.01.2 Lemak dan Minyak nabati	Yayasan BAT	21 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
2	Se'i Pawiro	RT 009; RW 004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Ikan Tuna Asap	09.2.5 Ikan dan Produk perikanan asal moluska, Krustase dan Ekinodermata Ikan yang diasap dan dikeringkan, difermentasi dan atau digarami	Yayasan BAT	21 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Pemilik/ penanggungjawab meninggal dunia (dalam proses delegasi penanggungjawab)
3	CV Kefa Cendana Pangan	JLN. ELTARI KM.5 RT/RW : 010/ 005 Kelurahan: Maubeli Kecamatan: Kota Kefamenanu Kab/Kota: Kab. Timor Tengah Utara Provinsi: Nusa Tenggara Timur Kota Kefamenanu, KAB. TIMOR TENGAH UTARA, NUSA	Roti Manis	07.2.2 Produk Bakeri Istimewa Lainnya (Misalnya Donut, Roll Manis, Scones dan Muffin)- Roti Manis	BBPOM di Kupang	21 Maret 2025	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	-

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		TENGGARA TIMUR										
4	De Momang	Jln. Prof. Dr. W.Z. Johaness No.14, Rt.007/Rw.003 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Daging Sei Sapi	08.2.2 .1 Produk Daging, daging unggas dan daging hewan buruan, Dlama bentuk utuh atau potongan yang di Curing (Termasuk Penggaraman)tanpa perlakuan panas	BBPOM di Kupang	21 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum melakukan pengujian produk kembali (hasil sebelumnya TMS)
5	To'o Kris	RT.007 RW.004 Kelurahan Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , 85142	1. Abon Babi 2. Krupuk berbasis Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan (Krupuk Kulit Babi)	08.2.2 Produk Daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh atau potongan yang diolah dengan perlakuan panas	BBPOM di Kupang	21 Maret 2025	Ya	Ya	Tidak	Ya	Belum	Belum melakukan pengajuan ke sistim
6	Bakso Hopeng Nunsui	Perumahan BTN Kolhua Blok E Nomor 78 Maulafa, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Bakso Daging Sapi	08.3.2 Daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan dan diolah dengan perlakuan panas	BBPOM di Kupang	21 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	IKM Bunda	Sap'an RT/RW 013/004 Fatoin, Insana, KAB. TIMOR TENGAH UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR, 85671	Seduhan Herbal (Bubuk Kelor)	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	BBPOM di Kupang	Tambahan/ Revisi target (19 September 2025)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
8	Bakso Saudagar (Omah Sambal)	Jl. Asam Rt014 Rw004, Kefamenanu	Bakso Daging Sapi	08.3.2 Daging, gaing unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan dan diolah dengan perlakuan panas	BBPOM di Kupang	21 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	
9	CV Magna Jaya	JL. UKI TAU 1 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Kopi Bubuk SOMBRA Kopi Biji SOMBRA	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	BBPOM di Kupang	21 Maret 2025	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
10	uph kofee oelbiteno	RT/RW. 001/001, Oelbiteno, Oelbiteno, Amabi Oefeto, KAB. KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Kopi Bubuk KOFEE OELBITENO	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	BBPOM di Kupang	21 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
11	Bakso PAMAN CHA	Jl. Gua Lourdes Rt017 Rw005, Oetete, Oebobo, Kupang	Bakso Daging Sapi	08.3.2 Daging, gaing unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan dan diolah dengan perlakuan panas	BBPOM di Kupang	21 Maret 2025	Ya	Ya	Tidak	Belum	Belum	Belum melakukan pengajuan sertifikasi CPPOB

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	KWT Sapin Koja	Dusun Ipir, Desa Ipir, Kecamatan Bola Bola, KAB. SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR	VCO	02.1.2 Lemak dan Minyak Nabati - Virgin Coconut Oil, Minyak Kelapa	BBPOM di Kupang	Tambahan/ Revisi target (19 September 2025)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
13	perum. upt sikka inovaton centre	Jalan Litbang Alok, KAB. SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR	Varian Cokelat (Coklat Milk, Candy Cokelat)	05.1.4 Produk Kakao dan Cokelat - Varian Coklat Dark, Coklat Milk, Candy Coklat	BBPOM di Kupang	Tambahan/ Revisi target (19 September 2025)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
14	Telaga Akuaku Indah	DESA KOLOBOLON - KECATAMATAN LOBALAIN - KABUPATEN ROTE NDAO Lobalain, KAB. ROTE NDAO, NUSA TENGGARA TIMUR	Air Mineral	14.1.1.2 Air Minum Olahan	Mandiri		Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
15	CV Karya Rahardja Timor	Toineke Kualin, KAB TIMOR TENGAH SELATAN, NUSA TENGGARA TIMUR	Garam Konsumsi Beriodium	12.1.1 Garam	Dinas Perindag Kab. Timor Tengah Selatan		Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	LEWALU BUMI LAUT	"UMKM LEWALU BUMI LAUT, Lewalu, RT001 RW001 Alor Barat Laut, KAB. ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR"	Abon Ikan	09.2.1 Ikan, Filet Ikan, dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase, dan Ekinodermata yang Dibekukan	Yayasan BAT	21 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
17	Teaching Factory Undana	JL. Adisucipto Kelapa Lima, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Biskuit	07.2.1 Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya) - Biskuit	BBPOM di Kupang dan Universitas Nusa Cendana	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
18	LON	L. KEDONDONG NO.2, RT 009 RW 003 Kota Lama, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Keripik Singkong dan Keripik Ubi Ungu	15.1 Makanan Ringan – Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Sereal, Tepung atau Pati (dari Umbi dan Kacang) - Keripik Singkong dan Keripik Ubi Ungu	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
19	PT Pintu Air Kopi Flores	Jalan Don Slipi Lorong ST. Ani Bale Alok Barat, KAB. SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR	Minuman Kopi	14.1.4.2 Minuman Berbasis Air Berperisa tidak Berkarbonat, Termasuk Puches dan Ades	BBPOM di Kupang dan PT Pintu Air	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Dapur Elsa	Dapoer Elsa, Nonohonis, RT 002 / RW 001 Kota Soe, KAB TIMOR TENGAH SELATAN, NUSA TENGGARA TIMUR	Pentolan Daging Sapi	08.3.2 Daging, Dagung Unggas dan Daging Hewan Buruan, yang dihaluskan, dan Diolah dengan Perlakuan Pans (Produk Olahan Daging Lainnya - Bakso Daging Sapi)	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum melakukan perbaikan pada aplikasi e-regrba
21	Dapur Kelor	RSS Oesapa Blok L No. 12. South Oesapa Village. District, Kelapa Lima. Kupang City. East Nusa Tenggara. Indonesia. 85228 Kelapa Lima, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Biskuit	07.2.1 Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya) - Biskuit	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
22	CV Inti Bumi	JL. K.S. TUBUN Kota Baru, Alok, 86215	Air Mineral	14.1.1.2 Air Minum Olahan	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
23	Koperasi Produsen Raja Laut	Jalan Trans Seba-Mesara Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA, NUSA TENGGARA TIMUR	Garam Konsumsi Beriodium	12.1.1 Garam	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Belum	Dalam tahapan pengajuan SNI

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	PT Sabu Mandiri Sejahtera	Jalan Kolouju Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA, NUSA TENGGARA TIMUR	Garam Konsumsi Beriodium	12.1.1 Garam	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
25	PT Tabun Tirta Mathonis	Jalan Viqum Manulai II, Alak, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Air Mineral	14.1.1.2 Air Minum Olahan	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
26	PT Garam Cahaya Indonesia	Jalan Timor Raya, RT005 RW003 Oebelo, Kupang Tengah, KAB. KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Garam Konsumsi Beriodium	12.1.1 Garam	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
27	CV Sentosa Raya	Waidoko, RT. 019 / RW. 004 Wolomarang, Alok Barat, KAB. SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR	Air Mineral	14.1.1.2 Air Minum Olahan	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
28	PT Timor Sea Sawu	JL. PENKASE OELETA Penkase Oeleta, Alak, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Minuman Fermentasi Beralkohol	14.1 Minuman Beralkohol, Termasuk Minuman Serupa yang Rendah Alkohol	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Belum	Belum melakukan pengajuan e-regrba

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	PT Bumi Selaras Jayatirta Makmur	Benlutu, Batu Putih, KAB TIMOR TENGAH SELATAN, NUSA TENGGARA TIMUR, 85511	Air Mineral	14.1.1.2 Air Minum Olahan	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
30	PT Aneka Industri Indonesia	Jalan GERBANG MADIA Kelapa Lima, Alak, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR	Air Mineral	14.1.1.2 Air Minum Olahan	BBPOM di Kupang	Tambahan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	

Lampiran Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda ✓ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Kupang	jam	1 (Darat), 8 (Darat)	✓		✓
2	Kota Kupang	jam	0,5 (Darat)		✓	✓
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jam	6 (Darat)	✓		✓
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	jam	5 (Darat)	✓	✓	
5	Kabupaten Rote Ndao	jam	0,5 (Udara), 4 (Laut)			✓
6	Kabupaten Alor	jam	1 (Udara), 12 (Laut)			✓
7	Kabupaten Sabu Raijua	jam	1 (Udara), 12 (Laut)			✓
8	Kabupaten Lembata	jam	1 (Udara), 12 (Laut)			✓
9	Kabupaten Flores Timur	jam	1 (Udara), 12 (Laut)			✓
10	Kabupaten Sikka	jam	1 (Udara), 16 (Laut)			✓
Total		jam				

Keterangan:

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. Karakteristik khusus diisi dengan checklist pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
 - a. Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPP Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP)

- b. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)
- c. Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Lampiran Tabel 251Jumlah Penduduk

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
	Balai Besar POM di Kupang		
1	Kota Kupang	jiwa	474.8
2	Kabupaten Kupang	jiwa	380.21
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jiwa	481.28
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	jiwa	275.44
5	Kabupaten Rote Ndao	jiwa	152.95
6	Kabupaten Sabu Raijua	jiwa	94.79
7	Kabupaten Alor	jiwa	225.02
8	Kabupaten Lembata	jiwa	143.35
9	Kabupaten Flores Timur	jiwa	292.52
10	Kabupaten Sikka	jiwa	340.33
Total		jiwa	2860.69

Sumber : Data BPS

Lampiran Tabel 26 Sarana dan Prasarana
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	1	Milik Sendiri
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	1	Milik Sendiri
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	1	Milik Sendiri
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	1	Milik Sendiri
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	1	Milik Sendiri
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	1	Milik Sendiri
7	Laboratorium baku pembandingan	laboratorium	0	Milik Sendiri
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
11	Mobil laboratorium keliling	unit	3	Milik Sendiri
12	Mobil penyidikan	unit	0	Milik Sendiri
13	Mobil incenerator	unit	0	Milik Sendiri
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	4	Milik Sendiri
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	4	Milik Sendiri
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	1	Milik Sendiri
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
18	Luas tanah***	m2 (status)	3646	Milik Sendiri
19	Luas bangunan***	m2 (status)	2438	Milik Sendiri
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
- 3.. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
 1. Sewa; atau
 2. Pinjam pakai; atau
 3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 4. Milik sendiri

Lampiran Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM)

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
	Balai Besar POM di Kupang		
1	SDM Teknis*	pegawai	58
2	SDM Administrasi**	pegawai	19
3	SDM Pramubakti/PPNPN ***	pegawai	0
TOTAL			77

Keterangan :

1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Lampiran Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLT A	SLT P	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
A	Balai Besar POM di Kupang										
1	Kepala	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Bagian TU	0	1	0	7	9	1	0	0	18	0
3	Tim Kerja Pengujian	0	1	9	19	3	0	0	0	32	25
4	Tim Kerja Pemeriksaan	0	3	2	8	1	0	0	0	14	13
5	Tim Kerja Penindakan	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi	1	1	1	5	0	0	0	0	8	6
	Total	1	7	12	43	13	1	0	0	77	48

Keterangan :

* Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Lampiran Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	7	419	2157	60	308
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	7	893	5064	128	723
3	Produk Pangan, Kemasan Pangan dan Air	8	761	2456	95	307
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	6	1207	3612	201	602
	TOTAL	28	3280	13289	484	1941

Keterangan:

*Temasuk ketua tim yang menguji

Lampiran Tabel 30 Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
1	Pangan Olahan	ANTIOXIDANTS (BHA, BHT, Ascorbyl Palmitate, Ascorbyl Strete) in Cooking Oil	PPPOMN	47	Juli 2025
2	Pangan Olahan	PK NaCl dalam Garam	PPPOMN	40	Oktober 2025
3	Pangan Olahan	PK Logam Pb, Cd dalam Sirup	PPPOMN	36	Juli 2025
4	Mikrobiologi	Deteksi <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> dan <i>Candida albicans</i> pada Sediaan Kosmetik	PPPOMN	43	Mei 2025
5	Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Identifikasi Bahan dilarang dalam kosmetik sediaan untuk kulit berjerawat (resorsinol, kloramfenikol, betametason)	PPPOMN	35	Agustus 2025
6	Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Identifikasi Difenhidramin HCl, Klorfeniramin Maleat, dan Prometazin HCl dalam Obat Bahan Alam Sediaan Padat	PPPOMN	32	Juli 2025
7	Obat Nappza	PK Tramadol HCl Tablet secara KCKT	BBPOM di Makassar	9	Mei 2025
8	Obat Nappza	Disolusi Metronidazole tablet secara Spektrofotometri	BBPOM di Serang	10	Juni 2025
9	Obat Nappza	PK Klonazepam Tablet secara KCKT	BBPOM di Serang	4	November-Desember 2025
10	Obat Nappza	PK Lorazepam Tablet secara KCKT	BBPOM di Serang	6	November-Desember 2025
11	Obat Nappza	PK Amlodipin Tablet secara KCKT	BPOM di Manokwari	10	Desember 2025

Lampiran Tabel 31A Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I

A. Peralatan Dasar

Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
AAS	2	-	-	-	-	-	-
AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3	-	-	-	-	-	-
AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1	-	-	-	-	-	-
CONDUCTIVITY METER	1	-	-	-	-	-	-
DISINTEGRATION TESTER	1	-	-	-	-	-	-
DISSOLUTION TESTER	3	-	-	-	-	-	-
ELISA SYSTEM	1	-	-	-	-	-	-
FAT ANALYZER SYSTEM	1	-	-	-	-	-	-
GC	2	-	-	-	-	-	-
GCMS	2	-	-	-	-	-	-
HPLC	17	-	-	-	-	-	-
ICPMS	1	-	-	-	-	-	-
ION METER	1	-	-	-	-	-	-
KARL FISHCHER	1	-	-	-	-	-	-
MICROWAVE DIGESTER	4	-	-	-	-	-	-
MUFFLE FURNACE	2	-	-	-	-	-	-
OVEN	2	-	-	-	-	-	-
pH METER	4	-	-	-	-	-	-
PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1	-	-	-	-	-	-
SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	3	-	-	-	-	-	-
TIMBANGAN ANALITIK	5	-	-	-	-	-	-
TIMBANGAN MIKRO	3	-	-	-	-	-	-
TIMBANGAN SEMI MIKRO	4	-	-	-	-	-	-
TIMBANGAN TOP LOADING	2	-	-	-	-	-	-

Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2	-	-	-	-	-	-

B. Peralatan Unggul

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	CYTOTOXIC CABINET	1	-	-	-	-	-	-
2	DOSAGE UNIT SAMPLING APPARATUS (DUSA) FOR INHALER TESTING MDI + DPI	1	-	-	-	-	-	-
3	HIGH PRESSURE ION CHROMATOGRAPHY (HPIC)	1	-	-	-	-	-	-
4	GCMS/MS	1	-	-	-	-	-	-
5	LCMS/MS TRIPLE QUADRUPOLE	2	-	-	-	-	-	-
6	SPECTROFLUOROMETER	1	-	-	-	-	-	-

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok II

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok II	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2	-	-	-	-	-	-
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3	-	-	-	-	-	-
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1	-	-	-	-	-	-
4	CONDUCTIVITY METER	1	-	-	-	-	-	-
5	DISINTEGRATION TESTER	1	-	-	-	-	-	-
6	DISSOLUTION TESTER	3	-	-	-	-	-	-
7	ELISA SYSTEM	1	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Alat	Standar Kelompok II	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1	-	-	-	-	-	-
9	GC	2	-	-	-	-	-	-
10	GCMS	2	-	-	-	-	-	-
11	HPLC	12	-	-	-	-	-	-
12	ICPMS	1	-	-	-	-	-	-
13	ION METER	1	-	-	-	-	-	-
14	KARL FISHCHER	1	-	-	-	-	-	-
15	MICROWAVE DIGESTER	3	-	-	-	-	-	-
16	MUFFLE FURNACE	1	-	-	-	-	-	-
17	OVEN	2	-	-	-	-	-	-
18	pH METER	3	-	-	-	-	-	-
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1	-	-	-	-	-	-
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	2	-	-	-	-	-	-
21	TIMBANGAN ANALITIK	5	-	-	-	-	-	-
22	TIMBANGAN MIKRO	3	-	-	-	-	-	-
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	4	-	-	-	-	-	-
24	TIMBANGAN TOP LOADING	2	-	-	-	-	-	-
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2	-	-	-	-	-	-

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok III

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok III	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2	2	-	-	-	3	100
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3	3	-	-	-	3	100

No.	Nama Alat	Standar Kelompok III	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1	1	-	-	-	1	100
4	CONDUCTIVITY METER	1	1	-	-	-	1	100
5	DISINTEGRATION TESTER	1	2	-	-	-	2	100
6	DISSOLUTION TESTER	3	2	-	-	-	2	66.67
7	ELISA SYSTEM	1	1	-	-	-	1	100
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1	1	-	-	-	1	100
9	GC	1	2	-	-	-	2	100
10	GCMS	1	1	1	1	1	2	100
11	HPLC	10	13	1	1	1	14	100
12	ICPMS	1	1	-	-	-	1	100
13	ION METER	1	0	-	-	-	0	0
14	KARL FISHCHER	1	1	-	-	-	1	100
15	MICROWAVE DIGESTER	2	2	1	1	1	3	100
16	MUFFLE FURNACE	1	3	-	-	-	3	100
17	OVEN	1	7	-	-	-	7	100
18	pH METER	2	5	-	-	-	5	100
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1	1	-	-	-	1	100
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	5	-	-	-	5	100
21	TIMBANGAN ANALITIK	2	13	-	-	-	13	100
22	TIMBANGAN MIKRO	3	2	-	-	-	2	66.67
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	4	2	-	-	-	2	50
24	TIMBANGAN TOP LOADING	1	2	-	-	-	2	100
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC , AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2	1	-	-	-	1	50

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok IV

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2	-	-	-	-	-	-
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	2	-	-	-	-	-	-
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1	-	-	-	-	-	-
4	CONDUCTIVITY METER	1	-	-	-	-	-	-
5	DISINTEGRATION TESTER	1	-	-	-	-	-	-
6	DISSOLUTION TESTER	1	-	-	-	-	-	-
7	ELISA SYSTEM	1	-	-	-	-	-	-
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1	-	-	-	-	-	-
9	GC	1	-	-	-	-	-	-
10	GCMS (Detektor MS)	1	-	-	-	-	-	-
11	HPLC	5	-	-	-	-	-	-
12	ICPMS	1	-	-	-	-	-	-
13	ION METER	1	-	-	-	-	-	-
14	KARL FISHCHER	1	-	-	-	-	-	-
15	MICROWAVE DIGESTER	1	-	-	-	-	-	-
16	MUFFLE FURNACE	1	-	-	-	-	-	-
17	OVEN	1	-	-	-	-	-	-
18	pH METER	2	-	-	-	-	-	-
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1	-	-	-	-	-	-
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	-	-	-	-	-	-
21	TIMBANGAN ANALITIK	2	-	-	-	-	-	-
22	TIMBANGAN MIKRO	2	-	-	-	-	-	-
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	1	-	-	-	-	-	-
24	TIMBANGAN TOP LOADING	1	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	1	-	-	-	-	-	-

**Lampiran Tabel 31B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
Balai Besar POM di Kupang**

Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15	-	-	-	-	-	-
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1	-	-	-	-	-	-
3	AUTOClave	2	-	-	-	-	-	-
4	AW METER	1	-	-	-	-	-	-
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6	-	-	-	-	-	-
6	CENTRIFUGE	1	-	-	-	-	-	-
7	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1	-	-	-	-	-	-
8	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3	-	-	-	-	-	-
9	COLONY COUNTER	2	-	-	-	-	-	-
10	CONDUCTIVITY METER	1	-	-	-	-	-	-
11	DEEP FREEZER	1	-	-	-	-	-	-
12	ELECTRICAL PIPETTE	10	-	-	-	-	-	-
13	FREEZER	3	-	-	-	-	-	-
14	FUME HOOD	1	-	-	-	-	-	-
15	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1	-	-	-	-	-	-
16	HOT PLATE	2	-	-	-	-	-	-
17	INCUBATOR	13	-	-	-	-	-	-
18	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	-	-	-	-	-	-
19	INCUBATOR ROTARY	1	-	-	-	-	-	-
20	ISOLATOR	1	-	-	-	-	-	-
21	LABORATORY BLENDER	1	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
22	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	-	-	-	-	-	-
23	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3	-	-	-	-	-	-
24	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6	-	-	-	-	-	-
25	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2	-	-	-	-	-	-
26	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6	-	-	-	-	-	-
27	OVEN	3	-	-	-	-	-	-
28	PARTICLE COUNTER	1	-	-	-	-	-	-
29	PCR CABINET	1	-	-	-	-	-	-
30	PCR REAL TIME	1	-	-	-	-	-	-
31	pH METER	1	-	-	-	-	-	-
32	REFRIGERATOR	6	-	-	-	-	-	-
33	SPECTROPHOTOMETER DNA	1	-	-	-	-	-	-
34	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	-	-	-	-	-	-
35	STERILITY TESTING PUMP (CLOSED SYSTEM)	2	-	-	-	-	-	-
36	STOMACHER	2	-	-	-	-	-	-
37	TIMBANGAN ANALITIK	2	-	-	-	-	-	-
38	TIMBANGAN TOP LOADING	3	-	-	-	-	-	-
39	ULTRASONIC DEGASSER	1	-	-	-	-	-	-
40	UV CABINET / LAMPU UV	1	-	-	-	-	-	-
41	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	-	-	-	-	-	-
42	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1	-	-	-	-	-	-
43	VACUUM PUMP	2	-	-	-	-	-	-
44	VELOCITY METER	1	-	-	-	-	-	-
45	VORTEX MIXER	6	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
46	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	-	-	-	-	-	-
47	WATERBATH SHAKER	2	-	-	-	-	-	-

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok II

No.	Nama Alat	Standar Kelompok II	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15	-	-	-	-	-	-
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1	-	-	-	-	-	-
3	AUTOCLAVE	2	-	-	-	-	-	-
4	AW METER	1	-	-	-	-	-	-
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6	-	-	-	-	-	-
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1	-	-	-	-	-	-
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3	-	-	-	-	-	-
8	COLONY COUNTER	2	-	-	-	-	-	-
9	CONDUCTIVITY METER	1	-	-	-	-	-	-
10	DEEP FREEZER	1	-	-	-	-	-	-
11	ELECTRICAL PIPETTE	10	-	-	-	-	-	-
12	FREEZER	3	-	-	-	-	-	-
13	FUME HOOD	1	-	-	-	-	-	-
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1	-	-	-	-	-	-
15	HOT PLATE	2	-	-	-	-	-	-
16	INCUBATOR	13	-	-	-	-	-	-
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	-	-	-	-	-	-
18	INCUBATOR ROTARY	1	-	-	-	-	-	-
19	LABORATORY BLENDER	1	-	-	-	-	-	-
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Alat	Standar Kelompok II	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 μ L	3	-	-	-	-	-	-
22	MIKROPIPET 100 - 1000 μ L	6	-	-	-	-	-	-
23	MIKROPIPET 2 - 20 μ L	2	-	-	-	-	-	-
24	MIKROPIPET 20 - 200 μ L	6	-	-	-	-	-	-
25	OVEN	3	-	-	-	-	-	-
26	PARTICLE COUNTER	1	-	-	-	-	-	-
27	PCR CABINET	1	-	-	-	-	-	-
28	PCR REAL TIME	1	-	-	-	-	-	-
29	pH METER	1	-	-	-	-	-	-
30	REFRIGERATOR	6	-	-	-	-	-	-
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1	-	-	-	-	-	-
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	-	-	-	-	-	-
33	STOMACHER	2	-	-	-	-	-	-
34	TIMBANGAN ANALITIK	2	-	-	-	-	-	-
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3	-	-	-	-	-	-
36	ULTRASONIC DEGASSER	1	-	-	-	-	-	-
37	UV CABINET / LAMPU UV	1	-	-	-	-	-	-
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	-	-	-	-	-	-
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1	-	-	-	-	-	-
40	VACUUM PUMP	2	-	-	-	-	-	-
41	VELOCITY METER	1	-	-	-	-	-	-
42	VORTEX MIXER	6	-	-	-	-	-	-
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	-	-	-	-	-	-
44	WATERBATH SHAKER	2	-	-	-	-	-	-

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok III

No.	Nama Alat	Standar Kelompok III	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15	10	2	2	2	12	80.0
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1	1	0	0	0	1	100.0
3	AUTOCLAVE	2	5	0	0	0	5	100.0
4	AW METER	1	0	0	0	0	0	0.0
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6	5	0	0	0	5	83.3
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1	1	0	0	0	1	100.0
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3	2	0	0	0	2	66.7
8	COLONY COUNTER	2	3	0	0	0	3	100.0
9	CONDUCTIVITY METER	1	1	0	0	0	1	100.0
10	DEEP FREEZER	1	1	0	0	0	1	100.0
11	ELECTRICAL PIPETTE	10	6	0	0	0	6	60.0
12	FREEZER	3	3	0	0	0	3	100.0
13	FUME HOOD	1	1	0	0	0	1	100.0
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1	1	0	0	0	1	100.0
15	HOT PLATE	2	1	1	1	1	2	100.0
16	INCUBATOR	13	11	1	1	1	12	92.3
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	1	0	0	0	1	100.0
18	INCUBATOR ROTARY	1	1	0	0	0	1	100.0
19	LABORATORY BLENDER	1	1	0	0	0	1	100.0
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	2	0	0	0	2	100.0
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3	3	0	0	0	3	100.0
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6	8	0	0	0	8	100.0
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2	3	0	0	0	3	100.0
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6	6	0	0	0	6	100.0
25	OVEN	3	3	0	0	0	3	100.0

No.	Nama Alat	Standar Kelompok III	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
26	PARTICLE COUNTER	1	1	0	0	0	1	100.0
27	PCR CABINET	1	0	0	0	0	0	0.0
28	PCR REAL TIME	1	1	0	0	0	1	100.0
29	pH METER	1	2	0	0	0	2	100.0
30	REFRIGERATOR	6	6	0	0	0	6	100.0
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1	1	0	0	0	1	100.0
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	0	0	0	0	0	0.0
33	STOMACHER	2	3	0	0	0	3	100.0
34	TIMBANGAN ANALITIK	2	2	0	0	0	2	100.0
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3	3	0	0	0	3	100.0
36	ULTRASONIC DEGASSER	1	1	0	0	0	1	100.0
37	UV CABINET / LAMPU UV	1	1	0	0	0	1	100.0
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	3	0	0	0	3	50.0
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1	1	0	0	0	1	100.0
40	VACUUM PUMP	2	1	0	0	0	1	50.0
41	VELOCITY METER	1	1	0	0	0	1	100.0
42	VORTEX MIXER	6	5	0	0	0	5	83.3
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	1	0	0	0	1	100.0
44	WATERBATH SHAKER	2	1	0	0	0	1	50.0

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok IV

No.	Nama Alat	Standar Kelompok IV	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15	-	-	-	-	-	-
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Alat	Standar Kelompok IV	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
3	AUTOCLAVE	2	-	-	-	-	-	-
4	AW METER	1	-	-	-	-	-	-
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6	-	-	-	-	-	-
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1	-	-	-	-	-	-
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3	-	-	-	-	-	-
8	COLONY COUNTER	2	-	-	-	-	-	-
9	CONDUCTIVITY METER	1	-	-	-	-	-	-
10	DEEP FREEZER	1	-	-	-	-	-	-
11	ELECTRICAL PIPETTE	10	-	-	-	-	-	-
12	FREEZER	3	-	-	-	-	-	-
13	FUME HOOD	1	-	-	-	-	-	-
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1	-	-	-	-	-	-
15	HOT PLATE	2	-	-	-	-	-	-
16	INCUBATOR	13	-	-	-	-	-	-
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	-	-	-	-	-	-
18	INCUBATOR ROTARY	1	-	-	-	-	-	-
19	LABORATORY BLENDER	1	-	-	-	-	-	-
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	-	-	-	-	-	-
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3	-	-	-	-	-	-
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6	-	-	-	-	-	-
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2	-	-	-	-	-	-
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6	-	-	-	-	-	-
25	OVEN	3	-	-	-	-	-	-
26	PARTICLE COUNTER	1	-	-	-	-	-	-
27	PCR CABINET	1	-	-	-	-	-	-
28	PCR REAL TIME	1	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Alat	Standar Kelompok IV	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
29	pH METER	1	-	-	-	-	-	-
30	REFRIGERATOR	6	-	-	-	-	-	-
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1	-	-	-	-	-	-
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	-	-	-	-	-	-
33	STOMACHER	2	-	-	-	-	-	-
34	TIMBANGAN ANALITIK	2	-	-	-	-	-	-
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3	-	-	-	-	-	-
36	ULTRASONIC DEGASSER	1	-	-	-	-	-	-
37	UV CABINET / LAMPU UV	1	-	-	-	-	-	-
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	-	-	-	-	-	-
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1	-	-	-	-	-	-
40	VACUUM PUMP	2	-	-	-	-	-	-
41	VELOCITY METER	1	-	-	-	-	-	-
42	VORTEX MIXER	6	-	-	-	-	-	-
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	-	-	-	-	-	-
44	WATERBATH SHAKER	2	-	-	-	-	-	-

Lampiran Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
	Balai Besar POM di Kupang			
1	ISO 9001:2015	sertifikat	1	
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi	1	

Keterangan :

*) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom keterangan ditambahkan nama sertifikasi atau akreditasi lainnya beserta nama lembaga yang memberikan sertifikasi dan akreditasi. Contoh : Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia

Lampiran Tabel 33A Kerja Sama

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat; d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian	a. Pelaksanaan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan dalam kemasan yang beredar di wilayah Kabupaten Flores Timur b. Pengambilan contoh/sampel sediaan farmasi dan pangan olahan untuk dilakukan pengujian laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku. c. Pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan. d. Koordinasi dan penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu dengan pemerintah daerah.	a. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar a. Persentase sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji memenuhi standar sesuai ketentuan. b. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji memenuhi standar sesuai ketentuan.	Efektif

							Jumlah sampel sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji Jumlah sampel pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji Persentase sampel yang memenuhi standar keamanan	
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang	2022	2027	Sinergi Penyelenggara Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan b. Pengawasan Mutu c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi d. Pertukaran Informasi dan Data e. Monitoring dan Evaluasi	a. Sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. KIE Obat dan Makanan	a. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE	Efektif

							Obat dan Makanan	
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka	2022	2027	Penyelenggaraan Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian f. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan	a. Sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	a. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Efektif

4	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	2027	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan e. Pertukaran data dan informasi dalam rangka pengawasan obat dan makanan	a. Sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. KIE Obat dan Makanan	a. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif
5	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; b. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat; c. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan d. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian	a. Sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. KIE Obat dan Makanan	a. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif

6	Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	2021	2026	Kerjasama Di bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat; d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian	a. Sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. KIE Obat dan Makanan	a. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao	2023	2028	Sinergi Penyelenggara Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan b. Pengawasan Mutu c. Komunikasi, informasi dan edukasi d. Pertukaran Informasi dan Data e. Monitoring dan Evaluasi	a. Sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	a. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Efektif

8	Pemerintah Kota Kupang	2023	2028	Sinergi Penyelenggaraan Pengawasan Obat dan Makanan	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pengawasan mutu berupa sampling dan pengujian produk obat dan makanan; c. Komunikasi, informasi dan edukasi; d. Pertukaran informasi dan data; e. Pemberdayaan masyarakat sadar pangan aman; f. Sertifikasi Obat dan Makanan bagi pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; g. Monitoring dan evaluasi	a. Sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. KIE Obat dan Makanan	a. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif
9	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif

10	Universitas Timor	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif
11	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif

12	Universitas Widy Mandira	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif
13	Universitas San Pedro	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	Tidak Efektif

14	Universitas Nusa Nipa	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif
15	Universitas Tribuana Alor	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif

16	Universitas Nusa Cendana	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif
17	Universitas Politeknik Kemenkes Kupang	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif

18	Universitas Citra Bangsa	2023	2028	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif
19	Universitas Kristen Artha Wacana	2023	2028	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. Pemanfaatan SDN dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif

20	Politeknik Negeri Kupang	2023	2028	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. Pemanfaatan SDN dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif
21	TP PKK Provinsi NTT	2021	2026	Sinergitas Peningkatan Keamanan Obat dan Makanan	a. Kegiatan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang keamanan obat dan makanan b. Penyelenggaraan bimbingan teknis keamanan obat dan makanan kepada kader PKK; c. Peningkatan motivasi dan kepedulian Tim Penggerak PKK terhadap masalah – masalah keamanan obat dan makanan; d. Peningkatan pelaksanaan kegiatan PKK di bidang keamanan obat dan makanan; e. Peran kader Peningkatan Keamanan Pangan sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan obat dan makanan	-	-	Tidak Efektif

22	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	2023	2026	Pengawasan Isi Siaran Obat dan Makanan	a. Pengawasan isi siaran terkait pemberitaan, publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan b. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Literasi di bidang Obat dan Makanan bersama Lembaga Penyiaran c. Pengembangan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia PARA PIHAK d. Pertukaran data dan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan	Narasumber on air di radio	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif
23	Bank Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur	2022	2027	Peningkatan Keamanan dan Mutu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pengawasan obat dan makanan b. Pendampingan bersama UMKM di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi prinsip Cara Produk di yang Baik dan/atau persyaratan izin edar c. Pemberian informasi, akses modal, dan atau bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM binaan oleh Pihak Kedua d. Bidang lain yang di sepakati Para Pihak dibidang pengawasan Obat dan Makanan	-	-	Tidak Efektif

24	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	2027	Peningkatan Keamanan dan Mutu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pengawasan obat dan makanan b. Pendampingan bersama UMK binaan para pihak dalam memenuhi prinsip dan cara produksi yang baik dan/atau persyaratan izin edar melalui bimbingan teknis/pelatihan/workshop/seminar c. Pemberian informasi dan/atau akses permodalan kepada UMK binaan oleh Pihak Kedua d. Peningkatan kapasitas UMK melalui program BI YES (Young Entrepreneur School) e. Bidang lain yang di sepakati Para Pihak dibidang pengawasan Obat dan Makanan	Pendampingan bersama UMKM di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi prinsip Cara Produksi yang Baik dan/atau persyaratan izin edar	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik/atau IP CPPOB	Efektif
25	Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia	2022	2027	Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Obat dan Makanan di Ritel Modern	a. penguatan pengawasan dan pembinaan Obat dan Makanan; b. pertukaran informasi terkait data sarana retail modern/tradisional di bidang Obat dan Makanan. c. pelaksanaan advokasi pada sarana retail untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Balai POM di Kupang	-	-	Tidak Efektif

26	Kamar Dagang dan Industri Indonesia	2022	2027	Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan	a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pangan olahan, obat tradisional, kosmetik bagi UMKM serta masyarakat b. Pendampingan UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik dalam rangka peningkatan daya saing c. Pengembarangan jejaring usaha dalam rangka meningkatkan promosi/pemasaran produk UMKM d. Pertukaran informasi terkait data UMKM serta akses pemasaran produk domestik dan ekspor	-	-	Tidak Efektif
27	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi NTT	2023	2028	Pemberdayaan Gerakan Pramuka di Bidang Keamanan Serta Mutu Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan kepada anggota Gerakan Pramuka b. Pembentukan Kader atau Duta informasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan c. Pembentukan dan pemberdayaan Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan e. Pemanfaatan sistem informasi PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan peran anggota Gerakan Pramuka di bidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan	Bimbingan Teknis Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Efektif

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama
Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Lampiran Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	27	-
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	8	-
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	9	
	1. Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dari Kepolisian daerah NTT	Penghargaan		
	2. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Dengan Predikat Terbaik I Satker Terbaik Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) TA 2024 dengan Nilai Transaksi RP 2.191.353.757,-, dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT	Penghargaan		
	3. Balai Besar POM di Kupang dengan Predikat Terbaik II Satuan kerja pengguna KKP Dengan Capaian Prosentase Realisasi KKP Tertinggi Periode sd Semester I TA 2025 Dengan Capaian Target Sebesar 31,73% dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT	Penghargaan		
	4. Balai Besar POM di Kupang (432979) Sebagai Satker dengan Capaian Transaksi KKP Teraktif I Kategori Jumlah Transaksi Periode Semester I Tahun 2025, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang	Penghargaan		
	5. Balai Besar POM di Kupang (432979) Sebagai Satker dengan Capaian Transaksi KKP Teraktif II Kategori Persentase Capaian Periode Semester I Tahun 2025, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang	Penghargaan		
	6. Balai Besar POM Di Kupang Sebagai Juara 4 UPT BPOM Dengan Penghargaan Lomba GERMAS SAPA TERBANYAK tahun 2025, dari Badan POM	Penghargaan		

7. Balai Besar POM di Kupang sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima, dari Badan POM	Penghargaan		
8. Balai Besar POM di Kupang dengan Inovasi Dobrak Stunting sebagai Top 22 Kompetisi Inovasi (Koin) BPOM tahun 2025, dari Badan POM	Penghargaan		
9. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik Lembaga Vertikal Informatif Terbaik pada Balai Besar POM di Kupang, dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penghargaan		

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor (eksternal) baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Penghargaan/rekognisi yang dicantumkan merupakan penghargaan yang diterima pada tahun n-1 atau statusnya masih berlaku. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB atau penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Lampiran Tabel 34 Pengadaan Barang/Jasa

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		PENGADAAN SEWA KENDARAAN LOKA POM DI SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	6384.EBA.994.002.Q.522141	Rp 96,000,000	Rp 96,000,000	06-Jan-25
2		PENGADAAN TENAGA PENGEMUDI BALAI POM DI KUPANG TA 2025	1	E-purchasing	6384.EBA.994.002.F.522191	Rp 686,608,000	Rp 84,000,000	04-Jan-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN BALAI POM DI KUPANG TA 2025	1	E-purchasing	6384.EBA.994.002.F.522191	Rp 686,608,000	Rp 504,000,000	04-Jan-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		PENGADAAN TENAGA SATPAM BALAI POM DI KUPANG TA 2025	1	E-purchasing	6384.EBA.994.002.F.522191	Rp 179,608,000	Rp 168,000,000	04-Jan-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		PENGADAAN TENAGA SATPAM LOKA POM DI BELU TA 2025	1	E-purchasing	6384.EBA.994.002.PB.522191	Rp 132,444,000	Rp 91,200,000	04-Jan-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN LOKA POM DI BELU TA 2025	1	E-purchasing	6384.EBA.994.002.PB.522191	Rp 132,444,000	Rp 42,000,000	01-Jan-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN LOKA POM DI SUMBA TIMUR TA 2025	1	E-purchasing	6384.EBA.994.002.QB.522191	Rp 248,170,000	Rp 126,000,000	04-Jan-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		PENGADAAN TENAGA PENGEMUDI LOKA POM DI SUMBA TIMUR TA 2025	1	E-purchasing	6384.EBA.994.002.QB.522191	Rp 248,170,000	Rp 84,000,000	04-Jan-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9		PENGADAAN ALAT LABORATORIUM GCMS BALAI POM DI KUPANG TA 2025	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp 3,500,000,000	Rp 2,497,500,000	05-Mar-25
10		PENGADAAN ALAT MICROWAVE DIGESTION	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp 991,600,000	Rp 995,418,000	17-Mar-25
11		PENGADAAN ALAT INKUBATOR REFRIGERATOR	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp 204,818,000	Rp 156,000,000	18-Mar-25
12		PENGADAAN HPLC	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp 1,760,000,000	Rp 1,551,000,000	26-Mar-25
13		PENGADAAN LEMARI ASAM LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.C.532111	Rp 116,000,000	Rp 135,795,451	26-Mar-25
14		PENGADAAN LEMARI ASAM LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.B.532111	Rp 165,577,000	Rp 135,795,451	27-Mar-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15		PENGADAAN LAMPU UV LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.C.532111	Rp 3,500,000	Rp 3,590,850	10-Apr-25
16		PENGADAAN LAMPU UV LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.B.532111	Rp 3,500,000	Rp 3,590,850	10-Apr-25
17		PENGADAAN SETRIKA PORTABLE LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.C.532111	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	10-Apr-25
18		PENGADAAN SETRIKA PORTABLE LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.B.532111	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	10-Apr-25
19		PENGADAAN HOT PLATE LOKA BELU	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.B.532111	Rp 14,600,000	Rp 14,818,500	10-Apr-25
20		PENGADAAN HOT PLATE LOKA SUMBA TIMUIR	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.C.532111	Rp 14,600,000	Rp 14,818,500	10-Apr-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21		PENGADAAN TIMBANGAN ANALITIK LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.B.532111	Rp 49,772,000	Rp 36,520,183	10-Apr-25
22		PENGADAAN TIMBANGAN ANALITIK LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.B.532111	Rp 55,480,000	Rp 36,520,183	17-Apr-25
23		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.C.532111	Rp 300,000,000	Rp 34,521,000	30-Apr-25
24		PENGADAAN MIKROPIPET LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.B.532111	Rp 21,700,398	Rp 21,740,400	30-Apr-25
25		PENGADAAN MIKROPIPET LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.C.532111	Rp 12,000,000	Rp 10,870,200	30-Apr-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26		PENGADAAN DEKSIKATOR LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.B.532111	Rp 41,000,000	Rp 18,600,000	30-Apr-25
27		PENGADAAN DEKSIKATOR LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.C.532111	Rp 27,000,000	Rp 18,600,000	30-Apr-25
28		PENGADAAN ANAK TIMBANG LOKA POM BELU	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.B.532111	Rp 14,969,000	Rp 10,878,000	30-Apr-25
29		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 10,402,970	8-Mei-25
30		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 13,020,300	8-Mei-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		PENGADAAN ANAK TIMBANG LOKA POM SUMBA TIMUR	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.C.532111	Rp 55,480,000	Rp 10,878,000	15-Mei-25
32		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 143,000,000	Rp 10,899,090	15-Mei-25
33		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 143,000,000	Rp 36,182,712	15-Mei-25
34		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 3,996,000	23-Mei-25
35		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 46,640,500	26-Mei-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-purchasing	3165.QIA.001.053.A.521811	Rp 94,380,000	Rp 16,442,721	26-Mei-25
37		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-purchasing	3165.QIA.001.053.A.521811	Rp 72,500,000	Rp 26,900,406	26-Mei-25
38		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 18,027,537	28-Mei-25
39		Pengadaan Chiller ICPMS	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp 195,000,000	Rp 193,912,001	09-Jun-25
40		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-purchasing	3165.QIA.001.053.A.521811	Rp 94,380,000	Rp 97,989,690	09-Jun-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-purchasing	3165.QIA.001.053.A.521811	Rp 72,500,000	Rp 33,399,900	09-Jun-25
42		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 226,896,000	Rp 124,141,290	09-Jun-25
43		PENGADAAN REAGEN MEDIA UJI PROFISIENSI	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.D.521811	Rp 15,690,000	Rp 5,664,885	09-Jun-25
44		PENGADAAN REAGEN MEDIA PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	1	E-purchasing	3165.PDD.001.054.A.521811	Rp 86,603,000	Rp 5,127,090	09-Jun-25
45		PENGADAAN REAGEN UJI KOLABORASI METODE ANALISIS	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.E.521811	Rp 10,000,000	Rp 3,485,400	09-Jun-25
46		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 226,896,000	Rp 9,250,001	09-Jun-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		alam, kosmetika, suplemen kesehatan						
47		PENGADAAN PC ICPMS	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp 43,000,000	Rp 46,442,200	09-Jun-25
48		PENGADAAN ULTRASONIC	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp 44,000,000	Rp 48,000,000	09-Jun-25
49		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 2,664,000	09-Jun-25
50		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-purchasing	3165.QIA.001.053.A.521811	Rp 72,500,000	Rp 7,657,101	09-Jun-25
51		PENGADAAN GLASSWARE	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.G.521811	Rp 70,000,000	Rp 58,638,320	09-Jun-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52		PENGADAAN GLASSWARE	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.G.521811	Rp 70,000,000	Rp 8,886,000	09-Jun-25
53		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 226,896,000	Rp 2,958,150	12-Jun-25
54		PENGADAAN GLASSWARE	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.G.521811	Rp 70,000,000	Rp 5,738,700	12-Jun-25
55		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-purchasing	3165.QIA.001.053.A.521811	Rp 72,500,000	Rp 1,698,000	12-Jun-25
56		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 226,896,000	Rp 13,622,475	25-Jun-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 143,000,000	Rp 26,118,300	25-Jun-25
58		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 226,896,000	Rp 186,607,650	08-Jul-25
59		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 143,000,000	Rp 192,360,780	08-Jul-25
60		Pengadaan Anaerobar	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp 6,500,000	Rp 7,243,860	09-Jul-25
61		Pengadaan Alat Laboratorium Dispenser T25 Digital Package	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp 89,000,000	Rp 90,352,980	11-Jul-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 50,000,000	Rp 53,738,800	14-Jul-25
63		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel makanan	1	E-purchasing	3165.QIA.001.053.A.521811	Rp 27,280,000	Rp 28,926,800	14-Jul-25
64		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 1,995,536	08-Agust-25
65		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 8,702,400	08-Agust-25
66		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 2,664,000	08-Agust-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67		PENGADAAN ALAT LABORATORIUM HOT PLATE	1	E-purchasing	3165.RAB.001.051.A.532111	Rp 36,000,000	Rp 36,075,000	13-Agust-25
68		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 71,299,298	14-Agust-25
69		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 6,118,000	25-Agust-25
70		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 16,472,400	28-Agust-25
71		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 226,896,000	Rp 37,937,441	28-Agust-25
72		Pengadaan Reagen Media Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	E-purchasing	3165.QIA.002.055A.521811	Rp 226,896,000	Rp 10,485,476	04-Sept-25

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73		Pengadaan Alat Penunjang Rapid Test	1	E-purchasing	3165.PDD.001.054.Z.521811	Rp 42,000,000	Rp 41,625,370	10-Sept-25
74		Pengadaan Reagen Penguji Rapid Test	1	E-purchasing	3165.PDD.001.054.Y.521811	Rp 34,520,000	Rp 44,081,985	15-Sept-25
75		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 26,418,000	15-Sept-25
76		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 34,535,153	18-Sept-25
77		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 10,269,698	18-Sept-25
78		PENGADAAN SUKU CADANG	1	E-purchasing	3165.PDD.001.052.B.523123	Rp 300,000,000	Rp 1,102,230	18-Sept-25

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	06-Jan-25	93,500,000	359	PT. ADI SARANA ARMADA TBK	0019552132054000	Gd Graha Kirana Lt 6, JL. Yos Sudarso No 88 Sunter, Jakarta Utara	-	-	100	16-Jan-25	PL.02.024B.01.25.03
2	04-Jan-25	83,366,784	361	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	0019202472062000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	100	21-Feb-25	PL.02.02.4B.02.25.38
									100	03-Maret-25	PL.02.02.4B.03.25.80
									100	08-Apr-25	PL.02.02.4B.04.25.119
									100	02-Mei-25	PL.02.02.4B.04.25.178
									100	02-Jun-25	PL.02.02.22A.06.25.231
									100	1-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.299
									100	01-Agust-25	PL.02.02.22A.08.25.361
									100	01-Sept-25	PL.02.02.22A.09.25.407
									100	01-Okt-25	PL.02.02.22A1.10.25.439

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									100	3-Nov-25	PL.02.02.22A.11.25.489
									100	01-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.537
									100	30-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.607
3	04-Jan-25	500,200,704	361	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	0019202472062000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	100	21-Feb-25	PL.02.02.4B.02.25.32
									100	03-Maret-25	PL.02.02.4B.03.25.76
									100	08-Apr-25	PL.02.02.4B.04.25.111
									100	02-Mei-25	PL.02.02.4B.04.25.227
									100	02-Jun-25	PL.02.02.22A.06.25.223
									100	1-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.291
									100	01-Agust-25	PL.02.02.22A.08.25.353
									100	01-Sept-25	PL.02.02.22A.09.25.399

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									100	01-Okt-25	PL.02.02.22A1.10.25.431
									100	3-Nov-25	PL.02.02.22A.11.25.481
									100	01-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.563
									100	30-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.599
4	04-Jan-25	179,815,104	361	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	0019202472062000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	100	21-Feb-25	PL.02.02.4B.02.25.34
									100	03-Maret-25	PL.02.02.4B.03.25.71
									100	08-Apr-25	PL.02.02.4B.04.25.115
									100	02-Mei-25	PL.02.02.4B.04.25.174
									100	02-Jun-25	PL.02.02.22A.06.25.248
									100	1-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.291
									100	01-Agust-25	PL.02.02.22A.08.25.357

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									100	01-Sept-25	PL.02.02.22A.09.25.403
									100	01-Okt-25	PL.02.02.22A1.10.25.435
									100	3-Nov-25	PL.02.02.22A.11.25.481
									100	01-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.549
									100	30-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.603
5	04-Jan-25	89,907,552	361	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	0019202472062000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	100	21-Feb-25	PL.02.02.4B.02.25.46
									100	03-Maret-25	PL.02.02.4B.03.25.70
									100	08-Apr-25	PL.02.02.4B.04.25.127
									100	02-Mei-25	PL.02.02.4B.04.25.186
									100	02-Jun-25	PL.02.02.22A.06.25.239
									100	1-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.307

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									100	01-Agust-25	PL.02.02.22A.08.25.372
									100	01-Sept-25	PL.02.02.22A.09.25.415
									100	01-Okt-25	PL.02.02.22A1.10.25.447
									100	3-Nov-25	PL.02.02.22A.11.25.497
									100	01-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.549
									100	30-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.615
6	01-Jan-25	41,683,392	364	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	0019202472062000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang			100	21-Feb-25	PL.02.02.4B.02.25.43
									100	03-Maret-25	PL.02.02.4B.03.25.84
									100	08-Apr-25	PL.02.02.22A.04.25.122
									100	02-Mei-25	PL.02.02.22A.05.25.182
									100	02-Jun-25	PL.02.02.22A.06.25.234

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									100	1-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.302
									100	01-Agust-25	PL.02.02.22A.08.25.364
									100	01-Sept-25	PL.02.02.22A.09.25.408
									100	01-Okt-25	PL.02.02.22A1.10.25.440
									100	3-Nov-25	PL.02.02.22A.11.25.490
									100	01-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.542
									100	30-Des-25	PL.02.01.22A.12.25.582
6	04-Jan-25	125,050,176	361	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	0019202472062000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	100	21-Feb-25	PL.02.02.4B.02.25.50
									100	03-Maret-25	PL.02.02.4B.03.25.93
									100	08-Apr-25	PL.02.02.4B.04.25.131
									100	02-Mei-25	PL.02.02.4B.04.25.184

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									100	02-Jun-25	PL.02.02.22A.06.25.239
									100	1-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.311
									100	01-Agust-25	PL.02.02.22A.08.25.374
									100	01-Sept-25	PL.02.02.22A.09.25.419
									100	01-Okt-25	PL.02.02.22A1.10.25.451
									100	3-Nov-25	PL.02.02.22A.11.25.501
									100	01-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.557
									100	30-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.619
7	04-Jan-25	83,366,784	361	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	0019202472062000	Jl. Cak Doko Ruko No. 35 C, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	-	-	100	21-Feb-25	PL.02.02.4B.02.25.54
									100	03-Maret-25	PL.02.02.4B.03.25.96
									100	08-Apr-25	PL.02.02.4B.04.25.135

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									100	02-Mei-25	PL.02.02.4B.04.25.194
									100	02-Jun-25	PL.02.02.22A.06.25.248
									100	1-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.315
									100	01-Agust-25	PL.02.02.22A.08.25.378
									100	01-Sept-25	PL.02.02.22A.09.25.423
									100	01-Okt-25	PL.02.02.22A1.10.25.455
									100	3-Nov-25	PL.02.02.22A.11.25.505
									100	01-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.566
									100	30-Des-25	PL.02.02.22A.12.25.623
8	05-Mar-25	2,450,000,000	48	PT DITEK JAYA	0013174727038000	Kedoya Elok Pasa Blok DA-12 Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat	-	-	100	09-Mei-25	PL.02.02.22A.05.25.205

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	17-Mar-25	995,000,000	80	PT. Equiva Ligand Indonesia	0817541667014000	Gedung Tifa No 26 Jl. Kuningan Barat I No. 26 Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	-	100	2-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.269
10	18-Mar-25	136,507,800	79	PT ITS SCIENCE INDONESIA	0029833035043000	Jl. Jemursari Selatan I No. 33, Jemur Wonocolo, Surabaya	-	-	100	14-Mei-25	PL.02.02.22A.0 5.25.198
11	26-Mar-25	1,498,500,000	78	PT DITEK JAYA	0013174727038000	Kedoya Elok Pasa Blok DA-12 Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat	-	-	100	18-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.262
12	26-Mar-25	115,995,000	73	ESCO FARMA LAB	0822960928411000	Taman Tekno BSD Blok H8 No. 1 BSD Sektor XI Setu Tangerang Selatan Banten 15314	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.2 5.271
13	27-Mar-25	135,000,000	72	ESCO FARMA LAB	0822960928411000	Taman Tekno BSD Blok H8 No. 1 BSD Sektor XI Setu Tangerang Selatan Banten 15314	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.272

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	10-Apr-25	2,568,540	12	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	15-April-25	PL.02.02.22A.04.25.142
15	10-Apr-25	2,568,540	12	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	09-Mei-25	PL.02.02.22A.04. 25.138
16	10-Apr-25	1,000,000	15	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055015747451000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	09-Mei-25	PL.02.02 .22A.04.25.152
17	10-Apr-25	1,000,000	15	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055015747451000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	21-April-25	PL.02.02 .22A.04.25.148
18	10-Apr-25	14,600,000	27	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055015747451000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	22-Mei-25	PL.02.02.22A.05. 25.216
19	10-Apr-25	14,600,000	27	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055015747451000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	22-Mei-25	PL.02.02.22A.05.25.217

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	10-Apr-25	36,300,000	68	SOLUSI KLIK	0205017833402000	Karawaci Office Park, Blok D No.3, Panunggangan Bar., Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.276
21	17-Apr-25	36,300,000	22	SOLUSI KLIK	0205017833402000	Karawaci Office Park, Blok D No.3, Panunggangan Bar., Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.277
22	30-Apr-25	29,342,850	62	KROMTEKINDO UTAMA	0016803751013000	Jl. Palmerah Utara III No. 9 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat	-	-	100	19-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.436
23	30-Apr-25	21,700,398	14	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055015747451000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	26-Mei-25	PL.02.02.22A.05.25.215
24	30-Apr-25	10,850,199	14	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055015747451000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	22-Mei-25	PL.02.02.22A.05.25.218

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	30-Apr-25	18,564,750	14	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055015747451000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	22-Mei-25	PL.02.02.22A. 05.25.213
26	30-Apr-25	18,564,750	14	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055015747451000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	22-Mei-25	PL.02.02.22A.05.25.214
27	30-Apr-25	9,046,500	9	PASIFIK SAINTIFINDO	0032979882039000	Rukan Crown Green Lake City Blok C No. 27 Jl. Green Lake City Boulevard, Kota Tangerang, Banten	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06 .25.255
28	8-Mei-25	8,380,000	67	TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	30-Jan-25	PL.02.02.4B.01.25.16
29	8-Mei-25	9,490,500	9	PASIFIK SAINTIFINDO	0032979882039000	Rukan Crown Green Lake City Blok C No. 27 Jl. Green Lake City Boulevard, Kota Tangerang, Banten	-	-	100	16-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25 .259

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
30	15-Mei-25	9,046,500	8	PASIFIK SAINTIFINDO	0032979882039000	Rukan Crown Green Lake City Blok C No. 27 Jl. Green Lake City Boulevard, Kota Tangerang, Banten	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06 .25.254
31	15-Mei-25	7,825,500	3	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	26-Mei-25	PL.02.02.22A.05.25.221
32	15-Mei-25	28,016,400	3	GALIH CIPTA WASESA	0027044395411000	Taman Tekno, Blok J-01.11 Jalan Raya Viktor, BSD Ciater, Setu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	-	-	100	22-Mei-25	PL.02.01.22A.05.25.211
33	23-Mei-25	2,664,000	93	SARTONET FILTRASI INDONESIA	0016986499027000	Jl. Kemanggisan Ilir Raya No.2, RT.19/RW.8, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat	-	-	100	20-Agust-25	PL.02.01.22A.08.25.388

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
34	26-Mei-25	43,101,300	85	PT DITEK JAYA	0013174727038000	Kedoya Elok Pasa Blok DA-12 Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat	-	-	100	16-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25. 430
35	26-Mei-25	14,708,000	66	TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	03-Sept-25	PL.02.02.22A.09.25.395
36	26-Mei-25	23,205,081	49	PT ENIGMA SAINTIA SOLUSINDO	0711865253416000	Ruko De Mansion, Blok E No. 6, Alam Sutera, Tangerang	-	-	100	15-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.328
37	28-Mei-25	17,607,486	68	BERCA NIAGA MEDIKA	0013729827073000	Jl. Abdul Muis No.62, RT.3/RW.3, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat	-	-	100	29-Jul-25	PL.02.01.22A.07.25.345
38	09-Jun-25	184,449,500	69	WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO	0969740414086000	Komplek Prisma Kedoya Plaza Jl. Perjuangan Blok A16 Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	100	03-Sept-25	PL.02.02.22A.09.25.395
39	09-Jun-25	47,956,440	10	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec.	-	-	100	25-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.288

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Gubeng, Surabaya					
40	09-Jun-25	31,912,500	71	SETYA JAYA ABADI	0018302075512000	Gg. Besen No.59, Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	-	-	100	15-Agust-25	PL.02.01.22A.08.25.387
41	09-Jun-25	92,789,340	10	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	25-Jun-25	PL.02.01.22A .06.25.287
42	09-Jun-25	3,982,403	10	SMART LAB INDONESIA	0311941991411000	Ruko Boulevard Taman Tekno, Blk. E No.9 - 11, Tangerang Selatan, Banten	-	-	100	11-Sept-25	PL.02.02.22A.08.25.381
43	09-Jun-25	4,284,600	6	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	16-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.261

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
44	09-Jun-25	2,775,000	6	TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	08-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.318
45	09-Jun-25	8,945,000	71	TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	15-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.428
46	09-Jun-25	42,180,000	11	JAWARA MERAKI NUSANTARA	0416240968606000	Jalan Manyar 69E Surabaya	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.2 73
47	09-Jun-25	43,290,000	71	PT ITS SCIENCE INDONESIA	0029833035043000	Jl. Jemursari Selatan I No. 33, Jemur Wonocolo, Surabaya	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06 .25.275
48	09-Jun-25	2,220,000	7	SARTONET FILTRASI INDONESIA	0016986499027000	Jl. Kemanggisan Ilir Raya No.2, RT.19/RW.8, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat	-	-	100	20-Agust-25	PL.02.01.22A.08.25.388
49	09-Jun-25	7,337,100	29	PT GeneCraft Labs	0027507979086000	Jl. Meruya Ilir Raya No.88 Blok G8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat	-	-	100	19-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.263

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
50	09-Jun-25	51,713,630	71	TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	08-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.319
51	09-Jun-25	7,399,800	17	TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	07-Jul-25	PL.02.02.22A.07.25.320
52	12-Jun-25	2,175,600	3	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	12-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.260
53	12-Jun-25	4,812,000	68	WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO	0969740414086000	Komplek Prisma Kedoya Plaza Jl. Perjuangan Blok A16 Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	100	17-Jul-25	PL.0 2.01.22A.07.25.334
54	12-Jun-25	1,633,000	3	TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	23-Jun-25	PL .02.01.22A.06.25.274
55	25-Jun-25	11,122,200	14	SMART LAB INDONESIA	0311941991411000	Ruko Boulevard Taman Tekno, Blk. E No.9 - 11, Tangerang	-	-	100	14-Agust-25	PL.0 2.02.22A.08.25.864

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Selatan, Banten					
56	25-Jun-25	15,717,600	14	SETYA JAYA ABADI	0018302075512000	Gg. Besen No.59, Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	-	-	100	17-Jul-25	PL.02.02.22A.07 .25.329
57	08-Jul-25	86,080,500	24	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	12-Agust-25	PL.02.02.22A.07.25.385
58	08-Jul-25	84,260,100	24	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	12-Agust-25	PL.02.02.22A.07.25.384
59	09-Jul-25	6,105,000	8	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	24-Jul-25	PL.02.02.22A.0 7.25.339

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
60	11-Jul-25	88,800,000	72	GAIASCIENCE INDONESIA	0029832839043000	Kirana Boutique Office Blok D3 No. 3, Jl. Kirana Avenue No.II, Klp. Gading Tim., Kec. Klp. Gading, Jakarta Utara	-	-	100	24-Jul-25	PL.02.02 .22A.07.25.338
61	14-Jul-25	31,925,998	20	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055015747451000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	18-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.434
62	14-Jul-25	17,651,998	20	KREASI NUSANTARA PERWIRA	0055015747451000	Jl. Cibubur VIII No.8, RT.4/RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	-	-	100	18-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.435
63	08-Agust-25	1,952,046	67	BERCA NIAGA MEDIKA	0013729827073000	Jl. Abdul Muis No.62, RT.3/RW.3, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat	-	-	100	11-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.427
64	08-Agust-25	5,994,000	33	WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO	0969740414086000	Komplek Prisma Kedoya Plaza Jl. Perjuangan Blok A16 Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	100	15-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.429

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
65	08-Agust-25	2,220,000	10	SARTONET FILTRASI INDONESIA	0016986499027000	Jl. Kemanggisan Ilir Raya No.2, RT.19/RW.8, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat	-	-	100	23-Jun-25	PL.02.01.22A.06.25.267
66	13-Agust-25	35,520,000	63	PT ITS SCIENCE INDONESIA	0029833035043000	Jl. Jemursari Selatan I No. 33, Jemur Wonocolo, Surabaya	-	-	100	22-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.438
67	14-Agust-25	64,713,000	48	PT DITEK JAYA	0013174727038000	Kedoya Elok Pasa Blok DA-12 Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat	-	-	100	17-Okt-25	PL.02.02.22A.10.25.468
68	25-Agust-25	5,193,000	5	TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	08-Okt-25	PL.02.02.22A.10.25.458
69	28-Agust-25	14,717,490	48	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	17-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.431
70	28-Agust-25	7,113,019	45	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCES	0026483198056000	Jl. T.B Simatupang No. 8 - Pasar Rebo Jakarta Timur	-	-	100	10-Okt-25	PL.02.01.22A.09.25.459

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
71	04-Sept-25	5,629,726	42	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCES	0026483198056000	Jl. T.B Simatupang No. 8 - Pasar Rebo Jakarta Timur	-	-	100	10-Okt-25	PL.02.01.22A.05.25.460
72	10-Sept-25	36,637,448	69	TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15, Jl. Letjend Suprpto	-	-	100	08-Okt-25	PL.02.02.22A.10.25.457
73	15-Sept-25	34,509,900	15	CAHAYA PRIMA LESTARI	0024654618432000	Jl. Pangandaran Raya No.51 Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu Utara Bekasi	-	-	100	23-Sept-25	PL.02.01.22A.09.25.441
74	15-Sept-25	24,753,000	50	KROMTEKINDO UTAMA	0016803751013000	Jl. Palmerah Utara III No. 9 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat	-	-	100	13-Nov-25	PL.02.02.22A.11.25.507
75	18-Sept-25	19,674,528	5	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCES	0026483198056000	Jl. T.B Simatupang No. 8 - Pasar Rebo Jakarta Timur	-	-	100	10-Nov-25	PL.02.02.22A.11.25.508
76	18-Sept-25	8,941,050	45	PT ENIGMA SAINTIA SOLUSINDO	0711865253416000	Ruko De Mansion, Blok E No. 6, Alam Sutera, Tangerang	-	-	100	15-Okt-25	PL.02.02.22A.10.25.462

Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		
No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)
				Nama Pelaksana	NPWP	Alamat					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
77	18-Sept-25	777,000	3	NEW PRAKTIKA ALKESINDO	0752559021606000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV No.19, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya	-	-	100	15-Okt-25	PL.02.02.22A.10.25.466

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00012T/432979/2025	22-Jan-25	6,865,942	250391303000255	24-Jan-25	6,865,942	93,500,000		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00049T/432979/2025	28-Feb-25	6,865,942	250391301002245	04-Maret-25	6,865,942			
00068T/432979/2025	11-Maret-25	6,865,942	250391301003161	13-Maret-25	6,865,942			
00118T/432979/2025	21-Apr-25	6,865,942	250391301005535	23-Apr-25	6,865,942			
00182T/432979/2025	08-Mei-25	6,865,942	250391301007473	16-Mei-25	6,865,942			
00248T/432979/2025	03-Jun-25	6,865,942	250391301009094	05-Jun-25	6,865,942			
00377T/432979/2025	11-Jul-25	6,865,942	259991310237786	15-Jul-25	6,865,942			
00490T/432979/2025	07-Agust-25	6,865,942	259991310419234	11-Agust-25	6,865,942			
00602T/432979/2025	12-Sept-25	6,865,942	259991310645317	16-Sept-25	6,865,942			
00708T/432979/2025	15-Okt-25	6,865,942	259991310867645	17-Okt-25	6,865,942			
00796T/432979/2025	10-Nov-25	6,865,942	259991311047389	12-Nov-25	6,865,942			
00914T/432979/2025	04-Des-25	6,865,942	259991311307375	08-Des-25	6,865,942			

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
01007T/432979/2025	31-Des-25	6,865,942	259991311474886	31-Des-25	6,865,942			
00052T/432979/2025	28-Feb-25	41,195,647	250391301002249	04-Maret-25	41,195,647	500,200,704		
00072T/432979/2025	11-Maret-25	41,195,647	250391301003158	13-Maret-25	41,195,647			
00121T/432979/2025	21-Apr-25	41,195,647	250391301005529	23-Apr-25	41,195,647			
00252T/432979/2025	08-Mei-25	41,195,647	250391301009096	16-Mei-25	41,195,647			
00251T/432979/2025	03-Jun-25	41,195,647	250391301009097	05-Jun-25	41,195,647			
00375T/432979/2025	11-Jul-25	41,195,647	259991310237786	15-Jul-25	41,195,647			
00493T/432979/2025	07-Agust-25	41,195,647	259991310419223	11-Agust-25	41,195,647			
00599T/432979/2025	12-Sept-25	41,195,647	259991310645313	16-Sept-25	41,195,647			
00711T/432979/2025	15-Okt-25	41,195,647	259991310867642	17-Okt-25	41,195,647			
00799T/432979/2025	10-Nov-25	41,195,647	259991311047386	12-Nov-25	41,195,647			

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00956T/432979/2025	04-Des-25	41,195,647	259991311428085	08-Des-25	41,195,647			
01007T/432979/2025	31-Des-25	41,195,647	259991311474890	31-Des-25	41,195,647			
00053T/432979/2025	28-Feb-25	14,809,255	250391301002248	04-Maret-25	14,809,255	179,815,104		
00072T/432979/2025	11-Maret-25	14,809,255	250391301003157	13-Maret-25	14,809,255			
00122T/432979/2025	21-Apr-25	14,809,255	250391301005528	23-Apr-25	14,809,255			
00185T/432979/2025	08-Mei-25	14,809,255	250391301007484	16-Mei-25	14,809,255			
00249T/432979/2025	03-Jun-25	14,809,255	250391301009096	05-Jun-25	14,809,255			
00374T/432979/2025	11-Jul-25	14,809,255	259991310237787	15-Jul-25	14,809,255			
00494T/432979/2025	07-Agust-25	14,809,255	259991310419222	11-Agust-25	14,809,255			
00600T/432979/2025	12-Sept-25	14,809,255	259991310645312	16-Sept-25	14,809,255			
00712T/432979/2025	15-Okt-25	14,809,255	259991310867641	17-Okt-25	14,809,255			

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00799T/432979/2025	10-Nov-25	14,809,255	259991311047385	12-Nov-25	14,809,255			
00915T/432979/2025	04-Des-25	14,809,255	259991311307374	08-Des-25	14,809,255			
01005T/432979/2025	31-Des-25	14,809,255	259991311474888	31-Des-25	14,809,255			
00048T/432979/2025	28-Feb-25	7,404,628	250391301002246	04-Maret-25	7,404,628	89,907,552		
00067T/432979/2025	11-Maret-25	7,404,628	250391301003162	13-Maret-25	7,404,628			
00117T/432979/2025	21-Apr-25	7,404,628	250391301005536	23-Apr-25	7,404,628			
00181T/432979/2025	08-Mei-25	7,404,628	250391301007474	16-Mei-25	7,404,628			
00247T/432979/2025	03-Jun-25	7,404,628	250391301009095	05-Jun-25	7,404,628			
00376T/432979/2025	11-Jul-25	7,404,628	259991310237816	15-Jul-25	7,404,628			
00489T/432979/2025	07-Agust-25	7,404,628	259991310419235	11-Agust-25	7,404,628			
00598T/432979/2025	12-Sept-25	7,404,628	259991310645314	16-Sept-25	7,404,628			

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00707T/432979/2025	15-Okt-25	7,404,628	259991310867646	17-Okt-25	7,404,628			
00795T/432979/2025	10-Nov-25	7,404,628	259991311047390	12-Nov-25	7,404,628			
00915T/432979/2025	04-Des-25	7,404,628	259991311307378	08-Des-25	7,404,628			
01006T/432979/2025	31-Des-25	7,404,628	259991311474887	31-Des-25	7,404,628			
00047T/432979/2025	28-Feb-25	3,432,971	250391301002247	04-Maret-25	3,432,971			
00066T/432979/2025	11-Maret-25	3,432,971	250391301003163	13-Maret-25	3,432,971			
00123T/432979/2025	21-Apr-25	3,432,971	250391301005537	23-Apr-25	3,432,971			
00186T/432979/2025	08-Mei-25	3,432,971	250391301007250	14-Mei-25	3,432,971			
00250T/432979/2025	03-Jun-25	3,432,971	250391301009098	05-Jun-25	3,432,971			
00380T/432979/2025	11-Jul-25	3,432,971	259991310242477	15-Jul-25	3,432,971			
00488T/432979/2025	07-Agust-25	3,432,971	259991310419236	11-Agust-25	3,432,971			

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00597T/432979/2025	12-Sept-25	3,432,971	259991310645315	16-Sept-25	3,432,971			
00713T/432979/2025	15-Okt-25	3,432,971	259991310867640	17-Okt-25	3,432,971			
00810T/432979/2025	10-Nov-25	3,432,971	259991311056093	12-Nov-25	3,432,971			
00916T/432979/2025	04-Des-25	3,432,971	259991311307377	08-Des-25	3,432,971			
00993T/432979/2025	22-Des-25	3,432,971	259991311465539	24-Des-25	3,432,971			
00051T/432979/2025	28-Feb-25	10,298,912	250391301002243	04-Maret-25	10,298,912	125,050,176		
00070T/432979/2025	11-Maret-25	10,298,912	250391301003159	13-Maret-25	10,298,912			
00120T/432979/2025	21-Apr-25	10,298,912	250391301005533	23-Apr-25	10,298,912			
00190T/432979/2025	08-Mei-25	10,298,912	250391301007485	16-Mei-25	10,298,912			
00247T/432979/2025	03-Jun-25	10,298,912	250391301009098	05-Jun-25	10,298,912			
00379T/432979/2025	11-Jul-25	10,298,912	259991310239105	15-Jul-25	10,298,912			

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00492T/432979/2025	07-Agust-25	10,298,912	259991310419224	11-Agust-25	10,298,912			
00601T/432979/2025	12-Sept-25	10,298,912	259991310645311	16-Sept-25	10,298,912			
00710T/432979/2025	15-Okt-25	10,298,912	259991310867643	17-Okt-25	10,298,912			
00798T/432979/2025	10-Nov-25	10,298,912	259991311047387	12-Nov-25	10,298,912			
00912T/432979/2025	04-Des-25	10,298,912	259991311307376	08-Des-25	10,298,912			
01004T/432979/2025	31-Des-25	10,298,912	259991311474889	31-Des-25	10,298,912			
00051T/432979/2025	28-Feb-25	6,865,942	250391301002244	04-Maret-25	6,865,942	83,366,784		
00069T/432979/2025	11-Maret-25	6,865,942	250391301003160	13-Maret-25	6,865,942			
00119T/432979/2025	21-Apr-25	6,865,942	250391301005534	23-Apr-25	6,865,942			
00183T/432979/2025	08-Mei-25	6,865,942	250391301007313	14-Mei-25	6,865,942			
00249T/432979/2025	03-Jun-25	6,865,942	250391301009093	05-Jun-25	6,865,942			

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00378T/432979/2025	11-Jul-25	6,865,942	259991310237814	15-Jul-25	6,865,942			
00491T/432979/2025	07-Agust-25	6,865,942	259991310419233	11-Agust-25	6,865,942			
00603T/432979/2025	12-Sept-25	6,865,942	259991310645316	16-Sept-25	6,865,942			
00709T/432979/2025	15-Okt-25	6,865,942	259991310867644	17-Okt-25	6,865,942			
00797T/432979/2025	10-Nov-25	6,865,942	259991311047388	12-Nov-25	6,865,942			
00955T/432979/2025	04-Des-25	6,865,942	259991311428084	08-Des-25	6,865,942			
01002T/432979/2025	31-Des-25	6,865,942	259991311474891	31-Des-25	6,865,942			
00203T/432979/2025	20-Mei-25	2,174,099,099	250391303003495	22-Mei-25	2,174,099,099	2,450,000,000		
00364T/432979/2025	07-Jul-25	882,950,452	259991320095512	09-Jul-25	882,950,452	995,000,000		
00266T/432979/2025	05-Jun-25	121,135,300	250391301009430	11-Jun-25	121,135,300	136,507,800		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00339T/432979/2025	25-Jun-25	1,329,750,000	259991330037032	30-Jun-25	1,329,750,000	1,498,500,000		
00454T/432979/2025	28-Jul-25	102,932,500	259991330102375	30-Jul-25	102,932,500	115,995,000		
00317T/432979/2025	24-Jun-25	119,797,298	259991330033458	26-Jun-25	119,797,298	135,000,000		
00222T/432979/2025	23-Mei-25	2,279,290	250391303003698	27-Mei-25	2,279,290	2,568,540		
00290T/432979/2025	18-Jun-25	2,279,290	259991330021519	20-Jun-25	2,279,290	2,568,540		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00257T/432979/2025	04-Jun-25	1,000,000	250391302004207	10-Jun-25	1,000,000	1,000,000		
00234T/432979/2025	27-Mei-25	1,000,000	250391302003851	2-Jun-25	1,000,000	1,000,000		
00245T/432979/2025	3-Jun-25	12,955,856	250391302004032	5-Jun-25	12,955,856	14,600,000		
00279T/432979/2025	12-Jun-25	12,955,856	250391302004476	16-Jun-25	12,955,856	14,600,000		
00363T/432979/2025	07-Jul-25	32,487,000	259991320095510	9-Jul-25	32,487,000	36,300,000		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00362T/432979/2025	07-Jul-25	32,487,000	259991320095511	9-Jul-25	32,487,000	36,300,000		
00740T/432979/2025	21-Okt-25	26,038,475	259991330308043	23-Okt-25	26,038,475	29,342,850		
00277T/432979/2025	12-Jun-25	19,256,660	250391302004478	16-Jun-25	19,256,660	21,700,398		
00256T/432979/2025	4-Jun-25	9,628,330	250391302004208	10-Jun-25	9,628,330	10,850,199		
00278T/432979/2025	12-Jun-25	16,474,125	250391302004477	16-Jun-25	16,474,125	18,564,750		
00260T/432979/2025	4-Jun-25	16,474,125	250391302004209	10-Jun-25	16,474,125	18,564,750		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00332T/432979/2025	25-Jun-25	8,027,750	259991310126319	30-Jun-25	8,027,750	9,046,500		
00020T/432979/2025	31-Jan-25	7,463,513	250391302000281	04-Feb-25	7,463,513	8,380,000		
00456T/432979/2025	28-Jul-25	8,421,750	259991310329288	30-Jul-25	8,421,750	9,490,500		
00331T/432979/2025	25-Jun-25	8,027,750	259991310126320	30-Jun-25	8,027,750	9,046,500		
00258T/432979/2025	4-Jun-25	6,944,250	250391303004102	10-Jun-25	6,944,250	7,825,500		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00232T/432979/2025	27-Mei-25	24,861,000	250391303003845	28-Mei-25	24,861,000	28,016,400		
00637T/432979/2025	24-Sept-25	1,970,000	259991310705654	26-Sept-25	1,970,000	2,664,000		
00649T/432979/2025	26-Sept-25	38,247,550	259991330246048	30-Sept-25	38,247,550	43,101,300		
00582T/432979/2025	10-Sept-25	13,051,694	259991320335073	12-Sept-25	13,051,694	14,708,000		
00445T/432979/2025	25-Jul-25	20,591,896	259991310326519	29-Jul-25	20,591,896	23,205,081		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00507T/432979/2025	12-Agust-25	15,624,661	259991310438260	14-Agust-25	15,624,661	17,607,486		
00581T/432979/2025	10-Sept-25	163,678,161	259991310623827	12-Sept-25	163,678,161	184,449,500		
00361T/432979/2025	7-Jul-25	42,555,940	259991330059442	9-Jul-25	42,555,940	47,956,440		
00539T/432979/2025	20-Agust-25	28,318,750	259991330156960	22-Agust-25	28,318,750	31,912,500		
00359T/432979/2025	07-Jul-25	82,340,090	259991330059464	09-Jul-25	82,340,090	92,789,340		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00576T/432979/2025	09-Sept-25	3,533,934	259991310614554	11-Sept-25	3,533,934	3,982,403		
00299T/432979/2025	20-Jun-25	3,802,100	259991330027685	24-Jun-25	3,802,100	4,284,600		
00452T/432979/2025	28-Jul-25	2,462,500	259991320166902	30-Jul-25	2,462,500	2,775,000		
00610T/432979/2025	16-Sept-25	7,937,681	259991320673699	18-Sept-25	7,937,681	8,945,000		
00360T/432979/2025	7-Jul-25	37,430,000	259991330059465	9-Jul-25	37,430,000	42,180,000		
00338T/432979/2025	25-Jun-25	38,415,000	259991310129194	30-Jun-25	38,415,000	43,290,000		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00637T/432979/2025	24-Sept-25	1,970,000	259991310705654	26-Sept-25	1,970,000	2,220,000		
00455T/432979/2025	28-Jul-25	6,510,850	259991310329289	30-Jul-25	6,510,850	7,337,100		
00450T/432979/2025	28-Jul-25	45,890,025	259991320166904	30-Jul-25	45,890,025	51,713,630		
00451T/432979/2025	28-Jul-25	6,566,404	259991320166903	30-Jul-25	6,566,404	7,399,800		
00336T/432979/2025	25-Jun-25	2,175,600	259991330035179	30-Jun-25	2,175,600	2,175,600		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00580T/432979/2025	10-Sept-25	4,270,108	259991310623828	12-Sept-25	4,270,108	4,812,000		
00595T/432979/2025	12-Sept-25	1,633,000	259991320345124	16-Sept-25	1,633,000	1,633,000		
00577T/432979/2025	09-Sept-25	9,869,700	259991310614590	11-Sept-25	9,869,700	11,122,200		
00429T/432979/2025	24-Jul-25	13,947,600	259991330099952	28-Jul-25	13,947,600	15,717,600		
00530T/432979/2025	20-Agust-25	76,386,750	259991330153251	22-Agust-25	76,386,750	86,080,500		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00530T/432979/2025	20-Agust-25	74,771,350	259991330153252	22-Agust-25	74,771,350	84,260,100		
00461T/432979/2025	29-Jul-25	5,417,500	259991330108494	31-Jul-25	5,417,500	6,105,000		
00444T/432979/2025	25-Jul-25	78,800,000	259991310326518	29-Jul-25	78,800,000	88,800,000		
00831T/432979/2025	14-Nov-25	28,330,728	259991320632475	18-Nov-25	28,330,728	31,925,998		
00832T/432979/2025	14-Nov-25	17,651,998	259991320632476	18-Nov-25	17,651,998	17,651,998		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00628T/432979/2025	22-Sept-25	1,952,046	259991310694092	24-Sept-25	1,952,046	1,952,046		
00832T/432979/2025	14-Nov-25	5,319,000	259991311108018	18-Nov-25	5,319,000	5,994,000		
00506T/432979/2025	12-Agust-25	1,970,000	259991310438259	14-Agust-25	1,970,000	2,220,000		
00643T/432979/2025	24-Sept-25	31,520,000	259991310709574	26-Sept-25	31,520,000	35,520,000		
00744T/432979/2025	21-Okt-25	57,425,500	259991330311157	23-Okt-25	57,425,500	64,713,000		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00746T/432979/2025	22-Okt-25	4,608,203	259991320510067	24-Okt-25	4,608,203	5,193,000		
00644T/432979/2025	24-Sept-25	13,060,115	259991330239965	26-Sept-25	13,060,115	14,717,490		
00808T/432979/2025	10-Nov-25	6,312,004	259991311056050	12-Nov-25	6,312,004	7,113,019		
00809T/432979/2025	10-Nov-25	4,995,748	259991311056049	12-Nov-25	4,995,748	5,629,726		
00747T/432979/2025	22-Okt-25	32,511,610	259991320510201	24-Okt-25	32,511,610	36,637,448		
00642T/432979/2025	24-Sept-25	30,623,650	259991310709578	26-Sept-25	30,623,650	34,509,900		

Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
22	23	24	25	26	27	28	29	30
00849T/432979/2025	18-Nov-25	21,965,500	259991330394242	20-Nov-25	21,965,500	24,753,000		
						19,674,528		
						8,941,050		
00958T/432979/2025	16-Des-25	703,000	259991330513161	18-Des-25	703,000	777,000		

Keterangan:

1. Paket Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57 Dan/Atau Lainnya
2. Metode Pengadaan diisi dengan metode sesuai pelaksanaan lelang (misalnya lelang umum dengan pascakualifikasi, pemilihan umum, terbatas, dst)
3. Mulai Pelaksanaan Pengadaan diisi tanggal Rencana Pengajuan Pengadaan (RPP) masuk ke ULP

Lampiran Tabel 35 Laporan Realisasi Anggaran

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	5,711,590,000	5,707,880,538	18,079,495,000	6,974,772,731	7,019,898,000	5,956,175,527	30,810,983,000	18,638,828,796
2	PNBP	0	0	2,050,529,000	1,885,359,096	0	0	2,050,529,000	1,885,359,096
	Total	5,711,590,000	5,707,880,538	20,130,024,000	8,860,131,827	7,019,898,000	5,956,175,527	32,861,512,000	20,524,187,892

Lampiran Tabel 36 Laporan Penerimaan PNBP

Balai Besar POM di Kupang

Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	3	4	5 = 4/3 x 100%
1	Rp499.310.000,00	Rp575.831.844,00	115,33

Lampiran Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	90.00	87.17	96.86
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	80.50	78.15	97.08
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	80.00	89.49	111.86
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100.00	95.00	95.00
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87.12	92.50	106.18

Lampiran Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar
Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Nusa Tenggara Timur	Obat	12,478
2	Nusa Tenggara Timur	Obat Bahan Alam	19,158
3	Nusa Tenggara Timur	Obat Kuasi	186
4	Nusa Tenggara Timur	Suplemen Kesehatan	5,738
5	Nusa Tenggara Timur	Kosmetik	314,100
6	Nusa Tenggara Timur	Pangan	204,148